

**REKONSTRUKSI REGULASI PENENTUAN AWAL BULAN  
QAMARIYAH DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN**

**DISERTASI**



**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum  
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)  
Dipertahankan pada tanggal ..... 2022  
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Oleh :**

**JAENAL ARIFIN, S.Ag., M.Ag  
NIM : 10302100134**

**PROGRAM DOKTOR (S 3) ILMU HUKUM (PDIH)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG  
2022**

**PENGESAHAN**

**REKONSTRUKSI REGULASI PENENTUAN AWAL BULAN  
QAMARIYAH DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh :

**JAENAL ARIFIN, S.Ag., M.Ag**  
**NIM : 10302100134**

**DISERTASI**


Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.  
Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal  
seperti tertera di bawah ini

Semarang, ..... 2022

Promotor

Co.Promotor,

  
Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.S.E. Akt. M. Hum

  
Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M. Hum

Mengetahui,  
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M. Hum

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jaenal Arifin

NIM : 10302100134

Alamat : Putatsari RT 01 RW 01 Kec. Grobogan Kab. Grobogan

Dengan ini saya menyatakan, bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan orang lain, kecuaharahan dari Tim Promotor dan Co- Promotor serta saran dan masukan dari Tim Penguji
3. Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali telah secara tertulis dan dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang.....2022

Yang membuat pernyataan,

  
**JAENAL ARIFIN, S.Ag. M.Ag**  
**NIM. 10302100134**

## **-MOTTO**

*Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan.*

*Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya*

*(QS: Al Anbiya 33)*

*Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya*

*(QS: Yasin 40)*

*Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui*

*(QS. Yunus: 5)*

## PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan Karya Disertasi ini untuk:*

- *Istri Tercinta, Khoirus Sa'adah, S.Pd.I*
- *Anakku Ahsana faelasufa amalia*
- *Kepada Almarhum Kedua Orang Tuaku, ( KH.Moh Elyas Dan Ny. Hj. Siti Munawaroh )*
- *Kepada Almarhum Kedua Mertuaku, ( KH.Syafrudin Dan Ny. Hj. Samroh )*
- *Adikku Khozinul Asror, M.Pd.*
- *Kepada Saudara saudaraku dan Rekan-rekan dosen pemberian, dukungan, kesabaran, dan ketulusan hati mereka kepada saya untuk menyelesaikan Disertasi ini..*

## ABSTRAK

*Kemajmukan bangsa ini bisa menjadi suatu potensi kekayaan sekaligus berbalik bisa menjadi kelemahan bagi Indonesia itu sendiri. Dampak positif dari bangsa ini adalah dinamika perkembangan pemikiran bangsa ini, akan selalu mengalami perkembangan. Terbukti dengan perkembangan pemikiran hukum Islam yang fariatif dan apresiatif dapat menjadi khazanah keilmuan Islam di dunia Islam. Perbedaan konsep di antara aliran agama yang ada, adalah sebuah realitas, yang tidak dapat dipungkiri oleh siapa pun. Perbedaan bahkan benturan konsep itu- terjadi pada hampir di beberapa aspek kehidupan beragama, baik di bidang tauhid maupun konsep pengaturan kehidupan di bidang rmuamalah. Hal ini dalam praktek kehidupannya, cukup sering memicu konflik yang sangat tajam antara umat Islam yang berbeda aliran.*

*Dari fakta ini dibutuhkan terobosan baru dalam upaya mencoba untuk memberikan gagasan dan solusi alternatif dari pelaksanaan sidang isbath yang selama ini selalu dilaksanakan setelah terbenam matahari di awal masuk bulan ramadhan,syawal dan dzulhijjah. Dimana dalam perspektif keilmuan ada titik celah untuk mengkaji ulang kembali tentang pelaksanaan sidang isbath itu harus di waktu tersebut atau bisa di waktu waktu yang lain yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat muslim seluruh nusantara lebih nyaman kondusif dan bisa terhindar dari beberapa perpecahan umat islam Indonesia ini.*

*Penelitian ini bertujuan 1. Mengungkap latar belakang atau faktor yang mempengaruhi serta mengkaji dan menganalisis regulasi penetapan awal bulan qamariyah 2. Mampu memahami kelemahan-kelemahan teknik regulasi penentuan awal bulan awal bulan qamariah 3. Untuk merekonstruksi teknik regulasi penentapan awal bulan komariah utamanay bulan qamariyah.*

*Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Yang dalam hal ini adalah undang undang nomor 3 tahun 2006 pasal 52 A tentang sidang isbath ini berbunyi "Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah. Sumber data primer diperoleh undang undang nomor 3 tahun 2006. Sedangkan Data sekunder dengan studi pustaka. Pengumpulan data melalui : studi kepustakaan dan wawancara. Data disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional, dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.*

*Kelemahan undang undang nomor 3 tahun 2006 pasal 52 A ini adalah bahwa pasal ini membetikan mandat kepada pengadilan agama yang kemudian mandat tersebut tidak ditindak lanjuti dengan beberapa aturan yang melahirkan kebersamaan dan kondusifitas suasana penetapan tersebut yaitu dengan menggabungkan beberapa perbedaaan yang terjadi,serta melahirkan menteri agama menjadi absolut di dalam membuat keputusan penentuan awal bulan qamariyah*

*Rekonstruksi regulasi penentuan awal bulan qanariyah di indonesia berbasis nilai keadilan upaya peninjauan kembali undang undang nomor 3*



*tahun 2006 pasal 52 A yang perlu disempurnakan dengan pasal 52 B, pasal 52 C, dan Pasal 52 D hal ini untuk mengantisipasi beberapa kelemahan dari pasal tersebut agar mampu mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat dan komponen bangsa Indonesia ini yang berbasis nilai nilai keadilan*

*Kata kunci: Rekonstruksi, Regulasi penentuan awal bulan qamariyah dan keadilan*



## ABSTRACT

*The diversity of this nation can be a potential wealth as well as turn into a weakness for Indonesia itself. The positive impact of this nation is the dynamics of the development of this nation's thinking, will always experience development. It is proven by the development of varied and appreciative Islamic legal thought that can become a treasure trove of Islamic scholarship in the Islamic world. Concept differences between*

*The existing religious sects are a reality, which cannot be denied by anyone. Differences and even clashes of concepts occur in almost several aspects of religious life, both in the field of monotheism and the concept of regulating life in the field of muamalah. This in practice, quite often triggers a very sharp conflict between Muslims of different sects*

*From this fact, a new breakthrough is needed in an effort to try to provide alternative ideas and solutions for the implementation of the Isbath session which has always been carried out after sunset at the beginning of the month of Ramadan, Shawwal and Dzulhijjah. Where in the scientific perspective there is a gap point to re-examine the implementation of the isbath trial, it must be at that time or at another time that is able to provide services to the Muslim community throughout the archipelago, which is more comfortable, conducive and can avoid some of these divisions of Indonesian Muslims.*

*This study aims 1. To uncover the background or factors that influence as well as to examine and analyze the regulation on the determination of the beginning of the month of Qamariyah 2. To be able to understand the weaknesses of the regulation technique to determine the beginning of the month of the beginning of the month of Qamariyah 3. To reconstruct the technique of regulation of the determination of the beginning of the month of the month of Qamariyah.*

*To achieve this goal, a sociological juridical approach is used. The research specification is descriptive analysis. Which in this case is law number 3 of 2006 article 52 A regarding the isbath trial which reads "The religious court gives istbat testimony of rukyat hilal in determining the beginning of the month in the Hijri year. Source of primary data obtained by law number 3 of 2006. While secondary data by literature study. Collecting data through: literature study and interviews. The data is presented in the form of descriptions that are arranged systematically, logically, and rationally, analyzed using qualitative descriptive techniques.*

*The weakness of law number 3 of 2006 article 52 A is that this article places a mandate to the religious court which is then not followed up with several rules that create togetherness and conducive atmosphere for the determination, namely by combining some of the differences that occur, and giving birth to a minister of religion. be absolute in making decisions to determine the beginning of the month of qamariyah*

*Reconstruction of regulations for determining the beginning of the qanariyah month in Indonesia based on the value of justice, an effort to review*



*Law Number 3 of 2006 Article 52 A which needs to be refined with Article 52 B, Article 52 C, and Article 52 D. accommodate all the interests of the community and components of the Indonesian nation based on the values of justice*

*Keywords: Reconstruction, regulation of determining the beginning of the month of qamariyah and justice*



**RINGKASAN DISERTASI**  
**REKONSTRUKSI REGULASI PENENTUAN AWAL BULAN**  
**QAMARIYAH DI INDONESIA BERBASIS**  
**NILAI KEADILAN**

**A. Latar Belakang Permasalahan**

Kemajmukan bangsa ini bisa menjadi suatu potensi kekayaan sekaligus berbalik bisa menjadi kelemahan bagi Indonesia itu sendiri. Dampak positif dari bangsa ini adalah dinamika perkembangan pemikiran bangsa ini, akan selalu mengalami perkembangan.<sup>1</sup> Terbukti dengan perkembangan pemikiran hukum Islam yang fariatif dan apresiatif dapat menjadi khazanah keilmuan Islam di dunia Islam. Seperti contoh pemikiran hukum Islam Nahdlatul Ulama (NU), Muhamadiyah, Muhamadiyah, Persis Dan Hizbut Tharir Indonesia.

Pemikiran hukum Islam Nahdlatul Ulama (NU) dengan selainnya akan mempunyai corak pemikiran hukum yang berbeda dan mempunyai metodologi yang berbeda serta mempunyai penekanan-penekanan yang berbeda. Sehingga secara teori antara aliran satu dengan aliran lainnya ini ada perbedaan (*teoritical gap*)<sup>2</sup>Perbedaan konsep di antara aliran agama yang ada, adalah sebuah realitas, yang tidak dapat dipungkiri oleh siapa pun. Perbedaan bahkan benturan konsep itu- terjadi pada hampir di beberapa aspek kehidupan

---

<sup>1</sup> Di Indonesia, pernyataan-pernyataan yang bernada “menyamakan “agama mulai diungkapkan oleh para tokoh organisasi Islam. Lihat: pernyataan Ulil Abshar Abdalla, di majalah Gatra, edisi 21 Desember 2002. Lihat juga Dr. Abdul Munir Mul Khan, Ajaran dan Jalan Kematian Syekh Siti Jenar, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2002, halaman 44 Andree Feillard, *NU Vis-à-vis Negara Pencarian Isi Bentuk Dan Makna*, LKIS, Yogyakarta, 1999, halaman 3

<sup>2</sup> Andree Feillard, *NU Vis-à-vis Negara Pencarian Isi Bentuk Dan Makna*, LKIS, Yogyakarta, 1999, halaman 3

beragama, baik di bidang tauhid maupun konsep pengaturan kehidupan di bidang muamalah. Hal ini dalam praktek kehidupannya, cukup sering memicu konflik yang sangat tajam antara umat Islam yang berbeda aliran.

Dalam hal ini Pemerintah berupaya untuk meminimalisir perbedaan yang terjadi agar ukhuwah Islamiyyah tetap terjaga dengan baik, walaupun polemik mustahil di musnahkan. Melalui Departemen agama, dalam hal ini Ditjen Bimas Islam yang salah satu tugasnya adalah pembinaan hisab rukyat tentu saja sangat berkepentingan untuk berperan menjembatani dua pendapat yang memiliki pijakan cara yang berbeda, walaupun pijakan dasarnya sama. Kemudian apa sajakah kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi Ikhtilaf yang berkaitan dengan Hisab rukyat yang terjadi di negeri ini. Setiap menjelang Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah hampir dapat dipastikan umat menunggu dengan cemas apakah pada tahun ini ketiga hari besar tersebut akan dilaksanakan bersamaan ataukah tidak. Walaupun sebenarnya ketiga hari besar itu sudah tertulis di kalender yang terpasang di rumah-rumah, tetapi karena ketiganya berkaitan langsung dengan prosesi ibadah, yakni puasa, zakat ftrah, puasa Arafah, dan ibadah haji, maka umat masih menunggu kepastian kapan peribadatan itu mulai dilaksanakan.<sup>3</sup>

Adapun kriteria dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah bagi masing-masing mazhab itu akan diuraikan dalam pembahasan berikut ini. Mazhab Ru'yah bi al-Fi'li Tanggal satu ditetapkan manakala pada malam tanggal 29 bulan yang berjalan rukyah yang dilakukan berhasil melihat

---

<sup>3</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah, Maushu'ah al-Hadits al-Nabawi al-Syarif al-Shahihah wa al-Sunan wa al-Masanid*, Dar Al Fikr, Baerut Lebanon, halaman 1827.

hilal, maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai tanggal satu. Sedangkan bila tidak berhasil maka malam itu dan keesokan harinya masih terhitung sebagai tanggal pada bulan yang berjalan yakni digenapkan menjadi 30 hari (istikmal)<sup>4</sup>.

Sidang istbath yang sudah sekian lama mengantarkan umat Islam Indonesia di dalam menegahi perpecahan umat Islam Indonesia ini perlu di sempurnakan di dalam pelaksanaannya. Hal ini memang dalam faktanya negeri kita berada di tiga waktu yang di sepalati oleh pemerintah dan tunduk kepada pemerintah yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB) Waktu Indonesia Tengah (WITA) dan Waktu Indonesia Timur (WIT) Dan ini mengandung persoalan tersendiri di dalam menunggu informasi dari siding istbath pemerintah di dalam mau menjalankan ibadah tarawih dan ibadah yang lain sehingga menimbulkan persoalan tersendiri di tengah tengah masyarakat muslim Indonesia yang sedang ingin menjalankan rangkaian ibadah puasa.

Dari fakta ini kami penulis akan mencoba untuk memberikan gagasan dan solusi dari pelaksanaan siding isbath yang selama ini selalku dilaksanakan setelah terbit matahari di awal masuk bulan ramadhan, syawal dan dzulhijjah. Dimana dalam perspektif keilmuan ada titik celah untuk mengkaji ulang kembali tentang pelaksanaan siding isbath itu harus di waktu tersebut atau bias di waktu waktu yang lain yang bias memberikan pelayanan kepada masyarakat muslim seluruh nusantara lebih nyaman kondusif dan bis aterhindar dari beberapa perpecahan umat islam Indonesia ini. Sedangkan Undang undang

---

<sup>4</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bayrūt: Dar al-Fikr, 1983), Jilid 1, halaman. 376. 4

nomor 3 tahun 2006 pasal 52 A tentang sidang isbath ini berbunyi “Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah. “Yang dalam penjelasannya “Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1(satu) Syawal.<sup>5</sup>

Pengadilan agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. “Dengan demikian Penentuan awal bulan Qamariyah merupakan suatu persoalan yang sangat penting dalam agama Islam karena hal ini menyangkut pelaksanaan ibadah, khususnya pada bulan Ramadhan, terkait dengan penentuan kapan memulai dan mengakhiri ibadah puasa, serta bulan Syawal.

Namun demikian, walaupun penetapan awal bulan baru ini merupakan persoalan yang sangat penting, dalam realitasnya seringkali terjadi perbedaan hari lebaran. Bahkan perbedaan ter-sebut seringkali menjadi penyebab terjadinya perseteruan dan mengusik ukhuwah islamiyah di antara sesama Muslim. hampir setiap tahun, di Indonesia terjadi perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan atau Syawal. Namun sampai saat ini dan pada tahun-tahun yang akan datang, nampaknya masih sangat mungkin terjadi perbedaan<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Undang undang nomor 3 tahun 2006

<sup>6</sup> Ini dapat dilihat setiap tahun terjadi perbedaan saat menjelang datangnya Ramadhan Syawal dan Dzulhijjah dan ini tak bisa terelakkan setiap tahun pasti terjadi perbedaan

Di Indonesia, penetapan awal bulan Qamariyah berada di tangan Pemerintah melalui sebuah musyawarah yang dikenal dengan sebutan Sidang Itsbat. Dalam sidang itsbat ini pemerintah yang diwakili oleh Menteri Agama akan memutuskan kapan akan dimulai dan diakhiri puasa. Namun sayangnya, walaupun sidang itsbat telah berlangsung lama, perbedaan masih saja terjadi. Ada saja kelompok yang tidak mengikuti putusan sidang itsbat pemerintah. Bahkan, ada pula peserta yang ikut sidang itsbat bukan untuk mengikuti keputusan sidang, namun untuk izin berlebaran terlebih dahulu melaksanakan lebaran. Bila hal ini terus terjadi, maka tujuan sidang itsbat untuk menyeragamkan waktu ibadah tidak akan pernah akan terwujud.

Dalam penelitian ini, akan ditelaah secara kritis putusan sidang itsbat dalam penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dalam perspektif ushul fikih. Dengan telaah kritis tersebut diharapkan dapat mengetahui penyebab perbedaan yang seringkali terjadi, peran putusan sidang itsbat dalam penyatuan penetapan awal bulan Qamariyah, dan telaah putusan sidang itsbat awal bulan Qamariyah dalam perspektif ushul fikih. Maka dari itu kami penulis mempunyai gagasan untuk membuat penelitian ini dengan judul *REKONSTRUKSI REGULASI PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIYAH DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN*

Dimana dalam penelitian ini kami akan mencoba mengkaji ulang tentang pelaksanaan sidang isbath yang selalu dilaksanakan di waktu setelah terbenamnya matahari dan ini masyaqat dan sarat dengan ketidak adilan yang melahirkan ketidak kompakn umat islam Indonesia.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi penentuan awal qamariyah di Indonesia belum mewujudkan nilai keadilan
2. Apa sajakah kelemahan-kelemahan dalam regulasi penentuan awal qamariyah di Indonesia

Bagaimana bentuk rekonstruksi regulasi penentuan awal bulan qamariyah di Indonesia berbasis nilai keadilan

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini berdasarkan permasalahan sebagaimana dirumuskan di atas adalah:

1. Mengungkap latar belakang atau faktor yang mempengaruhi serta mengkaji dan menganalisis regulasi penetapan awal bulan qamariyah
2. Mampu memahami kelemahan-kelemahan teknik regulasi penentuan awal bulan awal bulan komariah
3. Untuk merekonstruksi teknik regulasi penetapan awal bulan komariah utamanya bulan qamariyah.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Secara Teoritis
  - a) Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Islam di Indonesia, yang berkaitan dengan pelaksanaan keberagamaan umat Islam di Indonesia khususnya di bidang awal

penentuan bulan qamariyah umumnya awal bulan qamariyah yang dalam kenyataannya masih belum mampu melahirkan toleransi saling menghormati dan berwawasan pluralis. Yang akhirnya melahirkan pemahaman keberagamaan yang fatalistic, picik, fanatisme yang terlalu berlebihan, truth klaim, menyalahkan orang lain dan lain sebagainya, sehingga berdampak kepada perpecahan, mudah terjadi destruktif dan akhirnya merugikan kepada keutuhan bangsa ini mengancam persatuan dan kesatuan NKRI dan tentunya tidak sesuai dengan ideologi bangsa ini yaitu Pancasila.

- b) Merekonstruksi pola penentuan bulan qamariyah umumnya awal bulan qamariyah bagi umat Islam Indonesia yang selama ini mudah terjadi mis asumsi atas doktrin doktrin agama dan menguak pluralitas agama Islam khususnya di bidang hisab rukyah yang selama ini telah berkembang yaitu penentuan awal bulan qamariyah umumnya awal bulan qamariyah sebagaimana yang kembangkan Rasulullah saw, yang akhirnya tidak mengakibatkan fanatisme yang berlebihan, menyalahkan orang lain menyalahkan orang lain dan berdampak pada perpecahan dan destruktif. dan ini yang mestinya tidak kita inginkan. Dalam perspektif ini mutlak diperlukan rekonstruksi formulasi pola penentuan awal bulan qamariyah umumnya awal bulan qamariyah Islam Indonesia untuk meminimalisir persoalan persoalan bangsa tersebut.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat

- (1) Memberikan sumbangan pemikiran berupa rekomendasi dalam rekonstruksi pola penentuan awal bulan qamariyah umumnya awal bulan qamariyah bagi umat Islam Indonesia yang berkaitan dengan pola keberagamaan umat Islam Indonesia Sehingga masyarakat benar-benar memperoleh teknik pemahaman agama khususnya di bidang hisab dan rukyah yang kondusif dan pluralis serta toleran.

- (2) Sebagai rangsangan bagi komunitas ilmiah dalam meneliti dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan penentuan awal bulan qamariyah khususnya bulan Ramadhan Syawal Dan Dzulhijjah

## **E. Kerangka Konseptual**

### 1) Pengertian Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah penyusunan kembali ataupun usaha untuk memeriksa kembali kejadian yang sebenarnya terhadap suatu delik yang dilakukan dengan mengulangi kembali peragaannya sebagaimana kejadian yang sebenarnya. Hal ini dilakukan baik oleh penyidik atau hakim untuk memperoleh keyakinan

Rekonstruksi yang diartikan disini adalah “membangun kembali” atau “membentuk kembali” atau-menyusun kembali “ atau- menyusun kembali” . Rekonstruksi yang diartikan disini adalah “membangun kembali” atau “membentuk kembali” atau “menyusun kembali” . Adapun yang ingin dibangun kembali atau disusun kembali adalah Pasal 261 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 2012.

### 2) Regulasi Penentuan Awal Bulan Qamariyah

#### (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:

Berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama: Ayat (1) : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta; Ayat (2) : Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 49 dan Pasal 51. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

(2) Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 52 A

1) Bunyi Undang-Undang Pasal 52A

“Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”

2) Penjelasan Pasal Tersebut

“Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.”

(3) Penetapan Nomor : KMA1095/X/2006

“Berdasarkan Penetapan Nomor : KMA1095/X/2006 : Menetapkan, pertama : Memberi ijin sidang itsbat kesaksian rukyat hilal dengan hakim tunggal kepada Mahkamah Syar'iyah se-wilayah hukum Provinsi NAD dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia.”

#### (4) Tatacara Pelaksanaan Itsbath Rukyatul Hilal

Hisab dan Rukyat adalah perpaduan perhitungan dan obsevasi hilal dan merupakan salah satu cara atau metode untuk penentuan awal bulan. Selanjutnya Pemohon/Pelapor Sidang Itsbat Rukyat Hilal adalah pejabat/petugas yang ditunjuk oleh Kantor Departemen Agama.<sup>7</sup>

Kemudian Syahid/Perukyat adalah orang yang melapor melihat hilal dan diambil sumpah oleh hakim., Saksi adalah orang yang mengetahui dan menyaksikan proses pelaksanaan sidang itsbat dan pengangkatan sumpah syahid/ perukyat. Hakim dimaksud adalah hakim tunggal Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang menyelenggarakan sidang itsbat kesaksian rukyat hilal. Itsbat hakim adalah penetapan hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Sya.r'iyah terhadap laporan perukyat kesaksian rukyat hilal awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.<sup>8</sup>

Penetapan (itsbat) rukyat hilal adalah alat bukti dan bahan pertimbangan dalam sidang itsbat Menteri Agama dalam menetapkan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Penetapan (itsbat) awal bulan Ramadhan dan Syawal secara nasional ditetapkan oleh Pemerintah cq. Menteri Agama, dan penetapan tersebut berlaku secara umum. Penetapan (itsbat) awal bulan Ramadhan dan Syawal merupakan kewenangan Menteri Agama dan bukan kewenangan

---

<sup>7</sup> Kementerian agama Republik Indonesia, *Tata Tertib Pelaksanaan Sidang Istbath Rukyatul Hilal*, kementerian Agama Republik Indonesia, halaman 2

<sup>8</sup> *Ibid*

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Bahwa oleh karena penetapan kesaksian rukyat hilal tersebut diperlukan Menteri Agama dalam rangka menetapkan tanggal 1 (satu) Ramadhan, Syawal dan Dzuhijjah secara nasional, maka perlu diselenggarakan sidang itsbat kesaksian rukyat hilal dengan cepat dan sederhana.

Bahwa permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal merupakan perkara yang bersifat permohonan (voluntair) dan di dalamnya tidak ada lawan dan sengketa, maka penetapannya merupakan penetapan akhir dan final, yakni tidak ada upaya hukum baik banding maupun kasasi.<sup>9</sup>

(5) Tata Cara Pelaksanaan Dan Pencatatan Sidang Itsbat Rukyat Hilal

Sidang itsbat rukyat hilal dilaksanakan di tempat pelaksanaan rukyat hilal (sidang di tempat), dilakukan dengan cepat, sederhana dan menyesuaikan dengan kondisi setempat. Pemohon dan Pelapor (Kantor Departemen Agama) mengajukan permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat pelaksanaan rukyat hilal. Semua biaya yang timbul akibat permohonan tersebut dibebankan kepada biaya dinas Kantor Departemen Agama. Panitia atau petugas yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah mencatat permohonan tersebut dalam Register Permohonan Sidang Itsbat Rukyatul Hilal.<sup>10</sup> Ketua Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid*



menunjuk hakim tunggal untuk menyidangkan permohonan tersebut. Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Sya'iyah menugaskan panitera sidang untuk mendampingi hakim dan mencatat persidangan dalam berita acara. Penunjukan hakim tunggal dan penugasan panitera sidang dilakukan setelah Departemen Agama mengajukan permohonan, atau sebelum pelaksanaan sidang itsbat kesaksian rukyat hilal. Hakim dan panitera sidang yang bertugas harus menyaksikan kegiatan pelaksanaan rukyat hilal. Waktu rukyat hilal harus sesuai dengan data yang diterbitkan oleh Badan Hisab Rukyat

#### (6) Data Hisab Dan Rukyat Mazhab Yang Berlaku

Data perhitungan hisab dan rukyat yang digunakan adalah bersumber dari data astronomi, antara lain Almanak Nautika, Ephemeris Hisab Rukyat, dan Ephemeris Al Falakiyah, atau data yang dihimpun dari Badan Hisab Rukyat Departemen Agama.

## F. Kerangka Teori

### 1) *Grand Theory* (Teori Utama)

*Grand Theory* (Teori Utama) yang digunakan oleh penulis adalah Teori Keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hakekat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitannya dengan hukum, sebab membicarakan hukum, secara jelas

---

atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan pula.<sup>11</sup> Konsep adil dapat dirunut dari pengertian asalnya dalam bahasa, karena substansi keadilan memang bermula dari pengertiannya dalam bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa keadilan merupakan adjektiva yang menjelaskan nomina atau pronomina yang memiliki tiga arti. Yaitu Adil ialah berarti : 1. tidak berat sebelah; tidak memihak. 2. berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran. 3. sepatutnya; tidak sewenang-wenang.<sup>12</sup> Keadilan ialah sifat (perbuatan, perlakuan dan sebagainya) yang adil.<sup>13</sup>

## 2) *Middle Theory* (Teori Menengah)

### 1.1. *TEORI KONFLIK*

*Middle Theory* (Teori Menengah) yang digunakan oleh penulis adalah teori konflik. Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan tujuan hidupnya. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan inilah yang selalu menimbulkan konflik.<sup>14</sup> Konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982. hlm. 45.

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op. cit.*, hlm. 7.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik : Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2013), hlm. 1.

mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik.<sup>15</sup>

## 1.2. TEORI SISTEM HUKUM

Kata “sistem” berasal dari kata ”systema” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian”.<sup>16</sup> Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum.<sup>17</sup> Sistem atau systema dalam The New Webster International Dictionary tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistem dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.<sup>18</sup> Sistem itu sendiri dalam D. Keuning telah dikompilasi dalam berbagai pendapat antara lain: Ludwig Von Bertalanffy mengatakan sistem yang kompleks dari interaksi elemen-elemen (system are complexes of element standing in interaction). A.D. Hall dan R.E. Fagen mengatakan sistem adalah sekumpulan objek dan atribut yang berkerja secara bersama-sama (a system is a set of objects together

---

<sup>15</sup>Ibid. Hlm. 5

<sup>16</sup> Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 4

<sup>17</sup> Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 71

<sup>18</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Op. cit.*, hlm. 77.

with relationship between the objects and between the attributes).

Kennet Berrien mengatakan sistem adalah seperangkat komponen yang berinteraksi satu sama lain, (a system is a set of component, interacting with each other). Richard A. Jhonson, Fremont E. Kast, dan James E. Resonweig mengatakan sistem memiliki komponen-komponen yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan rencana.<sup>19</sup> Sistem menurut R. Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.<sup>20</sup> Sistem menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.<sup>21</sup> Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk sistem dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu sama lain dalam mencapai tujuan. J.H.Merryman, mengatakan, “Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules”, Artinya, dalam teori ini sistem hukum merupakan satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem hukum, bahwa di dalam dunia hukum pun menganut sistem, hukum tanpa ada sistem, maka

---

<sup>19</sup> Ade Maman Suherman, *Op. cit.*, hlm. 4-5.

<sup>20</sup> R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 169.

<sup>21</sup> *Ibid.*

penegakan hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen-elemen dalam hukum harus saling bekerja sama dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan hukum.<sup>22</sup>Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhman, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhman dalam teori sistem yang dikemukakannya dengan konsep autopoietic merujuk pada perbedaan (diversitas) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Niklas Luhman mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya<sup>23</sup> Pandangan Niklas Luhman ini masih menutup diri pada dirinya sendiri di dalam sistem itu, yang disebutnya dengan sistem tertutup. Walaupun sistem tertutup, dalam realitasnya bahwa sistem memiliki hubungan dengan lingkungan. Sistem hukum tidak akan memiliki makna dan tidak bermanfaat jika tidak dapat dirasakan dan dijalankan di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Sehingga muncullah teori sistem fungsional di dalam sistem hukum<sup>24</sup> Teori hukum fungsional dikemukakan oleh J. Ter Heide, yang mengatakan, bahwa berfungsinya hukum dapat dipahami sebagai pengartikulasian suatu hubungan yang ajeg di antara sejumlah variabel. Hubungan yang ajeg itu dirumuskan sebagai

---

<sup>22</sup> Ade Maman Suherman, *Loc. cit.*

<sup>23</sup> Salim H.S., *Op. cit.*, hlm. 72.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

B=FPE artinya huruf B adalah perilaku yuris, para hakim, dan pembentuk undang-undang, sedangkan huruf F yang berada dalam satu hubungan yang ajegmenyangkut berbagai kaidah hukum, serta E adalah lingkungan- lingkungan konkrit.<sup>25</sup>Jika teori ini dijabarkan lebih lanjut, maka nampaknya teori ini ingin menunjukkan atau memperlihatkan hukum dilihat dari aspek fungsi dan kegunaannya. Para yuris, hakim, dan para pembentuk undang-undang harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian teori sistem hukum (legal system theory) harus dihubungkan dengan lingkungan masyarakat hukum dimana hukum itu diberlakukan.

Sementara itu J.H. Merryman menggambarkan makna sistem hukum di negarafederal yaitu: "Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules. In this sense there are one federal and fifty state legal systems in the United States, separate legal systems in each in of the other nations and still other distinct legal system in such organization as the European Economic Community and the United Nations"<sup>26</sup> Makna dari pandangan ini menggambarkan bahwa sistem hukum merupakan suatu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, aturan hukum. Dalam konteks ini ada satu negara yaitu negara federal (USA) dengan lima puluh sistem hukum di negara bagian, dimana sistem hukum di

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> J.H. Merryman, 1985, *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal System of Western Europe and Latin Amerika*, Stanford University Press, California, hlm. 1



setiap bangsa secara terpisah serta ada sistem hukum yang berbeda seperti halnya dalam organisasi masyarakat Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra lebih khusus memandang sistem hukum mengatakan suatu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain- lain, yang hakekatnya merupakan sistem tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya.<sup>27</sup> Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.<sup>28</sup> Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum. Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu,

---

<sup>27</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 151.

<sup>28</sup> Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 9.

bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum. <sup>29</sup>Apa yang dikemukakan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat. Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:<sup>30</sup>

1. Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.
2. Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 204.

tertulis, termasuk putusan pengadilan.

3. Kultur hukum yaitu : opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan- keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para penganut hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat. Unsur struktur hukum (legal structure) merupakan institusionalisasi ke dalam entitas- entitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta integrated justice system. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-

kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum.<sup>31</sup>

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen- elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (problem) hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto,<sup>32</sup> merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Sebagaimana telah disinggung dalam teori sistem hukum terdapat didalamnya elemen-elemen yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.<sup>33</sup> Lawrence Milton Friedman menekankan dalam penegakan hukum adalah pada aspek kinerja aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum, dan budaya hukum menyangkut perilaku.<sup>34</sup>

### 3) *Applied theory*

#### 3. Teori Kemaslahatan

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Demikian juga hukum Islam disyari'atkan

---

<sup>31</sup> Ade Maman Suherman, *Op. cit.*, hlm. 11-13.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor* ..... *Op. cit.*, hlm. 5.

<sup>33</sup> Wishnu Basuki, *Loc. cit.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. *Maslahah* merupakan bentuk *masdar* (*adverd*) dari *fi'il* (*verb*) *salaha*. Dengan demikian, maka terlihat, bahwa kata *maslahah* dan kata manfaat yang juga berasal dari bahasa Arab mempunyai makna atau arti yang sama. Menurut Imam Al-Ghazali (450-505H.), bahwa pada dasarnya (secara bahasa atau *'urf*), kata *al-maslahah* menunjuk pengertian meraih manfaat atau menghindari kemadharatan (bahaya).<sup>35</sup>

#### 4. Teori Hukum Progresif

Gagasan hukum progresif berawal dari masalah penegakkan hukum di pengadilan yang merupakan representasi dari penegakan hukum dinilai banyak memberikan putusan-putusan yang tidak mencerminkan keadilan. Disinilah kemudian pentingnya peran hakim untuk mengisi kekosongan-kekosongan akibat ketertinggalan hukum dari perubahan masyarakat, karena apabila tidak akan mengakibatkan ketegangan. Teori hukum progresif ini termasuk dalam kelompok Applied Theory (Teori Terapan), dimana konsep-konsep yang ada dalam teori hukum progresif tersebut dapat dijadikan dasar analisa terhadap bahan dan fakta hukum guna mendeskripsi jawaban atas permasalahan yang ketiga, yaitu tentang rekontruksi Undang Undang No 3 Tahun 2006.


---

<sup>35</sup> Redaksinya adalah “am ma mashlahatu fi ‘ibaratin fil ashl ‘an jalb manfaat au daf’i “. Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali, Tanpa tahun, Mustasfa min ‘ilmi al ushul, Juz I, Al-Kutub Al-Ilmiah, Beirut, hlm 286.

## G. Kerangka Pemikiran

Gambar

### Kerangka Pemikiran Disertasi





## G. Metode Penelitian

### 1) Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data, untuk mendapatkan dan mengumpulkan data penelitian adalah peneliti sendiri. Untuk mendukung pengumpulan data tersebut, peneliti akan melakukan kegiatan pengumpulan data dengan menggunakan instrumen antara lain:

#### a. Wawancara (*Interview*)<sup>36</sup>

Pengumpulan data dengan mengadakan wawancara secara langsung (*interview*) menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka di mana wawancara tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak (responden) yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan dasar pertimbangan tertentu yaitu dapat memberikan penjelasan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Narasumber yang dilakukan wawancara antara lain para pimpinan lembaga keagamaan Pengamatan (Observasi)

#### b. Observasi adalah pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang benar dan objektif. Pengumpulan Data Kepustakaan (Library Research)

---

<sup>36</sup> Menurut Amanda Coffey, interview sangat cocok untuk menggali data kualitatif khususnya untuk ilmu-ilmu sosial (termasuk hukum yang sempat dimasukkan sebagai ilmu humaniora). Ia mengatakan : “*Interviewing is perhaps the most common social science research method. Interviews can generate life and oral histories, narratives, and information about current experiences and opinions* “. Lihat Amanda Coffey, *Reconceptualizing Social Policy: Sociological Perspective on Contemporary Social Policy*, Open University Press, McGraw-Hill Education, Berkshire-England, 2004, hlm. 120.

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui jalan membaca berbagai buku, jurnal, perundang-undangan, peraturan-peraturan dan literature lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan materi pembahasan.

## H. Hasil Penelitian

### 1) Kekurangan Dan Kelemahan Penentuan Awal Bulan Qamariyah Di

Indonesia

#### A. Sejarah Penentuan Awal Bulan Qamariyah

##### 1. Masa Pra Kemerdekaan

Kelemahan dan kekurangan masa ini adalah diberi kesempatan luas oleh colonial tapi tidak ada upaya penanganan untuk itu pada prinsipnya di beri kesempatan secara luas oleh colonial sehingga cukup baik awal masuknya waktu waktu ibadah tidaklah hanya di tandai dengan bunyi beduk akan tetapi meeka selalu memperhitungkan dalam menentukan dengan perhitungan ilmu falak<sup>37</sup>

##### 2. Penentuan Awal Bulan Qamariyah Pada Masa Pasca Kemerdekaan

Kelemahan dan kekurangannya sudah muncul perbedaan dan ada media penanganan untuk itu dikala ramadhan datang ,mulai muncullah perbedaan pendapat mulai dari cara penentuan awal Ramadan syawal dan dzul hijjah yang selalu selalu menjadi perdebatan di kalangan umat Islam di Indonesia.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. Ke-1, 1999, hlm. 203,

<sup>38</sup> Susiknan Azhari, Revitalisasi Studi Ilmu Falak di Indonesia, dalam al-Jami'ah, Pasca IAIN Yogyakarta, No. 65/VI/2000, hlm. 108.

## B. Peran ormas islam dalam menentukan awal qamariyah

### 1) Nahdlatul Ulama (NU)

Menurut NU, penentuan awal bulan qamariyah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah didasarkan pada sistem rukyat sedang hisab sebagai pendukung. Rukyat adalah melihat dan mengamati hilal secara langsung di lapangan pada hari ke 29 (malam ke 30) dari bulan yang sedang berjalan; apabila ketika itu hilal dapat terlihat, maka pada malam itu dimulai tanggal 1 bagi bulan baru atas dasar rukyatulhailal; tetapi apabila tidak berhasil melihat hilal, maka malam itu tanggal 30 bulan yang sedang berjalan dan kemudian malam berikutnya dimulai tanggal 1 bagi bulan baru atas dasar istikmal.

### 2) Muhammadiyah

Pandangan Muhammadiyah dikarenakan terjadinya beberapa problem penggunaan rukyat beberapa kalangan, termasuk Muhammadiyah, beralih kepada penggunaan hisab dan tidak lagi menggunakan rukyat. Alasannya: <sup>39</sup> Pertama yat itu sendiri bukan maqasid syariah dari nas-nas yang memerintahkan melakukan pengintaian hilal. Rukyat hanyalah wasilah (sarana), dan satu-satunya sarana yang tersedia di zaman Nabi saw, untuk menentukan awal bulan kamariah khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijah.

---

<sup>39</sup> Pedoman Hisab Muhammadiyah , Majlis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1430 H/2009 M, halaman 23

### 3) Hizbut Tahrir Indonesia

Pandangan yang dianut adalah menggunakan prinsip rukyat global, yaitu jika salah satu penduduk negeri melihat hilal, maka penduduk seluruh negeri ikut berpuasa atau berlebaran walaupun yang lain belum melihat hilal. Dari pemaparan berbagai kriteria aliran hisab dan rukyat di atas, dapat dikemukakan bahwa apabila hilal berada pada posisi antara  $0^{\circ}$ - $2^{\circ}$  di atas ufuk, maka diprediksi akan terjadi perbedaan.<sup>40</sup> Namun bila hilal berada di bawah ufuk (negatif), Maka sudah pasti menggunakan istikmāl dan diperkirakan sama. Apabila hilal sudah cukup tinggi (di atas 2derajat) diprediksi sudah dapat dirukyat, dan tidak ada perbedaan.

### 4) PERSIS

Pandangan PERSIS dalam menentukan awal bulan qamariyyah ia menggunakan metode adalah metode hisab dengan kriteria imkān al-ru'yat. Hisab yang digunakan oleh persis termasuk hisab yang modern dan mutakhir karena menggunakan hisab ephemeris yang sudah diakui akurasiya.<sup>41</sup> Dengan kriteria imkān al-ru'yat ini maka penetapan awal bulan qamariyah Persis, terutama Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah kemungkinan besar akan aman dari adanya perbedaan dengan itsbat pemerintah dan juga dengan aliran rukyat.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Junizar-. Kajian Tentang Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Persis. Uin sunan kalijaga yogyakarta. (2010).

<sup>41</sup> Sudarmono, Analisis terhadap Penetapan Awal Bulan Qamariyah Menurut Persatuan Islam, skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, tahun 2008.

<sup>42</sup> M. Junizar, kajian tentang penentuan awal bulan qamariyah menurut persis. uin sunan kalijaga yogyakarta. (2010). halaman 41

5) Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam keputusan Ijtima' Komisi Fatwa se-Indonesia ke-1 tahun 2003, telah menetapkan metode penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, sebagai berikut: Pertama Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode rukyah dan hisab. Kedua Seluruh umat Islam di Indonesia wajib mentaati ketetapan pemerintah Republik Indonesia tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Ketiga <sup>43</sup> Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzul Hijjah Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), ormas-ormas Islam, dan instansi terkait.

C. Konflik Empiris Sosiologis Penentuan Awal Bulan Qamariyah

1. Corak dan karakteristik ekspresi keberagamaan masyarakat muslim Indonesia

Kondisi masyarakat muslim Indonesia dapat ditilik dari sejak Islam bersentuhan dengan Barat melalui kolonialisasi dan imperialisasi wilayah kekuasaan Islam,<sup>44</sup> Keragaman pemahaman dan ekspresi Islam yang ditampilkan oleh umat Islam Indonesia inilah yang akan dikaji dalam tulisan ini, sebuah perkembangan tipologis peta pemikiran keislaman di Indonesia. Semua kelompok dan aliran pemikiran Islam tersebut hadir sebagai respons terhadap proses globalisasi dan modernisasi di Indonesia.

---

<sup>43</sup> Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), (Jakarta: Sekretariat MUI, 2010), h. 724.

<sup>44</sup> Karen Armstrong, Islam Sejarah Singkat. terj., Funky Kusnaendy Timur. Yogyakarta: Jendela, (2003).halaman 162-162

Gerakan pemikiran tersebut terlihat baik dalam pemikiran individu, kelompok maupun organisasi keislaman.

- 2) Masyarakat muslim Yang berada di zona WIB, WITA dan WIT  
Masyarakat muslim yang berada di zona WIB, WITA dan WIT harus memperhatikan karakteristik Perbedaan waktu di Indonesia ini dipengaruhi oleh rotasi Bumi. Rotasi Bumi ini mengakibatkan terjadinya perbedaan waktu di wilayah yang berbeda. Bumi tempat tinggal kita berputar membentuk lingkaran 360 derajat. Bumi membutuhkan waktu 24 jam untuk melakukan satu kali putaran rotasi. Saat Bumi berotasi 15 derajat, Bumi membutuhkan waktu 1 jam.
- 3) Sistem Penentuan awal bulan Qamariyah yang berbeda beda  
Di dalam penentuan awal bulan qamariyah seringkali terjadi perbedaan hal ini disebabkan system yang berbeda, asumsi yang berbeda , start yang berbeda dan empirisitas yang berbeda pula untuk itu Setiap agama mempunyai hari raya, tak terkecuali Islam. Ada dua hari raya dalam Islam, Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri adalah hari raya yang bertepatan dengan tanggal satu bulan Syawal. Setelah satu bulan penuh menahan lapar dan haus dalam sebuah ritual bernama Puasa di bulan Ramadhan, umat Islam merayakan selebrasi yang biasa disebut hari kemenangan itu sebagai penanda sempurnanya kewajiban Ibadah puasa mereka.
- 4) Karakter Lokal wisdom Yaitu Dengan Mengamati Pasang Surut Air laut  
Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah



Teknik penentuan awal bulan qamariyah Jamaah An-Nadzir yang didasarkan kepada Teori Pasang Surut Air Laut dimana Menurut teori ini, naik turunnya permukaan laut (sea level) yang teratur disebabkan oleh gravitasi benda-benda langit terutama bulan dan matahari. Posisi benda-benda langit tersebut selalu berubah secara teratur terhadap bumi, sehingga besarnya kisaran pasang surut juga berubah secara teratur mengikuti perubahan tersebut.

#### D. Konflik Yang Harus Dikelola Dan Di Sinkronkan

Teori konflik yang dijadikan sebagai middle teori di dalam disertasi ini merupakan langkah untuk meminimalisir konflik yang terjadi di fakta empiris lapangan dimana komponen-komponen bangsa sedang berkonflik satu dengan yang lain yang pada tataran tertentu harus segera dicari solusi alternatif di dalam mengelola konflik yang terjadi sehingga akan mampu ditasai oleh bangsa ini. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan inilah yang selalu menimbulkan konflik.<sup>45</sup> Konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik.<sup>46</sup>

#### E. Urgensi rekonstruksi penentuan awal bulan qamariyah di Indonesia merupakan suatu tuntutan karena beberapa faktor

##### A. Ragam Perbedaan Penentuan Awal Bulan Amariyyah Di Indonesia

###### 1. Perbedaan pada kriteria yang digunakan

---

<sup>45</sup>Wirawan, Konflik dan Manajemen Konflik : Teori, Aplikasi, dan Penelitian, (Jakarta : Salemba Humanika, 2013), hlm. 1.


<sup>46</sup>Ibid. Hlm. 5

Terdapat beberapa rujukan sistem hisab yang digunakan oleh Kementerian Agama. Berbagai rujukan inilah yang menjadikan perbedaan dalam perhitungan.

#### 1. Perbedaan Tentang Ulil Amri

Kesan adanya keraguan masyarakat pada Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Agama dalam penetapan awal ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha dimungkinkan karena tidak diketahuinya mekanisme pengambilan keputusan tersebut.

#### 2. Perbedaan Observasi Kasus Cakung

Tim rukyat Husainiyah Cakung mengaku berhasil melihat hilal pada Senin 8 Juli 2013 pukul 17:52 WIB di titik observasi mereka, di kawasan Cakung (Jakarta). Mereka (terdiri dari tiga orang) mengaku menyaksikan hilaal selama 1,5 menit dengan mata saja (tanpa alat bantu optik)<sup>47</sup>. Namun laporannya kemudian tidak diterima dalam forum sidang itsbat penetapan awal Ramadhan 1434 H di Indonesia. Kasus Arab Saudi, Kasus di Condrodipo, 

#### d. Perbedaan ormas Islam

Penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia, tidak dapat lepas dari adanya dissenting opinion (perbedaan pendapat) antara anggota Ormas Islam. Beberapa Ormas yang mengikuti Sidang Itsbat, seperti

---

<sup>47</sup> Yosi, O. (2011). Studi analisis hisab rukyat Lajnah Falakiyah al Husiniyah Cakung Jakarta Timur dalam penetapan awal bulan qomariyah (studi kasus penetapan awal syawal 1427 H/2006 M). IAIN Walisongo.

Muhammadiyah, NU, Persis, Hizbut Tahrir dan sebagainya, pasti ada yang tidak sepakat dengan keputusan pemerintah.

### 3. Perbedaan Tentang Keshahihan sidang isbat

Persoalan lain muncul di tengah-tengah masyarakat tentang autentisitas dan redibilitas sidang isbat. Ada yang berpendapat sidang isbat merupakan pemborosan. Pendapat lain menyatakan sidang isbat tidak memenuhi “kuorum” karena yang hadir satu warna dengan beragam jabatan. Ada pula pendapat yang menyatakan sidang isbat masih relevan untuk memberi kepastian. Keadaan ini tentu tidak menguntungkan bagi upaya mencari titik temu antara hisab dan rukyat yang telah dirintis bertahun-tahun. Ibarat kemarau setahun diguyur hujan sehari. Di media sosial masing-masing pihak truth claim, bahkan diskusi cenderung tidak terkontrol dengan menggunakan kalimat-kalimat yang kurang etis- akademis.

### F. Implikasi Perbedaan Penetapan Awal Bulan Qamariyah Terhadap Kesatuan Umat Islam

(7) Masyarakat jadi resah Persatuan sangat urgen saat ini. Ketika tekanan masalah sosial semakin berat, kesenjangan dan perbedaan mudah disulut untuk menjadi bibit permusuhan.

(8) Timbul saling hujat menghujat, fitnah memfitnah, saling mencaci Masyarakat saling hujat menghujat antara satu yang lain, memburukkan ormas yang satu dengan yang lain, bahkan sampai pada memperdebatkan keabsahan sidang isbat itu sendiri. Keadaan seperti ini sangat membahayakan persatuan dan kesatuan umat Islam di

Indonesia, maka sangat diperlukan kesamaan kriteria sehingga kejadian seperti ini yang ribuan kali ditemukan dalam situs medi sosial seperti ini.

- G. Peran Observatorium Dan Lapan Dalam Mensinergikan Penentuan Awal Bulanm Qamariyah Peran Observatorium Dalam Ikut Mensinergikan Penentuan Awal Bulan Qamariyah Peran Observatorium dalam konteks penentuan awal bulan qamariyah ini cukup penting dan mampu membantu mensinergikan diantara perbedaan perbedaan yang telah terjadi .<sup>48</sup>.

Peran Lapan Dalam ikut mensinergikan penentuan awal bulan qamariyah Di Indonesia Peran LAPAN dalam mensinergikan pentuan awal bulan qamariyah sebagaimana lembaga ini sering melaksanakan penghitungan penghitungan astronomis ini menempati posisi penting di dalam ikut menentukan awal bulan qamariyah di Indonesia hal ini terlihat dari beberapa aktifitas tim lapan yang selalu hadir dalam penentuan awal bulan qamariyah

#### H. Pentingnya Rekonstruksi

- a. Menjaga NKRI Menjadi kewajiban kita sebagai warga negara untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hal itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Apalagi sebagai bangsa yang terdiri dari keanekaragaman dari

---

<sup>48</sup> Manurung, Parmonangan. 2009. Desain Pencahayaan Arsitektural Konsep Pencahayaan Artifisial Pada Ruang Eksterior. Penerbit Andi: Yogyakarta.

aspek suku, latar belakang ekonomi, pendidikan, bahasa, adat istiadat, serta agama<sup>49</sup>.

- b. Dibutuhkan kepastian hukum Meninjau Kembali Regulasi Dan Pelaksanaan Sidang Istbath Melihat praktek pelaksanaan Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006 yang berjalan selama ini tidak efektif maka perlu kaji ulang, sekiranya tidak memberi manfaat bagi masyarakat banyak apakah tidak sebaiknya dilepaskan dari pada menjadi kewenangan absolute namun semu dan tidak sakti.
- c. Membentuk Undang-Undang Penentuan Awal Bulan Qamariyah Pada saat ini perlu adanya regulasi tentang penetapan awal bulan yang mana penetapan tersebut merupakan, salah satu bentuk upaya pemerintah di dalam meminimalisir perbedaan yang akhirnya akan melahiorikan konflik dan perpecahan khususnya Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha. Regulasi ini dibuat sebagai upaya preventif melawan kelemahan mendasar di negara kita yaitu dalam sisi law enforcement (penegakan hukum), sementara dalam making law (pembuatan undang-undang) cenderung mengalami over produksi.

## 2. Rekonstruksi Regulasi Penentuan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan

### 1) Regulasi Penentuan Awal Bulan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia

1. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama:  
Berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

---

<sup>49</sup> Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, Teori Hukum dan Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers, 1999, hlm. 91.

Peradilan Agama: Ayat (1) : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta; Ayat (2) : Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51. Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.<sup>50</sup>

.2. Undang Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 52 A

A.1. Bunyi Undang Undang Pasal 52A “Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”<sup>51</sup>

A.2. Penjelasan Pasal Tersebut

“Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.”<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Lihat Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, pasal 52 A tentang istbat rukyatul hilal halaman 23

<sup>51</sup> Baca Pasal penjelasan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, pasal 52 A tentang istbat rukyatul hilal halaman 25

<sup>52</sup> Ibid.



A.3. Penetapan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor :

Kma1095/X/2006

“Berdasarkan Penetapan Nomor : KMA1095/X/2006 : Menetapkan, pertama : Memberi ijin sidang itsbat kesaksian rukyat hilal dengan hakim tunggal kepada Mahkamah Syar'iyah se- wilayah hukum Provinsi NAD dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia.”

A.5. Deskripsi Perbedaan Hisab Dan Rukyat Yang Berlaku Di

Kementrian Agama Republik Indonesia

Deskripsi Perbedaan Perhitungan Hisab Kementerian Agama Terdapat beberapa rujukan sistem hisab yang digunakan oleh Kementerian Agama. Berbagai rujukan inilah yang menjadikan perbedaan dalam perhitungan. Beberapa sistem hisab tersebut yaitu: 1) Hisab *Ḥaqīqī Taqrībī*, dengan rujukan meliputi: *Kitab Sullam al-Nayyirayn, Faṭḥ al-Ra'ūf al-Mannān, al-Qawā'id alFalaqiyyah*; 2) Hisab *Ḥaqīqī Tahqīqī*, dengan rujukan meliputi: *Ḥisāb Ḥaqīqī, Badī'at al-Mīthāl, al-Khulāṣah al-Wāfiyah, al-Manāhij al-Ḥamādiyyah, Nūr alAnwār, Menara Kudus*; 3) Hisab Kontemporer, dengan rujukan meliputi: New Comb, Jeen Meus, E.W. Brouwn, Almanak Nautika, Ephemeris Hisab Rukyat, *al-Falaqiyyah, Mawāqīt, Ascript, Astro Info, Starry Night Pro 5.12* Berbagai sistem hisab tersebut, terdapat selisih yang cukup besar apabila dibandingkan dengan sistem hisab *taqrībī*,

2. Rekonstruksi Regulasi Penentuan Awal Bulan Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan. Rekonstruksi Undang Undang Nomor 3 2006 Pasal 52 A Tentang Rukyatul Hilal Atau Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menambah Ayat 52 B “Mengenai Penetapan awal bulan hijriyah sebagaimana yang dimaksud pasal 52 A maka jika menurut ilmu hisab itu terjadi imkanurrukyah dengan ktiteria 2 derajat hilal di atas ufuk jarak matahari tiga derajat dan telah terjadi ijtimak selama 8 jam maka istbath rukyatul hilal bisa ditetapkan dengan menggunakan rukyah bil ilmi dengan ketentuan sidang isbath tidak harus menunggu tanggal 29 diakhir bulan hijriyyah. Akan tetapi jika tidak memenuhi kriteria tersebut maka Istbath Rukyatul hilal tetap menunggu waktu sebagaimana tuntuan ilmu hisab rukyah secara ilmiah.”

Tabel D.2.1

TABEL REKONSTRUKSI UU NOMOR 3 TAHUN 2006

NO.	PERIHAL	URAIAN
1.	Dasar Rekonstruksi	Memadukan antar aliran penentuan awal bulan qamariyah komponen masyarakat yang sering konflik sila ke-5 Pancasila dan tentang keadilan hukum dan perlindungan hukum sebagai penegak keadilan di Indonesia
2.	Paradigma Rekonstruksi	Merekonstruksi regulasi penentuan awal

		bulan Qamariyah di Indonesia sebagai sebagai implementasi pemerintah melaksanakan UU Nomor 3 tahun 2006 pasal 52A
3.	Teori-Teori Rekonstruksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Grand Theory</i>: Teori Negara Hukum dan Teori Keadilan.</li> <li>2. <i>Middle Theory</i>: Teori Konflik Dan Teori Sistem Hukum</li> <li>3. <i>Applied Theory</i>: Teori Hukum Progresif dan Teori Maslahat</li> </ol>
4.	Tujuan Rekonstruksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penentuan Awal bulan Qamariyah yang berbasis Penguatan nilai nilai ilmiah keadilan dan meminimalisir konflik serta mensinkronkan konflik yang terjadi di masyarakat dalam mewujudkan nilai keadilan</li> <li>2) Penentuan Awal bulan Qamariyah yang berbasis Pada norma hukum dalam upaya memberi payung hukum kepada masyarakat dalam rangka untuk mewujudkan nilai nilai keadilan hukum</li> </ol>
5.	Konsep Rekonstruksi	<p>Pasal 52 A</p> <p>UU No. 3 Tahun 2006 tentang penentuan</p>

		<p>awal bulan ramadhan syawal dan dzulhijjah:</p> <p>Pasal 52 A</p> <p>Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”</p> <p>Menambah pasal 52B yaitu</p> <p>- “Mengenai Penetapan awal bulan hijriyah sebagaimana yang dimaksud pasal 52 A maka jika menurut ilmu hisab itu terjadi imkanurrukyah dengan kriteria 2 derajat hilal di atas ufuk jarak matahari tiga derajat dan telah terjadi ijtima selama 8 jam maka istbath rukyatul hilal bisa ditetapkan dengan menggunakan rukyah bil ilmi dengan ketentuan sidang istbath tidak harus menunggu tanggal 29 diakhir bulan hijriyah. Akan tetapi jika tidak memenuhi kriteria tersebut maka Istbath Rukyatul hilal tetap menunggu waktu sebagaimana tuntuan ilmu hisab rukyah secara ilmiah.”</p>
--	--	--

3. Rekonstruksi Undang Undang Nomor 3 2006 Pasal 52 A Tentang Rukyatul Hilal Atau Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menambah Ayat 52 C “yang di maksud dengan penentuan awal bulan hijriyyah adalah penentuan yang didasarkan pada teknik penghitungan ilmiah yang secara astronomis diakui oleh dunia ilmiah yaitu penentuan dengan menggunakan system hakiki bittahkik, maupun ilmu falak kontemporer sebagaimana yang berkembang di dunia ilmu astronomi.

Tabel D.3.1

TABEL REKONSTRUKSI UU NOMOR 3 TAHUN 2006

NO.	PERIHAL	URAIAN
1.	Dasar Rekonstruksi	Memadukan antar aliran penentuan awal bulan qamariyah komponen masyarakat yang sering konflik sesuai sila ke1,sila ke 2, sila ke 3 sila ke 4 dan sila ke-5 Pancasila dan tentang keadilan hukum pemerintah berdiri dan memayungi masyarakat memberikan i perlindungan hukum penegakan keadilan di Indonesia
2.	Paradigma Rekonstruksi	Merekonstruksi regulasi penentuan awal bulan Qamariyah di Indonesia sebagai implementasi pemerintah melaksanakan UU Nomor 3 tahun 2006

		pasal 52A
3.	Teori-Teori Rekonstruksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Grand Theory</i>: Teori Negara Hukum dan Teori Keadilan.</li> <li>2. <i>Middle Theory</i>: Teori Konflik Dan Teori Sistem Hukum</li> <li>3. <i>Applied Theory</i>: Teori Hukum Progresif dan Teori Maslahat</li> </ol>
4.	Tujuan Rekonstruksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penentuan Awal bulan Qamariyah yang berbasis Penguatan nilai nilai ilmiah keadilan dan meminimalisir konflik serta mensinkronkan konflik yang terjadi di masyarakat dalam mewujudkan nilai keadilan</li> <li>2. Penentuan Awal bulan Qamariyah yang berbasis Pada norma hukum dalam upaya memberi payung hukum kepada masyarakat dalam rangka untuk mewujudkan nilai nilai keadilan hukum</li> </ol>
5.	Konsep Rekonstruksi	<p>Pasal 52 A</p> <p>UU No. 3 Tahun 2006 tentang penentuan awal bulan ramadhan syawal dan dzulhijjah:</p> <p>Pasal 52 A</p> <p>Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilaldalam penentuan awal bulan pada tahun</p>



		<p>Hijriyah”</p> <p>Menambah pasal 52B yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- “Mengenai Penetapan awal bulan hijriyah sebagaimana yang dimaksud pasal 52 A maka jika menurut ilmu hisab itu terjadi imkanurrukyah dengan kriteria 2 derajat hilal di atas ufuk jarak matahari tiga derajat dan telah terjadi ijtimak selama 8 jam maka istbath rukyatul hilal bisa ditetapkan dengan menggunakan rukyah bil ilmi dengan ketentuan sidang isbath tidak harus menunggu tanggal 29 diakhir bulan hijriyyah. Akan tetapi jika tidak memenuhi kriteria tersebut maka Istbath Rukyatul hilal tetap menunggu waktu sebagaimana tuntuan ilmu hisab rukyah secara ilmiah.”</li> <li>- Penambahan pasal 52 C</li> <li>- “Yang di maksud dengan penentuan awal bulan hijriyyah adalah penentuan yang didasarkan pada teknik penghitungan ilmiah yang secara astronomis diakui oleh dunia ilmiah yaitu penentuan dengan</li> </ul>
--	--	--

		menggunakan system hakiki bittahkik, maupun ilmu falak kontemporer sebagaimana yang berkembang di dunia ilmu astronomi.”
--	--	--

.4.Rekonstruksi Undang Undang Nomor 3 2006 Pasal 52 A Tentang Rukyatul Hilal Atau Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menambah Ayat 52 D “52 C Jika telah terjadi kriteria imkanurrukyah sebagaimana ayat tersebut di atas maka sidang isbath rukyatul hilal bisa dilakukan lebih awal tidak menunggu akhir bulan hijriyyah.

Tabel D.4.1

TABEL REKONSTRUKSI UU NOMOR 3 TAHUN 2006

NO.	PERIHAL	URAIAN
1.	Dasar Rekonstruksi	Memadukan antar aliran penentuan awal bulan qamariyah komponen masyarakat yang sering konflik sesuai sila ke1,sila ke 2, sila ke 3 sila ke 4 dan sila ke-5 Pancasila dan tentang keadilan hukum pemerintah berdiri dan memayungi masyarakat memberikan i perlindungan hukum penegakan keadilan di Indonesia

2.	Paradigma Rekonstruksi	Merekonstruksi regulasi penentuan awal bulan Qamariyah di Indonesia sebagai implementasi pemerintah melaksanakan UU Nomor 3 tahun 2006 pasal 52A
3.	Teori-Teori Rekonstruksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Grand Theory</i>: Teori Negara Hukum dan Teori Keadilan.</li> <li>2. <i>Middle Theory</i>: Teori Konflik Dan Teori Sistem Hukum</li> <li>3. <i>Applied Theory</i>: Teori Hukum Progresif dan Teori Maslahat</li> </ol>
4.	Tujuan Rekonstruksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penentuan Awal bulan Qamariyah yang berbasis Penguatan nilai nilai ilmiah keadilan dan meminimalisir konflik serta mensinkronkan konflik yang terjadi di masyarakat dalam mewujudkan nilai keadilan</li> <li>2. Penentuan Awal bulan Qamariyah yang berbasis Pada norma hukum dalam upaya memberi payung hukum kepada masyarakat dalam rangka untuk mewujudkan nilai nilai keadilan hukum</li> </ol>
5.	Konsep Rekonstruksi	Pasal 52 A

		<p>UU No. 3 Tahun 2006 tentang penentuan awal bulan ramadhan syawal dan dzulhijjah:</p> <p>Pasal 52 A</p> <p>Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilaldalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”</p> <p>Penaambahan pasal 52B</p> <p>- “Menegenai Penetapan awal bulan hijriyah sebagaimana yang dimaksud pasal 52 A maka jika menurut ilmu hisab itu terjadi imkanurrukyah dengan ktiteria 2 derajat hilal di atas ufuk jarak matahari tiga derajat dan telah terjadi ijtimak selama 8 jam maka istbath rukyatul hilal bisa ditetapkan dengan menggunakan rukyah bil ilmi dengan ketentuan sidang isbath tidak harus menunggu tanggal 29 diakhir bulan hijriyyah. Akan tetapi jika tidak memenuhi kriteria tersebut maka Istbath Rukyatul hilal tetap menunggu waktu sebagaimana tuntuan ilmu hisab rukyah</p>
--	--	--

		<p>secara ilmiah.”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan pasal 52 C</li> <li>- “Yang di maksud dengan penentuan awal bulan hijriyyah adalah penentuan yang didasarkan pada teknik penghitungan ilmiah yang secara astronomis diakui oleh dunia ilmiah yaitu penentuan dengan menggunakan system hakiki bittahkik, maupun ilmu falak kontemporer sebagaimana yang berkembang di dunia ilmu astronomi.”</li> <li>- Penambahan pasal 52 D</li> <li>“Jika telah terjadi kriteria imkanurrukyah sebagaimana ayat tersebut di atas maka sidang isbath Awal bulan qamariyah bisa dilakukan lebih awal tidak menunggu akhir bulan hijriyyah.”</li> </ul>
--	--	--

Penyempurnaan pasal 52 B, 52 C dan 52 D merupakan upaya pembatasan pelaksanaan sidang isbath yang sangat mudah di di bawa ke ranah politik ataupun ke ranah yang agar supaya terjadi konsifisitas penentuan awal bulan qamariyah yang akan mlahirkan kemaslahatan persatuan keadilan hukum demi menjaga persatuan dan kesatuan Negara republik Indonesia.

## **I. Kesimpulan**

1. Regulasi penentuan awal qamariyah di Indonesia sebagaimana yang diatur Dalam Mengevaluasi dan merancang Draf Undang Undang Pasal 52 A Uu Nonor 3 Tahun 2006 Dan Kritik Pelaksanaan Sidang Istbat Kementrian Agama perlu adanya kecermatan yang mana pada Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006. Ahwa penetapan itsbat kesaksian rukyatul hilal tersebut diserahkan kepada penanggung jawab rukyatul hilal (kementrian agama) Hal ini menurut asumsi penulis Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006 menyisakan permasalahan serius terhadap kewibawaan Sidang Istbath Rukyatul hilal yang memiliki kewenangan Sehingga sangat dibutuhkan beberapa aturan atau regulasi didalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang muncul disaat penentuan awal bulan qamariyah.
2. Kekurangan dan kelemahan yang muncul di permukaan public sebagaimana fenomena yang terjadi tiap tahun adalah terjadinya penentuan awal bulan qamariyah yang tidak kompak yang dampak berikstunya bias mengancam persatuan dan kesatuan Negara republic Indonesia ini. Dimana hal ini disebabkan karena beberapa aspek diantaranya adalah adanya perbedaan Perbedaan Kriteria Yang Digunakan di dalam penentuan awal bulan qamariyah dimana kriteria yang mereka miliki masing masing mempunyai karakteristik yang berbeda. Kemudian Perbedaan Tentang ulil amri dalam hal ini siapa yang anggap sebagai ulil amri yang harus menentukan awal bulan qamariyah sehingga melahirkan asumsi perbedaan ulil amri yang

akibatnya tidak taat kepada keputusan sidang isbath. Selanjutnya Perbedaan Observasi dimana ketika pemerintah mengadakan observasi rukyatul hilal di berbagai titik mereka mempunyai hasil yang berbeda beda sehingga dalam perseptif ini bertentangan antara satu dengan yang lain dan tentunya ini problem yang cukup serius. Yang berikutnya adalah Perbedaan ormas Islam dalam hal ini masing masing ormas mempunyai teknik penyikapan yang berbeda di dalam merespon penentuan awal bulan qamariyah ini. Dan yang terakhir adalah Perbedaan Tentang Keshahihan sidang isbat dimana masyarakat muslim menanggapi keshahihan sidang isbath ini dengan berbagai kacamata yang berbeda yang oleh mereka ada yang melihat vdari susdud pandang politik yang memang sudah keluar dari ranah obyektiftitas ilmiah dalam penentuan awal bulan qamariuyah

3. Rekonstruksi regulasi tentang penentuan awal bulan qamariyah merupakan suatu tuntutan yang tak terelakkan Dimana sidang Istbath Rukyatul hilal bukan di sidang istbat Kementrian Agama saja yang Akan menjadikan istbat kesaksian rukyatul hilal ini menjadi kewenangan *absolute* pengadilan agama, maka harus ada *political will* dari semua pihak baik lembaga legislatif ataupun lembaga eksekutif untuk memperkuat kewenangan ini sehingga penetapan Sidang Istbath Rukyatul hilal mengikat seluruh masyarakat muslim Indonesia *include* Menteri Agama.

## **J. Implikasi Kajian Disertasi**

1. Implikasi Teoritis



Implikasi terhadap penentuan awal bulan qamariyah bahwa penentuan awal bulan qamariyah disamping harus melibatkan kebijakan pemerintah juga harus didukung dengan kajian ilmiah terkait dengan ilmu hisab dan ilmu astronomi serta ilmu ilmu lain yang dapat menunjang kebijakan serta keadilan tersebut sehingga dalam perspektif keilmuan maka ilmu falak atau ilmu hisan dan ilmu astronomi sangat diperlukan dalam ikut andil kebijakan tersebut sehingga dampak dan implikasinya ilmu ilmu penunjang tersebut akan termotifasi untuk berkembang dan maju. Sehingga diskursus tentang ilmu ilmu yang bersinggungan dengan penentuan awal bulan qamariyah tersebut akan semakin berkembang pesat.

## 2. Implikasi Praktis

3. Studi ini mempunyai implikasi yang bersifat praktis, yaitu Perlu pelaksanaan Sidang Istbath yang memberikan kenyamanan kepada seluruh komponen bangsa ini para ahli yang ada dilingkungan akademisi diharapkan berpartisipasi ikut menyelesaikan persoalan ini dengan melakukan kritik konstruktif kepada lembaga lembaga pemerintah dan ormas ormas Islam untuk ikut membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini

## **K. Saran**

- 1) Perlu peninjauan ulang Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan penetapan istbat rukyatul hilal, karena sesuai pasal tersebut penetapan Sidang Istbath Rukyatul hilal hanya dijadikan pertimbangan dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Konsekwensinya, penetapan Sidang Istbath Rukyatul hilal mungkin dipakai dan mungkin tidak. Memperlakukan penetapan Sidang Istbath Rukyatul hilal dengan tidak semestinya dapat dinilai sebagai contempt of court.
- 2) Jika kewenangan penetapan istbat rukyatul hilal tetap menjadi kewenangan absolute Sidang Istbath Rukyatul hilal maka harus diperkuat dengan lahirnya UU yang mengatur istbat rukyatul hilal itu merupakan perkara dan Penetapan istbat rukyatul hilal Sidang Istbath Rukyatul hilal bersifat final dan binding, mengikat seluruh umat Islam di Indonesia (include Menteri Agama).
- 3) Hingga terbentuknya Undang-Undang dimaksud Mahkamah Agung Dengan kewenangannya dapat mengeluarkan Penetapan KMA yang menafsirkan Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006. Bahwa kewenangan dimaksud adalah membuat keterangan atas permintaan Kementerian Agama. Istbat rukyatul hilal bukan perkara dan atas keterangan Sidang Istbath Rukyatul hilal terkait isbat rukyatul hilal tersebut Menteri Agama bebas mempertimbangkannya.

**SUMMARY**

**RECONSTRUCTION OF EARLY DETERMINATION REGULATIONS**

**QAMARIYAH IN INDONESIA BASED ON**

**VALUES OF JUSTICE**

**A. Background**

The diversity of this nation can be a potential wealth as well as turn into a weakness for Indonesia itself. The positive impact of this nation is the dynamics of the development of this nation's thinking, will always experience development<sup>53</sup>. It is proven by the development of varied and appreciative Islamic legal thought that can become a treasure trove of Islamic scholarship in the Islamic world. Such as examples of Islamic legal thought Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Muhammadiyah, Persis and Hizbut Tarir Indonesia.

The Islamic legal thought of Nahdlatul Ulama (NU) will have a different style of legal thought and have a different methodology and have different emphases. So that in theory there is a difference between one school of thought and another (theoretical gap).<sup>54</sup> The concept difference between the existing religious schools is a reality, which cannot be denied by anyone. Differences and even clashes of concepts occur in almost several

---

<sup>53</sup> Di Indonesia, pernyataan-pernyataan yang bernada “menyamakan “agama mulai diungkapkan oleh para tokoh organisasi Islam. Lihat: pernyataan Ulil Abshar Abdalla, di majalah Gatra, edisi 21 Desember 2002. Lihat juga Dr. Abdul Munir Mul Khan, *Ajaran dan Jalan Kematian Syekh Siti Jenar*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2002, halaman 44 Andree Feillard, *NU Vis-à-vis Negara Pencarian Isi Bentuk Dan Makna*, LKIS, Yogyakarta, 1999, halaman 3

<sup>54</sup> Andree Feillard, *NU Vis-à-vis Negara Pencarian Isi Bentuk Dan Makna*, LKIS, Yogyakarta, 1999, halaman 3

aspects of religious life, both in the field of monotheism and the concept of regulating life in the field of rmuamalah. This in practice, quite often triggers a very sharp conflict between Muslims of different sects.<sup>55</sup>

In this case, the Government is trying to minimize the differences that occur so that ukhuwah Islamiyyah is maintained properly, even though polemics are impossible to destroy. Through the Ministry of Religion, in this case the Directorate General of Islamic Guidance, which one of its duties is to foster reckoning rukyat, of course, is very interested in playing a role in bridging two opinions that have different footings, even though the basic footing is the same. Then what are the Government's policies in tackling Ikhtilaf related to Hisab rukyat that occurred in this country. Every time before Ramadan, Shawwal, and Dzulhijjah, it is almost certain that people are waiting anxiously whether this year the three big days will be held simultaneously or not. Even though the three major days have actually been written on the calendars installed in homes, because they are directly related to the worship procession, namely fasting, zakat ftrah, Arafah fasting, and the pilgrimage, the people are still waiting for certainty when the worship will begin.<sup>56</sup>

The criteria for determining the beginning of the months of Ramadan, Shawwal, and Dzulhijjah for each of these schools will be

---

<sup>55</sup> Retno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dengan Adat Di Indonesia*, INIS, Seri, XXXV, 1999, halaman 99

<sup>56</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah, Maushu'ah al-Hadits al-Nabawi al-Syarif al-Shahihah wa al-Sunan wa al-Masanid*, Dar Al Fikr, Baerut Lebanon, halaman 1827.

described in the following discussion. Ru'yah bi al-Fi'li School The first date is set when on the night of the 29th of the month in which the rukyah is performed successfully sees the new moon, then that night and the next day are set as the first day. Meanwhile, if it doesn't work, then that night and the next day will still be counted as the date of the current month, which is fulfilled to be 30 days (istikmal).<sup>57</sup>

The istbath session, which has been leading Indonesian Muslims for a long time in mediating the division of Indonesian Muslims, needs to be perfected in its implementation. This is in fact the country

we are at three times agreed by the government and subject to the government, namely West Indonesia Time (WIB), Central Indonesia Time (WITA) and East Indonesia Time (WIT). performing tarawih worship and other worship that creates its own problems in the midst of the Indonesian Muslim community who want to carry out a series of fasting worship.

From this fact, we writers will try to provide ideas and solutions for the implementation of the isbath session which has always been carried out after sunrise at the beginning of the month of Ramadan, Shawwal and Dhulhijjah. Where in the scientific perspective there is a gap point to re-examine the implementation of the isbath session, it must be at that time or at other times which can provide services to the Muslim community throughout the archipelago, which is more comfortable, conducive and can be avoided from some of these divisions of Indonesian Muslims.

---

<sup>57</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bayrût: Dar al-Fikr, 1983), Jilid 1, halaman. 376. 4

Meanwhile, Law No. 3 of 2006 Article 52 A regarding the Isbath trial reads "The religious court shall provide testimony for the rukyat hilal in determining the beginning of the month in the Hijri year. "Which in his explanation "So far the religious court has been asked by the Minister of Religion to give a determination (itsbat) on the testimony of people who have seen or witnessed the new moon at every entering the month of Ramadan and the beginning of the month of Shawwal in the Hijri year in the context of the Minister of Religion issuing a national determination for the determination of 1 (one) Ramadan and 1 (one) Shawwal.<sup>58</sup>

Religious courts can provide information or advice regarding differences in determining the direction of Qibla and determining prayer times. "Thus, the determination of the beginning of the month of Qamariyah is a very important issue in the Islamic religion because it involves the implementation of the Qamariyah month Worship, especially in the month of Ramadan, is related to determining when to start and end fasting, as well as the month of Shawwal.

However, although the determination of the beginning of the new month is a very important issue, in reality there are often differences in the days of Eid. Even these differences are often the cause of feuds and disturb ukhuwah Islamiyah among fellow Muslims. almost every year, in Indonesia there is a difference in the determination of the beginning of Ramadan or

---

<sup>58</sup> Undang undang nomor 3 tahun 2006

Shawwal. However, until now and in the years to come, it seems very likely that there will be differences.<sup>59</sup>

In Indonesia, the determination of the beginning of the Qamariyah month is in the hands of the Government through a deliberation known as the Itsbat Session. In this itsbat session, the government, represented by the Minister of Religion, will decide when to start and end fasting. But unfortunately, even though the itsbat trial has been going on for a long time, differences still occur. There are groups that do not follow the decision of the government's itsbat trial. In fact, there are also participants who take part in the itsbat trial not to follow the court's decision, but to permit Eid before carrying out Eid. If this continues to happen, the purpose of the itsbat assembly to uniform worship times will never be realized.

In this study, it will be critically examined the decision of the itsbat trial in determining the beginning of the months of Ramadan, Shawwal and Dzulhijjah in the perspective of ushul fiqh. With this critical study, it is expected to be able to find out the causes of differences that often occur, the role of itsbat court decisions in unifying the determination of the beginning of the month of Qamariyah, and examine the decisions of the itsbat trial at the beginning of the month of Qamariyah in the perspective of ushul fiqh. Therefore, the writer has the idea to make this research with the title *“RECONSTRUCTION OF REGULATIONS FOR THE EARLY DETERMINATION OF THE MONTH OF QAMARIYAH IN INDONESIA*

---

<sup>59</sup> Ini dapat dilihat setiap tahun terjadi perbedaan saat menjelang datangnya Ramadhan Syawal dan Dzulhijjah dan ini tak bisa terelakkan setiap tahun pasti terjadi perbedaan



*BASED ON THE VALUE OF JUSTICE*” Where in this study we will try to review the implementation of the isbath session which is always held at the time after sunset and this is a community and is full of injustice which gives birth to the incompatibility of Indonesian Muslims.

## **B. Research Problem**

Based on the description in the background of the problem above, the problems in this study can be formulated as follows:

- 1) How is the regulation for determining the initial qamariyah in Indonesia
- 2) What are the weaknesses and implementation of the initial determination of qamariyah in Indonesia?
- 3) What is the form of regulatory reconstruction in determining the beginning of the month of qamariyah in the context of the isbath session in Indonesia?

## **C. Research Objectives**

The objectives to be achieved in this research based on the problems as formulated above are:

- 1) Reveal the background or factors that influence as well as review and analyze the regulations for determining the beginning of the month of qamariyah
- 2) Able to understand the weaknesses of regulatory techniques for determining the beginning of the first month of the lunar month

- 3) Reconstruct the regulatory technique for determining the beginning of the main lunar month, qamariyah month.

#### **D. Conceptual Framework**

- 1) Definition of Reconstruction

Reconstruction is a rearrangement or attempt to re-examine the actual incident against an offense which is carried out by repeating the demonstration as the actual incident. This is done either by investigators or judges to obtain conviction

Reconstruction which is defined here is "rebuilding" or "reshaping" or - rearranging "or- rearranging". Reconstruction which is defined here is "rebuild" or "reshape" or "reassemble". As for what wants to be rebuilt or rearranged is Article 52 paragraph (A) of the Republic of Indonesia Law Number 3 of 2006.

- 2) Regulations For Determining The Early Month Of Qamariyah

##### **1.Law Number 7 of 1989 concerning Judiciary**

###### **Religion:**

Based on Article 52 of Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts: Paragraph (1): Courts can provide information, considerations, and advice on Islamic law to Government agencies in their jurisdictions if requested; Paragraph (2) : In addition to the duties and authorities as referred to in Article 49 and Article 51. Courts may be assigned other duties and authorities by or based on the law.

**2. Law No. 3 of 2006 concerning Amendments to Law No. 7 of 1989 concerning Religious Courts Article 52 A**

a. Article 52A . of the Act

"The religious court gives the testimony of the rukyat hilal in determining the beginning of the month in the Hijri year"

b. Explanation of the Article

"So far, the religious court has been asked by the Minister of Religion to give a stipulation (itsbat) to the testimony of people who have seen or witnessed the new moon every entering the month of Ramadan and the beginning of the month of Shawwal in the Hijri year in the context of the Minister of Religion issuing a national determination for the determination of 1 (one) Ramadan and 1 (one) Shawwal. Religious courts can provide information or advice regarding the differences in determining the direction of Qibla and determining prayer times. "

3. Determination Number : Kma1095/X/2006

"Based on Stipulation Number: KMA1095/X/2006: To stipulate, firstly: To give permission for the trial of itsbat rukyat hilal testimony with a single judge to the Syar'iyah Court in the jurisdiction of NAD Province and Religious Courts throughout Indonesia."

4. Procedures for the Implementation of Itsbath Rukyatul Hilal

Hisab and Rukyat are a combination of calculations and observations of the new moon and are one way or method for

determining the beginning of the month. Furthermore, the Petitioner/Reporter for Itsbat Rukyat Hilal Session is an official/officer appointed by the Office of the Ministry of Religion.<sup>60</sup>

Then the martyr/perukyat is the person who reports seeing the new moon and the judge takes an oath., the witness is the person who knows and witnessed the process of carrying out the itsbat trial and the appointment of the martyr's oath/perukyat. The judge in question is the sole judge of the Religious Court/Syar'iyah Court which holds the itsbat trial for the rukyat hilal testimony. The judge's itsbat is the determination of the judge of the Religious Court/Mahkamah Sya.r'iyah on the report perukyat witnessing the rukyat hilal at the beginning of the month of Ramadan, Shawwal and Dzulhijjah.

The determination (itsbat) of the rukyat hilal is evidence and material for consideration in the itsbat session of the Minister of Religion in determining the beginning of the months of Ramadan, Shawwal and Dzulhijjah. Minister of Religion, and the stipulation applies in general. Determination (itsbat) at the beginning of Ramadan and Shawwal is the authority of the Minister of Religion and not the authority of the Religious Court/Syar'iyah Court. That is because. the determination of the rukyat hilal testimony is needed by the Minister of Religion in order to determine the 1 (one) date of

---

<sup>60</sup> Kementrian agama Republik Indonesia, *Tata Tertib Pelaksanaan Sidang Istbath Rukyatul Hilal*, kementrian Agama Republik Indonesia, halaman 2

Ramadan, Shawwal and Dzulhijjah nationally, it is necessary to hold a trial for itsbat rukyat hilal testimony quickly and simply.

Whereas the application for itsbat rukyat hilal testimony is a voluntary case and in it there are no opponents and disputes, then the determination is final and final, i.e. there is no legal remedy, either appeal or cassation.

## **5. Procedures for Implementing and Recording the Session of Itsbat**

### **Rukyat Hilal**

The trial for itsbat rukyat hilal was held at the place where the rukyat hilal (trial on the spot) was held, carried out quickly, simply and adapted to local conditions. The Petitioner and the Reporting Party (Office of the Ministry of Religion) submitted an application for itsbat rukyat hilal testimony to the Religious Court/Syar'iyah Court which the area for the implementation of the rukyat hilal. All costs incurred as a result of the application are borne by the office fees of the Ministry of Religion. The clerk or officer appointed by the Religious Court/Syar'iyah Court records the application in the Register of Applications for the Itsbat Rukyatul Hilal Session. The head of the Religious Court/Syar'iyah Court appoints a single judge to hear the application. The Registrar of the Religious Court/Sha'iyah Court assigns the trial clerk to accompany the judge and record the trial in the minutes.

The appointment of a single judge and the assignment of court clerks are carried out after the Ministry of Religion submits an application, or before the implementation of the rukyat hilal testimony trial. The judge and court clerk on duty must witness the activities of the rukyat hilal implementation. published by the Rukyat Hisab Agency<sup>61</sup>

## **6. Data on Hisab and Rukyat of Applicable Schools**

The reckoning and rukyat calculation data used are sourced from astronomical data, including the Nautika Almanac, Ephemeris Hisab Rukyat, and Ephemeris Al Falakiyah, or data collected from the Hisab Rukyat Agency of the Ministry of Religion.

## **E. Theoretical Framework**

### **1. Grand Theory (Main Theory)**

Grand Theory (Main Theory) used by the author is the Theory of Justice. Justice is one of the goals of law in addition to legal certainty and legal benefits. The essence of law rests on the idea of justice and moral strength. The idea of justice is never separated from its relation to the law, because talking about the law, clearly or vaguely, is always talking about justice as well. The concept of fairness can be traced from its original meaning in language, because the substance of justice indeed originates from its understanding in language. According to the Big Indonesian

---

<sup>61</sup> Ibid.

Dictionary, that justice is an adjective that describes a noun or pronoun that has three meanings. Namely, Fair means: 1. impartial; impartial. 2. siding with the right; hold on to the truth. 3. duly; not arbitrary. Justice is the nature (deeds, treatment and so on) that is fair.

## 2. Middle Theory

Middle Theory used by the author is conflict theory. Conflict is one of the essences of human life and development which has various characteristics. Humans have gender differences, social and economic strata, legal systems, nations, ethnicities, religions, beliefs, political streams, as well as culture and life goals. In the history of mankind, these differences have always led to conflict. Conflict is a conflict process that is expressed between two or more interdependent parties regarding the object of the conflict, using patterns of behavior and conflict interactions that produce conflict outcomes.

## 3. Applied theory

The Maslahah Theory. the Benefit TheoryThe purpose of law is to realize and maintain the benefit of mankind. Likewise, Islamic law is prescribed to realize and maintain the benefit of mankind. *Maslahah* is a form of masdar (adverd) from fi'il (verb) Salaha. Thus, it can be seen that the word maslahah and the word benefit which also comes from Arabic have the same meaning or meaning. According to Imam Al-Ghazali (450-505H.),



that basically (in language or 'urf), the word al-maslahah refers to the meaning of gaining benefits or avoiding harm (danger).<sup>62</sup>

*Progressive Legal Theory* The idea of progressive law stems from the problem of law enforcement in court which is a representation of law enforcement which is considered to provide many decisions that do not reflect justice.<sup>63</sup> This is where the importance of the role of the judge to fill the voids due to the law behind the changes in society, because otherwise it will lead to tension. This progressive legal theory is included in the Applied Theory group, where the concepts contained in the progressive legal theory can be used as the basis for analysis of legal materials and facts in order to describe the answers to the third problem, namely the reconstruction of Law No. 3 of 2006


---

<sup>62</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982. hlm. 45.

<sup>63</sup> *Ibid.*

## F. Framework Of Thought

Picture



## **G. Research Method**

### **1) Data collection method**

In this study the data collection method, to obtain and collect research data is the researcher himself. To support the data collection, researchers will carry out data collection activities using instruments including:

#### **a. Interview (Interview)**

Collecting data by conducting direct interviews (interviews) using a list of open-ended questions in which the interviews were conducted on pre-determined parties (respondents) using purposive sampling techniques with certain considerations, namely being able to provide explanations related to the problems in the study. . Interviewees included the leaders of religious institutions Observation (Observation)<sup>64</sup>

#### **b. Observation is collecting data directly on the object of research to obtain correct and objective data. Library Data Collection (Library Research)**

In this study, the authors obtained data through reading various books, journals, legislation, regulations and other literature that has relevance to the discussion material.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 13-14.

<sup>65</sup> Sedarmayanti & Syarifuddin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 23.

## H. Results

### 1) Weaknesses and Weaknesses in Determining the Beginning of the Qamariyah Month in Indonesia

#### (1) Pre-Independence Period

The weakness and weakness of this period was that the colonials gave wide opportunities but there was no effort to deal with it, in principle, the colonials were given wide opportunities so that it was quite good that the beginning of the time for worship was not only marked by the sound of a drum, but they always took into account in determining the time of worship. astronomy calculations<sup>66</sup>

#### (2) Determination of the Beginning of the Month of Qamariyah in the Post-Independence Period Weaknesses and shortcomings have emerged and there are media handling for that when Ramadan comes, differences of opinion begin to emerge starting from how to determine the beginning of Ramadan Shawwal and Dhul Hijjah which has always been a debate among Muslims in Indonesia. Indonesia.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. Ke-1, 1999, hlm. 203,

<sup>67</sup> Susiknan Azhari, Revitalisasi Studi Ilmu Falak di Indonesia, dalam al-Jami'ah, Pasca IAIN Yogyakarta, No. 65/VI/2000, hlm. 108.

## 2) The role of Islamic organizations in determining the beginning of qamariyah

### (1) Nahdlatul Ulama (NU)

According to NU, the determination of the beginning of the month of qamariyah, especially the beginning of the month of Ramadan, Shawwal, and Dzulhijjah is based on the rukyat system and reckoning as a supporter. Rukyat is seeing and observing the new moon directly in the field on the 29th day (30th night) of the current month; if at that time the new moon can be seen, then that night begins on the 1st of the new moon on the basis of rukyatulhailal; but if you do not succeed in seeing the new moon, then that night is the 30th of the current month and then the following night begins on the 1st of the new moon on an istikmal basis.

### (2) Muhammadiyah

Muhammadiyah's view is due to the occurrence of several problems with the use of rukyat, some groups, including Muhammadiyah, have switched to using reckoning and no longer use rukyat. The reason: First, the yat itself is not a sharia maqasid from the texts that ordered the hilal surveillance to be carried out. Rukyat is only wasilah (means), and the only means available at the time of the Prophet, to determine the beginning of the lunar month, especially Ramadan, Shawwal and Zulhijah.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Pedoman Hisab Muhammadiyah , Majlis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1430 H/2009 M, halaman 23

### (3) Hizb ut-Tahrir Indonesia

The view adopted is to use the global rukyat principle, that is, if one resident of a country sees the new moon, the entire country will also fast or celebrate Eid even though the others have not seen the new moon. From the explanation of the various criteria for the flow of reckoning and rukyat above, it can be stated that if the new moon is in a position between  $0^{\circ}$ - $2^{\circ}$  above the horizon, it is predicted that there will be a difference. However, if the new moon is below the horizon (negative), then it is certain to use istikmāl and is estimated to be the same. If the new moon is high enough (above 2 degrees) it is predicted that it can be rukyat, and there is no difference.

### (4) Persis

The Persis view in determining the beginning of the qamariyyah month he uses the method of reckoning with the criteria of *imkān al-ru'yat*. The reckoning used by Exactly includes modern and up-to-date reckoning because it uses ephemeris reckoning that has been recognized for its accuracy. With this *imkān al-ru'yat* criterion, the determination of the beginning of the month of qamariyah Persis, especially Ramadan, Shawwal and Dzulhijjah will most likely be safe from differences with the government's *itsbat* and also with the rukyat sect.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Junizar-. *Kajian Tentang Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Persis*. Uin sunan kalijaga yogyakarta. (2010).

(5) Indonesian Ulema Council (MUI)

The Indonesian Ulema Council (MUI) in the decision of the 1st Ijtima' Fatwa Commission throughout Indonesia in 2003, has determined the method of determining the beginning of Ramadan, Shawwal, and Dzulhijjah, as follows: reckoning. Second, all Muslims in Indonesia are obliged to obey the provisions of the government of the Republic of Indonesia regarding the determination of the beginning of Ramadan, Shawwal, and Dzulhijjah.

Ramadan, Shawwal, and Dzul Hijjah The Minister of Religion is obliged to consult with the Indonesian Ulema Council (MUI), Islamic organizations, and related agencies.<sup>70</sup>

**C. Sociological Empirical Conflict Determination of the Beginning of the Month of Qamariyah**

**1. The pattern and characteristics of the Muslim community's religious expression Indonesia**

The condition of the Indonesian Muslim community can be traced from the time Islam came into contact with the West through colonialization and imperialization of Islamic territories. The diversity of Islamic understanding and expression displayed by Indonesian Muslims will be studied in this paper, a typological development of the map of Islamic thought in Indonesia. All these groups and schools of Islamic thought exist as a response to the process

---

<sup>70</sup>Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), (Jakarta: Sekretariat MUI, 2010), h. 724.



of globalization and modernization in Indonesia. This thought movement can be seen in the thoughts of individuals, groups and Islamic organizations.

## **2. Muslim communities in the WIB, WITA and WIT zones**

Muslim communities living in the WIB, WITA and WIT zones must pay attention to the characteristics of the time difference in Indonesia, which is influenced by the rotation of the Earth. This rotation of the Earth results in time differences in different areas. The Earth where we live rotates in a 360-degree circle. The Earth takes 24 hours to make one rotation. When the Earth rotates 15 degrees, the Earth takes 1 hour.

## **3. The system for determining the beginning of the month of Qamariyah is different**

In determining the beginning of the qamariyah month, there are often differences, this is due to a different system, different assumptions, different starts and different empiricities. For that reason, every religion has a holiday, Islam is no exception. There are two holidays in Islam, Eid al-Fitr and Eid al-Adha. Eid al-Fitr is a holiday that coincides with the first day of the month of Shawwal. After a full month of enduring hunger and thirst in a ritual called Fasting in the month of Ramadan, Muslims celebrate the celebration which is usually called the day of victory as a sign of the completion of their fasting worship obligations.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Karen Amstrong, *Islam Sejarah Singkat*. terj., Fungky Kusnaendy Timur. Yogyakarta: Jendela, (2003).halaman 162-162

#### **4. The character of local wisdom is by observing the tides of sea water in determining the beginning of the month of Qamariyah**

The technique of determining the beginning of the qamariyah month of Jamaah An-Nadzir is based on the Tidal Theory of Sea Water where According to this theory, the regular rise and fall of sea level is caused by the gravity of celestial bodies, especially the moon and sun. The position of these celestial bodies always changes regularly with respect to the earth, so the magnitude of the tidal range also changes regularly following these changes.

#### **D. Conflicts That Must Be Managed And Synced**

The conflict theory that is used as the middle theory in this dissertation is a step to minimize conflict conflicts that occur in empirical facts in the field where the components of the nation are in conflict with one another which at a certain level must immediately seek alternative solutions in managing the conflicts that occur so that they will this nation can handle. In the history of mankind, these differences have always led to conflict. Conflict is a conflict process that is expressed between two or more interdependent parties regarding the object of the conflict, using patterns of behavior and conflict interactions that produce conflict outcomes.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Wirawan, Konflik dan Manajemen Konflik : Teori, Aplikasi, dan Penelitian, (Jakarta : Salemba Humanika, 2013), hlm. 1.

**E. The urgency of the reconstruction of the determination of the beginning of the Qamariyah month in Indonesia is a demand due to several factors**

**A. Various Differences in Determining the Beginning of the Amariyyah Month in Indonesia**

**1. Differences in the criteria used**

There are several references to the reckoning system used by the Ministry of Religion. These various references make the difference in the calculations.

**2. Differences About Ulil Amri**

The impression of public doubt on the Government, represented by the Minister of Religion in determining the beginning of Ramadan, Eid, and Eid al-Adha is possible because the mechanism for making these decisions is not known.

**3. Differences in Cakung Case Observations**

The Husainiyah Cakung rukyat team claimed to have seen the new moon on Monday, July 8 2013 at 17:52 WIB at their observation point, in the Cakung area (Jakarta). They (consisting of three people) admitted to witnessing the hilaal for 1.5 minutes with their eyes (without optical aids). However, the report was later not accepted in the itsbat trial forum determination of the beginning of Ramadan 1434 H in Indonesia. The case of Saudi Arabia, the case in Condrodipo,.

**4. Differences in Islamic organizations**

The determination of the beginning of the month of Qamariyah in Indonesia cannot be separated from the existence of dissenting opinions (differences of opinion) between members of Islamic organizations. Some of the mass organizations that participated in the Itsbat Session, such as Muhammadiyah, NU, Persis, Hizb ut-Tahrir and so on, must have disagreed with the government's decision.

#### **5. Differences regarding the authenticity of the isbat trial**

Another problem arose in the community regarding the authenticity and redibility of the isbat trial. There are those who argue that the isbat trial is a waste. Another opinion states that the isbat assembly does not meet the "quorum" because those present are of the same color with various positions. There is also an opinion that the isbat trial is still relevant to provide certainty. This situation is certainly not favorable for efforts to find common ground between reckoning and rukyat which has been initiated for years. It's like a year of drought and one day of rain. On social media, each party claims truth, even discussions tend to be uncontrolled by using sentences that are less ethical-academic.

#### **F. Implications of Differences in the Determination of the Beginning of the Month of Qamariyah on the Unity of the Islamic Ummah**

- 1. People are getting restless Unity is very urgent at this time.** When the pressure of social problems is getting heavier, inequality and differences are easily ignited to become the seeds of hostility.

2. **There is mutual blasphemy, slander slander, insulting each other.** The community blasphemes against one another, defame one mass organization to another, even to the point of debating the legitimacy of the isbat assembly itself. A situation like this is very dangerous for the unity and integrity of Muslims in Indonesia, so it is very necessary to have the same criteria so that incidents like this are found thousands of times on social media sites like this.

**G. The Role of the Observatory and Lapan in Synergizing the Determination of the Beginning of the Qamariyah Month. The Role of the Observatory in Participating in Synergizing the Determination of the Beginning of the Qamariyah Month. .**

The role of LAPAN in participating in synergizing the determination of the beginning of the Qamariyah month in Indonesia The role of LAPAN in synergizing the determination of the beginning of the Qamariyah month as this institution often carries out astronomical calculations occupies an important position in determining the beginning of the Qamariyah month in Indonesia. present in determining the beginning of the month of qamariyah<sup>73</sup>

**H. The Importance of Reconstruction**

- a. Protecting the Unitary State of the Republic of Indonesia It is our duty as citizens to always maintain the unity and integrity of the nation. It is not an

---

<sup>73</sup> Manurung, Parmonangan. 2009. Desain Pencahayaan Arsitektural Konsep Pencahayaan Artifisial Pada Ruang Eksterior. Penerbit Andi: Yogyakarta.

easy job. Moreover, as a nation consisting of diversity in terms of ethnicity, economic background, education, language, customs, and religion.<sup>74</sup>

- b. Legal certainty is needed. Reviewing the Regulations and Implementation of the Istbath Session Seeing the practice of implementing Article 52 A of Law Number 3 of 2006 which has been running so far, it is not effective, it is necessary to review it, if it does not provide benefits to the community at large, it should not be released instead of being an absolute but pseudo authority and not magic.
- c. Establishing a Law on Determining the Beginning of the Qamariyah Month At this time there is a need for regulations regarding the determination of the beginning of the month, which is one of the government's efforts to minimize differences which will eventually lead to conflicts and divisions, especially Ramadan, Eid al-Fitr and Eid al-Adha. This regulation was made as a preventive measure against the fundamental weakness in our country, namely in terms of law enforcement, while in making law, it tends to experience overproduction.

## **I. Reconstruction of Regulations for Determining the Beginning of the Month of Qamariyah in Indonesia Based on Justice Values**

### **A. Regulations for Determining the Beginning of the Month of the Beginning of the Qamariyah Month in Indonesia**

1. Law number 7 of 1989 concerning religious courts:

---

<sup>74</sup> Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, Teori Hukum dan Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers, 1999, hlm. 91

Based on Article 52 of Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts:  
Paragraph (1): Courts can provide information, considerations, and advice on Islamic law to Government agencies in their jurisdictions if requested;  
Paragraph (2) : In addition to the duties and authorities as referred to in Article 49 and Article 51. Courts may be assigned other duties and authorities by or based on the law.

2. Law No. 3 of 2006 concerning Amendments to Law No. 7 of 1989 concerning Religious Courts Article 52 A

A.1. Article 52A of the Law reads "Religious courts provide istbat testimony of rukyat hilal in determining the beginning of the month in the Hijri year"

A.2. Explanation of the Article

"So far, the religious court has been asked by the Minister of Religion to give a stipulation (itsbat) to the testimony of people who have seen or witnessed the new moon every entering the month of Ramadan and the beginning of the month of Shawwal in the Hijri year in the context of the Minister of Religion issuing a national determination for the determination of 1 (one) Ramadan and 1 (one) Shawwal. Religious courts can provide information or advice regarding the differences in determining the direction of Qibla and determining prayer times. "

A.3. Decree of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number: Kma1095/X/2006



"Based on Stipulation Number: KMA1095/X/2006: To stipulate, firstly:  
To give permission for the trial of itsbat rukyat hilal testimony with a  
single judge to the Syar'iyah Court in the jurisdiction of NAD Province  
and Religious Courts throughout Indonesia."

#### A.5. Description of the Difference Between Hisab and Rukyat Applicable in Indonesia Ministry of Religion of the Republic of Indonesia

##### Description of Differences in Calculation of Hisab in the Ministry of Religion

There are several references to the reckoning system used by the Ministry of Religion. These various references make difference in calculations. Some of these reckoning systems are: 1) aqīqī Taqrībī reckoning, with references including: Kitab Sullam al-Nayyirayn, Fath al-Ra'ūf al-Mannān, al-Qawā'id al-Falaqiyyah; 2) Hisab aqīqī Tahqīqī, with references including: isāb aqīqī, Badī'at al-Mīthāl, al-Khulāṣah al-Wāfiyah, al-Manāhij al-Ḥamīdiyyah, Nūr al-Anwār, Holy Tower; 3) Contemporary Hisab, with references including: New Comb, Jeen Meus, E.W. Brouwn, Almanac Nautika, Ephemeris Hisab Rukyat, al-Falaqiyyah, Mawāqīt, Ascript, Astro Info, Starry Night Pro 5.12 These various reckoning systems, there are quite large differences when compared to the taqrībī reckoning system,

## 2. Reconstruction of Regulations for Determining the Beginning of the Month in Indonesia Based on Justice Values.

**Reconstruction of Law Number 3 2006 Article 52 A Regarding Rukyatul  
Hilal Or Determination of the Beginning of the Qamariyah Month Adding  
Paragraph 52 B "Regarding the determination of the beginning of the Hijriyah**

month as referred to in Article 52 A then if according to the science of reckoning it occurs imkanurrukyah with the criteria of 2 degrees hilal above the horizon distance the sun is three degrees and there has been ijtimak for 8 hours, then the istbath rukyatul hilal can be determined using rukyah bil ilmi with the provision that the isbath session does not have to wait for the 29th at the end of the hijriyah month. However, if it does not meet these criteria, then Istbath Rukyatul hilal is still waiting for time as required by scientific reckoning rukyah."

**Table D.2.1**

**RECONSTRUCTION TABLE OF LAW NUMBER 3 OF 2006**

**NO. ABOUT DESCRIPTION**

<b>No</b>	<b>Regarding</b>	<b>Description</b>
1	Basis for Reconstruction	Integrating between streams of determining the beginning of the month of qamariyah, community components that often conflict with the 5th precepts of Pancasila and about legal justice and legal protection as justice enforcers in Indonesia
2	The Reconstruction Paradigm	Reconstruct the implementation of the istbath session in determining

		the beginning of the qamariyah month as the implementation of the government implementing Law Number 3 2006 article 52A
3	Theories of Reconstruction	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Grand Theory: Theory of the State of Law and Theory of Justice.</li> <li>2. Middle Theory: Conflict Theory</li> <li>3. Applied Theory: Progressive Legal Theory and Benefit Theory</li> </ol>
4	Objectives of Reconstruction	Strengthening the values of justice and minimizing conflicts and synchronizing conflicts that occur in the community regarding the determination of the beginning of the month of qamariyah
5	Concept of Reconstruction	<p>Article 52 A</p> <p>UU no. 3 of 2006 concerning the determination of the beginning of the month of Ramadan, Shawwal and Dhul Hijjah:</p>

		<p>Article 52 A</p> <p>The religious court gives istbat testimony of rukyat hilal in determining the beginning of the month in the Hijri year "</p> <p>Adding article 52B namely</p> <p>"Regarding the determination of the beginning of the hijriyah month as referred to in Article 52 A, if according to the science of reckoning, an imkanurrukyah occurs with the criteria of 2 degrees of the new moon above the horizon, the distance of the sun is three degrees and ijtimak has occurred for 8 hours, then the istbath rukyatul hilal can be determined using rukyah bil ilmi with the provisions that the isbath trial does not have to wait for the 29th at the end of the hijriyyah month. However, if it does not meet these criteria, then Istbath</p>
--	--	--

		Rukyatul hilal is still waiting for time as required by scientific reckoning rukyah."
--	--	---

**Reconstruction of Law Number 3 2006 Article 52 A Regarding Rukyatul Hilal Or Determination of the Beginning of the Qamariyah Month Adding Paragraph 52 C**

"what is meant by determining the beginning of the Hijriyyah month is a determination based on scientific counting techniques that are astronomically recognized by the scientific world, namely the determination using the system essential bittahkik, as well as contemporary astronomy as developed in the world of astronomy.

**Table D.3.1**

**RECONSTRUCTION TABLE OF LAW NUMBER 3 OF 2006**

**NO. ABOUT DESCRIPTION**

No	Regarding	Description
1	Basis for Reconstruction	Integrating between streams of determining the beginning of the month of qamariyah, community components that often conflict with the 5th precepts of Pancasila and about legal justice and legal protection as justice enforcers in

		Indonesia
2	The Reconstruction Paradigm	Reconstruct the implementation of the istbath session in determining the beginning of the qamariyah month as the implementation of the government implementing Law Number 3 2006 article 52A
3	Theories of Reconstruction	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Grand Theory: Theory of the State of Law and Theory of Justice.</li> <li>2. Middle Theory: Conflict Theory</li> <li>3. Applied Theory: Progressive Legal Theory and Benefit Theory</li> </ol>
4	Objectives of Reconstruction	Strengthening the values of justice and minimizing conflicts and synchronizing conflicts that occur in the community regarding the determination of the beginning of the month of qamariyah
5	Concept of Reconstruction 1	Article 52 A

		<p>UU no. 3 of 2006 concerning the determination of the beginning of the month of Ramadan, Shawwal and Dhul Hijjah:</p> <p>Article 52 A</p> <p>The religious court gives istbat testimony of rukyat hilal in determining the beginning of the month in the Hijri year "</p> <p>Adding article 52B namely</p> <p>"Regarding the determination of the beginning of the hijriyah month as referred to in Article 52 A, if according to the science of reckoning, an imkanurrukyah occurs with the criteria of 2 degrees of the new moon above the horizon, the distance of the sun is three degrees and ijtimak has occurred for 8 hours, then the istbath rukyatul hilal can be determined using rukyah bil ilmi with the provisions that the istbath</p>
--	--	---



		<p>trial does not have to wait for the 29th at the end of the hijriyyah month. However, if it does not meet these criteria, then Istbath Rukyatul hilal is still waiting for time as required by scientific reckoning rukyah."</p>
6	<p>Concept of Reconstruction 2</p>	<p>- Added chapter 52 C</p> <p>"What is meant by determining the beginning of the hijriyyah month is a determination based on scientific calculation techniques that are astronomically recognized by the scientific world, namely determination using the bittahkik essential system, as well as contemporary astronomy as developed in the world of astronomy."</p>

**Reconstruction of Law Number 3 2006 Article 52 A Regarding Rukyatul Hilal or Determination of the Beginning of the Qamariyah Month Adding Paragraph 52 D “52 C If the imkanurrukyah criteria have occurred as stated in the paragraph above, the isbath rukyatul hilal trial can be held earlier without waiting for the end of the month hijriyyah.**

**Table D.4.1**

**RECONSTRUCTION TABLE OF LAW NUMBER 3 OF 2006**

**NO. ABOUT DESCRIPTION**

<b>No</b>	<b>Regarding</b>	<b>Description</b>
1	Basis for Reconstruction	Integrating between streams of determining the beginning of the month of qamariyah, community components that often conflict with the 5th precepts of Pancasila and about legal justice and legal protection as justice enforcers in Indonesia
2	The Reconstruction Paradigm	Reconstruct the implementation of the istbath session in determining the beginning of the qamariyah month as the implementation of the government implementing Law

		Number 3 2006 article 52A
3	Theories of Reconstruction	<p>1. Grand Theory: Theory of the State of Law and Theory of Justice.</p> <p>2. Middle Theory: Conflict Theory</p> <p>3. Applied Theory: Progressive Legal Theory and Benefit Theory</p>
4	Objectives of Reconstruction	<p>Strengthening the values of justice and minimizing conflicts and synchronizing conflicts that occur in the community regarding the determination of the beginning of the month of qamariyah</p>
5	Concept of Reconstruction 1	<p>Article 52 A</p> <p>UU no. 3 of 2006 concerning the determination of the beginning of the month of Ramadan, Shawwal and Dhul Hijjah:</p> <p>Article 52 A</p> <p>The religious court gives istbat testimony of rukyat hilal in determining the beginning of the month in the Hijri year "</p>

		<p>Adding article 52B namely</p> <p>"Regarding the determination of the beginning of the hijriyah month as referred to in Article 52 A, if according to the science of reckoning, an imkanurrukyah occurs with the criteria of 2 degrees of the new moon above the horizon, the distance of the sun is three degrees and ijtimak has occurred for 8 hours, then the istbath rukyatul hilal can be determined using rukyah bil ilmi with the provisions that the istbath trial does not have to wait for the 29th at the end of the hijriyah month. However, if it does not meet these criteria, then Istbath Rukyatul hilal is still waiting for time as required by scientific reckoning rukyah."</p>
7	Concept of Reconstruction 3	<p>- Added chapter 52 D</p> <p>"If the imkanurrukyah criteria have occurred as stated in the verse above,</p>

		<p>the isbath trial at the beginning of the qamariyah month can be carried out earlier without waiting for the end of the hijriyyah month."</p>
--	--	---

Article 52 AUU no. 3 of 2006 concerning the determination of the beginning of the month of Ramadan, Shawwal and Dhul Hijjah:

Article 52 A

The religious court gives istbat testimony of rukyat hilal in determining the beginning of the month in the Hijri year "

Addition of article 52B

"Regarding the determination of the beginning of the hijriyah month as referred to in Article 52 A, if according to the science of reckoning, an imkanurrukyah occurs with the criteria of 2 degrees of the new moon above the horizon, the distance of the sun is three degrees and ijtimak has occurred for 8 hours, then the istbath rukyatul hilal can be determined using rukyah bil ilmi with the provisions that the isbath trial does not have to wait for the 29th at the end of the hijriyyah month. However, if it does not meet these criteria, then Istbath Rukyatul hilal is still waiting for time as required by scientific reckoning rukyah."

- Added chapter 52 C

"What is meant by determining the beginning of the hijriyyah month is a determination based on scientific calculation techniques that are astronomically

recognized by the scientific world, namely determination using the bittahkik essential system, as well as contemporary astronomy as developed in the world of astronomy."

- Added chapter 52 D

"If the imkanurrukyah criteria have occurred as stated in the verse above, the isbath trial at the beginning of the qamariyah month can be carried out earlier without waiting for the end of the hijriyyah month."

Completion of articles 52 B, 52 C and 52 D is an effort to limit the implementation of the isbath session which is very easy to bring to the political realm or to a realm that is so that there is consistency in determining the beginning of the month of qamariyah which will give birth to the benefit of the unity of legal justice in order to maintain the unity and integrity of the State. Republic of Indonesia

## **I. CONCLUSION**

- 1) Regulations on the initial determination of qamariyah in Indonesia as regulated in Evaluating and designing the Draft Law Article 52 A of Law No. 3 of 2006 and Criticism of the Implementation of the Istbat Session of the Ministry of Religion need to be careful which is in Article 52 A of Law Number 3 of 2006. The rukyatul hilal testimony is handed over to the person in charge of the rukyatul hilal (ministry of religion). This is according to the assumption of the author of Article 52 A of Law Number 3 of 2006 leaving serious problems with the authority of the

Rukyatul hilal Istbath Session which has the authority. problems that arise when determining the beginning of the qamariyah month.

- 2) Weaknesses and weaknesses that appear on the public surface as a phenomenon that occurs every year are the occurrence of an inconsistency in determining the beginning of the Qamariyah month, which in turn can threaten the unity and integrity of the Republic of Indonesia. Where this is due to several aspects including differences in criteria used in determining the beginning of the month of qamariyah where the criteria they have each have different characteristics. Then the difference regarding ulil amri, in this case who is considered ulil amri who must determine the beginning of the month of qamariyah so that it gives birth to the assumption of differences in ulil amri which consequently disobeys the decision of the isbath session. Furthermore, differences in observations where when the government conducts observations of the rukyatul hilal at various points they have different results so that in this perspective they contradict one another and of course this is quite a serious problem. The next is the difference between Islamic organizations, in this case, each mass organization has a different attitude technique in responding to the determination of the beginning of the month of qamariyah. And the last is the difference regarding the authenticity of the isbat assembly where the Muslim community responds to the authenticity of this isbath session with various different glasses which some of them have seen it from a political point of view that is



already out of the realm of scientific objectivity in determining the beginning of the month of qamariuyah

- 3) Reconstruction of regulations regarding the determination of the beginning of the qamariyah month is an inevitable demand. Where the Istbath Rukyatul hilal trial is not only at the istbat session of the Ministry of Religion which will make the istbat of the rukyatul hilal testimony the absolute authority of the religious court, then there must be political will from all parties both legislative and executive institutions to strengthen this authority so that the determination of the Istbath Rukyatul hilal Session binds all Indonesian Muslim communities including the Minister of Religion.

## **J. Implications Of The Discertation Study**

### **1. Theoretical Implications**

The implication for determining the beginning of the qamariyah month is that the determination of the beginning of the qamariyah month besides having to involve government policies must also be supported by scientific studies related to reckoning and astronomy as well as other sciences that can support policies and justice so that from a scientific perspective, astronomy or science Hisan and astronomy are indispensable in contributing to the policy so that the impact and implications of these supporting sciences will be motivated to develop and progress. So that

the discourses on the sciences that intersect with the determination of the beginning of the qamariyah month will grow rapidly.


## 2. Practical Implications

This study has practical implications, namely the need for an Istbath Session that provides comfort to all components of this nation, experts in the academic environment are expected to participate in solving this problem by conducting constructive criticism to government institutions and Islamic mass organizations to participate in defending and defend the Unitary State of the Republic of Indonesia.

## K. SUGGESTION

1. It is necessary to review Article 52 A of Law Number 3 of 2006 concerning the authority to determine itsbat rukyatul hilal, because according to that article the determination of the Rukyatul hilal Istbath Session is only used as a consideration in the context of the Minister of Religion issuing a national determination for the determination of 1 (one) Ramadan and 1 (one) Ramadan. one) Shawwal. Consequently, the determination of the Rukyatul hilal Istbath Session may or may not be used. Treating the determination of the Istbath Rukyatul hilal session improperly can be considered as a contemt of court.

2. If the authority to determine the istbat rukyatul hilal remains the absolute authority of the Istbath Rukyatul hilal Session, it must be strengthened by the issuance of a law that regulates the istbat rukyatul hilal is a matter and the determination of the istbat rukyatul hilal session is final and binding, binding on all Muslims in Indonesia (including the Minister of Religion).
3. Until the law is enacted, the Supreme Court with its authority can issue a KMA Determination which interprets Article 52 A of Law Number 3 of 2006. That the said authority is to make a statement at the request of the Ministry of Religion. Istbat rukyatul hilal is not a case and based on the information from the Istbath Rukyatul hilal Session regarding the istbat rukyatul hilal, the Minister of Religion is free to consider it.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT - Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sungguh merupakan kegembiraan tersendiri karena penulis dapat menyelesaikan penyusunan disertasi dengan judul : REKONSTRUKSI REGULASI PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIYAH DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN

Disertasi ini adalah sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya terhadap segala keterbatasan dan kemampuan penulis dalam penyusunan disertasi ini sebab masih banyak hal-hal yang belum sempurna baik dalam penyusunan kalimat maupun dalam penulisannya. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca adalah merupakan sumbangan yang sangat berharga bagi penulis agar kelak dikemudian hari dapat menyajikan sesuatu yang lebih baik lagi. Penulisan disertasi ini dapat terselesaikan adalah karena bantuan dan dorongan banyak pihak yang tidak dapat diabaikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, tanpa bantuan dari berbagai pihak disertasi ini tidak terwujud, sehingga sudah semestinya penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih. Maka pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, dan sebagai Promotor Disertasi yang dengan penuh kesabaran, tekun serta bijak, atas bimbingan dan bantuannya sehingga pada akhirnya penyusunan disertasi ini dapat diwujudkan;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang dan Co-Promotor, yang telah banyak meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan-pengarahan serta penjelasan kepada penulis untuk mewujudkan disertasi ini;
4. Seluruh Dosen Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah berkenan membekali berbagai ilmu, memberikan bimbingan serta dukungan studi, sehingga menambah pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum, sehingga disertasi ini bisa tesusun;
5. Seluruh Dosen Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah berkenan membekali berbagai ilmu, memberikan bimbingan serta dukungan studi, sehingga menambah pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum, sehingga disertasi ini bisa tesusun;

6. Segenap staf administrasi di lingkungan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah membantu dalam kelancaran dan kelengkapan administrasi, memberikan informasi selama penulis mengikuti perkuliahan, sampai dengan penyusunan disertasi ini;
7. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor (S3) angkatan IV Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, terima kasih atas kebersamaan, keakraban, dan kekeluargaan, semoga kita tetap bisa menjalin silaturahmi, kalian telah memberikan semangat juga sebagai motivator dengan tulus ikhlas berkenan membantu penulis selama proses pengumpulan data sampai pada penyelesaian disertasi ini; Penulis juga memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan baik dalam ucapan maupun tindakan yang mungkin terjadi selama penulis berinteraksi di lingkungan Program Doktor(S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
8. Rektor IAIN Kudus yang telah memberikan ijin kuliah di UNISSULA Semarang

Di samping nama-nama yang telah penulis disebutkan di atas, selanjutnya ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Ayahhandaku dan ibundaku tercinta dengan ketulusan dan kesabaran penuh pengorbanan telah mendidik penulis sampai sekarang ini, yang sejak kecil memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis yang tak henti-henti supaya belajar untuk menimba ilmu setinggi - tingginya, telah

mengantarkan penulis menjadi manusia berilmu dan beraklaq mulia, spirit atau dorongan ini merupakan semangat dalam menyelesaikan studi pada program Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor(S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;


2. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada istriku (Khoirus Saadah, S.Pd.I) yang telah memberikan semangat dan perhatian serta dukungan kepada penulis selama studi sampai pada selesai penyusunan disertasi ini;
3. Anakku yang merupakan sumber inspirasiku dalam penulisan disertasi telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan penyusunan disertasi ini, kamu adalah semangat untuk meraih yang terbaik, semoga menjadi inspirasi untuk kalian untuk menjadi yang lebih baik;
4. Sahabat-sahabatku semua, yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil terkait dengan penyelesaian disertasi ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya;
5. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian disertasi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas segalanya. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dari semua pihak kepada penulis dalam penyelesaian disertasi ini, mendapat balasan yang lebih baik, penulis tidak bisa membalas dengan sesuatu apapun kepada semua pihak, kecuali doa yang akan selalu penulis mohonkan untuk mereka kepada Allah SWT.



Harapan penulis terhadap penyusunan disertasi ini, betapapun kecil dan sederhananya sumbangan pemikiran yang dapat penulis berikan dan kemukakan, semoga akan dapat bermanfaat dan mencapai harapan dalam perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan penentuan awal bulan qamariyah.

Semarang, 2022

Penulis,



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN DISERTASI</b> .....	<b>x</b>
<b>SUMMARY</b> .....	<b>lx</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ciii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>cviii</b>
<b>GLOSSARY</b> .....	<b>cx</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>cxvii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kerangka Konseptual .....	16
F. Kerangka Teoritis .....	23
G. Kerangka Pemikiran Disertasi .....	76
H. Metode Penelitian.....	79
I. Sistematika Penulisan.....	94
J. Originalitas Disertasi .....	97
<b>BAB II</b> .....	<b>114</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Ilmu Falak.....	114
B. Tinjauan Umum Tentang Penentuan Awal Bulan Qamariyah .....	149
C. Tinjauan Umum Tentang Mazhab penentuan Awal Bulan	

Qamariyah .....	166
<b>BAB III.....</b>	<b>214</b>
A. Penentuan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia .....	214
B. Peran Ormas Islam Dalam Menentukan Awal Qamariyah.....	220
C. Konflik Empiris Sosiologis Penentuan Awal Bulan Qamariyah.....	242
D. Konflik Yang Harus Dikelola Dan Disinkronkan.....	270
<b>BAB IV.....</b>	<b>274</b>
A. Ragam Perbedaan Penentuan Awal Bulan Amariyyah Di Indonesia	274
B. Peran Observatorium Dan LAPAN Dalam Mensinergikan Penentuan Awal Bulan Qamariyah.....	304
C. Pentingnya Rekonstruksi .....	322
<b>BAB V .....</b>	<b>347</b>
A. Regulasi Penentuan Awal Bulan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia .....	347
B. Draf Undang Undang Berdasarkan Asas Keadilan.....	372
C. Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Negara Negara Islam Sebagai Prototif Rekonstruksi Regulasi .....	381
D. Rekonstruksi Regulasi Penentuan Awal Bulan Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan .....	390
<b>BAB VI.....</b>	<b>413</b>
A. Kesimpulan.....	413
B. Implikasi Kajian Disertasi.....	417
C. Saran.....	418
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>420</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>436</b>

## GLOSSARY

1. **Ilmu Falak** ; Suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pengetahuan segala benda yang terdapat di angkasa raya.
2. **Falak; Orbit** ; lintasan benda langit. Ilmu Falak adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku benda-benda langit untuk keperluan perhitungan waktu, dan posisi kedudukan benda-benda langit di ekliptika.
3. **Hisab; Ilmu** ; Hisab artinya menghitung; Ilmu Hisab adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk perhitungan atau aritmatika . Termasuk di dalamnya Ilmu Faraidh yang memang tidak pernah terlepas dari pada hitung-menghitung. Dalam pengertian yang lebih khusus; Ilmu Hisab adalah membahas tentang perhitungan ijtima' dan posisi hilal setiap awal bulan baru qomariah, termasuk juga waktu-waktu shalat dan perhitungan kemiringan sudut arah tepat qiblat.
4. **al-Falaky**; Ahli Falak, diantara ahli falak yang terkenal sejak ratusan tahun yang silam adalah khalifah al-Ma'mun, Ulugh Beikh, al-Batthany, Ibnu as-Syakir yang bahkan telah berhasil menyusun table-tabel penting untuk perhitungan secara tepat dan akurat.
5. **Hisab 'Urfiy**; Sistem perhitungan tanggal berdasarkan kepada peredaran umur rata-rata bulan qomariah mengelilingi bumi. Karenanya dapat diterapkan umur bulan secara rata-rata. Hisab 'Urfiy ini hanya dipergunakan untuk penanggalan mu'amalah secara internasional bukan untuk pelaksanaan ibadah secara syar'iy.
6. **Hisab Haqiqiy**; Sistem perhitungan penentuan awal dan akhir bulan qomariah berdasarkan kepada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya; oleh sebab itu lebih banyak diikuti. Menurut aliran ini, umur dalam satu bulan qomariah tidaklah beraturan antara 29 dan 30 hari, melainkan bisa saja berurutan antara 29 atau 30 hari dalam beberapa bulan qomariah. Di Indonesia, sistem hisab haqiqiy ini dapat dikelompokkan menjadi tiga

macam kategori; yakni : Hisab Hqiqiy Taqribiy, Hisab Haqiqiy Tahqiqiy, dan Hisab Haqiqiy Kontemporer.

7. **Hisab Haqiqiy Taqribiy;** Kelompok sistim hisab ini mempergunakan data bulan dan matahari berdasarkan pada data dan table hisab Ulugh Beikh dengan proses perhitungan yang sederhana. Hisab sistim ini hanya dengan cara : tambah, kurang, kali dan bagi; tanpa menggunakan teori sistim ilmu segitiga bola. Adapun kelompok yang termasuk dalam kategori Hisab Haqiqiy Taqribiy ini adalah sebagai berikut :
  - a. Sullamun Nayyirain oleh Muhammad Manshur ibn Abd. Hamid ibn Muhammad ad-Damiri al- Batawiy, dengan lokasi markaz observasinya kota Jakarta (=lintang :  $-06^{\circ} 10'$  LS, bujur :  $106^{\circ} 49'$  BT ). Dengan Jazairul Khalidat (=garis bujur bumi) sebagai bujur standard 00 adalah Ujung Timur Amerika Latin atau pada posisi bujur geografis :  $350 11'$  BB.
  - b. Tadzkiratul Ikhwan oleh KH. Dahlan al-Semarangy, dengan lokasi markaz observasinya kota Semarang (=lintang :  $-07^{\circ} 00'$  LS, bujur :  $110^{\circ} 24'$  BT ).
  - c. Fathurraufil Manan oleh Abu Hamdan ibn. Abd. Jalil ibn. Abd. Hamid al-Kudusy; dengan lokasi markaz observasinya kota Semarang (=lintang :  $-07^{\circ} 00'$  LS, bujur :  $110^{\circ} 24'$  BT ).
  - d. al-Qawaidul Falakiyah oleh Abdul Fatah as-Sayyid at-Thuhy al-Falaky; dengan markaz observasinya kota Mesir (=lintang :  $30^{\circ} 05'$  LU, bujur :  $31^{\circ} 00'$  BT ).
  - e. as-Syamsu Wal Qomar (Matahari & Bulan Dengan Hisab) oleh al-Ustadz Anwar Katsir al-Malangi, 1978 M.; dengan lokasi markaz observasinya kota Surabaya (Jawa Timur; lintang :  $-07^{\circ} 25'$  LS, bujur :  $112^{\circ} 30'$  BT ).
  - f. Jadawilul Falakiyah oleh KH. Qusyairi al-Pasuruaniy, dengan lokasi markaz observasinya kota Pasuruan (=lintang :  $-07^{\circ} 40'$  LS, bujur :  $112^{\circ} 55'$  BT ).

- g. Risalah Syamsul Hilal oleh KH. Noor Ahmad ibn Shadiq ibn. Saryani al-Jepara; dengan lokasi markaz observasinya kota Semarang (=lintang : -070 00' LS, bujur : 1100 24' BT ).
- h. Risalatul Qomarain oleh KH. Mawawi Muhammad Yunus al-Kadiriy; dengan lokasi markaz observasinya kota Kediri (=lintang : -070 49' LS, bujur : 1120 00' BT)
- i. Risalatul Falakiyah oleh KH. Ramli Hasan al-Gresikiy; dengan lokasi markaz observasinya kota Gresik (=lintang : -070 10" LS, bujur : 1120 40' BT ).
- j. Risalatul Hisabiyah oleh KH. Hasan Basri al-Gresikiy; dengan lokasi markaz observasinya kota Gresik (Jawa Timur; lintang : -070 10' LS, bujur : 1120 40' BT).
8. **Hisab Haqiqiy Tahqiqiy**; Kelompok sistim ini menggunakan table-tabel yang sudah dikoreksi dan menggunakan perhitungan yang relative lebih rumit dari pada kelompok aliran Hisab Haqiqiy Taqribiy serta telah memakai ilmu ukur segitiga bola.
- Adapun kelompok yang memakai aliran hisab falakiyah ini adalah sebagai berikut :
- a. al-Mathlaus Sa'id Fi Hisabil Kawakib "Ala Rusydil Jadid oleh Syeikh Husein Zaid al-Mishra; dengan lokasi markaz observasinya kota Mesir (lintang : 300 05' LU, bujur : 310 00' BT ).
- b. al-Manahijul Hamidiyah oleh Syeikh Abdul Hamid Mursy Ghaisul Falakiy as- Syafi'iy; dengan lokasi markaz observasinya kota Mesir (lintang : 300 05' LU, bujur : 310 00' BT ).
- c. c. Muntaha Nataijul Aqwal oleh KH. Muhammad Hasan As-'Ariy al-Pasuruaniy; dengan lokasi markaz observasinya kota Makkah al-Mukarramah (lintang : 210 25' LU, bujur : 390 50' BT ).
- d. al-Khulashatul Wafiyyah oleh KH. Zubeir Umar al-Jailaniy as-Salatiga; dengan lokasi markaz observasinya kota Makkah al-Mukarramah (lintang : 210 25' LU, bujur : 390 50' BT ).
- e. Badi'atul Mitsal oleh KH. Muhammad Ma'shum ibn. 'Ali al-Jombangi; dengan lokasi markaz observasinya kota Jombang (Jawa Timur, lintang : -070 48' LS, bujur : 1120 12' BT ).

9. **SAAT IJTIMA'** Saat ijtima' disebut juga dengan konjungsi, artinya: ketika kedudukan matahari, bumi dan bulan berada pada bujur astronomis yang sama. Ijtima' bisa terjadi pada siang hari maupun malam hari. Ijtima' dalam buku ini disajikan dalam bentuk tabel yang sudah matang, mudah pemakaiannya, dan sangat akurat hasilnya. Sebenarnya kami akan menerangkan secara detail perhitungan ijtima' dalam buku ini, namun karena jalannya sangat panjang dan terlalu rumit, maka disini saya buat PROGRAM IJTIMA' memakai calculator casio fx 4500, pada halaman belakang.
10. **BUJUR ( طول البلد )** Kita ambil bola, langit dan bumi kita anggap sebagai bola. Bola itu kita ikat dengan tali melalui kutub utara dan kutub selatan bola, tali itulah yang di namakan bujur bola. Apabila bola itu kita perbesar seperti bumi, maka tali itu adalah bujur bumi, dan kalau kita perbesar lagi seperti langit, maka tali itu adalah bujur langit. Setiap tali atau garis yang melalui kutub utara sekaligus melalui kutub selatan merupakan garis bujur. Bujur tempat adalah : jarak suatu tempat, sampai ke garis yang melalui kota Greenwich dekat London ( bujur  $0^{\circ}$  ), sebelah barat kota Greenwich sampai  $180^{\circ}$  disebut bujur barat, disebelah timurnya sampai  $180^{\circ}$  di sebut bujur timur.
11. **LINTANG TEMPAT ( عرض البلد )** Lintang tempat adalah: jarak dari katulistiwa sampai ke suatu tempat di muka bumi, diukur sepanjang garis bujur. Katulistiwa adalah lintang  $0^{\circ}$ . kutub utara lintang  $+ 90^{\circ}$ , dan kutub selatan lintang  $- 90^{\circ}$ . Data lintang tempat dan bujur tempat dapat diperoleh dari Almanak, atlas, atau referensi lain yang dapat di percaya. Juga bisa di peroleh dengan memakai alat Global Position System ( GPS ). Dalam buku ini di muat pada halaman belakang.
12. **EKLIPTIKA** Ekliptika dapat di artikan dengan Lingkaran Zodiak, dalam bahasa arabnya di namakan ( منطقه البروج ) yaitu tempat beredarnya bumi mengelilingi matahari, dalam waktu setahun yang di namakan Refolusi Bumi. Arah refolusi bumi ini berlawanan dengan arah jarum jam. Ekliptika ini memotong lingkaran equator membentuk sudut  $66.5^{\circ}$ ,



13. **EQUATOR ( KHATULISTIWA )** Lingkaran raksasa yang membelah bola dunia menjadi dua bagian yang sama, yaitu belahan utara dan belahan selatan. Lingkaran tersebut dinamakan Khatulistiwa Bumi, yang dalam bahasa arab di sebut ( خط الاستواء ). Apabila lingkaran itu membelah langit di sebut Khatulistiwa langit ( Equator ), dalam bahasa arab disebut ( معدل النهار )
14. **ECLIPTIC LONGITUDE ( EL ) ( EL )** Dikenal dalam bahasa indonesia sebagai Bujur Astronomis, yang dalam bahasa arab disebut ( الطول / التقويم ). yaitu jarak titik pusat benda langit dari titik Vernal equinok ( titik Aries / الحمل ), Di ukur sepanjang lingkaran Ekliptika. Kalau benda langit itu matahari di sebut Ecliptic longitude matahari ( ELM ), yang dalam bahasa Indonesia di sebut bujur astromomi matahari dan dalam bahasa arab di sebut ( طول الشمس ), dan jika benda langit tersebut Bulan maka di sebut Apparent Longitude bulan, yang di kenal sebagai Bujur Astronomis Bulan, dan dalam bahasa arab di sebut ( تقويم / طول القمر )
15. **ASENSIAREKTA** Juga di kenal dengan istilah Apparent Riht Ascensio atau Panjang Tegak, yang dalam bahasa arab ( المطالع / الصعود المستقيم ) ( البلاديه ). Ini adalah jarak titik pusat benda langit dari titik Vernal equinok ( titik Aries / الحمل ), Di ukur sepanjang lingkaran Equator. Kalau benda langit itu matahari di sebut Asensiarekta Matahari, jika benda langit tersebut Bulan maka di sebut Asensiarekta Bulan.
16. **DEKLINASI** Jarak titik pusat benda langit, sampai dengan Equator langit, di ukur sepanjang lingkaran waktu, dinamakan Deklinasi. Jika benda langit itu matahari dinamakan Deklinasi matahari ( ميل الشمس / ميل الاول ). Dan kalau benda langit itu Bulan dinamakan Deklinasi bulan ( ميل القمر ). Deklinasi sebelah utara Equator bernilai positif (+), deklinasi sebelah selatan Equator bernilai negatif (-).
17. **APPARENT LATITUDE** Jarak titik pusat benda langit dari lingkaran ekliptika. jika benda langit itu bulan dinamakan apparent latitude bulan ( عرض القمر ), nilai maksimumnya  $5^{\circ}$   $8^{\circ}$ . nilai positif berarti bulan di utara ekliptika dan nilai negatif berarti bulan d selatan ekliptika.

18. **SUDUT WAKTU** Yaitu sudut yang di bentuk oleh lingkaran deklinasi dengan lingkaran meredian yang melewati suatu benda langit , atau bisa juga diartikan jarak benda langit dari titik kulminasi, diukur sepanjang lintasan hariannya. Apabila benda langit berada dibelahan barat, bernilai positif. Jika berada di belahan timur bernilai negatif. Sudut waktu di sebut juga Hour angle, dalam bahasa arab di sebut (فضل الدائر).
19. **SEMI DIAMETER ( Sd )** Kita buat lingkaran, kita ukur titik pusatnya hingga ke tepi lingkaran, hasil pengukuran itu di sebut semi diameter atau jari –jari lingkaran. Kalau lingkaran itu matahari di sebut semi diameter matahari atau ( نصف القطر الشمس ), Kalau lingkaran itu bulan di sebut semi diameter bulan atau (نصف القطر القمر),
20. **REFRAKSI ( Ref )** Pembiasan sinar atau refraction ( دقا ئق الاختلاف ),yaitu perbedaan tinggi langit yang terlihat dengan tinggi sebenarnya, akibat adanya pembiasan sinar. Pembiasan itu terjadikarena sinar yang sampai ke mata kita melalui lapisan atmosfer yang berbeda – beda tingkat kerenggangan udaranya. Sehingga posisi setiap benda langit itu lebih tinggi dari yang sebenarnya. Benda langit yang menempati titik zenit / titik atas nilai refraksinya nol, sedangkan pada saat piringan atas benda langit itu bersinggungan dengan ufuk / kaki langit, maka nilai refraksinya 34.5 menit busur.
21. **KETINGGIAN ( H )** Jikalau kita mengukur titik pusat suatu benda langit sepanjang lingkaran fertikal sampai ke kaki langit, maka dinamakan ketinggian. Dalam bahasa arab disebut (الارتفاع). Ketinggian benda langit akan di beri tanda positif apabila di atas ufuk,dan di beri tanda negatif apabila di bawah ufuk.
22. **IRTIFA'UL HILAL MAR'I ( M )** Adalah ketinggian hilal yang dapat di lihat, yaitu ketinggian hakiki yang telah di koreksi dengan refraksi, semi diameter, horisontal parallak dan kerendahan ufuk.
- a. **Semi diameter bulan** rata – ratanya  $0^{\circ} 16^{\circ}$  Dalam hal ini terjadi perselisihan di antar para ahli hisab. Apakah Semi diameter bulan untuk di tambahkan atau untuk mengurangi tinggi hilal hakiki.

Menurut ahli hisab yang berpendapat semi diameter bulan di tambahkan beralasan : piringan hilal yang terakhir tenggelam adalah bagian atas, karena terjadinya beda azimut, sehingga semi diameter bulan di tambahkan. sedangkan para ahli hisab yang berpendapat semi diameter bulan untuk mengurangi beralasan : Masuknya awal bulan hijriah itu jika hilal sudah nampak di atas ufuk, setelah matahari terbenam pasca ijtima' penampakan hilal itu pasti piringan yang bagian bawah. Karena bagian itulah yang disinari matahari dan tampak dari bumi, maka semi diameter bulan untuk mengurangi. Sebenarnya perbedaan ini tidak usah terjadi, kalau kita bisa memahami hal dibawah ini. Hilal itu tergantung pada titik pusatnya terhadap titik pusat matahari. Semakin besar beda azimut kedua benda langit itu , maka semakin miring kedudukan hilal terhadap ufuk, sehingga semi diameter bulan di tambahkan. kalau beda azimut keduanya kecil, maka piringan hilal yang kelihatan adalah yang bagian bawah, sehingga semi diameter bulan untuk mengurangi Untuk itu dapat disimpulkan bahwa titik pusat Bulan di kurangi sebesar semi diameter bulan  $\cos a$ ,  $a$  adalah beda azimut. Atau sebaliknya, titik pusat bulan di tambah semi diameter bulan  $\sin a$ ,  $a$  adalah beda azimut.

- b. **Parallak ( Par )** beda lihat untuk mengurangi Rumusnya : ((semi diameter bulan / .2725 )  $\cos$  irtifa'ul hilal hakiki )
  - c. Refraksi untuk ditambahkan Rumusnya : ( .0167 /  $\tan$  ( tinggi hilal hakiki setelah di koreksi par dan  $S_d + 7.31$  / (hakiki setelah di koreksi par dan  $S_d + 4.4$  )
  - d. **Kerendahan ufuk** di tambahkan rumusnya: .0293  $\sqrt$  ketinggian tempat di atas permukaan air laut dalam satuan meter.
23. **AZIMUT ( Z )** Arah benda langit, atau dapat diartikan dengan besarnya suatu sudut yang mengapit titik barat. Bila benda langit berada di utara titik barat bernilai positif dan Bila benda langit berada di selatan titik barat bernilai negatif.

## DAFTAR SINGKATAN

1. KYME : Ketuhanan Yang Maha Esa
2. MA : Mahkamah Agung
3. MUI : Majelis Ulama Indonesia
4. NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. PA : Pengadilan Agama
6. PERMA : Peraturan Mahkamah Agung
7. RI : Republik Indonesia
8. RUU : Rancangan Undang-Undang
9. SDM : Sumber Daya Manusia
10. UU : Undang-Undang
11. UUD : Undang-Undang Dasar
12. UUPA : Undang-Undang Peradilan Agama
13. a.s. : ‘alaihi salam (semoga keselamatan dilimpahkan padanya).
14. Cet. : cetakan.
15. ed. : editor.
16. et. al. : et alia, dan kawan-kawan (dkk).
17. H. : Hijriyah
18. Ibid. : Ibidem, pada tempat yang sama.
19. jo. : juncto, berhubungan dengan (tunggal).
20. jis. : juncties, berhubungan dengan (jamak).
21. k.w. : karamallahu wajjah.
22. loc.cit. : loco citato, pada tempat yang telah disebut / dikutip.
23. M. : Masehi.
24. No. : Nomor.
25. op.cit. : opere citato, dalam karya yang telah disebut / dikutip.
26. pen. : penulis.
27. r.a. : radliyallahu ‘anhu
28. S.W.T. : Subhanahu Wa Ta’ala.
29. S.A.W. : Shallallahu ‘Alaihi Wasallam.

30. ter. : terjemahan.  
31. th. : tahun.  
32. tp. : tanpa penerbit  
33. tt. : tanpa tahun  
34. ttp. : tanpa tempat



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Ketika Islam datang di Indonesia berbagai kepercayaan dan agama telah ada pada kehidupan bangsa ini, seperti animisme, dinamisme, agama Hindu dan agama budha, bahkan terdapat aliran kepercayaan lain yang berkembang di negeri ini. Sehingga bangsa ini mempunyai latar belakang yang berbeda beda akibatnya melahirkan pola keberagamaan yang berbeda pula yang dampaknya adalah bangsa Indonesia ini menjadi negeri yang heterogin dan majmuk.<sup>1</sup>

Kemajmukan bangsa ini bisa menjadi suatu potensi kekayaan sekaligus berbalik bisa menjadi kelemahan bagi Indonesia itu sendiri. Dampak positif dari bangsa ini adalah dinamika perkembangan pemikiran bangsa ini, akan selalu mengalami perkembangan.<sup>2</sup> Terbukti dengan perkembangan pemikiran hukum Islam yang fariatif dan apresiatif dapat menjadi khazanah keilmuan Islam di dunia Islam. Seperti contoh pemikiran hukum Islam Nahdlatul Ulama (NU), Muhamadiyah, Muhamadiyah, Persis Dan Hizbut Tharir Indonesia.

---

<sup>1</sup> Retno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dengan Adat Di Indonesia*, INIS, Seri, XXXV, 1999, halaman 99

<sup>2</sup> Di Indonesia, pernyataan-pernyataan yang bernada “menyamakan “agama mulai diungkapkan oleh para tokoh organisasi Islam. Lihat: pernyataan Ulil Abshar Abdalla, di majalah Gatra, edisi 21 Desember 2002. Lihat juga Dr. Abdul Munir Mul Khan, *Ajaran dan Jalan Kematian Syekh Siti Jenar*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2002, halaman 44 Andree Feillard, *NU Vis-à-vis Negara Pencarian Isi Bentuk Dan Makna*, LKIS, Yogyakarta, 1999, halaman 3

Pemikiran hukum Islam Nahdlatul Ulama (NU) dengan selainnya akan mempunyai corak pemikiran hukum yang berbeda dan mempunyai metodologi yang berbeda serta mempunyai penekanan-penekanan yang berbeda. Sehingga secara teori antara aliran satu dengan aliran lainya ini ada perbedaan (*teoritical gap*)<sup>3</sup>

Perbedaan konsep di antara aliran agama yang ada, adalah sebuah realitas, yang tidak dapat dipungkiri oleh siapa pun. Perbedaan bahkan benturan konsep itu- terjadi pada hampir di beberapa aspek kehidupan beragama, baik di bidang tauhid maupun konsep pengaturan kehidupan di bidang muamalah. Hal ini dalam praktek kehidupanya, cukup sering memicu konflik yang sangat tajam antar umat Islam yang berbeda aliran.<sup>4</sup>

Kaum muslimin diperintahkan Allah untuk mengikuti dan mencontoh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam seluruh syari'atnya. Demikian pula yang berkaitan dengan penentuan ibadah yang ditentukan waktunya seperti puasa Ramadhan, Idul Fithri dan Haji. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam secara tegas mengajarkan cara penentuannya dengan rukyat hilal (melihat hilal) dengan mata dan bila terhalang mendung atau yang sejenisnya maka dengan cara menyempurnakan bulan sya'ban 30 hari untuk Ramadhan atau Ramadhan 30 hari untuk Syawal.

Problematika perbedaan yang terjadi dalam penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal tidak terlepas dari dua metode yang digunakan

---

<sup>3</sup> Andree Feillard, *NU Vis-à-vis Negara Pencarian Isi Bentuk Dan Makna*, LKIS, Yogyakarta, 1999, halaman 3

<sup>4</sup> Ibid.



dalam penentuan awal bulan tersebut yaitu Hisab dan Rukyat yang merupakan wujud implikasi dari macam-macamnya interpretasi Hadist Nabi yang mu'tabaroh yang berbunyi: *“Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal.apabila tertutup dari kalian oleh mendung maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban 30 hari (HR. Bukhari Muslim dari Abi Hurairah)*<sup>5</sup>

Persoalan hisab rukyat adalah persoalan ubudiyah umat Islam yang sangat terkait dengan ilmu astronomi. Hisab merupakan perhitungan secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan dalam menentukan dimulainya awal bulan pada kalender Hijriyah. Ia digunakan untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi. Sedangkan rukyat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal setelah terjadinya ijtima'(konjungsi) baik menggunakan mata langsung maupun dengan bantuan alat bantu visual. Dimana dalam penentuan awal bulan Qomariah, kriteria hisab rukyat adalah merupakan hasil penggalian antara metode hisab dan rukyat untuk mendapatkan interpretasi astronomis atas dalil fiqh yang digunakan. Kriteria hisab rukyat ini merupakan masalah ijtihadiyah bukan masalah dalil naqliatau postulat, akan tetapi telah sekian lama menjadikan dua pendapat seolah tidak dapat dipersatukan dikarenakan memang di wilayah ijtihadiyah interpretebel.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah, Maushu'ah al-Hadits al-Nabawi al-Syarif al-Shahihah wa al-Sunan wa al-Masanid*, Dar Al Fikr, Baerut Lebanon, halaman 1827.

<sup>6</sup> Retno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dengan Adat Di Indonesia*, INIS, Seri, XXXV, 1999, halaman 99

Dalam hal ini Pemerintah berupaya untuk meminimalisir perbedaan yang terjadi, agar ukhuwah Islamiyyah tetap terjaga dengan baik, walaupun polemik mustahil di musnahkan. Melalui Departemen agama, dalam hal ini Ditjen Bimas Islam yang salah satu tugasnya adalah pembinaan hisab rukyat tentu saja sangat berkepentingan untuk berperan menjembatani dua pendapat yang memiliki pijakan cara yang berbeda, walaupun pijakan dasarnya sama. Kemudian apa sajakah kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi Ikhtilaf yang berkaitan dengan Hisab rukyat yang terjadi di negeri ini. Untuk itu pemerintah mengambil langkah setiap menjelang Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah pemerintah melakukan sidang istbath penentuan awal bulan qamariyah untuk menyatukan dan memastikan penetapan hari tersebut. Dimana hal tersebut hampir dapat dipastikan bahwa semua umat Islam menunggu dengan cemas apakah pada tahun ini ketiga hari besar tersebut akan dilaksanakan bersamaan ataukah tidak. Walaupun sebenarnya ketiga hari besar itu sudah tertulis di kalender yang terpasang di rumah-rumah, tetapi karena ketiganya berkaitan langsung dengan prosesi ibadah, yakni puasa, zakat ftrah, puasa Arafah, dan ibadah haji, maka umat masih menunggu kepastian kapan peribadatan itu mulai dilaksanakan.<sup>7</sup> Kekhawatiran masyarakat ini adalah Jika prosesi ibadah itu dilaksanakan bukan pada waktunya, maka hukumnya akan menjadi sia-sia atau bahkan menjadi haram, karena di antara syarat sahnya ibadah adalah masuk waktu atau dilaksanakan pada waktu-waktu yang ditentukan.

---

<sup>7</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah, Maushu'ah al-Hadits al-Nabawi al-Syarif al-Shahihah wa al-Sunan wa al-Masanid*, Dar Al Fikr, Baerut Lebanon, halaman 1827.

Peribadatan yang terdapat dalam rukun Islam itu senantiasa dikaitkan dengan waktu. Salat wajib, misalnya, harus dilaksanakan pada waktu-waktu yang sudah ditentukan sebagaimana ditegaskan Allah dalam firman-Nya.<sup>8</sup> Bila tidak pada waktu tersebut, maka status zakat itu berubah menjadi sedekah biasa.<sup>9</sup>

Pelaksanaan ibadah haji yang puncaknya adalah wukuf di Arafah yang dilaksanakan pada dzulhijjah. Sebagai penghormatan dan empati atas puncak ibadah haji itu, maka bagi mereka yang tidak turut melakukan ibadah haji disunahkan untuk berpuasa Arafah, sebagaimana dijelaskan dalam Hadis berikut ini, “Rasulullah Saw. melarang berpuasa pada hari Arafah di Padang Arafah “. Selanjutnya, ada larangan berpuasa di hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, termasuk pada hari-hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, dan 13 dDzulhijjah, semakin menambah jelas bahwa peribadatan wajib dalam Islam selalu dikaitkan dengan waktu. Waktu prosesi ibadah, sebagaimana telah disebutkan di atas, dilaksanakan pada bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Inilah yang menyebabkan mengapa ketiga bulan dalam kalender Hijriyah itu lebih se-ring diperbincangkan umat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ini pula yang terkadang me-munculkan perdebatan yang tidak berkesudahan,

<sup>8</sup> “Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman “Zakat fitrah harus ditunaikan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri pada 1 Syawal (Q. s. al-Nisa’ [4]: 103).

<sup>9</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Hadis yang diriwayatkan Imam Ibn Majah, dari Ibn ‘Abbas ia berkata: “Rasulullah Saw. telah mewajibkan zakat ftrah untuk menyucikan jiwa bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perbuatan keji untuk memberi makan bagi fakir miskin. Barangsiapa menunaikan zakat itu sebelum salat Id maka ia termasuk zakat ftrah yang diterima dan barangsiapa yang menunaikannya sesudah salat Id maka dia termasuk sedekah seperti sedekah-sedekah yang lain. Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah, Maushu’ah al-Hadits al-Nabawi al-Syarif al-Shahihah wa al-Sunan wa al-Masanid*, Dar Al Fikr, Baerut Lebanon, halaman 1827.

terutama di kalangan masyarakat awam, manakala saat mengawalinya terjadi perbedaan.

Untuk menentukan awal bulan Qamariyah, khususnya yang berkaitan dengan prosesi ibadah yakni Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, di Indonesia terbagi pada empat mazhab, yakni mazhab ru'yah bi al-f'li, mazhab hisab wujud al-hilal, mazhab imkan al-ru'yah, dan mazhab rukyah global. Keempat mazhab tersebut semua berkembang di Indonesia

10

Kemudian jika terjadi di selain ketiga bulan tersebut tidak terlalu bergema karena memang bulan selain tiga tersebut tidak terkait dengan ibadah besar bagi umat islam sehingga public tidak memperbincangkannya. Penyebab perbedaan tersebut karena ketiga mazhab tersebut memiliki system yang berbeda yang perbedaan itu akan melahirkan konklusi yang tidak sama. Mayoritas penyebab perbedaan itu Pertama, ditentukan oleh saat terjadinya ijtimak, yakni ijtimak harus terjadi sebelum terbenamnya matahari. Ijtimak atau konjungsi atau new moon adalah peristiwa yang mengawali terjadinya perubahan tanggal dalam kalender Hijriyah yakni bila posisi matahari bulan, dan bumi berada pada garis bujur astronomi yang sama. Posisi ini terkadang juga menyebabkan terjadinya gerhana matahari. Ijtimak atau Konjungsi Kedua, ditentukan oleh posisi hilal yang harus berada di atas ufuk.

---

<sup>10</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (t. t. : t. p. : tth), Juz 1, halaman. 541. 3

Sementara itu, mazhab yang ke-empat tidak mempertimbangkan kedua hal tersebut karena mazhab ini mengikuti penetapan Pemerintah Arab Saudi, terutama untuk penentuan tanggal satu bulan Dzulhijjah. Begitu juga mazhab Ru'yah bi al-Fi'li Tanggal satu ditetapkan manakala pada malam tanggal 29 bulan yang berjalan rukyah yang dilakukan berhasil melihat hilal, maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai tanggal satu. Sedangkan bila tidak berhasil maka malam itu dan keesokan harinya masih terhitung sebagai tanggal pada bulan yang berjalan yakni dikenakan menjadi 30 hari (istikmal)<sup>11</sup>.

Ormas Nahdlatul Ulama merupakan representasi dari mazhab ru'yah bi al-f'li ini. Pelaksanaan ru'yah al-hilal pada malam akhir tanggal 29 pada bulan yang berjalan atau pada malam ke-30 ini didasarkan pada Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar Ra. bahwa Nabi Saw. bersabda, "Satu bulan itu hanya dua puluh sembilan, maka jangan berpuasa sebelum melihat hilal dan jangan berbuka sebelum melihatnya. Karena itu jika ia tertutup awan maka perkirakanlah ia "Imam al-Ramli dalam Nihayah al-Muhtaj menyatakan "wajib berpuasa hanya karena istikmal bulan Titik Kritis Penentuan Awal Puasa Syaban 30 hari atau ru'yah al-hilal pada malam ke-30- nya.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, rukyah atau pengamatan hilal mempunyai nilai ibadah apalagi untuk menentukan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Pelaksanaan alan menuju persatuan terbuka lebar.<sup>13</sup> Titik temu harus terus

<sup>11</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bayrût: Dar al-Fikr, 1983), Jilid 1, halaman. 376. 4

<sup>12</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Dar Al Fikr, Baerut Lebanon, t. th, halaman 331.

<sup>13</sup> Imam al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, Dar Al Fikr, Baerut Lebanon,t. th. , halaman, 124

kita upayakan, walau awalnya terasa berat. Ego organisasi harus sama-sama kita tanggalkan demi ummat. Keseragaman mengawali Ramadhan dan mengakhirinya dengan Idul Fitri, serta dalam melaksanakan Idul Adha merupakan syiar yang luar biasa untuk menunjukkan bahwa ummat Islam bisa bersatu. Keseragaman Idul Fitri dan Idul Adha bukan hanya bermakna ketenteraman dalam beribadah, tetapi juga punya makna sosial yang sangat penting. Sebab utama perbedaan penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha di Indonesia saat ini hanya pada masalah kriteria hisab rukyat, khususnya perbedaan implementasi kriteria wujudul hilal (bulan sabit di atas ufuk) dan imkan rukyat (kemungkinan terlihatnya bulan sabit).<sup>14</sup>

Sementara sebab-sebab perbedaan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil yang pada dasarnya terjadi karena ketidak pahaman aspek teknis hisab rukyat. Penentuan awal bulan qamariyah menjadi dasar dimulainya shaum (puasa) Ramadhan dan mengakhirinya dengan Idul Fitri serta dalam penentuan hari Idul Adha. Metodenya bisa dengan rukyat (pengamatan) dan bisa pula dengan hisab (perhitungan)<sup>15</sup> Hisab tidak cukup sekadar menghasilkan angka posisi bulan dan matahari serta data lainnya, tetapi perlu adanya kriteria (batasan) untuk menentukan masuk atau belumnya awal bulan. Kriteria itu merupakan interpretasi sains astronomis atas dalil syar'i (hukum agama).

Sidang istbath yang sudah sekian lama mengantarkan umat Islam Indonesia di dalam menegahi perpecahan umat Islam Indonesia ini

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Hisab Rukyah*, Departemen Agama Republik Indonesia, 1992, halaman 23



perlu di sempurnakan di dalam pelaksanaannya. Hal ini memang dalam faktanya negeri kita berada di tiga waktu yang di sepalati oleh pemerintah dan tunduk kepada pemerintah yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB) Waktu Indonesia Tengah (WITA) dan Waktu Indonesia Timur (WIT) Dan ini mengandung persoalan tersendiri di dalam menunggu informasi dari sidang istbath pemerintah di dalam mau menjalankan ibadah tarawih dan ibadah yang lain sehingga menimbulkan persoalan tersendiri di tengah tengah masyarakat muslim Indonesia yang sedang ingin menjalankan rangkaian ibadah puasa.

Dari fakta ini kami penulis akan mencoba untuk memberikan gagasan dan solusi dari pelaksanaan sidang isbath yang selama ini selalu dilaksanakan setelah terbit matahari di awal masuk bulan ramadhan, syawal dan dzulhijjah dan dilakukan di ibu kota Jakarta yang dalam kategori WIB. Dimana dalam perspektif keilmuan ada titik celah untuk mengkaji ulang kembali tentang pelaksanaan sidang isbath itu harus di waktu tersebut atau bias di waktu waktu yang lain yang bias memberikan pelayanan kepada masyarakat muslim seluruh nusantara lebih nyaman kondusif dan bisa terhindar dari perpecahan umat Islam Indonesia ini. Sedangkan Undang undang nomor 3 tahun 2006 pasal 52 A tentang sidang isbath ini berbunyi “Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah. “Yang dalam penjelasannya “Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat



atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1(satu) Syawal.<sup>16</sup>

Pengadilan agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. “Dengan demikian Penentuan awal bulan Qamariyah merupakan suatu persoalan yang sangat penting dalam agama Islam karena hal ini menyangkut pelaksanaan ibadah, khususnya pada bulan Ramadhan, terkait dengan penentuan kapan memulai dan mengakhiri ibadah puasa, serta bulan Syawal.

Namun demikian, walaupun penetapan awal bulan baru ini merupakan persoalan yang sangat penting, dalam realitasnya seringkali terjadi perbedaan hari lebaran. Bahkan perbedaan ter-sebut seringkali menjadi penyebab terjadinya perseteruan dan mengusik ukhuwah islamiyah di antara sesama Muslim. hampir setiap tahun, di Indonesia terjadi perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan atau Syawal. Namun sampai saat ini dan pada tahun-tahun yang akan datang, nampaknya masih sangat mungkin terjadi perbedaan<sup>17</sup>.

Di Indonesia, penetapan awal bulan Qamariyah berada di tangan Pemerintah melalui sebuah musyawarah yang dikenal dengan sebutan

Sidang Itsbat. Dalam sidang itsbat ini pemerintah yang diwakili oleh

---

<sup>16</sup> Undang undang nomor 3 tahun 2006

<sup>17</sup> Ini dapat dilihat setiap tahun terjadi perbedaan saat menjelang datangnya Ramadhan Syawal dan Dzulhijjah dan ini tak bisa terelakkan setiap tahun pasti terjadi perbedaan

Menteri Agama akan memutuskan kapan akan dimulai dan diakhiri puasa. Namun sayangnya, walau-pun sidang itsbat telah berlangsung lama, perbedaan masih saja terjadi. Ada saja kelompok yang tidak mengikuti putusan sidang itsbat pemerintah. Bahkan, ada pula peserta yang ikut sidang itsbat bukan untuk mengikuti keputusan sidang, namun untuk izin berlebaran terlebih dahulu melaksanakan lebaran. Bila hal ini terus terjadi, maka tujuan sidang itsbat untuk menyeragamkan waktu ibadah tidak akan pernah akan terwujud.

Dalam penelitian ini, akan ditelaah secara kritis putusan sidang itsbat dalam penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dalam perspektif ushul fikih. Dengan telaah kritis tersebut diharapkan dapat mengetahui penyebab perbedaan yang seringkali terjadi, peran putusan sidang itsbat dalam penyatuan penetapan awal bulan Qamariyah, dan telaah putusan sidang itsbat awal bulan Qamariyah dalam perspektif ushul fikih. Maka dari itu kami penulis mempunyai gagasan untuk membuat penelitian ini dengan judul ***REKONSTRUKSI REGULASI PENENTUAN AWAL BULAN RAMADHAN SYAWAL DAN DZULHIJAH DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN***

Dimana dalam penelitian ini kami akan mencoba mengkaji ulang tentang pelaksanaan sidang isbath yang selalu dilaksanakan di waktu setelah terbenamnya matahari dan ini masyaqat dan sarat dengan ketidak adilan yang melahirkan ketidak kompakn umat islam Indonesia.

## B. Rumusan Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kaya dengan serba multi baik multi agama budaya etnis dan suku bangsa sehingga berkarakter heterogin dan pluralistic sehingga mutlak dibutuhkan mekanisme untuk menyatukan bangsa ini supaya terhiundar dari perpecahan.hal ini oleh pemerintah di beri media dengan sidang isbath, dimana peran ormas islam ini cukup terwakili sekalipun setelah sidang isbath ternyata mereka tidak patuh kepada hasil sidang tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan rekonstruksi baru di dalam menjembatani permasalahan tersebut demi tegaknya persatuan dan kesatuan negeri ini.

Fokus masalah dalam disertasi ini adalah masalah pemahaman tentang bagaimana teknik penentuan awal bulan qamariyyah yang masing masing ormas islam mempunyai start penghitungan yang berbeda dan mempunyai konsep serta teori yang berbeda Dengan demikian permasalahan dalam disertasi ini berporos pada tiga hal:

1. Mengapa regulasi penentuan awal qamariyah di Indonesia belum mewujudkan nilai keadilan
2. Apa sajakah kelemahan kelemahan dalam regulasi penentuan awal qamariyah di Indonesia
3. Bagaimana bentuk rekonstruksi regulasi penentuan awal bulan qamariyah di Indonesia berbasis nilai keadilan

Tiga permasalahan di atas memiliki lingkup pemahaman atau analisis yang berbeda namun saling terkait. Lingkup pembahasan masalah pertama

adalah pertanyaan Bagaimana pola pemahaman dalam penentuan awal bulan qamariyah umat Islam di Indonesia

- 1) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi dalam penentuan awal bulan qamariyyah di Indonesia
- 2) Apa yang menyebabkan lahirnya regulasi dalam penentuan awal bulan qamariyyah di Indonesia yang berbeda-beda dan heterogin

Lingkup permasalahan yang kedua adalah Bagaimana peran pemerintah dalam pola penentuan awal ramadhan syawal dan dzuhijjah di Indonesia

- 1) Bagaimana peranan pemerintah dalam ikut memediasi perbedaan umat Islam di Indonesia tersebut
- 2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan penentuan awal bulan qamariyyah di Indonesia yang akan mudah memicu melahirkan konflik antar aliran agama Islam di Indonesia.

Lingkup pertanyaan yang ketiga adalah Bagaimana akar masalah yang menyebabkan perbedaan-perbedaan tersebut dan upaya dalam penyatuan masing-masing konsep tersebut sehingga dalam disertasi ini mampu memberikan gagasan dan solusi dalam mensinergikan antar aliran hisab rukyah dalam pemahaman penentuan awal bulan qamariyyah di Indonesia sehingga dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan:

- 1) Bagaimanakah konsep penentuan awal bulan qamariyyah di Indonesia
- 2) Bagaimanakah peranan pemerintah dalam penentuan awal bulan qamariyyah di Indonesia dalam rangka mensinergikan perbedaan

perbedaan dalam konteks persatuan dan kesatuan Negara kesatuan republic Indonesia

Lingkup pertanyaan yang keempat adalah Bagaimana bentuk rekonstruksi penentuan awal bulan qamariyyah di Indonesia dalam rangka mensinergikan perbedaan-perbedaan dalam konteks persatuan dan kesatuan Negara kesatuan republic Indonesia berdasarkan konsep pemikiran yang ditawarkan oleh penulis

1. Bagaimanakah formulasi rekonstruksi regulasi penentuan awal bulan qamariyyah termasuk ramadhan syawal dan dzuhijjah di Indonesia yang ideal yang dapat melahirkan pemahaman pluralis
2. Bagaimanakah langkah dan teknik rekonstruksi regulasi penentuan awal ramadhan syawal dan dzuhijjah di Indonesia dalam konteks mensinergikan perbedaan-perbedaan dalam konteks persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini berdasarkan permasalahan sebagaimana dirumuskan di atas adalah:

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisis regulasi penetapan awal bulan qamariyyah
- 2) Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan teknik regulasi penentuan awal bulan awal bulan qamariyyah
- 3) Untuk merekonstruksi teknik regulasi penetapan awal bulan qamariyyah utamanya bulan ramadhan syawal dan dzulhijjah.

#### D. Manfaat Penelitian

##### 1) Manfaat Secara Teoritis

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Islam di Indonesia, yang berkaitan dengan pelaksanaan keberagaman umat Islam di Indonesia khususnya di bidang awal penentuan bulan ramadhan syawal dan dzulhijjah umumnya awal bulan qamariyah yang dalam kenyataannya masih belum mampu melahirkan toleransi saling menghormati dan berwawasan pluralis. Yang akhirnya melahirkan pemahaman keberagaman yang fatalistic, picik, fanatisme yang terlalu berlebihan, truth klaim, menyalahkan orang lain dan lain sebagainya, sehingga berdampak kepada perpecahan, mudah terjadi destruktif dan akhirnya merugikan kepada keutuhan bangsa ini mengancam persatuan dan kesatuan NKRI dan tentunya tidak sesuai dengan ideologi bangsa ini yaitu Pancasila.
- b. Merekonstruksi pola penentuan bulan ramadhan syawal dan dzulhijjah umumnya awal bulan qamariyah bagi umat Islam Indonesia yang selama ini mudah terjadi mis asumsi atas doktrin doktrin agama dan menguak pluralitas agama Islam khususnya di bidang hisab rukyah yang selama ini telah berkembang yaitu penentuan awal bulan ramadhan syawal dan dzulhijjah umumnya awal bulan qamariyah sebagaimana yang kembangkan Rasulullah saw, yang akhirnya tidak mengakibatkan fanatisme yang berlebihan, menyalahkan orang lain

menyesatkan orang lain dan berdampak pada perpecahan dan destruktif. dan ini yang mestinya tidak kita inginkan. Dalam perspektif ini mutlak diperlukan rekonstruksi formulasi pola penentuan awal bulan ramadhan syawal dan dzulhijjah umumnya awal bulan qamariyah Islam Indonesia untuk meminimalisir persoalan persoalan bangsa tersebut.

## 2) Manfaat Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat

1. Memberikan sumbangan pemikiran berupa rekomendasi dalam rekonstruksi pola penentuan awal bulan ramadhan syawal dan dzulhijjah umumnya awal bulan qamariyah bagi umat Islam Indonesia yang berkaitan dengan pola keberagaman umat Islam Indonesia Sehingga masyarakat benar-benar memperoleh teknik pemahaman agama khususnya di bidang hisab dan rukyah yang kondusif dan pluralis serta toleran.
2. Sebagai rangsangan bagi komunitas ilmiah dalam meneliti dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan penentuan awal bulan qamariyah atau terutama ilmu falak ( ilmu astronomi Islam)

## E. Kerangka Konseptual

### 1) Pengertian Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah penyusunan kembali ataupun usaha untuk memeriksa kembali kejadian yang sebenarnya terhadap suatu delik yang dilakukan dengan mengulangi kembali peragaannya sebagaimana



kejadian yang sebenarnya. Hal ini dilakukan baik oleh penyidik atau hakim untuk memperoleh keyakinan

Dalam bahasa Belanda rekonstruksi disebut re-constructie yang berarti pembinaan/pembangunan baru, pengulangan suatu kejadian. Misalnya, Polisi mengadakan rekonstruksi dari suatu kejahatan yang telah terjadi untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai jalannya kejahatan tersebut. Adapun arti rekonstruksi menurut bahasa Inggris yaitu kata “re” yang artinya “perihal” atau “ulang” dan kata “construction” yang artinya “pembuatan” atau “bangunan” atau “tafsiran” atau “susunan” atau “bentuk” atau “bangunan”.

Rekonstruksi yang diartikan disini adalah “membangun kembali” atau “membentuk kembali” atau “menyusun kembali” atau “menyusun kembali”. Rekonstruksi yang diartikan disini adalah “membangun kembali” atau “membentuk kembali” atau “menyusun kembali”. Adapun yang ingin dibangun kembali atau disusun kembali adalah Pasal 261 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 2012.

## 2) Regulasi Penentuan Awal Bulan Ramadhan Syawal Dan Dzulhijjah

### (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama:

Berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:

Ayat (1) : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;

Ayat (2) : Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51. Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

(2) Undang Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 52 A

3) Bunyi Undang Undang Pasal 52A

“Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”

4) Penjelasan Pasal Tersebut

“Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. “

(3) Penetapan Nomor : KMA 1095/X/2006

“Berdasarkan Penetapan Nomor : KMA 1095/X/2006 :

Menetapkan, pertama : Memberi ijin sidang itsbat kesaksian rukyat hilal dengan hakim tunggal kepada Mahkamah Syar'iyah se-wilayah hukum Provinsi NAD dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia.”

(4) Tatacara Pelaksanaan Itsbath Rukyatul Hilal

Hisab dan Rukyat adalah perpaduan perhitungan dan obsevasi hilal dan merupakan salah satu cara atau metode untuk penentuan awal bulan. Selanjutnya Pemohon/Pelapor Sidang Itsbat Rukyat Hilal adalah pejabat/petugas yang ditunjuk oleh Kantor Departemen Agama.<sup>18</sup>

Kemudian Syahid/Perukyat adalah orang yang melapor melihat hilal dan diambil sumpah oleh hakim., Saksi adalah orang yang mengetahui dan menyaksikan proses pelaksanaan sidang itsbat dan pengangkatan sumpah syahid/ perukyat. Hakim dimaksud adalah hakim tunggal Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang menyelenggarakan sidang itsbat kesaksian rukyat hilal. Itsbat hakim adalah penetapan hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Sya.r'iyah terhadap laporan perukyat kesaksian rukyat hilal awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.<sup>19</sup>

Penetapan (itsbat) rukyat hilal adalah alat bukti dan bahan pertimbangan dalam sidang itsbat Menteri Agama dalam menetapkan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.Penetapan (itsbat) awal

<sup>18</sup> Kementerian agama Republik Indonesia, *Tata Tertib Pelaksanaan Sidang Istbath Rukyatul Hilal*, kementerian Agama Republik Indonesia, halaman 2

<sup>19</sup> *Ibid*

bulan Ramadhan dan Syawal secara nasional ditetapkan oleh Pemerintah cq. Menteri Agama, dan penetapan tersebut berlaku secara umum. Penetapan (itsbat) awal bulan Ramadhan dan Syawal merupakan kewenangan Menteri Agama dan bukan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Bahwa oleh karena, penetapan kesaksian rukyat hilal tersebut diperlukan Menteri Agama dalam rangka menetapkan tanggal 1 (satu) Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah secara nasional, maka perlu diselenggarakan sidang itsbat kesaksian rukyat hilal dengan cepat dan sederhana.

Bahwa permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal merupakan perkara yang bersifat permohonan (voluntair) dan di dalamnya tidak ada lawan dan sengketa, maka penetapannya merupakan penetapan akhir dan final, yakni tidak ada upaya hukum baik banding maupun kasasi.<sup>20</sup>

#### (5) Tata Cara Pelaksanaan Dan Pencatatan Sidang Itsbat Rukyat Hilal

Sidang itsbat rukyat hilal dilaksanakan di tempat pelaksanaan rukyat hilal (sidang di tempat), dilakukan dengan cepat, sederhana dan menyesuaikan dengan kondisi setempat. Pemohon dan Pelapor (Kantor Departemen Agama) mengajukan permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat pelaksanaan rukyat hilal. Semua biaya yang timbul akibat permohonan tersebut dibebankan kepada biaya dinas Kantor

---

<sup>20</sup> *Ibid*

Departemen Agama. Panitera atau petugas yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah mencatat permohonan tersebut dalam Register Permohonan Sidang Itsbat Rukyatul Hilal.<sup>21</sup>

Ketua Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah menunjuk hakim tunggal untuk menyidangkan permohonan tersebut. Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Sya'iyah menugaskan panitera sidang untuk mendampingi hakim dan mencatat persidangan dalam berita acara. Penunjukan hakim tunggal dan penugasan panitera sidang dilakukan setelah Departemen Agama mengajukan permohonan, atau sebelum pelaksanaan sidang itsbat kesaksian rukyat hilal. Hakim dan panitera sidang yang bertugas harus menyaksikan kegiatan pelaksanaan rukyat hilal. Waktu rukyat hilal harus sesuai dengan data yang diterbitkan oleh Badan Hisab Rukyat

Departemen Agama. Setelah hakim memeriksa syahid/perukyat dan apabila berpendapat syahid/perukyat dan kesaksiannya memenuhi syarat formil dan materiil, maka hakim tersebut memerintahkan syahid /perukyat mengucapkan sumpah dan lafaz sebagai berikut: "*Ashadu an laa ilaaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, demi Allah Saya bersumpah bahwa Saya telah melihat hilal awal bulan tahun ini*". Pengangkatan sumpah para syahid/perukyat didampingi 2 (dua) orang saksi. Setelah hakim menyumpah syahid / perukyatan kesaksian

---

<sup>21</sup> *Ibid*

rukyat hilal, selanjutnya hakim menetapkan / mengitsbatkan kesaksian rukyat tersebut, dan dicatat dalam berita acara persidangan oleh panitera sidang. Penetapan/itsbat kesaksian rukyat hilal tersebut diserahkan kepada penanggung jawab rukyat hilal (Kantor Departemen Agama Setempat).<sup>22</sup>

Selanjutnya petugas Departemen Agama melaporkan penetapan tersebut kepada panitia sidang Itsbat Nasional Departemen Agama RI di Jakarta. Demi kelancaran pelaksanaan persidangan itsbat kesaksian rukyat hilal, pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah agar berkoordinasi dengan kantor Departemen Agama Setempat dan panitera atau petugas yang ditunjuk mempersiapkan semua yang diperlukan dalam penyelenggaraan persidangan, seperti formulir permohonan, berita acara, penetapan, al qu'ran, toga hakim dan keperluan lainnya yang terkait dengan kegiatan tersebut.

#### (6) Data Hisab Dan Rukyat Mazhab Yang Berlaku

Data perhitungan hisab dan rukyat yang digunakan adalah bersumber dari data astronomi, antara lain Almanak Nautika, Ephemeris Hisab Rukyat, dan Ephemeris Al Falakiyah, atau data yang dihimpun dari Badan Hisab Rukyat Departemen Agama.

---

<sup>22</sup> *Ibid*

## F. Kerangka Teoritis

Penelitian disertasi ini menggunakan teori yang terbagi dalam *Grand theory* (teori utama), *middle theory* (teori tengah), dan *applied theory* (teori pelaksana).

*Grand theory* (teori utama) adalah teori yang memiliki cakupan luas sebagai dasar analisis bagi hasil-hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai *grand theory* (teori utama) adalah teori keadilan, baik maupun teori keadilan menurut filosof barat, teori keadilan menurut Hukum Islam, serta teori tentang negara hukum dan negara kesejahteraan.

*Middle theory* (teori tengah) adalah teori yang memiliki cakupan lebih sempit dari *grand theory* (teori utama). Dan yang akan digunakan sebagai *middle theory* (teori tengah) dalam penelitian ini adalah teori konflik.

*Applied theory* (teori aplikasi) adalah teori yang memiliki cakupan khusus dan pembahasannya pada tataran praktis. Yang akan digunakan sebagai *applied theory* (teori aplikasi) dalam penelitian ini adalah teori kemaslahatan dan teori Hukum progresif.

### 1) *Grand Theory* (Teori Utama)

*Grand Theory* (Teori Utama) yang digunakan oleh penulis adalah Teori Keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hakekat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitannya dengan hukum, sebab membicarakan hukum, secara jelas



atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan pula.<sup>23</sup>

Konsep adil dapat dirunut dari pengertian asalnya dalam bahasa, karena substansi keadilan memang bermula dari pengertiannya dalam bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa keadilan merupakan adjektiva yang menjelaskan nomina atau pronomina yang memiliki tiga arti. Yaitu Adil ialah berarti : 1. tidak berat sebelah; tidak memihak. 2. berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran. 3. sepatutnya; tidak sewenang-wenang.<sup>24</sup> Keadilan ialah sifat (perbuatan, perlakuan dan sebagainya) yang adil.<sup>25</sup>

Kata yang memiliki makna yang sama atau sekurang-kurangnya dekat dengan kata adil di dalam bahasa Inggris adalah *just* atau *justice*. *Just* artinya *fair or morally right*. *Justice* memiliki tiga dari lima arti berikut ini. *Pertama; artinya behaviour or treatment that is fair and morally correct. Kedua; the system of laws which judges or punishes people. Ketiga; someone who judges in a court of law*.<sup>26</sup>

#### (1) Teori Keadilan menurut filosof barat

Berbagai teori keadilan telah muncul sejak berabad-abad yang lalu. Berbagai pandangan mengenai keadilan banyak diungkapkan oleh para pakar dari berbagai generasi. Menurut Plato, keadilan dapat

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982. hlm. 45.

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op. cit.*, hlm. 7.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Cambridge Learner's Dictionary, 2007:393, dalam Ahmad Fadlil Sumadi, 2012, *Hukum Dan Keadilan Sosial, Materi Perkuliahan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, Tanpa Penerbit, Jakarta, hlm. 5.

terwujud apabila Negara dipimpin oleh para aristocrat (filusuf). Negara yang dipimpin oleh penguasa yang cerdas, pandai, dan bijaksana akan melahirkan keadilan yang sempurna. Oleh karena itu, tanpa hukum sekalipun, jika Negara dipimpin oleh para aristocrat, maka akan tercipta keadilan bagi masyarakat. Namun dengan tidak dipimpinnya Negara oleh para aristocrat, keadilan tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya hukum. Dalam kondisi inilah menurut Plato, hukum dibutuhkan sebagai sarana untuk menghadirkan keadilan dalam kondisi ketidakadilan.<sup>27</sup>

Ada beberapa pengertian keadilan menurut Aristoteles, diantaranya:<sup>28</sup>

a. Keadilan berbasis kesamaan

Keadilan ini bermula dari prinsip bahwa mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam pengertian kesamaan. Kesamaan ini ada dua, yaitu kesamaan numeric dan kesamaan proporsional. Keadilan numerik ini berprinsip pada persamaan derajat bagi setiap orang di depan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya.

b. Keadilan distributif.

Keadilan distributif ini identik dengan keadilan proporsional.

Keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa. Jadi keadilan tidak didasarkan pada kesamaan,

<sup>27</sup> Bernard, dkk, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010. Hlm. 40-41

<sup>28</sup> *Ibid*, Hlm 45. 46

melainkan proporsionalitas, misalnya seorang profesor yang bekerja pada instansi tertentu tentu berhak atas gaji yang lebih besar dibanding dengan seseorang yang hanya lulusan SLTA yang bekerja pada instansi yang sama.

c. Keadilan Korektif.

Fokus pada keadilan ini adalah pembetulan sesuatu yang salah, misalnya terjadi suatu kesalahan yang berdampak kerugian pada orang lain, maka harus diberikan kompensasi bagi yang dirugikan tersebut. Jadi keadilan korektif ini merupakan standart umum untuk memulihkan akibat dari suatu kesalahan.

Thomas Aquinas membagi keadilan menjadi dua, yaitu keadilan umum dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar persamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu keadilan distributif (*justitia distributiva*), keadilan komulatif (*justitia commutativa*), dan keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*). Keadilan distributif adalah keadilan yang diterapkan pada lapangan hukum publik. Keadilan komulatif adalah keadilan yang mempersamakan antara prestasi dengan kontra

prestasi. Sedangkan keadilan vindikatif adalah keadilan dalam menjatuhkan hukuman atau ganti rugi dalam tindak pidana.<sup>29</sup>

Konsep keadilan Thomas Aquinas ini tidak jauh berbeda dengan konsep yang telah dikemukakan Aristoteles sebelumnya. Kemiripan konsep keadilan diantara keduanya bermuladari konsepsi moral.

Sedangkan menurut Hans Kelsen, suatu tata social adalah tata yang adil. Pandangan ini bermakna bahwa tata tersebut mengatur perbuatan manusia dengan tata cara yang dapat memberikan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Keadilan adalah kebahagiaan social yang tidak dapat ditemukan oleh manusia sebagai individu dan berusaha untuk dicarinya dalam masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kerinduan manusia kepada keadilan pada hakekatnya adalah kerinduan terhadap kebahagiaan. Keadilan ini hanya dapat diperoleh dari tatanan.

Menurut Kelsen, tatanan hukum yang dapat memberikan keadilan adalah tatanan hukum yang positif, yang dapat bekerja secara sistematis.<sup>30</sup> Dengan demikian, keadilan menurut Kelsen ini merupakan keadilan yang sudah tertuang dalam tatanan yang dipositifkan.

---

<sup>29</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1995. Hlm. 156-157

<sup>30</sup> Anthon F Susanto, *Dekontruksi Hukum :Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010. Hlm. 89.

Senada dengan Kelsen, Thomas Hobbes berpandangan bahwa keadilan sama dengan hukum positif yang dibuat oleh penguasa. Pandangan ini mengandung konsekuensi bahwa norma hukum positif adalah satu-satunya alat untuk menilai baik-buruk, adil-tidak adil. Sebagai legitimasi dari penguasa. Hobbes mengeluarkan teori kontrak sosial yang menyatakan bahwa masyarakat telah melakukan kesepakatan/ kontrak untuk menyerahkan kedaulatannya kepada penguasa. Tidak jauh berbeda dengan Hobbes, Immanuel Kant memperkenalkan konsepnya dengan keadilan kontraktual. Sebagaimana Hobbes, Kant juga berpandangan bahwa sebagai dasar pembentukan hukum disebabkan oleh rawannya hak pribadi untuk dilanggar. Namun bedanya, jika menurut Hobbes yang berdaulat adalah kekuasaan, maka Kant berpendapat bahwa yang berdaulat adalah hukum dan keadilan. Secara singkatnya, prinsip keadilan Kant ini dapat dirumuskan bahwa seseorang bebas untuk berekspresi dan melakukan tindakan apapun, asalkan tidak mengganggu hak orang lain.<sup>31</sup>

Kahar Masyhur menyatakan apa yang disebut adil <sup>32</sup> :

- a. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- b. Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang.

---

<sup>31</sup> Andrea Ata Ujan, *Filsafat Hukum : Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Yogyakarta, Kanisius, 2009. Hlm. 45-46.

<sup>32</sup> Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlaq*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985. hlm. 71.

- c. Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.

Orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan, bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Atau orang dapat menganggap, bahwa keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum.

Orang dapat mendefinisikan keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini. Teori-teori Hukum Alam sejak Sokrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”<sup>33</sup> Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

Menurut Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics*, bahwa<sup>34</sup> hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Pandangan Aristoteles yang lebih penting ialah, bahwa

---

<sup>33</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, Cet. VIII, Kanisius, Yogyakarta, 1995. hlm. 196.

<sup>34</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum.*, hlm. 24.

keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, tetapi Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa dipahami, bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya dan sebagainya. Aristoteles memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap Filsafat Hukum.

Menurut Moedjono<sup>35</sup> dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia “, tentang pendapat Aristoteles, bahwa keadilan yaitu “memberikan kepada setiap orang, apa yang menjadi haknya “. Selanjutnya ia membedakan adanya 2 (dua) macam keadilan :

- a. Keadilan Distributif; memberikan kepada setiap orang jatah berdasarkan jasanya. Jadi memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas keseimbangan.
- b. Keadilan Kumulatif; memberikan kepada setiap orang bagian yang sama. Jadi memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas kesamaan. “

Keadilan korektif ialah berlaku dalam hukum publik, sedangkan keadilan diskriptif atau distributif adalah berlaku dalam hukum

---

<sup>35</sup> Moedjono, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bagian I, Yogyakarta, Penerbit Yayasan penerbitan FKIS- IKIP, 1974. hlm. 9.



perdata dan pidana. Keadilan diskriptif atau distributif dan keadilan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya.

Wilayah keadilan diskriptif atau distributif, hal yang penting ialah, bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada keadilan korektif yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian “matematis, jelaslah, bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>36</sup> Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah.

Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya

---

<sup>36</sup>*Ibid.* , hlm. 25.

“kesetaraan “yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Uraian ini nampak, bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.<sup>37</sup>

Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.<sup>38</sup>

Menurut John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

---

<sup>37</sup>*Ibid.*

<sup>38</sup>*Ibid.* , hlm. 26-27.

Istilah perbedaan sosil-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.

John Rawls menegaskan, bahwa<sup>39</sup> program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu :

*Pertama*; memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang.

*Kedua*; mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

Prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi

---

<sup>39</sup>John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, London, Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal:

*Pertama*; melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan.

*Kedua*; setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

Sifat dasar manusia adalah berkeinginan untuk mempertahankan hidup dan mengejar kehidupan yang lebih baik. Kebahagiaan hidup, akan dapat tercapai apabila didasarkan atas keseimbangan, baik itu antara manusia dengan manusia, manusia dengan alamnya, manusia secara kelompok (bangsa dengan bangsa) dan manusia dengan Tuhannya.

Soejono Koesoemo Sisworo menambahkan tentang teori keadilan, yaitu keadilan ontologis, sebagai berikut :<sup>40</sup> keadilan ialah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran, yang beriklim toleransi dan kebebasan. Di samping keadilan ontologis sebagaimana di atas, Soejono Koesoemo Sisworo juga mengemukakan batasan kebenaran ontologis, yaitu

---

<sup>40</sup> Soejono Koesoemo Sisworo, *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum*, FH UNDIP, Semarang, tanpa tahun. hlm. 55.

kebenaran ialah hubungan persesuaian yang serasi antara proposisi dengan kenyataan yang dipertimbangkan dalam tingkat terakhir dengan hati nurani. Adapun makna dan fungsi kebenaran dan keadilan bagi dan dalam putusan peradilan adalah bercorak *indrovert*, yakni seharusnya menjadi sifat yang melekat dalam putusan termaksud dan bercorak *ekstravert*, yaitu merupakan ukuran / kriteria bagi putusan<sup>41</sup> Kebenaran dan keadilan adalah nilai-nilai luhur dan mutlak percikan keagungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Lily Rasjidi mengemukakan pendapatnya, bahwa<sup>42</sup> hukum itu merupakan sesuatu yang abstrak, tetapi mempunyai nilai-nilai yang harus dijujung tinggi dan dihormati, hal ini senada dengan salah satu dari arti hukum, yaitu sebagai jalinan nilai-nilai dari konsepsi-konsepsi yang abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.

Tujuan negara Indonesia yang termuat pada alenia Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Mewujudkan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

<sup>41</sup> *Ibid.* , hlm. 55-56

<sup>42</sup> Lily Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum, Madzhab dan Refleksinya*, Remaja Rasdakarya, Bandung, 2004, hlm. 26. ,

Penulis mempunyai dasar yang jelas untuk membedakan antara keadilan obyektif dan keadilan teistis. Keadilan obyektif ialah diperkuat lagi oleh tindakan religius kepatuhan kepada Allah. Bidang keadilan obyektif universal, manusia diperlakukan secara sama dan memikul tanggung jawab yang sama untuk menjawab bimbingan universal. Lagi pula, tanggung jawab moral *asasiah* semua manusia pada tingkat bimbingan universal inilah yang membuatnya masuk akal untuk mengatakan, bahwa Al-Quran menunjukkan sesuatu yang sama dengan pemikiran barat tentang hukum natural, yang merupakan sumber keadilan positif dalam masyarakat yang berdasarkan persetujuan yang tak di ucapkan atau oleh tindakan resmi. Oleh karena Al-Quran mengakui keadilan teistis dan keadilan obyektif, maka untuk mengistilahkannya keadilan natural dalam arti yang dipakai oleh Aristoteles, yaitu suatu produk dari kekuatan natural bukan dari kekuatan sosial. Aristoteles menyamakan keadilan *Ilahiah* dengan keadilan natural. Para ulama' fiqih berpendapat, bahwa keadilan *Ilahiah* merupakan tujuan akhir dari wahyu Islam, yang diungkapkan dalam bentuk awalnya dalam hukum-hukum Islam yang suci (*syari`ah*).<sup>43</sup>

Keadilan dalam filsafat hukum menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui hukum yang ada. Aristoteles menegaskan, bahwa keadilan sebagai inti dari filsafat hukumnya. Baginya,

---

<sup>43</sup>Mumtaz Ahmad, *op. cit.*, hlm. 157-162.

keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, yaitu antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik ialah mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Kesamaan proporsional ialah memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.

Setelah penulis menguraikan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat penulis simpulkan, bahwa dalam *Grand Theory* (Teori Utama) ini, penulis menggunakan Teori Keadilan, yaitu Teori Keadilan Distributif dan Teori Keadilan Prinsipel Difference. Yakni Keadilan Distributif menurut Aristoteles dan Keadilan Prinsipel Difference menurut John Rawls.

Teori Keadilan Distributif adalah memberikan jatah kepada setiap orang berdasarkan jasanya atau memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas keseimbangan, atau memberikan hak kepada setiap orang berdasarkan prestasinya, atau melindungi pihak yang berprestasi atau pihak yang kuat. Teori Keadilan Prinsipel Difference adalah memberikan manfaat yang paling besar kepada orang yang paling kurang beruntung agar mendapat kesejahteraan, atau memberikan jatah kepada pihak yang tidak berprestasi atau yang lemah agar mendapat kesejahteraan, atau melindungi pihak yang tidak berprestasi atau yang lemah agar mendapat kesejahteraan.

## (2) Teori Keadilan menurut Islam



Keadilan berasal dari kata ‘adil’, yang apabila dilihat dari asal katanya yaitu *al-‘adl*. Dalam hal ini kata *al-‘adl* sinonim dengan *kata inshaf*, yang dapat berarti “sadar”, yakni sadar dalam mengambil keputusan/sikap yang tepat.<sup>44</sup> Kata *al-‘adl* lawan kata dari zalim (*al-zhulm*) dan kejahatan (*al-jur*).<sup>45</sup> Kata *al-‘adl* juga berarti ungkapan tentang perkara (perbuatan) yang pertengahan antara dua sisi yang melampaui batas (*al-ifrath*). Dalam terminologi yang dibuat oleh para ahli Hukum Islam, *al-‘adl* dalam pengertian subyek (orang) yang berbuat adil, berarti orang yang menghindari perbuatan tidak baik dan selalu melakukan perbuatan yang baik, serta menghindari perbuatan yang jelek.<sup>46</sup> Dalam versi lain kata *al-‘adl* berarti *al-adalah*, yakni berdiri tegak dan konsisten, yakni condong kepada kebenaran. Dalam pengertian syariat adil adalah ungkapan tentang konsistensi dalam menjalankan kebenaran agamanya.<sup>47</sup> Jadi secara literal, arti adil dalam bahasa Arab klasik adalah suatu kombinasi dari moral dan nilai-nilai sosial yang menunjukkan arti berbuat baik (*fairness*), keseimbangan (*balance*), kesederhanaan (*temperance*), dan kejujuran (*straightforwardness*).<sup>48</sup>

Dalam Islam keadilan yang tertinggi adalah keadilan Ilahi yang mutlak, meskipun mekanisme persidangannya tidak terlalu

<sup>44</sup>Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban : Sebuah telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan kemandirian*, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, 1992.hlm. 512

<sup>45</sup>Al-Munjid fi al-Lughah wa al-‘Alam, *Dar al Masyriq*, Beirut, 1998.hlm. 491

<sup>46</sup>Ahmad Ali MD, *Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin*, Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan, Edisi No. 75, 2012, hlm. 132

<sup>47</sup>Al-Jurjani, al-Ta’rifat, *Dar al Kutub al Ilmiyah*, Beirut, 2003, hlm. 150

<sup>48</sup>Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, USA : The Johns Hopkins University, 1984.hlm. 8

berbeda dengan prinsip keadilan di dunia. Keadilan Ilahi itu dijelaskan oleh Al Qur'an, dibuktikan dengan catatan amal yang diperoleh malaikat Raqib dan Atid. Amal manusia akan ditimbang dan manusia akan disuruh membaca sendiri amal-amalnya, sedangkan mulut manusia dikunci, dan anggota tubuh yang lain menjadi saksi, sehingga tidak ada kebohongan. Demikian pula keadilan di dunia. Alat-alat bukti yang digunakan demi untuk menegakkan keadilan adalah saksi, sumpah, bukti tertulis, dan lain-lain.<sup>49</sup>

Keadilan dalam Islam dijelaskan dalam Al Qur'an, yakni kata "amanat" sebagai jamak dari "amanaha", terdiri dari segala bentuk amanah yang harus dilaksanakan oleh umat, dan yang paling utama adalah kebenaran, dan seseorang tidak boleh menghakimi melebihi batas yang ditentukan dalam firman Allah.<sup>50</sup>

Keadilan menurut Islam berasal dari jantung penerapan syariat, dan bukan teori yang otonom diluar hukum-hukum syariat.<sup>51</sup> Keadilan universal Islam tidaklah temporer dan mengalami perubahan., yang mengalami perubahan dan dinamika sesuai situasi dan kondisi (konteks) ruang dan waktu adalah hukum-hukum yang bersifat cabang (*furu'*), karena hukum-hukum semacam ini tidaklah dijadikan tujuan, sebab yang dijadikan tujuan dari hukum-hukum

<sup>49</sup>Hasbi Ash-Shiddiqie dikutip dalam Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.hlm. 198-199

<sup>50</sup>Muhammad Muslehudin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist; a Comparative Study of Islamic Legal System*, Markazi Makatab Islami, Delhi, 1985. Hlm. 101-102

<sup>51</sup>Wahbah al Zuhaili, *al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Dar al FikrJuz IX, Beirut, 2009. Hlm. 411

tersebut adalah pencapaian realisasi keadilan syar'i, dan tidak ada nilai penalaran ijtihad jika bukan penalaran yang sah secara syara', yaitu pendapat / putusan hukum yang murni, terhindar dari hawa nafsu (kepentingan) individual dan syahwat yang menafikan tujuan syara' yang universal dalam mewujudkan perdamaian dan kebaikan.<sup>52</sup>

Keadilan memiliki arti yang mencakup kebaikan, tetapi di dalam ajaran Islam keadilan adalah sesuatu yang manusiawi, melakukan perbuatan-perbuatan baik bahkan dimana mereka tidak dituntut secara pasti oleh keadilan. Keadilan dibangun dengan menghapuskan segala penyebab ketidakadilan.<sup>53</sup> Dengan demikian, apabila keadilan dihubungkan dengan kata hukum sehingga menjadi keadilan hukum (*legal justice*), maka berarti keadilan adalah suatu putusan hukum yang diputuskan oleh hakim terhadap para pencari keadilan (*justisia belen*), berdasarkan kebenaran kepada yang mencari keadilan.<sup>54</sup>

Adapun standar keadilan dalam Islam didasarkan pada norma-norma baik dan buruk yang didukung oleh wahyu dan prinsip-prinsip hukum yang fundamental. Keadilan dalam Islam adalah perpaduan yang baik antara hukum dan moralitas. Dengan demikian, yang dimaksud keadilan dalam Islam adalah harmonisasi antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat. Kebebasan

---

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm. 412

<sup>53</sup>Muhammad Muslehudin, *Op. Cit.*, hlm. 102

<sup>54</sup> Ahmad Ali MD, *Op.Cit.*, hlm. 135

individu tidak sama sekali dihancurkan oleh Islam tetapi dikontrol demi kepentingan masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri, dan karenanya juga kepentingannya yang sah dilindungi. Disinilah hukum memainkan peran yang penting dalam mendamaikan kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat dan bukan sebaliknya. Individu diperbolehkan mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Dengan begitu, perselisihan dapat diakhiri dan tuntutan keadilan dapat dipenuhi.<sup>55</sup>

Keadilan adalah cita-cita sosial dan tujuan hukum, meskipun ide tentang keadilan tidak pernah objektif. Keadilan selalu bersifat subjektif, tidak terkecuali dalam hukum. Karena itulah, putusan hakim berlaku hanya bersifat lahir saja, tidak berlaku secara batin, yakni yang halal di sisi Allah bukanlah putusan yang diputuskan hakim, tetapi putusan yang sesuai dengan kebenaran.<sup>56</sup> Dan untuk dapat mendekati keadilan sesuai dengan keadilan ilahiyah, maka hakim sebagai pihak yang ditugaskan untuk mewujudkan keadilan, haruslah selalu menjaga dirinya untuk senantiasa dekat dengan Allah SWT, sehingga nantinya putusan yang dijatuhkan oleh hakim telah secara transendental didasarkan kepada keadilan Ilahiyah.<sup>57</sup> Jadi

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 106

<sup>56</sup> Wahbah al Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 405

<sup>57</sup> Di Indonesia setiap putusan hakim wajib ada irah-irah (kalimat pembuka), “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dan apabila suatu putusan hakim tidak memuat irah-irah tersebut, maka putusan hakim menjadi batal demi hukum. Ini artinya bahwa putusan hakim haruslah sedapat mungkin mendekati *keadilan ilahiyah*.

eksistensi keadilan selalu ada di dua tempat, yakni keadilan manusiawi yang sifatnya subyektif dan relatif dan keadilan ilahiyah yang sifatnya obyektif dan mutlak, kebenarannya bukan karena adanya subyek yang membenarkannya, karena ada tidaknya kebenaran obyektif hanya bergantung pada obyeknya dan bukan subyeknya.<sup>58</sup>

Menegakkan hukum merupakan harapan bagi semua masyarakat, tetapi menegakkan hukum demi rasa keadilan bukan terletak pada undang-undang atau teks-teks hukum semata, melainkan penegak hukum yang amanah dan dapat dipercaya yaitu penegak hukum, seperti pengacara/advokat, polisi, jaksa penuntut umum, dan hakim. Oleh karenanya, diantara tugas hakim adalah memutus pihak-pihak yang berbuat dzalim atas tindakan mengganggu kenyamanan orang lain, serta menolong pihak-pihak yang teraniaya dan menyampaikan hak kepada setiap yang berhak.<sup>59</sup> Inilah hukum yang harus ditegakkan secara adil, namun hukum tidak akan berlaku adil jika ada yang membelinya meskipun mahal, namun hukum akan menjadi adil dan murah ketika para penegak hukum tidak mau berlaku jujur dan amanah dalam menjalankan profesinya.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup>Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, hlm. 166

<sup>59</sup>Wahbah al Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 402

<sup>60</sup>Al Jurjawi, *Hikmat al Tasyri' wa Falsafatuhu*, Dar al Fikr Juz II, Beirut, 2007, hlm. 102-110

## 2) *Middle Theory* (Teori Menengah)

### 1) *Teori Konflik*

*Middle Theory* (Teori Menengah) yang digunakan oleh penulis adalah teori konflik. Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan tujuan hidupnya. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan inilah yang selalu menimbulkan konflik.<sup>61</sup> Konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik.<sup>62</sup>

Konflik dapat diartikan sebagai suatu situasi dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinan. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa, bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain. Dari penjelasan tentang pengertian konflik diatas, dapatlah diartikan,

---

<sup>61</sup>Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik : Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2013), hlm. 1.

<sup>62</sup>Ibid. Hlm. 5



bahwa sengketa merupakan keadaan dimana pihak yang merasa dirugikan atas konflik yang terjadi dengan pihak lain menyatakan ketidakpuasaannya tersebut dengan jalan melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam persengketaan, perbedaan pendapat dan perdebatan yang berkepanjangan biasanya mengakibatkan kegagalan mencapai kesepakatan. Keadaan seperti ini biasanya berakhir dengan putusnya jalur komunikasi yang sehat, sehingga masing-masing pihak mencari jalan keluar tanpa memikirkan nasib ataupun kepentingan pihak lainnya.

Sehingga dapat dipahami bahwa konflik merupakan suatu proses pertentangan yang seharusnya konflik itu bisa dikelolanya dengan baik, agar tidak menimbulkan konflik yang berkelanjutan. Konflik sering menimbulkan sikap oposisi antara kedua belah pihak, sampai kepada tahap di mana pihak-pihak yang terlibat memandang satu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu tercapainya kebutuhan dan tujuan masing-masing. Perbedaan pendapat tidak selalu berarti perbedaan keinginan. Oleh karena konflik bersumber pada keinginan, maka perbedaan pendapat tidak selalu berarti konflik. Persaingan sangat erat hubungannya dengan konflik karena dalam persaingan beberapa pihak menginginkan hal yang sama tetapi hanya satu yang mungkin mendapatkannya. Persaingan tidak sama dengan konflik namun mudah menjurus ke arah konflik, terutama



bila ada persaingan yang menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan aturan yang disepakati.

Teori Konflik dari Ralf Dahrendorf<sup>63</sup>, masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus di antara unsur-unsurnya. Keteraturan yang terdapat dalam masyarakat hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa. Setiap individu mempunyai andil dalam terciptanya pertentangan yang berujung pada konflik. Perubahan sosial dan pembangunan yang terjadi merupakan hasil dari adanya konflik. Dalam situasi konflik, golongan yang terlibat melakukan tindakan-tindakan untuk mengadakan perubahan dalam struktur sosial. Kalau konflik terjadi secara hebat maka perubahan yang timbul akan bersifat radikal. Begitu pula kalau konflik itu disertai oleh penggunaan kekerasan maka perubahan struktural akan efektif.

Persengketaan hukum merupakan salah satu wujud dari konflik pada umumnya. Salah satu fungsi hukum adalah untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakatnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Henry C. Bredemeier bahwa, hukum berfungsi untuk menertibkan pemecahan konflik-konflik yaitu jika seseorang mengklaim bahwa kepentingan-kepentingannya diganggu oleh orang

---

<sup>63</sup>Ritzer, George & Goodman, Douglas J. , “*Modern Sociological Theory* “, 6th edition, terj. Alimandan, Teori Sosiologi Modern, Prenada Media, Jakarta, 2004. hlm. 154

lain, sehingga dalam hal ini hukum sangat berperan dalam menyelesaikan konflik yang netral dan tidak memihak.<sup>64</sup>

Terdapat berbagai macam bentuk konflik sebagaimana yang dikemukakan oleh Dahrendorf, di antaranya perbedaan kepentingan nyata, kelompok kepentingan dan kelompok semu yang dapat memicu timbulnya konflik sosial. Pada intinya dalam kondisi yang tidak ideal sangat berpengaruh dalam proses terjadinya konflik sosial. Bagaimanapun, konflik dapat memberikan sumbangan terhadap integrasi dan sebaliknya integrasi dapat pula melahirkan konflik.<sup>65</sup>

Apabila muncul suatu konflik antara dua pihak, maka diperlukan bantuan pihak ketiga untuk membantu mencari solusi. Pihak ketiga dapat muncul dalam berbagai bentuk, misalnya sebagai suatu badan, berupa rapat umum, atau seseorang yang memiliki keahlian khusus yang memiliki gelar di bidang hukum. Munculnya hukum berkaitan dengan suatu bentuk penyelesaian konflik yang bersifat netral dan tidak memihak. Jelas terlihat adanya hubungan yang erat antara hukum dengan konflik. Oleh karena pada masyarakat manapun tidak mungkin mengelakkan terjadinya konflik, maka salah satu bentuk penyelesaiannya adalah melalui pengadilan.

Setiap aktor mempunyai tujuan dalam situasi di mana norma-norma mengarahkannya dalam memilih alternatif cara dan alat untuk mencapai tujuan. Sehingga norma dan nilai sangat mempengaruhi

---

<sup>64</sup>Arief Sidharta, *Dengan Apakah Teori Hukum itu?*, Laboratorium Hukum FH Unpar Bandung, Penerbitan Tidak Berkala No. 3, Seri Dasar-dasar Ilmu Hukum No. 3, 2001, hlm. 38-39.

<sup>65</sup> *Ibid.* hlm. 40

aktor dalam memilih dan menentukan tujuan serta alternatif untuk mencapai tujuan. Kemampuan menetapkan pilihan tersebut sangat tergantung pada kemampuan aktor untuk memilih. Menurut Talcott Parsons, kemampuan ini disebut sebagai *volunterism*. Konsep *volunterism* Parsons menyatakan bahwa manusia sebagai aktor merupakan pelaku aktif dan kreatif serta mempunyai kemampuan menilai dan memilih dari alternatif tindakan. Sehingga dalam menetapkan pilihan terhadap penyelesaian sengketa yang dialaminya dibatasi oleh nilai, norma dan ide abstrak yang mempengaruhi, tetapi setidaknya ia mempunyai kemauan bebas dalam memilih berbagai alternatif tindakan.

Cara-cara yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa antara lain dibahas oleh S. Roberts<sup>66</sup> yang mengemukakan tentang upaya-upaya seperti :

- a. Penggunaan kekerasan, yaitu langsung antar pribadi.
- b. Melalui upacara atau ritual, misalnya upacara adat.
- c. Mempermalukan, biasanya dengan sindiran/kiasan.
- d. Melalui makhluk-makhluk supernatural, misalnya dengan sampah atau *magic*.
- e. Pengucilan.
- f. Melalui pembicaraan, yang dapat terdiri dari :
  1. Membicarakan langsung (negosiasi)

---

<sup>66</sup> Simon Roberts, *Order and Dispute: An Introduction to Legal Anthropology*, Harmondsworth: Penguin Books. 1979. hlm. 57-59.

Pembicaraan tidak langsung atau dengan bantuan pihak ketiga, baik yang bertindak sebagai penengah atau penasehat (peradilan/penegak hukum atau perantara/*go between*) maupun sebagai pihak yang ikut menyelesaikan (arbitrasi/*arbitration* dan peradilan/*adjudicator*).

2. P. H. Gulliver dan L. Nader<sup>67</sup>, secara khusus membahas penyelesaian sengketa dengan menekankan pada :

- a. Hasil yang diperoleh, dengan membedakan antara pola *compromise* vs *decision* (kompromi vs keputusan) atau *negotiation* vs *adjudication* (negosiasi / kesepakatan vs keputusan / vonis hakim) (menurut Gulliver)
- b. Para pihak yang terlibat atau pada model keputusan, yaitu (L. Nader mengikuti pola Aubert) :
  1. Hanya menyangkut dua pihak yang berkepentingan (pola *dyadic* atau *bargain model*).
  2. Dengan melibatkan pihak ketiga (pola *triadic* atau *court model*).

Apabila dua orang atau dua pihak bersengketa mengenai sesuatu hal atau sesuatu kepentingan, kemudian mereka mencari penyelesaian melalui institusi hukum di luar pengadilan, artinya pihak-pihak bersangkutan memiliki persepsi tertentu terhadap institusi hukum itu. Di samping karena keyakinannya, tuntutan

---

<sup>67</sup> Laura Nader, *Law in Culture and Society*, Aldine Publishing Company, Chicago, 1969. hlm. 88-89.

serta dorongan kepentingan, masih terdapat faktor-faktor lain, seperti harapan dan juga penilaian positif terhadap institusi yang dipilih tersebut. Faktor budaya hukum juga ikut mempengaruhi persepsi masyarakat untuk menentukan pilihan terhadap bentuk penyelesaian perselisihan, dikaitkan oleh teori konflik untuk menjawab permasalahannya yaitu Teori-teori konflik pada umumnya memusatkan perhatiannya terhadap pengenalan dan penganalisisan kehadiran konflik dalam kehidupan sosial, penyebabnya dan bentuknya, serta akibatnya dalam menimbulkan perubahan sosial. Dapat dikatakan bahwa, teori konflik merupakan teori terpenting pada saat ini, oleh karena penekanannya pada kenyataan sosial di tingkat struktur sosial dibandingkan di tingkat individual, antarpribadi atau budaya. Sehingga konflik yang terjadi antara seorang warga Muslim dan warga Kristen di Maluku, ditengarai bukanlah merupakan cerminan kebencian pribadi antara mereka, melainkan lebih sebagai cerminan *ketidaksesuaian atau oposisi antara kepentingan-kepentingan* mereka seperti yang ditentukan oleh posisi mereka dalam masing-masing kelompok agama mereka.

Selain menggunakan teori struktural fungsional dari Talcot Parsons, pada penelitian ini juga menggunakan teori konflik yang dikemukakan oleh Dahrendorf, teori konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf sering disebut teori konflik dialektik,

Dahrendorf menyatakan masyarakat memiliki dua wajah, yakni konflik dan konsensus.<sup>68</sup> Selanjutnya Dahrendorf menyatakan adanya hubungan antara konflik dan perubahan, yaitu bahwa konflik berfungsi untuk menciptakan perubahan dan perkembangan.<sup>69</sup>

Selain menggunakan teori-teori konflik, penelitian ini juga menggunakan teori sistem sebagai pisau analisis dalam memecahkan permasalahan sengketa perbankan syariah, keberadaan sistem hukum dalam masyarakat dimaksudkan untuk memberikan atau menciptakan suasana kondusif bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun demikian dalam tataran praksis, keberadaan sistem hukum juga menjadi faktor yang berpotensi menjadi salah satu sumber konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu, ketika suatu sistem hukum masuk atau dipaksakan masuk dalam suatu habitat masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda dengan nilai-nilai dan kepentingan yang dibawa oleh sistem hukum tersebut, maka dalam masyarakat tersebut telah timbul potensi konflik. Tak pelak, kemungkinan munculnya turbulensi hukum, yaitu kesimpangsiuran bahasa, ungkapan, dan keputusan hukum, yang mengaburkan kebenaran dan menciptakan ketidakpastian hukum, menjadi potensial untuk lahir.

---

<sup>68</sup> Ralf Dahrendorf dalam Bernard Raho, 2007, *Teori Sosiologi Modern*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, hlm. 77

<sup>69</sup> *Ibid.* hlm. 78

Kajian tentang konflik dilihat dari perspektif budaya hukum, secara konseptual budaya hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum, yang tidak sekedar himpunan fragmen-fragmen tingkah laku dan pemikiran saling terlepas akan tetapi diartikan sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum berikut sikap yang mempengaruhi hukum. Budaya hukum ini dilatarbelakangi oleh pengetahuan dan pengalaman pribadi, sehingga seseorang dapat menyetujui, menolak, atau mendiamkan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi. Sehingga tindakan masyarakat untuk melakukan pilihan dalam penyelesaian konflik dipengaruhi oleh budaya hukum. teori berikutnya

## 2) *Teori Sistem Hukum*

Kata “sistem” berasal dari kata ”systema” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian”.<sup>70</sup> Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum.<sup>71</sup> Sistem atau systema dalam The New Webster International Dictionary tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu

<sup>70</sup> Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 4

<sup>71</sup> Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 71



dipertentangkan perbedaan antara sistim dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.<sup>72</sup> Sistem itu sendiri dalam D. Keuning telah dikompilasi dalam berbagai pendapat antara lain: Ludwig Von Bertalanffy mengatakan sistem yang kompleks dari interaksi elemen-elemen (system are complexes of element standing in interaction). A.D. Hall dan R.E. Fagen mengatakan sistem adalah sekumpulan objek dan atribut yang berkerja secara bersama-sama (a system is a set of objects together with relationship between the objects and between the attributes). Kennet Berrien mengatakan sistem adalah seperangkat komponen yang berinteraksi satu sama lain, (a system is a set of component, interacting with each other). Richard A. Jhonson, Fremont E. Kast, dan James E. Resonweig mengatakan sistem memiliki komponen-komponen yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan rencana.<sup>73</sup> Sistem menurut R. Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu

---

<sup>72</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Op. cit.*, hlm. 77.

<sup>73</sup> Ade Maman Suherman, *Op. cit.*, hlm. 4-5.

tujuan.<sup>74</sup> Sistem menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.<sup>75</sup> Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk sistem dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu sama lain dalam mencapai tujuan. J.H.Merryman, mengatakan, “Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules”, Artinya, dalam teori ini sistem hukum merupakan satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem hukum, bahwa di dalam dunia hukum pun menganut sistem, hukum tanpa ada sistem, maka penegakan hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen-elemen dalam hukum harus saling bekerja sama dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan hukum.<sup>76</sup>Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhhman, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhhman dalam teori sistem yang dikemukakannya dengan konsep autopoietic merujuk pada perbedaan (diversitas) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Niklas Luhhman mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur

---

<sup>74</sup> R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 169.

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Ade Maman Suherman, *Loc. cit.*

internalnya<sup>77</sup> Pandangan Niklas Luhman ini masih menutup diri pada dirinya sendiri di dalam sistem itu, yang disebutnya dengan sistem tertutup. Walaupun sistem tertutup, dalam realitasnya bahwa sistem memiliki hubungan dengan lingkungan. Sistem hukum tidak akan memiliki makna dan tidak bermanfaat jika tidak dapat dirasakan dan dijalankan di tengah- tengah lingkungan masyarakat. Sehingga muncullah teori sistem fungsional di dalam sistem hukum<sup>78</sup> Teori hukum fungsional dikemukakan oleh J. Ter Heide, yang mengatakan, bahwa berfungsinya hukum dapat dipahami sebagai pengartikulasian suatu hubungan yang ajeg di antara sejumlah variabel. Hubungan yang ajeg itu dirumuskan sebagai B=FPE artinya huruf B adalah perilaku yuris, para hakim, dan pembentuk undang-undang, sedangkan huruf F yang berada dalam satu hubungan yang ajegmenyangkut berbagai kaidah hukum, serta E adalah lingkungan- lingkungan konkrit.<sup>79</sup>Jika teori ini dijabarkan lebih lanjut, maka nampaknya teori ini ingin menunjukkan atau memperlihatkan hukum dilihat dari aspek fungsi dan kegunaannya. Para yuris, hakim, dan para pembentuk undang-undang harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian teori sistem hukum (legal system theory) harus dihubungkan dengan lingkungan masyarakat hukum dimana hukum itu diberlakukan.

---

<sup>77</sup> Salim H.S., *Op. cit.*, hlm. 72.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

<sup>79</sup> *Ibid.*

Sementara itu J.H. Merryman menggambarkan makna sistem hukum di negarafederal yaitu: "Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules. In this sense there are one federal and fifty state legal systems in the United States, separate legal systems in each in of the other nations and still other distinct legal system in such organization as the European Economic Community and the United Nations"<sup>80</sup> Makna dari pandangan ini menggambarkan bahwa sistem hukum merupakan suatu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, aturan hukum. Dalam konteks ini ada satu negara yaitu negara federal (USA) dengan lima puluh sistem hukum di negara bagian, dimana sistem hukum di setiap bangsa secara terpisah serta ada sistem hukum yang berbeda seperti halnya dalam organisasi masyarakat Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra lebih khusus memandang sistem hukum mengatakan suatu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain- lain, yang hakekatnya merupakan sistem tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan

---

<sup>80</sup> J.H. Merryman, 1985, *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal System of Western Europe and Latin Amerika*, Standford University Press, California, hlm. 1

prosesnya.<sup>81</sup> Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.<sup>82</sup> Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum. Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum.<sup>83</sup> Apa yang dikemukakan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-

---

<sup>81</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 151.

<sup>82</sup> Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 9.

<sup>83</sup> *Ibid*

kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat. Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:<sup>84</sup>

4. Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.
5. Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
6. Kultur hukum yaitu : opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan- keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum

---

<sup>84</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 204.

yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pemegang hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat. Unsur struktur hukum (legal structur) merupakan institusionalisasi ke dalam entitas- entitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta integrated justice system. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum.<sup>85</sup>

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen- elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (problem) hukum. Komponen-komponen sistem hukum

---

<sup>85</sup> Ade Maman Suherman, *Op. cit.*, hlm. 11-13.



menurut Soerjono Soekanto,<sup>86</sup> merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Sebagaimana telah disinggung dalam teori sistem hukum terdapat didalamnya elemen-elemen yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.<sup>87</sup> Lawrence Milton Friedman menekankan dalam penegakan hukum adalah pada aspek kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum, dan budaya hukum menyangkut perilaku.<sup>88</sup>

#### 1. *Applied theory*

##### (1) Teori Kemaslahatan

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Demikian juga hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia.

Kata kemaslahatan berasal dari bahasa Arab *masalahah*. Kata *masalahah* yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan maslahat, berasal dari bahasa Arab, yaitu *masalahah*. Kata *masalahah* secara etimologi sebagaimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata *masalahah* berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan lain sebagainya); faedah; guna. Adapun Kemaslahatan

<sup>86</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor* ..... *Op. cit*, hlm. 5.

<sup>87</sup> Wishnu Basuki, *Loc. cit*.

<sup>88</sup> *Ibid*.

ialah berarti kegunaan; kebaikan; manfaat; kepentingan.<sup>89</sup> *Maslahah* merupakan bentuk *masdar* (*adverd*) dari *fi'il* (*verb*) *salaha*. Dengan demikian, maka terlihat, bahwa kata *maslahah* dan kata manfaat yang juga berasal dari bahasa Arab mempunyai makna atau arti yang sama. Menurut Imam Al-Ghazali (450-505H.), bahwa pada dasarnya (secara bahasa atau *'urf*), kata *al-maslahah* menunjuk pengertian meraih manfaat atau menghindarkan kemadharatan (bahaya).<sup>90</sup>

Muhammad Mustafa Syalabi menjelaskan, bahwa *al-maslahah* adalah sesuatu yang bentuknya yang sempurna, ditinjau dari segi peruntukan sesuatu tersebut. Misalnya, keadaan *maslahah* pada pena adalah untuk menulis. Di samping itu, akibat dari suatu perbuatan yang melahirkan *maslahah* juga disebut dengan *maslahah*. Dalam hal ini, pemakaian kata *al-maslahah* dalam perbuatan tersebut bersifat *majaz*.<sup>91</sup>

Secara terminologi, para ulama mendefinisikan *al-maslahah* sebagai berikut, bahwa : Menurut Imam Al-Ghazali,<sup>92</sup> bahwa pada dasarnya *al-maslahah* adalah suatu gambaran meraih manfaat atau menghindarkan kemadharatan. Akan tetapi, bukan itu yang dimaksudkan beliau, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemadharatan adalah tujuan dari kemaslahahatn manusia dalam mencapai maksudnya. Yang

---

<sup>89</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op. cit.*, hlm. 634.

<sup>90</sup> Redaksinya adalah "am ma mashlahatu fi 'ibaratin fil ashl 'an jalb manfaat au daf'i ". Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali, Tanpa tahun, Mustasfa min 'ilmi al ushul, Juz I, Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, hlm 286.

<sup>91</sup> Muhammad Mustafa Syalabi, *Ta'lil al-Ahkam, Dar Al-Nahdah Al-Arabiyah*, Beirut, 1981. hlm. 278.

<sup>92</sup> Imam Al-Ghazali, *op. cit.*, Juz I, hlm. 286.

dimaksudkan oleh beliau, bahwa *al-maslahah* adalah memelihara tujuan-tujuan syara'.

Uraian Imam Al-Ghazali tersebut dapat dipahami, bahwa *al-maslahah* dalam pengertian *syar'i* ialah meraih manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan *syara'*, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Menggunakan perkataan lain, bahwa upaya meraih manfaat atau menolak kemadharatan yang semata-mata demi kepentingan duniawi tanpa mempertimbangkan tujuan syara'. Apabila bertentangan dengannya, maka tidak dapat disebut dengan *al-maslahah*, tetapi merupakan *mafsadah*. Imam Al-Ghazali berkata, bahwa "semua yang mengandung pemeliharaan tujuan *syara'* yang lima ini merupakan *al-maslahah* dan semua yang mengabaikan tujuan ini merupakan *mafsadah*". Adapun menolak yang mengabaikannya itu justru merupakan *al-maslahah*.<sup>93</sup> Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam filsafat hukum Islam adalah konsep *maqasidut tasyri'* atau *maqasidusy syariah* yang menegaskan, bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia.

Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, yaitu "Di

---

<sup>93</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan ke I, Pustaka Setia, Bandung, 2011. hlm. 155.

mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah. <sup>94</sup> Teori masalah di sini menurut Masdar F. Mas'udi sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum.<sup>95</sup> Seorang pemikir Islam yang bernama Imam Asy-Syatiby banyak menjelaskan tentang teori *al-mashlahah* (kemaslahatan) dalam karyanya *Al-muwafaqat* melalui konsep *maqasyidusy syari'ah* (tujuan hukum syara'). Syari'at Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*mashlahah al-'ammah*) dengan cara menjadikan aturan hukum syari'ah yang paling utama dan sekaligus menjadi *shalihah li kulli zaman wa makan* (kompatibel dengan kebutuhan ruang dan waktunya) untuk sebuah kehidupan manusia yang adil, bermartabat dan bermaslahat. Dalam pandangan Masdar F. Mas'udi bahwa teori masalah sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum.<sup>96</sup> Seorang pemikir Islam yang bernama Imam Asy-Syatiby banyak menjelaskan tentang teori *al-mashlahah* (kemaslahatan) dalam karyanya *Al-muwafaqat* melalui konsep *maqasyidusy syari'ah* (tujuan hukum syara'). Syari'at Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*mashlahah al-'ammah*) dengan cara menjadikan aturan hukum syari'ah yang paling utama dan sekaligus menjadi *shalihah li kulli zaman wa makan* (kompatibel dengan

<sup>94</sup> Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, *Dawabit al-Mashlahah fi as-Syariah al-Islamiyah*, Mu'assasah ar-Risalah, Beirut, 1977. hlm. 12.

<sup>95</sup> Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah" *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* No. 3, Vol. VI Th. 1995. hlm. 97

<sup>96</sup> Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah" *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* No.3, Vol. VI Th. 1995. hlm. 97.

kebutuhan ruang dan waktunya) untuk sebuah kehidupan manusia yang adil, bermartabat dan bermaslahat.

Berdasarkan teori tersebut, pelaksanaan hukum pembagian harta bersama akibat perceraian di Indonesia hendaknya diaplikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hukum syara'.

Asy-Syatiby telah memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan-tujuan syari'at yang bersifat *dharuriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* dan berisikan lima asas hukum syara', yaitu :

- (a). Mmemelihara agama (*hifzhud din*);
- (b). Mmemelihara jiwa (*hifzhun nafsi*);
- (c). Mmemelihara keturunan (*hifzhun nasli*);
- (d). Mmemelihara akal (*hifzhul 'aqli*);
- (e). Mmmemelihara harta (*hifzhul mal*).<sup>97</sup>

Eksistensi peradilan agama apabila mampu menjamin untuk ercapainya tujuan hukum syara', maka kemaslahatn menjadi tujuan akhir. Teori *al-maslahah* yang diperkenalkan oleh Asy-yatiby dalam konsep *maqasyidusy syari'ah* ini adalah masih relevan untuk menjawab segala persoalan hukum di masa depan, termasuk pula masalah hukum pembagian harta bersama akibat perceraian.

*Mashlahah* (kemaslahatan) adalah tujuan dari aturan-aturan Islam.

Imam Al-Ghazali menyebutnya dengan istilah *maqashidusy*

<sup>97</sup> Asy-Syatiby, Tanpa tahun, *Al-Muwafaqat, fi Ushulisy Syari'ah*, Juz II, Darul Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, hlm. 7.

*syari'ah*.<sup>98</sup> Imam Al-Ghazali telah membagi *mashlahah* (kemaslahatan) menjadi lima prinsip dasar (*al-kulliyatul khamsi*), yaitu :

- (a). Mmemelihara keyakinan / agama (*hifzhud din*)
- (b). Mmemelihara jiwa (*hifzhun nafsi*);
- (c). Mmemelihara akal / pikiran (*hifzhul 'aqli*);
- (d). Mmemelihara kehormatan / keturunan atau alat-alat reproduksi (*hifzhul 'irddh*);
- (e). Mmmemelihara harta kekayaan atau properti (*hifzhul mal*).

Imam Al-Ghazali menjelaskan, bahwa makna *mashlahah* adalah menarik manfaat atau menolak madharat. Dalam hukum Islam, bahwa yang dimaksud dengan *mashlahah* (kemaslahatan) adalah setiap hal yang bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jadi hukum yang mengandung tujuan memelihara lima hal tersebut disebut *mashlahah* (kemaslahatan).

Menurut A. Wahab Afif, bahwa *mashlahah* atau kemaslahatan merupakan inti dalam menetapkan hukum Islam dan membimbing masyarakat Islam agar tetap menampilkan wajah Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi semesta alam) dan menampilkan masyarakat yang memiliki citra moderasi dan penuh toleransi (*ummatan wasathan*).<sup>99</sup> Dan *maqasidusy syari'ah* ini

---

<sup>98</sup> Al-Ghazali, Tanpa tahun, *Al-Musstashfamin 'Ilmil Ushul*, vol 1, Dar Ihyail Turats Al-Arabi, Beirut, hlm. 281.

pertama kali dikenalkan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini lalu dikembangkan oleh muridnya, Al-Gazali. Ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas *maqasidusy syari'ah* adalah Izzuddin ibn Abdus Salam dari kalangan Syafi'iyah. Dan pembahasan secara sistematis dan jelas dilakukan oleh Al-Syatibi dari kalangan Malikiyah dalam kitabnya *Al-Muwafaqat*. Di samping itu, At-Tufi juga ikut memberikan pandangan yang radikal dan liberal tentang *maslahah* (kemaslahatan). Berdasarkan baik *istiqra'* (penelitian empiris), nash--nash Al-Quran maupun Hadits, maka dapat diketahui, bahwa hukum-hukum syari'at Islam mencakup di antaranya adalah pertimbangan kemaslahatan manusia, hal ini berdasarkan Firman Allah S.W.T. :

Artinya : “Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (Q.S. Al-Anbiya' : 107) <sup>100</sup>

Firman Allah SWT :

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu

pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit

---

<sup>99</sup> A. Wahab Afif, *Mashlahat Al-Ummah : Suatu Pendekatan Menuju Masyarakat Muslim Moderat*, Orasi Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa Ilmu Perbandingan Mazhab & Bimbingan Masyarakat Islam, 7 Agustus 2010, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, hlm. 14.

<sup>100</sup> Al-Hakim, *op.cit.*, 2010, hlm. 264.



(yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahamat bagi orang-orang yang beriman” (Q.S. Yunus : 57).<sup>101</sup>

Menurut Muhamad Abu Zahrah,<sup>102</sup> bahwa masalah ini dapat ditangkap jelas oleh orang yang mempunyai intelektual atau orang yang mau berpikir, meskipun bagi sebagian orang masih dirasa samar atau mereka berbeda pendapat mengenai hakekat masalah tersebut. Perbedaan persepsi tentang masalah itu sebenarnya bermula dari perbedaan kemampuan intelektualitas orang-perorang sehingga tidak diketemukan hakekat *masalahat* yang esensial yang terdapat dalam hukum Islam, atau terpengaruh oleh keadaan yang bersifat temporal, atau diambil berdasarkan pandangan yang bersifat lokalistik atau personal. Selanjutnya Muhamad Abu Zahrah mengatakan,<sup>103</sup> bahwa *masalahat* yang *mu'tabarah* (dapat diterima) ialah *masalahat-maslahat* yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar :

- 1). Keselamatan keyakinan agama;
- 2). Keselamatan jiwa;
- 3). Keselamatan akal;
- 4). Keselamatan keluarga dan keturunan;
- 5). Keselamatan harta benda.

---

<sup>101</sup> Al-Hakim, *op.cit.*, hlm. 171.

<sup>102</sup> Muhamad Abu Zahrah, *op.cit.*, hlm. 424.

<sup>103</sup> Muhamad Abu Zahrah, *op.cit.*, hlm. 424-425.

Kelima jaminan dasar itu merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera. Kemudian Muhamad Abu Zahrah mengemukakan,<sup>104</sup> bahwa jumbuh fuqaha' sepakat, bahwa *maslahat* dapat diterima dalam fiqh Islam. Dan setiap *maslahat* wajib diambil sebagai sumber hukum selama bukan dilatarbelakangi oleh dorongan syahwat dan hawa nafsu dan tidak bertentangan dengan *nash* serta *maqashidusy Syari'ah* (tujuan-tujuan *syari'ah*).

## (2) Teori Hukum Progresif

Gagasan hukum progresif berawal dari masalah penegakkan hukum di pengadilan yang merupakan representasi dari penegakan hukum dinilai banyak memberikan putusan-putusan yang tidak mencerminkan keadilan. Kegagalan pengadilan dalam mewujudkan tujuan tersebut mengakibatkan semakin meningkatkan ketidakpercayaan dan derasnya arus penentangan dari masyarakat terhadap lembaga tersebut. Banyaknya kasus menunjukkan bahwa hukum di Indonesia dapat digambarkan seperti pisau dapur yang tajam ke bawah namun tumpul di atas, artinya terhadap orang kecil (*the eoor*) hukum sangat represif, sedangkan kepada orang besar (*the have*) hukum cenderung memihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum sudah mengalami kebuntuan legalitas formalnya, sehingga mendorong untuk memunculkan keadilan sunstansif. Kebuntuan ini

---

<sup>104</sup> Muhamad Abu Zahrah, *op.cit.*, hlm. 433.

merupakan akibat dari sikap penegak hukum yang sangat legalistik-formalistik yang kaku, prosedural, dan anti dengan *inisiasi rule breaking*. Bagaimanapun hukum tertulis tidak akan dapat mengikuti perubahan masyarakat karena hukum tertulis sangat kaku dan perubahan masyarakat berjalan sangat cepat. Disinilah kemudian pentingnya peran hakim untuk mengisi kekosongan-kekosongan akibat ketertinggalan hukum dari perubahan masyarakat, karena apabila tidak akan mengakibatkan ketegangan.<sup>105</sup>

Dalam menghadapi problematik ini Satjipto Rahardjo memunculkan gagasan hukum progresif. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan jaman, mampu menjawab problematika yang berkembang dalam masyarakat, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya aparat penegak hukum sendiri. Gagasan ini muncul sebagai respon atas paradigma positivistik yang membuat ambruknya hukum.<sup>106</sup>

Tokoh yang melahirkan teori hukum progresif ini adalah Satjipto Rahardjo, teori ini berawal dari keprihatinan beliau terhadap kepurukan hukum di Indonesia, beberapa kritiknya yang sering dilontarkan baik berupa wacana lisan maupun tulisan antara lain dikatakan bahwa :

---

<sup>105</sup> Suryono Sukanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Hlm 21-23.

<sup>106</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta: Hlm. ix-x

“Hukum itu sudah cacat sejak dilahirkan, hal ini sejatinya adalah sebuah tragedi hukum. Masyarakat diatur hukum yang penuh cacat, karena ketidakmampuannya untuk merumuskan secara tepat hal-hal yang ada dalam masyarakat. Akibatnya masyarakat diatur oleh hukum yang sudah cacat sejak lahir.”<sup>107</sup>

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya kemajuan. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri.

Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Uki Press, Jakarta, 2006. Hlm. iv

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm. 154

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroiti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang di rumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum). Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya.

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*. Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.

Kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga dekat dengan *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound. Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani

suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum. Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan. Berdasar asumsi-asumsi di atas maka kriteria hukum progresif adalah:

1. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
2. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat.
3. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik melainkan juga teori.
4. Bersifat kritis dan fungsional.

Hukum progresif bertolak dari pandangan bahwa hukum harus diingat sebagai suatu ilmu, oleh karenanya hukum tidak hanya dianggap selesai setelah tersusun sebagai peraturan perundang-undangan dengan kalimat yang telah tertata rapi dan sistematis, akan tetapi hukum harus selalu mengalami proses pemaknaan sebagai



sebuah pendewasaan atau pematangan, sehingga dengan proses itulah hukum dapat menunjukkan jati dirinya sebagai sebuah ilmu, yaitu selalu berproses untuk mencari kebenaran.<sup>109</sup>

Fungsi hukum dan lembaga hukum dalam masyarakat, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa :

Pengkajian terhadap hukum dari sudut studi hukum dan masyarakat, selalu ingin menegaskan fungsi apa yang sesungguhnya dijalankan oleh hokum atau lembaga hokum itu di dalam masyarakat penegasan mengenai fungsi ini tidak hanya dilihat dari sudut ketentuan hokum yang mengaturnya, melainkan juga dari apa yang ditentukan oleh masyarakat sendiri mengenainya.<sup>110</sup>

Hukum merupakan mekanisme yang mengintegrasikan kekuatan-kekuatan dan proses-proses dalam masyarakat, dengan demikian maka pengadilan pastilah merupakan lembaga yang menjadi pendukung utama dari mekanisme itu, karena dalam lembaga inilah nantinya sengketa-sengketa yang terdapat dalam masyarakat tersebut akan diselesaikan, agar tidak terjadi pertentangan yang membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>111</sup>

Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi

---

<sup>109</sup> Ari Wibowo, *Mewujudkan Keadilan Melalui Penerapan Hukum Progresif, dalam Mahrus Ali (Editor), Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013. Hlm. 7.

<sup>110</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Cetakan ke-dua, Alumni, Bandung, 1980. Hlm. 105-106.

<sup>111</sup> *Ibid.*, Hlm. 106.

sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.<sup>112</sup>

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.<sup>113</sup> Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final,

---

<sup>112</sup> Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, hlm. 20

<sup>113</sup> *Ibid.*

melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.<sup>114</sup>

Menurut Bagir Manan, rumusan undang-undang yang bersifat umum, tidak pernah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum.<sup>115</sup> Hukum bukanlah sesuatu skema yang final (*finie scheme*), namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia.<sup>116</sup> Dalam perspektif hukum progresif, menolak rasionalitas di atas segalanya. Tujuan lebih besar dari hukum adalah keadilan dan kebahagiaan. Kebahagiaan inilah yang ditempatkan di atas segala-galanya.<sup>117</sup> Karakteristik dari hukum progresif menurut Satjipto Raharjo, yaitu:<sup>118</sup>

- a. Hukum ada untuk mengabdikan kepada masyarakat.
- b. Hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai *law in the making* dan tidak pernah bersifat final sepanjang manusia itu ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat.
- c. Dalam hukum progresif selalu melekat etika dan moralitas kemanusiaan yang sangat kuat, yang akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia serta mengabdikan pada keadilan, kesejahteraan. Sehingga tujuan hukum untuk

<sup>114</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 1.

<sup>115</sup> Bagir Manan, 2005, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 209.

<sup>116</sup> *Ibid.* hlm. VII

<sup>117</sup> *Ibid.* hlm. 12

<sup>118</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* Jakarta, Sinar Grafika. Hlm. 46

terciptanya suatu keadilan akan sulit terwujud atau setidaknya tidaknya masih ada cela hukum yang dapat membuat proses penegakan hukum menjadi terhambat. Menyikapi kondisi ini maka teori hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo dapat dijadikan landasan berpijak untuk menjawab problematika.

Teori hukum progresif ini termasuk dalam kelompok Applied Theory (Teori Terapan), dimana konsep-konsep yang ada dalam teori hukum progresif tersebut dapat dijadikan dasar analisa terhadap bahan dan fakta hukum guna mendeskripsi jawaban atas permasalahan yang ketiga, yaitu tentang rekonstruksi akad pembiayaan mudharabah agar berbasis nilai keadilan.

#### **G. Kerangka Pemikiran Disertasi**

Kerangka pemikiran penulis dilatar belakangi masih banyaknya kasus-kasus perbedaan hari raya yang selalu terjadi di hampir setiap tahun dan ini merupakan persoalan yang tidak kunjung selesai dan akan mengakibatkan perpecahan bangsa dan perpecahan umat sehingga dibutuhkan solusi alternative untuk menengahi masalah tersebut dalam perspektif politik hukum maupun perspektif keilmuan dan keilmiahannya sehingga kondisi tersebut paling tidak ada upaya upaya penyelesaian yang dalam hal ini harus disertai dan diikuti oleh partisipasi seluruh komponen umat maupun komponennya bangsa

Sedangkan sidang isbat yang selam ini dilakukan pemerintah ini masih dianggap penuh masalah satu sisi Indonesia mengenal tiga waktu yaitu WIB,

WIT dan WITA yang selisih diantara masing masing adalah satu jam bahkan dari WIB ke WIT mencapai 2 jam dari sisni terlihat bagi warga yang berada di wilayah selain WIB itu tentunya terlalu lama dalam menunggu informasi dari hasil sidang istbath dan ini persoalan tersendiri bagi pelaksanaan ibadah di bulan ramadhan Dan syawal juga Dzuhijjah sehingga kami menwarkanb beberapa soslusi jalan tangan dalam perspektif ilmiah maupun politik hukum



## Gambar

### Kerangka Pemikiran Disertasi



## H. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>119</sup>. Sedangkan Metode Penelitian hukum merupakan ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis)<sup>120</sup>.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pasal 1 Butir 4, bahwa penelitian adalah “kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah yang berkaitan secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran hipotesis ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi “.

Metode penelitian sebagai suatu sarana yang penting untuk menemukan, mengembangkan, serta menguji suatu pengetahuan. Untuk itu sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu menentukan metode yang akan dipergunakan. Dalam metode penelitian ini, penulis akan menjelaskan sebagai berikut:

### 1. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur (bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-bagian

---

<sup>119</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 35.

<sup>120</sup> Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 57



berfungsi (perilaku yang di dalamnya ada konteks khusus atau dimensi waktu). Kuhn (1962 dalam *'The Structure of Scientific Revolutions'* mendefinisikan 'paradigma ilmiah' sebagai contoh yang diterima tentang praktek ilmiah sebenarnya, contoh-contoh termasuk hukum, teori, aplikasi, dan instrumentasi secara bersama-sama yang menyediakan model yang darinya muncul tradisi yang koheren dari penelitian ilmiah. Penelitian yang pelaksanaannya didasarkan pada paradigma bersama berkomitmen untuk menggunakan *aturan dan standar praktek* ilmiah yang *sama*.<sup>121</sup>

Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori. Paradigma penelitian juga menjelaskan bagaimana peneliti memahami suatu masalah, serta kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab masalah penelitian<sup>122</sup>. Lincoln dan Guba membedakan paradigma dalam ilmu pengetahuan secara umum dalam dua kelompok, yaitu paradigma positivisme (*positivist*) dan alamiah (*naturalist*). Ada perbedaan dalam paradigma dapat terjadi karena: perbedaan pandangan filosofis, konsekuensi logis dari perbedaan teori yang digunakan dan sifat metodologi yang digunakan untuk mencapai kebenaran. Rekonstruksi Regulasi penentuan awal bulan qamariyah di Indonesia berbasis nilai nilai keadilan .

---

<sup>121</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009. Hlm. 49.

<sup>122</sup> Guba & Lincoln, 1988, hlm. 89

Sebagaimana telah diuraikan dalam perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka paradigma yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah paradigma *Constructivism* atau *Legal Constructivism*<sup>123</sup> yaitu teori yang menyatakan bahwa individu menginterpretasikan dan beraksi menurut kategori konseptual dari pikiran. Realitas tidak menggambarkan diri individu namun harus disaring melalui cara pandang orang terhadap realitas tersebut. Teori konstruktivisme dibangun berdasarkan teori yang ada sebelumnya, yaitu konstruksi pribadi atau konstruksi personal (*personal construct*) oleh George Kelly.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme, karena penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rekonstruksi pemikiran atau gagasan serta teori baru dalam hal praktek mediasi pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di perbankan syariah kabupaten kudos. Gagasan atau teori baru ini dibangun dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia dalam kontek penentuan awal bulan qamariyah, karena sebagian besar masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama Islam, sehingga sangat membutuhkan kepastian hukum dalam rangka menjalankan ibadah. Dengan adanya gagasan rekonstruksi

---

<sup>123</sup> Guba & Lincoln, memandang paradigma adalah sistem dasar yang menyangkut keyakinan atau pandangan yang mendasar terhadap dunia objek yang diteliti (*worldview*) yang merupakan panduan bagi peneliti. Guba dan Lincoln menyebutkan bahwa paradigma yang berkembang dalam penelitian dimulai dari paradigma *positivisme*, *post-positivisme*, *critical theory* dan *constructivism*. Guba dan Lincoln, *Computing Paradigms in Qualitative Research*, dalam *Handbook of Qualitative Research*, London, Sage Publikation, 1994, hlm. 105. Lihat dalam Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, terjemah Dariyatno, dkk, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 124. Paradigma ini tergolong dalam kelompok paradigma non-positivistik, yaitu merupakan distingsi dari paradigma positivistik. Paradigma non-positivistik dianggap sebagai jalan keluar dari paradigma sebelumnya untuk memandang hukum tidak semata-mata *inward looking*, melainkan juga *outward looking*.

ini, tentunya diharapkan ke depan praktek penentuan wal bulan qamariyah yang dpayungi oleh UU no 7 1989 dan UU no 3 tahun 2006 tentang penentuan awal bulan ramadhan syawal; dan dzulhijjah.

E.G. Guba dan Y.S. Lincoln<sup>124</sup> berpendapat bahwa ontologi, epistemologi dan metodologi dari Paradigma Constructivism adalah sebagai berikut :

- a. Ontologi, yakni pemahaman tentang bentuk-sifat-ciri realitas, dari *constructivism* adalah realitas<sup>125</sup> majemuk dan beragam serta bersifat relativisme.<sup>126</sup> Ontologi penelitian ini mengasumsikan hukum sebagai alat untuk mewujudkan Persatuan dan kesatuan negeri ini.
- b. Epistemologi, yaitu pemahaman tentang suatu realitas atau temuan suatu penelitian merupakan produk atau diperoleh dari interaksi antara peneliti dan yang diteliti.<sup>127</sup>

<sup>124</sup> Erlyn Indarti, “*Selayang Pandang Critical Theory, Critical Legal Theory, dan Critical Legal Studies*“, Majalah Masalah-Masalah Hukum Fak. Hukum Undip, Vol XXXI No. 3 Juli 2002, Semarang, hlm. 139. Periksa juga Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln. *Handbook of Qualitative Research*. Sage Publikation. London. 1994, hlm. 110-111. Lihat pula uraian konstruktivisme sebagai paradigma baru oleh Erlyn Indarti dalam I. S. Susanto dan Bernard L. Tanya (Penyunting), *Wajah Hukum di Era Reformasi : Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Satjipto Rahardjo*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 22-24.

<sup>125</sup> Menurut pandangan teori Chaos, hukum tidak dilihat sebagai bangunan yang bersifat system-mekanis, tetapi dilihat sebagai realitas yang bersifat cair. Charles Sampford, salah satu pemikir yang mengembangkan model pendekatan chaos menjelaskan sebuah realitas yang bersifat *melee*, untuk menggambarkan relasi-a-simetris (tidak sistematis) yang terjadi dalam masyarakat. Lihat, Charles Sampford, *The Disorder of Law : A Critique of Legal Theory*, Basil Blackwell, New York USA, 1989.

<sup>126</sup> Konstruktivisme memandang realitas sebagai konstruksi mental/intelektualitas manusia yang bersifat relatif, majemuk dan beragam. Bentuk dan isi berpulang pada penganut/pemegang, dapat berubah menjadi lebih informed dan/atau *sophisticated*, humanis.

<sup>127</sup> Disini individu dan lingkungan atau ‘yang bukan diri’-nya itu terhubungkan/terkait/terikat secara interaktif. Jadi, pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau investigasi individu terhadap lingkungannya ini merupakan hasil transaksi/negosiasi/mediasi antara keduanya. Selain itu pengetahuan tersebut ditentukan atau dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dipegang/dianut oleh masing-masing pihak tersebut, dan karenanya bersifat subyektif. Penganut/pemegang dan objek observasi/investigasi terkait secara interaktif, temuan dicipta/dikonstruksi bersama, fusi antara *ontologi* dan *epistemologi*.

- c. Metodologi, atau sistem metode dan prinsip yang diterapkan oleh individu di dalam observasi atau investigasinya dari *constructivism* adalah *hermeneutikal* dan *dialektis*<sup>128</sup>. Menekankan empati dan interaksi dialektik antara peneliti dengan informan untuk merekonstruksi realitas yang diteliti melalui metode kualitatif seperti *participant observation*. Kriteria kualitas penelitian bersifat *authenticity* dan *reflecticity*, sejauh mana temuan merupakan refleksi otentik dari realitas yang dihayati oleh para pelaku sosial.
- d. Aksiologis, yaitu nilai etika dan pilihan moral yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam suatu penelitian. Peneliti sebagai participant, untuk memahami keragaman subjektivitas pelaku sosial dan politik. Tujuan penelitian adalah melakukan rekonstruksi realita social.<sup>129</sup> Fokus kegiatan penelitiannya adalah metode wawancara dan Pengamatan.

<sup>128</sup> Kontruksi ditelusuri melalui interaksi antar sesama penganut/pemegang dan obyek observasi/investigasi; dengan teknik hermeneutical dan pertukaran dialektikal konstruksi tersebut diinterpretasi, dibandingkan dan ditandingkan, tujuan, distalasi konstruksi *consensus* atau *resultante konstruksi*. Menekankan empati dan interaksi dialektik antara peneliti dengan informan untuk merekonstruksi realitas yang diteliti melalui metode kualitatif seperti participant observation. Kriteria kualitas penelitian bersifat *authenticity* dan *reflectivity*,sejauh mana temuan merupakan refleksi otentik dari realitas yang dihayati oleh para pelaku sosial, termasuk di dalamnya adalah pelaku politik. *Ibid*.

<sup>129</sup> Realitas sosial dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu realitas sosial yang dibangun berdasarkan aliran empirik, yaitu realitas-realitas objektif yang teramati di alam inderawi bukan berupa pengetahuan atau kesadaran warga masyarakat sendiri. Kajian yang paling sesuai adalah kajian kuantitatif. Berdasarkan aliran simbolik, realitas sosial sebagai makna-makna simbolik yang berada di alam kesadaran dan kepehaman manusia, yang tidak selamanya dapat termanifestasikan secara sempurna di alam inderawi. Realitas sosial yang sesungguhnya adalah realitas yang terbenam dalam-dalam di dalam relung alam kesadaran manusia yang simbolik penuh makna, dengan wujudnya yang bukannya anorganik ataupun organik melainkan supraorganik. Kajian yang paling sesuai adalah kajian kualitatif.

## 2. Pendekatan Penelitian

Karena permasalahan yang diangkat dalam rencana penelitian ini antara lain bersifat *socio legal*, maka pendekatan utama yang dipakai adalah pendekatan *socio legal (socio legal approach)*, dalam konteks ini institusi hukum tidak dipahami sebagai entitas normatif, melainkan akan dipandang sebagai bagian dari keseluruhan sistem sosial yang berada dalam kondisi saling terkait dengan variabel sosial yang lain, dengan demikian fokus penelitian ini adalah membuat deskripsi tentang realitas sosial dan hukum, serta berusaha memahami dan menjelaskan logika keterhubungan logis antara keduanya.<sup>130</sup>

Dalam pemaknaan kembali tersebut peneliti memfokuskan pada konteks atau sosial setting, geografis, ekonomi, politik, sosial dan budaya yang berkembang dan berpengaruh. Kegiatan re-interpretasi ini dilakukan dengan cara membandingkan data yang berasal dari berbagai sumber, baik yang diperoleh dari studi dokumen/pustaka maupun hasil observasi, dan wawancara. Langkah ini dimaksudkan untuk menemukan pemahaman yang benar dan konperhensif tentang hal-hal yang menjadi fokus penelitian.

Setelah dilakukan re-interpretasi data kemudian dilakukan evaluasi yang dikaitkan dan dimaknai berdasarkan pemikiran hukum progresif. Langkah evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah tugas dan kewenangan penegak hukum telah diimplementasikan dalam rekonstruksi yang berbasis nilai keadilan. Metode Pendekatan. Berdasarkan perumusan

---

<sup>130</sup> Satjipto Rahardjo, Hukum, *Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 17

masalah dan tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka metode penelitian yang penulis pergunakan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan metode penelitian hukum sosiologis (yuridis sosiologis) serta metode penelitian hukum komparatif, dengan membandingkan di negara-negara yang berdasarkan sistem hukum Islam di timur tengah

1). Metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif)<sup>131</sup> adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder<sup>132</sup> yang berhubungan dengan judul penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi aturan-aturan yang digunakan untuk menentukan awal bulan qamariyah . Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan, bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.<sup>133</sup> Kaitan dengan penelitian normatif ini, penulis menggunakan :

<sup>131</sup> Tidak terdapat keseragaman diantara para ahli hukum mengenai istilah penelitian hukum normatif, Soerjono Soekanto & Sri Mamudji menyebutnya dengan istilah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali, Jakarta, hlm. 13-14). Soetandyo Wignjosebroto menyebutnya dengan istilah metode penelitian hukum doktrinal (Soetandyo Wignjosebroto, 2002, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor : Ifdhal Kasism et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, hlm. 147). Sunaryati Hartono menyebutnya dengan istilah metode penelitian hukum normatif (C.F.G. Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke- 20*, Alumni, Bandung, hlm. 139). Dan Ronny Hanitijo Soemitro, menyebutnya dengan istilah metode penelitian hukum yang normatif atau metode penelitian hukum yang doktrinal (Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10).

<sup>132</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 13-14.



- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu suatu pendekatan yang penulis lakukan terhadap pasal atau aturan hukum yang berkaitan dengan penentuan awal bulan qamariyah yaitu UU Nomor 7 tahun 1989 dan di perbaharui dengan UU nomor 3 tahun 2006 tentang penentuan awal bulan ramadhan syawal dan dzulhijjah
- b. Pendekatan kasus (*case aproach*). Dalam pendekatan kasus ini, penulis melakukan telaah terhadap putusan Peradilan Agama mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap. Yakni penulis mengkaji, menelaah dan memahami *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan atau alasan-alasan hukum yang digunakan oleh pemerintah dalam hal ini sidang isbath untuk sampai kepada putusannya. Karena *ratio decidendi* atau *reasoning* merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.<sup>134</sup>
- 2). Metode penelitian hukum sosiologis (yuridis sosiologis) adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengacu pada observasi, wawancara dan pengambilan contoh nyata (*sample*) sebagai data empiris.<sup>135</sup> Penelitian ini merupakan pendekatan *yuridis-empiris*.

---

<sup>133</sup> Sedarmayanti & Syarifuddin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 23.

<sup>134</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 94 dan 119. Dan pendekatan kasus (*case approach*) tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus atau beberapa putusan ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan studi kasus (*case study*) adalah suatu studi terhadap suatu kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.

<sup>135</sup> Ronny Hannitijo Soemitro, *op. cit*, hlm. 98.



Pendekatan *yuridis*, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan penentuan awal bulan qamariyah yaitu berlakunya UU nomor 3 tahun 2006. Pendekatan *empiris*, digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>136</sup> Metode penelitian hukum sosiologis (yuridis sosiologis) adalah untuk memperoleh keterangan dan penjelasan tentang hal-hal yang berkenaan dengan berbagai faktor yang berkaitan dengan permasalahan penentuan awal bulan qamariyah. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir induktif.

- 3). Metode penelitian hukum komparatif adalah metode penelitian hukum yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri, tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Penelitian komparatif ini adalah digunakan untuk membandingkan antara fakta hukum penentuan awal bulan qamariyah yang terjadi di Indonesia dengan fakta hukum yang terjadi di negara Islam lainnya

Tujuan dari penelitian hukum komparatif ini adalah untuk membandingkan kesamaan pandang dan perbedaan pandang tentang

---

<sup>136</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

penentuan awal bulan qamariyah yang terjadi di Indonesia berdasarkan kerangka pemikiran tertentu, dan untuk membuat generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu, dan untuk dapat menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih mengenai hukum Islam yang obyektif, yaitu tentang penentuan awal bulan qamariyah yang terjadi di Indonesia, dan Negara islam lainnya

Menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan metode penelitian hukum sosiologis (yuridis sosiologis), maka ketiga permasalahan sebagaimana dalam perumusan masalah tersebut di atas dapat teridentifikasi dan teranalisis dengan benar dan jelas. Yaitu permasalahan pertama sebagaimana dalam perumusan masalah, penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (yuridis sosiologis); dan permasalahan kedua, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan metode penelitian hukum sosiologis (yuridis sosiologis); selanjutnya permasalahan ketiga, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Menggunakan metode penelitian hukum komparatif, maka menjadi jelas perbandingan antara penentuan awal bulan qamariyah yang terjadi di Indonesia dengan Negara Negara islam lainnya.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam disertasi ini deskriptif analitis yang memberikan gambaran secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti.<sup>137</sup> karena penelitian yang akan dilakukan ini ditujukan untuk mencari atau menemukan data-data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan, yang kemudian akan dijabarkan atau dijelaskan atau dipaparkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan holistik tentang jawaban atas permasalahan yang dibahas.

Penelitian ini bermaksud memberikan gambaran *existing condition* penyelesaian pelaksanaan hukum islam yang dianggap masih belum memenuhi rasa keadilan dan kenyamanan didalam menjalankan keberagaman di indonesia maupun di dalam menjalankan kewarganegaraan Indonesia yang berkarakter plural dan toleran dan terhindar dari disintegrasi bangsa yang dalam hal ini adalah Undang Undang no 3 tahun 2006 tentang penentuan awal bulan qamariyah dan pelaksanaan sidang istbath oleh kementerian agama RI

### 4. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer, data sekunder dan tertier.

#### a. Data Primer yang terdiri dari:

Data primer diperoleh dari Undang Undang no 3 tahun 2006 tentang penentuan awal bulan kamariyah dan pelaksanaan sidang istbath oleh kementerian agama RI dan jklak dan juknis keputusan menteri agama

---

<sup>137</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2005, halaman 35

RI dalam kaitanya dengan pelaksanaan sidang istbath penentuan awal bulan qamariyah

**b. Data Sekunder yang terdiri dari::**

1. Berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:

*Ayat (1) : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;*

*Ayat (2) : Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.*

2. Berdasarkan Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memberikan itsbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.

3. Penjelasan Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1949 Tentang Peradilan Agama, selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki awal bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal

tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.

4. Berdasarkan Penetapan Nomor : KMA1095/X/2006 : Menetapkan, pertama : Memberi ijin sidang itsbat kesaksian rukyat hilal dengan hakim tunggal kepada Mahkamah Syar'iyah se- wilayah hukum Provinsi NAD dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia.

**c. Data Tertier yang terdiri dari:**

- 1) Kamus hukum tentang penjelasan istilah-istilah hukum belanda Indonesia.
- 2) Kamus yang berkaitan dengan perbankan syariah.
- 3) Kamus bahasa Indonesia.

**5. Metode pengumpulan data**

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data, untuk mendapatkan dan mengumpulkan data penelitian adalah peneliti sendiri. Untuk mendukung pengumpulan data tersebut, peneliti akan melakukan kegiatan pengumpulan data dengan menggunakan instrumen antara lain:

### 3. Wawancara (*Interview*)<sup>138</sup>

Pengumpulan data dengan mengadakan wawancara secara langsung (*interview*) menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka di mana wawancara tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak (responden) yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan dasar pertimbangan tertentu yaitu dapat memberikan penjelasan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Narasumber yang dilakukan wawancara lembaga lembaga keagamaan dan ormas ormas Islam di Indonesia yang terkait.

### 4. Pengamatan (Observasi)

5. Observasi adalah pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang benar dan objektif. Teknik ini dilakukan melalui kegiatan mencatat peristiwa-peristiwa penyelesaian sengketa melalui mediasi yang berlangsung di lokasi penelitian. Observasi terutama dilakukan terhadap lembaga lembaga keagamaan dan ormas islam di Indonesia

### 6. Pengumpulan Data Kepustakaan (Library Research)

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui jalan membaca berbagai buku, jurnal, perundang-undangan, peraturan-peraturan dan literature lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan materi pembahasan.

---

<sup>138</sup> Menurut Amanda Coffey, interview sangat cocok untuk menggali data kualitatif khususnya untuk ilmu-ilmu sosial (termasuk hukum yang sempat dimasukkan sebagai ilmu humaniora). Ia mengatakan : “*Interviewing is perhaps the most common social science research method. Interviews can generate life and oral histories, narratives, and information about current experiences and opinions* “. Lihat Amanda Coffey, *Reconceptualizing Social Policy: Sociological Perspective on Contemporary Social Policy*, Open University Press, McGraw-Hill Education, Berkshire-England, 2004, hlm. 120.

## 6. Analisis Data

Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian. Dalam proses analisa data ini, rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara induktif kualitatif, yaitu dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan, diuraikan dalam bentuk kalimat per kalimat dari pokok masalah yang ada dan disusun secara sistematis dan dihubungkan dengan teori-teori dan kaidah-kaidah hukum dari study kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas masalah yang dirumuskan.

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis induktif yaitu prosesnya dimulai dari premis-premis yang berupa putusan hukum untuk menemukan hukum suatu kasus nyata. Kemudian hasil analisis dari data tersebut diinterpretasikan ke dalam bentuk kesimpulan yang bersifat induktif yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## 7. Validasi Data

Agar data dan informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, validasi data sangat diperlukan. Teknik penentuan keabsahan/validitas yang diperlukan adalah teknik penentuan keabsahan/validitas data yang diperlukan adalah teknik



triangulasi suatu cara untuk mendapatkan keakuratan data dengan menggunakan berbagai cara, prosedur dan metode agar data yang diperoleh dapat dipercaya kebenarannya. Menurut Burns *“Triangulation is a way of arguing that if different methods of investigation produce the same result then the data are likely to be Valid”*.<sup>139</sup>

Jenis Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data, situasional dan metode pengumpulan data. Triangulasi data dilakukan dengan mengambil data dari berbagai suasana, waktu dan tempat. Triangulasi situasional yaitu triangulasi dengan mengamati objek yang sama dalam berbagai situasi dan triangulasi metode pengumpulan data menggunakan berbagai alat / instrumen agar data yang terkumpul lebih akurat yaitu dengan menggunakan pedoman pengamatan dan pedoman wawancara.

## I. Sistematika Penulisan

### A. Sistematika Penulisan.

Disertasi ini dirancang dalam enam bab. Sebagaimana biasanya terlebih dahulu diawali dari bagian awal yang terdiri atas : Sampul; Halaman Judul; Halaman Pengesahan; Halaman Para Dosen Penguji; Kata Pengantar; Pernyataan; Motto; Persembahan; Abstrak; Abstract; Glosary; Pedoman Transliterasi Arab - Latin; Ringkasan; Summary; dan Daftar Isi. Daftar Isi Disertasi ini terdiri atas :

---

<sup>139</sup> Burns, 1999, *Collaborative Action Research for English Language Teachers*, Cambridge, Cambridge University Press, hlm 163

BAB I Pendahuluan; yang berisi : Latar Belakang Permasalahan; Perumusan masalah; Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian; dan Kerangka Teori; yang terdiri atas : Teori Yang Dipergunakan Untuk Membahas Hasil Penelitian; yang terdiri atas : Grand Theory; Middle Theory; dan Application Theory; dan Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; Sistematika Penulisan; dan Orisinalitas Penelitian.

BAB II : Kajian Konseptual; yang berisi : tinjauan umum tentang penentuan awal bulan qamariyah pembahasan ilmu falak, dasar hukum mempelajari ilmu falak, sejarah dan perkembangan ilmu falak, ilmu falak dalam sejarah dunia,, Ilmu falak dalam sejarah islam, sejarah ilmu falak di indonesia, tinjauan umum tentang penentuan awal bulan qamariyah yang membahas penentuan awal bulan qamariyah dalam konteks hukum islam, penentuan awal bulan qamariyah dalam konteks ilmu falak macam macam teknik penentuan awal bulan, penentuan awal bulan dalam praktik. tinjauan umum tentang mazhab penentuan awal bulan qamariyah di indonesia yaitu penentuan awal bulan qamariyah hisab *ijtima'* , penentuan awal bulan qamariyah hisab *imkanur ru'yah* penentuan awal bulan qamariyah hisab posisi bulan penentuan awal bulan qamariyah hisab *sistem rukyah* penentuan awal bulan qamariyah hisab wujudul hilal penentuan awal bulan qamariyah fenomena gelombang air laut dan tinjauan umum tentang nilai nilai keadilan dalam penentuan awal bulan qamariyah

BAB III : Kekurangan dan kelemahan penentuan awal bulan qamariyah di indonesia sejarah penentuan awal bulan qamariyah di indonesia dimana akan membahas penentuan awal bulan ramadhan syawal dan dzulhijjah pada masa pra kemerdekaan, penentuan awal bulan ramadhan syawal dan dzulhijjah pada masa pasca kemerdekaan, peran ormas islam dalam menentukan qamariyah, nahdlatul ulama (nu), muhamadiyah,. hizbut tahrir indonesia , persis, mui konflik yang terjadi pada empiris sosiologis di indonesia, masyarakat muslim yang berada di zona wita, masyarakat muslim yang berada di zona wit,. sistem penentuan awal bulan qamariyah yang berbeda beda,karakter lokal wisdom dalam penentuan awal bulan qamariyah

BAB IV : Urgensi rekonstruksi regulasi dalam penentuan awal bulan qamariyah di indonesia, ragam perbedaan penetapan awal bulan qamariyah, perbedaan kriteria hisab-rukyat di indonesia,perbedaan perukyat yang diakui terlihat padahal tidak, perbedaan ormas islam, perbedaan tentang ulil amri, perbedaan keshahihan sidang isbat, implikasi perbedaan penetapan awal bulan qamariyah terhadap kesatuan umat islam, masyarakat jadi resah,timbul saling hujat menghujat, fitnah memfitnah, saling mencaci, peran lapan dan observatorium dalam mensinergikan penentuan awal bulan qamariyah, urgensi rekonstruksi regulasi, pentingnya unifikasi, meninjau kembali regulasi dan pelaksanaan sidang istbath, membentuk undang-undang penentuan awal bulan qamariyah, langkah sebelum terbentuknya undang-undang

BAB V : Rekonstruksi regulasi penentuan awal bulan qamariyah di indonesia berbasis nilai keadilan, regulasi penentuan awal bulan qamariyah di indonesia, undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, pasal 52 a uu nomor 3 tahun 2006 dan kritik pelaksanaan sidang istbat kementerian agama , penetapan nomor : kma1095/x/2006, juknis tatacara pelaksanaan itsbath rukyatul hilal, data hisab dan rukyat mazhab yang berlaku di kementerian agama republik indonesia, draf undang undang berdasarkan asas keadilan, penentuan awal bulan qamariyah di negara negara islam sebagai prototif rekonstruksi, bentuk rekonstruksi, rekonstruksi undang undang nomor 3 2006 pasal 52 a tentang rukyatul hilal atau penentuan awal bulan qamariyah menambah ayat 52 b, Rekonstruksi undang undang nomor 3 2006 pasal 52 a tentang rukyatul hilal atau penentuan awal bulan qamariyah menambah ayat 52c ,Rekonstruksi undang undang nomor 3 2006 pasal 52 a tentang rukyatul hilal atau penentuan awal bulan qamariyah menambah ayat 52d

BAB VI : Penutup; yang berisi : Simpulan; Saran-saran; dan Implikasi Kajian; serta kemudian Daftar Pustaka; dan Lampiran Bagan Disertasi; serta Daftar Riwayat Hidup Penulis.

#### **J. Originalitas Disertasi**

Berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan penulis di beberapa perpustakaan, sampai dengan disertasi ini ditulis, penulis tidak

menemukan hasil penelitian maupun disertasi sebelumnya dengan tema seperti yang penulis teliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul “REKONSTRUKSI REGULASI PENENTUAN AWAL BULAN RAMADHAN SYAWAL DAN DZULHIJAH DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN adalah benar-benar asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik doktor, baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain serta karya tulis ini adalah benar-benar murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dari Promotor dan Co Promotor.

Namun demikian terdapat beberapa kajian yang berkenaan dengan mediasi, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:



Tabel

**Tulisan Yang Sudah Pernah Membahas Tentang Sidang Istbath Penentuan  
Awasl Bulan Qamariyah**

No	Penyusun Disertasi	Judul Disertasi	Kesimpulan Disertasi	Kebaruan Disertasi Promovendus
1	Dr. Jayusman M.Ag (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang)	Pemikiran Ilmu Falak Kyai Noor Ahmad SS	Beliau memelopori perubahan dari penggunaan satuan sudut dalam perhitungan ilmu Falak tradisional yang menggunakan satuan buruj ke derajat. Hal ini penting artinya dalam penyamaan persepsi tentang data atau hasil perhitungan dalam satuan yang sama dengan metode Falak modern yang mengadopsi dari ilmu astronomi dengan kalangan ilmu Falak tradisional. Satuan perhitungan besaran sudut yang sebelumnya menggunakan satuan buruj	1 penggunaan satuan sudut dalam perhitungan ilmu Falak tradisional yang menggunakan satuan buruj ke derajat. 2 .Pemikiran ilmu Falak kyai Noor Ahmad SS sebagai berikut:a.Pemikiran kyai Noor tidak mengalami evolusi dalam metode perhitungan awal bulan Kamariah, gerhana, arah kiblat dan awal waktu salat.

		<p>(1 buruj = 30°),derajat (°), menit (′), dan detik (″) menjadi derajat (°), menit (′), dan detik (″) saja sama dengan satuan yang digunakan secara umum dalam astronomi. Satu langkah kecil yang ini patut diapresiasi secara luas dalam wacana perkembangan ilmu Falak tradisional di Indonesia. Di antara bentuk pengakuan atas kepakarannya sebagai ahli Falak adalah pengakuan banyak kalangan sebagai murid beliau. Bahkan beberapa di antara mereka adalah ahli Falak yang terkenal di Indonesia, seperti Sriyatin Shadiq dan Muhyiddin Khazin. Hal ini</p>	<p>b.Pemikiran beliau yang termasuk ranah sains.</p> <p>3 Pemikiran beliau yang termasuk ranah sains dapat dikategorikan menjadi dua, yakni: pemikiran yang masih akurat yakni dalam masalah perhitungan awal waktu salat, arah kiblat,dan yaum raṣḍ al-qiblah global. Dan pemikiran yang sudah expired; tidak akurat yakni pemikiran tentang pengoreksian arah kiblat, perhitungan awal bulan Kamariah dan gerhana,</p>
--	--	---	--



		<p>diungkapkan keduanya pada kesempatan keduanya saat menghadiri dan mengisi acara pelatihan falakiah yang di selenggarakan oleh pesantren di Setinggal Kalinyamatan Jepara yang diasuh oleh kyai Noor.I.Kesimpulan Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, pada bagian ini diuraikan beberapa poin kesimpulan yang disusun berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, sebagai berikut: 1. Pemikiran ilmu Falak kyai Noor Ahmad SS sebagai berikut: a. Pemikiran kyai Noor tidak mengalami evolusi dalam metode perhitungan awal bulan</p>	<p>sertakoreksian daerah dalam jadwal salat. Pemikiran beliau yang termasuk kategori Fiqh al-Ikhtilāf dalam masalah besaran waktu Imsak, besaran ihtiyat dalam perhitungan awal waktu salat, dan awal waktu salat di daerah dekat Kutub.</p> <p>4 .Posisi Noor Ahmad SS dalam Peta Pemikiran Ilmu Falak: a. Pemikirannya tentang metode perhitungan arah kiblat, awal waktu salat, awal bulan Kamariah, dan gerhana kyai Noor</p>
--	--	---	---

			<p>Kamariah, gerhana, arah kiblat dan awal waktu salat.</p> <p>b.Pemikiran beliau yang termasuk ranah sains dapat dikategorikan menjadi dua, yakni: pemikiran yang masih akurat yakni dalam masalah perhitungan awal waktu salat, arah kiblat,dan yaum raṣd al-qiblah global. Dan pemikiran yang sudah expired; tidak akurat yakni pemikiran tentang pengoreksian arah kiblat, perhitungan awal bulan Kamariah dan gerhana, sertakoreksian daerah dalam jadwal salat. Pemikiran beliau yang termasuk kategori Fiqh al-Ikhtilāf dalam masalah besaran waktu Imsak, besaran ihtiyat dalam</p>	<p>Ahmad SS</p> <p>mengadopsi metode perhitungan dari ahli Falak lainnya</p>
--	--	--	---	--

			<p>perhitungan awal waktu salat, dan awal waktu salat di daerah dekat Kutub.2.Posisi Noor AhmadSS dalam Peta Pemikiran Ilmu Falak:a.Pemikirannya tentang metode perhitungan arah kiblat, awal waktu salat, awal bulan Kamariah, dan gerhana kyai Noor Ahmad SS mengadopsi metode perhitungan dari ahli Falak lainnya.b.Dalam mengungkapkan pendapat, kyai Noor mengambil jalan tengah jika terjadi khtilaf di kalangan ulama Falak seperti dalam ketinggian matahari dan nilai ihtiyat pada perhitungan awal waktu salat serta besaran waktu imsak. Bahkan pendapat beliau tentang penentuan awal</p>	
--	--	--	---	--

			<p>waktu salat bagi mereka yang berada dekat daerah kutub dan masalah pengoreksian arah kiblat;mengambil pendapat yang ringan atau mudah bagi masyarakat walaupun kontroversial. c.Beliau akomodatif terhadap perkembangan ilmu Falak dan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu kegiatan falakiah yang dilakukannya. Terjadi perubahan, pergeseran pemikirannya tentang metode perhitungan awal bulan Kamariah dan gerhana dari metode hisab Tradisional kepada metode hisab Semi Moderen. Namun beliau tidak mengupdatenya</p>	
--	--	--	--	--

			<p>menjadi metode hisab Modern karena faktor usianya yang sudah tua. Dan beliau berkontribusi dalam perkembangan ilmu Falak di Indonesia khususnya dan dunia Islam umumnya, antara lain memelopori perubahan satuan buruj menjadi derajat dalam metode hisab Tradisional, perhitungan koordinat Ka'bah untuk keperluan perhitungan arah kiblat, serta dalam masalah penetapan awal bulan Kamariah dan gerhana.</p>	
3	<p>Dr.Fairuz Sabiq, M.S.I Universitas Islam</p>		<p>masjid-masjid agung peninggalan kerajaan Islam di Jawa ditentukan arah kiblatnya oleh para wali, sunan, atau kyai dengan</p>	<p>1. Penelitian ini mengungkapkan bahwa para sunan dan wali termasuk golongan <i>Syafi'iyah</i> yang</p>

	<p>Negeri Walisongo Semarang.</p>		<p>tingkat akurasi yang berbeda satu sama lain.</p> <p>Penentuan arah kiblat masjid-masjid agung tersebut dilakukan dengan model sinkretisasi budaya dan agama, yakni dengan cara mengangkat tangan kanan memegang Kakbah dan tangan kiri (di bawah) memegang <i>mustoko</i> masjid, kemudian kedua tangan kanan dan kiri tersebut digabungkan menjadi garis arah kiblat.</p> <p>Cara ini adalah simbol dari <i>rasd al qiblah</i>, dimana tangan kanan di angkat pada waktu pagi, siang atau sore hari akan membentuk sebuah bayangan dan tangan kiri diam di bawah sebagai ujung dari bayangan,</p>	<p>memegang konsep '<i>ain al ka'bah</i>. Kaidah <i>al ijthadu la yunqadu bi alijihad</i> tidaklah tepat digunakan dalam pelurusan arah kiblat.</p> <p>Kaidah tersebut digunakan untuk hukum shalat bukan hukum penentuan arah kiblat. Melalui pendekatan strukturalisme Levi-Straus dapat dipahami secara jelas makna mitos arah kiblat Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan seorang wali yang pandai ilmu falak yang menentukan arah kiblat masjid dengan akurasi yang tinggi meski</p>
--	---	--	---	---

			<p>pertemuan bayangan ini membentuk garis arah kiblat.</p> <p>Dengan kemampuan berbeda yang dimiliki oleh sunan atau kyai penentu arah kiblat masjid-masjid agung peninggalan kerajaan Islam di Jawa, maka berbeda pula tingkat akurasi arah kiblatnya.</p> <p>Masyarakat berbeda pendapat tentang pelurusan arah kiblat masjid-masjid agung peninggalan kerajaan Islam di Jawa. Sebagian masyarakat setuju dengan pelurusan arah kiblat, sebagian masyarakat yang lain tidak setuju dengan pelurusan arah kiblat.</p> <p>Penelitian ini mengungkapkan bahwa para</p>	<p>tanpa teknologi dan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Sunan Kalijaga menentukan arah kiblat dengan sinkretisasi agama dan budaya, sehingga dapat diterima oleh masyarakat.</p> <p>1. Bahwa ijtihad wali atau sunan dalam menentukan arah kiblat merupakan kegiatan ilmiah tertinggi pada masanya. Masjid-masjid agung peninggalan kerajaan Islam di Jawa berbeda tingkat akurasi arah kiblatnya.</p> <p>Perbedaan tingkat akurasi arah kiblat masjid-masjid agung</p>
--	--	--	---	---



			<p>sunan dan wali termasuk golongan <i>Syafi'iyah</i> yang memegang konsep <i>'ain al ka'bah</i>. Kaidah <i>al ijtihadu la yunqadu bi alijihad</i> tidaklah tepat digunakan dalam pelurusan arah kiblat.</p> <p>Kaidah tersebut digunakan untuk hukum shalat bukan hukum penentuan arah kiblat. Melalui pendekatan strukturalisme Levi-Straus dapat dipahami secara jelas makna mitos arah kiblat Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan seorang wali yang pandai ilmu falak yang menentukan arah kiblat masjid dengan akurasi yang tinggi meski tanpa teknologi dan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Sunan Kalijaga menentukan arah</p>	<p>tersebut bukanlah kesalahan yang fatal secara keilmuan. Tidak fatalnya tingkat akurasi arah kiblat masjid-masjid agung peninggalan kerajaan Islam di Jawa, maka pelurusan arah kiblat bukanlah suatu keniscayaan.</p>
--	--	--	--	--

			<p>kiblat dengan sinkretisasi agama dan budaya, sehingga dapat diterima oleh masyarakat.</p> <p>Harus diakui bahwa ijtihad wali atau sunan dalam menentukan arah kiblat merupakan kegiatan ilmiah tertinggi pada masanya.</p> <p>Masjid-masjid agung peninggalan kerajaan Islam di Jawa berbeda tingkat akurasi arah kiblatnya.</p> <p>Perbedaan tingkat akurasi arah kiblat masjid-masjid agung tersebut bukanlah kesalahan yang fatal secara keilmuan. Tidak fatalnya tingkat akurasi arah kiblat masjid-masjid agung peninggalan kerajaan Islam di Jawa, maka pelurusan arah kiblat bukanlah suatu</p>	
--	--	--	---	--

			<p>keniscayaan.</p> <p>Untuk merespon pergeseeran arah kiblat, cukup dengan menggeser arah saf masjid, tanpa memugar bentuk maupun karakteristik masjid.</p> <p>Dengan pergeseeran saf ini, maka pelurusan arah kiblat tidak mengganggu nilai sosial budaya keberadaan masjid-masjid agung peninggalan kerajaan Islam di Jawa.</p>	
4	<p>Dr. Ahmad Izzuddin, M.Ag Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang</p>	<p>“Kajian Terhadap Metode- Metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya “</p>	<p>penentuan arah kiblat sangatlah penting bagi umat Islam. Terlebih bagi pengembangan ilmu untuk kalangan cendikiawan. Kebanyakan ilmuwan Islam masih terbuai pada penelitian yang kurang</p>	<p>1. metodenya mengalami perkembangan dari masa ke masa. Dari metode tradisional memkai tongkat istiwa’ sampai metode modern berbasis citra satelit.</p>

		<p>memberikan sumbangan nyata bagi permasalahan umat Islam. Penentuan arah kiblat, terang Izzuddin, secara substansial perlu dilakukan perhitungan. “Kiblat bukan sekedar mengarah barat saja. Makanya ilmu penentuan arah kiblat ini perlu dikaji dan dikembangkan, “metodenya mengalami perkembangan dari masa ke masa. Dari metode tradisional memkai tongkat istiwa’ sampai metode modern berbasis citra satelit. “teori matematika untuk ini berkembang. Pertama teori trogonometri bola, lalu ada teori Geodasi dan teori Navigasi, “jelasnya. Izzudin menilai ketiga teori tersebut</p>	<p>2. teori trogonometri bola, lalu ada teori Geodasi dan teori Navigasi, “jelasnya. Izzudin menilai ketiga teori tersebut masih terdapat kelemahan. Yakni menghasilkan sudut arah kiblat yang berbeda-beda. Ia mencontohkan kasus di Hanoi Vietnam. Daerah ini memiliki lintang bujur yang hampir sama dengan Mekah. “Namun jika diukur menggunakan ketiga teori itu, masing-masing ada perbedaan arah kiblat, “tegasnya</p>
--	--	--	---

			<p>masih terdapat kelemahan. Yakni menghasilkan sudut arah kiblat yang berbeda-beda. Ia mencontohkan kasus di Hanoi Vietnam. Daerah ini memiliki lintang bujur yang hampir sama dengan Mekah. “Namun jika diukur menggunakan ketiga teori itu, masing-masing ada perbedaan arah kiblat, “tegasnya. Teori Trigonometri bola dan Teori Geodesi menghasilkan sudut arah dengan jarak yang lebih dekat, persis searah dengan kiblat alam namun hasilnya tidak konsisten. “Sedangkan teori Navigasi sudut arah konstan, tapi jaraknya lebih jauh, “imbuh Pengasuh Ponpes Darun Najah Jrahah Tugu Semarang. Padahal</p>	
--	--	--	---	--

			ketiga teori tersebut, saat ini dinilai paling akurat untuk menentukan arah kiblat. Ini masalahnya. Sekitar seratus orang menghadiri ujian istimewa ini	
--	--	--	---	--



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Tentang Ilmu Falak

##### A.1. Pengertian Ilmu Falak

Ilmu Falak adalah ilmu yang mempelajari perbintangan<sup>1</sup>, tetapi sebenarnya ilmu falak adalah sebuah ilmu yang mempelajari peredaran benda-benda langit, khususnya bumi, bulan dan matahari. Peredaran benda-benda langit tersebut digunakan untuk menentukan waktu shalat, arah kiblat, gerhana bulan dan matahari serta penentuan awal bulan bulan hijriyah. Dan sebagai patokan-patokan penentuan waktu ibadah diambil dari Al-Qur'an yang diperjelas dengan hadits

Dimana menurut bahasa, *falak* artinya orbit atau peredaran/lintasan benda-benda langit, sehingga ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit khususnya bumi, bulan dan matahari pada orbitnya masing-masing dengan tujuan untuk diketahui posisi benda langit tersebut antara satu dengan lainnya agar dapat diketahui waktu-waktu di permukaan bumi.<sup>2</sup> Ilmu falak secara terminology adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang-bintang

---

<sup>1</sup> Hendro Setyanto, *Membaca Langit*, Al-Ghuraba, Jakarta: 2008 hal. 15

<sup>2</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Teori dan Praktik*, Buana Pustaka, Yogyakarta : 2004 hal. 3



dan benda-benda langit lainnya dengan tujuan untuk mengetahui posisi dari benda-benda langit itu serta kedudukannya dari benda-benda langit yang lain<sup>3</sup>.

Dalam bahasa Inggris ilmu falak disebut juga “Astronomi”, adapun *Asronomi* adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh benda-benda langit itu terhadap nasib seseorang di muka bumi. Astrologi inilah yang dikenal dengan *Ilmu Nujum*<sup>4</sup> Jika di amati secara spesifik memang terdapat perbedaan yang signifikan antara ilmu falak dengan astronomi, dari sisi ruang lingkup bahasanya, astronomi mengkaji seluruh benda-benda langit, baik matahari, planet, satelit, bintang, galaksi, nebula dan lainnya. Sedangkan ilmu falak ruang lingkup pembahasannya hanya terbatas pada matahari, bumi dan bulan. Itupun hanya posisinya saja sebagai akibat dari pergerakannya. Hal ini karena perintah ibadah tidak bisa lepas dari waktu. Sedangkan waktu itu sendiri berpedoman pada peredaran benda-benda langit dan semua itu berhubungan dengan posisi. Dengan demikian, mempelajari ilmu falak sangatlah penting, sebab untuk kepentingan praktek ibadah.

#### A.2. Ruang Lingkup Pembahasan Ilmu Falak

Ilmu Falak atau Ilmu Hisab dapat dikelompokkan pada dua macam, yaitu *‘ilmiy* dan *amaly*. Ilmu Falak *‘ilmiy* adalah ilmu yang membahas teori dan konsep benda-benda langit, misalnya dari asal muasal kejadiannya (*cosmogony*), bentuk dan tata himpunannya (*cosmologi*), jumlah anggotanya (*cosmografi*), ukuran dan jaraknya (*astrometrik*), gerak dan daya tariknya

<sup>3</sup> Maskufa, *Ilmu Falak*, Gaung Persada, Jakarta 2010, hal. 1

<sup>4</sup> KH Salamun Ibrahim, *Ilmu Falak*, Pustaka Progresif, Bandung : 1995 hal. 39

(*astromekanik*), dan kandungan unsur-unsurnya (*astrofisika*). Ilmu falak yang demikian ini disebut *Theoretical Astronomy*.

Sedangkan ilmu falak ‘amaly adalah ilmu yang melakukan perhitungan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda langit antara satu dengan yang lainnya. Ilmu falak ‘amaly ini disebut *Practical Astronomy*. Ilmu falak ‘amaly inilah yang oleh masyarakat umum dikenal dengan Ilmu Falak atau Ilmu Hisab.

Meskipun objek pembahasan ilmu falak ‘amaly ini mengenai kedudukan benda-benda langit terutama matahari beserta planet-planetnya (Sistem tata surya), tetapi pembahasan dan kegiatan dalam ilmu falak hanyalah terbatas pada pembahasan mengenai peredaran bumi, matahari dan bulan saja, karena peredaran ketiga benda langit inilah yang mempunyai sangkut paut dengan pembahasan Ilmu Falak untuk pelaksanaan ibadah.

Bahasan Ilmu Falak yang dipelajari dalam Islam adalah yang ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah, sehingga pada umumnya Ilmu Falak ini mempelajari 4 bidang, yakni<sup>5</sup>

1. Arah kiblat dan bayangan arah kiblat
2. Waktu-waktu sholat
3. Awal bulan hijriyyah
4. Gerhana matahari dan bulan.

Ilmu Falak membahas arah kiblat pada dasarnya adalah menghitung besaran sudut yang diapit oleh garis meridian yang melewati suatu tempat

---

<sup>5</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Teori dan Praktik*, Buana Pustaka, Yogyakarta : 2004 hal. 4



Artinya : Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya<sup>6</sup>



لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۗ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

Artinya : Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya<sup>7</sup>



هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ أَلْزَامًا لِتَعْلَمُوا أَنَّ السَّيِّئَاتِ لَا يَنْبَغِي مَا أَلْقَى اللَّهُ ذِكْرًا ۗ وَاللَّهُ يَفْصِلُ الَّذِي لَقُوا ۗ يَعْلَمُونَ

Artinya : Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui<sup>8</sup>. Dan para ulama, misalnya Ibnu Hajar dan ar-Ramli berkata bahwa bagi orang yang hidup dalam kesendirian, maka mempelajari ilmu falak itu *fardlu 'ain* baginya. Sedangkan bagi masyarakat banyak hukumnya *fardlu kifayah*.

<sup>6</sup> Al-Anbiya ayat 33

<sup>7</sup> Yasin ayat 40

<sup>8</sup> Yunus ayat 5

## A.4. Sejarah dan Perkembangan Ilmu Falak

### A.4.1. Ilmu Falak Dalam Sejarah Dunia

Orang yang menemukan ilmu falak pertama atau astronomi yakni Nabi Idris<sup>9</sup> sebagaimana disebutkan dalam setiap mukadimah kitab-kitab falak, nampak bahwa wacana ilmu falak sudah ada sejak waktu itu, atau bahkan lebih awal dari itu. Ini kiranya maklum, karena suatu temuan baru biasanya merupakan suatu respon atau tanggapan dari sebuah persoalan yang muncul dari masyarakat. Sehingga kemunculan ilmu falak dalam telusuran historis, kiranya dapat diyakinkan kalau muncul sebelum temuan ilmu falak itu sendiri. Walaupun demikian, penulis belum dapat melacak benang merahnya dalam upaya menyambungkan historisitas pada masa sesudahnya.

Menurut asumsi penulis, baru sekitar abad ke-28 sebelum masehi, embrio ilmu falak mulai nampak. Ia digunakan untuk menentukan waktu bagi saat-saat penyembahan berhala. Keadaan seperti ini sudah nampak di beberapa negara seperti di Mesir untuk menyembah Dewa Orisis, Isis dan Amon, di Babilonia dan Mesopotamia untuk menyembah dewa Astoroth dan Baal<sup>10</sup> Pada abad XX sebelum masehi, di negeri Tionghoa telah ditemukan alat

<sup>9</sup> Sebagaimana disebutkan Zubaer Umar al-Jailany bahwa penemu pertama ilmu falak atau ilmu astronomi adalah Nabi Idris dan diperkuat dengan pendapat as-Susy sebagaimana beliau nukil, Muhyidin Khazin, *Op. Cit.*, hal. 5.

<sup>10</sup> Thanthawy al-Jauhary, *Tafsir al-Jawahir*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, Juz VI, 1346 H, hal. 16-17.

untuk mengetahui gerak matahari dan benda-benda langit lainnya dan mereka pula yang mula-mula dapat menentukan terjadinya gerhana matahari.<sup>11</sup> Kemudian berlanjut pada asumsi Phytagoras (580-500 SM) bahwa bumi berbentuk bulat bola, yang dilanjutkan Heraklitus dari Pontus (388-315 SM) yang mengemukakan bahwa bumi berputar pada sumbunya, mercurius dan venus mengelilingi matahari dan matahari mengelilingi bumi<sup>12</sup>

Selanjutnya temuan tersebut dipertajam dengan penelitian *Aristarchus* dari *Samos* (310-230 SM) tentang hasil pengukuran jarak antara bumi dan matahari, dan pernyataannya bumi beredar mengelilingi matahari. Lalu Eratosthenes dari Mesir (276-196 SM) juga sudah dapat menghitung keliling bumi<sup>13</sup> menurut asumsi Penulis bahwa sejak sebelum masehi sudah nampak adanya persoalan ilmu falak, walaupun dalam kemasan yang berbeda. Kemudian di masa sesudah masehi ditandai dengan temuan *Claudius Ptolomeus* (140 M) berupa catatan-catatan tentang bintang-bintang yang diberi nama “*Tabril Magesthi*”. Berasumsi bahwa bentuk semesta alam adalah geosentris, yakni pusat alam terletak pada bumi yang tidak berputar pada sumbunya dan dikelilingi oleh bulan, mercurius, venus, matahari, mars,

<sup>11</sup> Abdul Latif Abu Wafa, *al-Falak al-Hadith*, Mesir: al-Qatr, 1933, hal. 3.

<sup>12</sup> Rudolf, *There Was Light*, New York: Alfred A KnOpt, 1957, hal. 85.

<sup>13</sup> Marsito, *Kosmografi Ilmu Bintang-bintang*, Jakarta: Pembangunan, 1960, hal. 8. Lihat juga *Enciclopedia Britannica*, Volume II, London: Chicago, 1768, hal. 583.

jupiter, dan saturnus. Asumsi tersebut dalam dunia astronomi disebut teori Geosentris

Kemudian berikutnya adalah masa Islam (masa Rasulullah) dimana kemunculan ilmu falak memang belum masyhur di kalangan umat Islam, sebagaimana terekam dalam hadits Nabi : *“inna ummatun umiyyatun la naktubu wala nahsibu”*.<sup>14</sup> Walaupun sebenarnya ada juga di antara mereka yang mahir dalam perhitungan. Sehingga realitas persoalan ilmu Falak pada masa itu tentunya sudah ada walaupun dari sisi hisabnya tidak begitu masyhur.

Sebenarnya perhitungan tahun Hijriyah pernah digunakan sendiri oleh Nabi Muhammad ketika beliau menulis surat kepada kaum Nasrani bani Najran, tertulis ke V Hijriyah, namun di dunia Arab lebih mengenal peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga ada istilah tahun gajah, tahun izin, tahun amar dan tahun zilzal<sup>15</sup> Akan tetapi secara formal, wacana ilmu falak di masa ini baru nampak dari adanya penetapan hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah sebagai pondasi dasar kalender Hijriyah yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab, tepatnya pada tahun ke tujuh belas Hijriyah<sup>16</sup>

<sup>14</sup>Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, Juz III, 1345 H, hal. 34.

<sup>15</sup>Sofwan Jannan, *Kalender Hijriyah dan Masehi 150 tahun*, Yogyakarta: UII Press, 1994, hal. 2-4.

<sup>16</sup>Beliaulah sahabat Nabi yang paling berani dalam mengambil Kebijakan-Kebijakan yang secara tekstual terkesan bertentangan dengan al-Qur'an namun secara kontekstual terlihat sekali



Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya bulan Muharram ditetapkan sebagai awal bulan Hijriyah<sup>17</sup> Kalau kita menengok secara jeli ternyata di dunia astronomi khususnya, dan ilmu pengetahuan pada umumnya, selama hampir delapan abad tidak nampak adanya masa keemasan. Baru di masa Daulah Abbasiyah, masa kejayaan itu nampak. Sebagaimana di masa khalifah Abu Ja'far al-Manshur, ilmu astronomi mendapat perhatian khusus, seperti upaya menterjemahkan kitab Sindihind dari India<sup>18</sup>

Selanjutnya di masa khalifah al-Makmun, naskah “*Tabril Magesthy*” diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh Hunain bin Ishak. Dari sinilah lahir istilah ilmu falak sebagai salah satu dari cabang ilmu keislaman dan tumbuhnya ilmu hisab tentang penentuan awal waktu shalat, penentuan gerhana, awal bulan qomariyah dan penentuan arah kiblat<sup>19</sup>

Para tokoh yang hidup di masa ini adalah Sultan Ulugh Beik, Abu Raihan, Ibnu Syatir dan Abu Manshur al-Balkhiy<sup>20</sup> Observatorium didirikan al-Makmun di Sinyar dan Junde Shahfur Bagdad, dengan meninggalkan teori Yunani kuno dan membuat teori sendiri dalam menghitung kulminasi matahari. Juga

---

beliau lebih menekankan pada *maqasidus syari'ah*. Baca Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar bin Khattab*, Bandung: Pustaka Pelajar, 1995 dan bandingkan dengan Fiqh Mause'ah Umar

<sup>17</sup> Mengenai pertimbangan adanya bulan Muharam sebagai awal bulan hijriyyah dapat dibaca secara tuntas dalam Sofwan Jannah, *Op. Cit.*, hal. 2-6.

<sup>18</sup> Muh. Farid Wajdi, *Dairatul Ma'arif*, Mesir, Juz VII, Cet, Ke-2, 1342 H, hal. 485.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Studi tokoh-tokok tersebut dapat dibaca dalam M. Nathir Arsyad, *Ilmuwan Muslim Sepanjang Sejarah*, Cet. Ke-4, Bandung: Mizan, 1995. Lihat juga Mehdi Nakosteen, *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam*, terj. Joko S Kahhar dan Supriyanto Abdullah, Surabaya: Risalah Gusti, Cet, Ke-1, 1996, hal. 203-233.

menghasilkan data-data yang berpedoman pada buku Shindhind yang disebut “*Tables of Makmun*” dan oleh orang Eropa dikenal dengan “*Astronomos*” atau “*Astronomy*”<sup>21</sup> Masa kejayaan itu juga ditandai dengan adanya al-Farghani seorang ahli falak, yang oleh orang Barat dipanggil Farganus, buku-bukunya diterjemahkan oleh orang Latin dengan nama “*Compendium*” yang dipakai pegangan dalam mempelajari ilmu perbintangan oleh astronom-astronom Barat seperti *Regiomontanus*<sup>22</sup>.

Kemudian Maslamah Ibnu al-Marjiti di Andalusia telah merubah tahun Persi dengan tahun Hijriyah dengan meletakkan bintang-bintang sesuai dengan awal tahun Hijriyah<sup>23</sup> Di samping juga ada pakar falak kenamaan lainnya seperti : Mirza Ulugh bin Timurlank yang terkenal dengan Ephemerisnya, Ibnu Yunis (950- 100 M), Nasiruddin (1201-1274 M) dan Ulugh Beik (1344-1449 M) yang terkenal dengan landasan ijtima’ dalam penentuan awal bulan Qamariyyah<sup>24</sup>

Di Bashrah, Abu Ali al-Hasan bin al-Haytam (965-1039 M) seorang pakar falak yang terkenal dengan bukunya “*Kitabul Manadhir*” dan tahun 1572 diterjemahkan dengan nama “*Optics*” yang merupakan temuan baru tentang refraksi (sinar bias). Tokoh-

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Umar Amin Husen, *Kultur Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, hal. 99.

<sup>23</sup> Abdul Latif Abu Wafa, *Op. Cit.*, hal. 203

<sup>24</sup> Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, terj. Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, Cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987, hal. 166-170. Bandingkan juga Enciclopedia Britannica, *Op. Cit.*, hal. 584 dan bandingkan M. Nasir Arsyad, *Loc. Cit.*

tokoh tersebut sangat mempengaruhi dan memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu falak di dunia Islam pada masanya masing-masing, meskipun masih terkesan bernuansa Ptolomeus<sup>25</sup>

Setelah umat Islam menampakkan kemajuan dalam ilmu pengetahuan, pada pertengahan abad XIII M terjadi ekspansi intelektualitas ke Eropa melalui Spanyol. Sedangkan Eropa pada waktu itu tengah dilanda oleh tumbuhnya isme-isme baru seperti Humanisme, Rasionalisme, dan Renaissance, sebagai reaksi dari filsafat Scholastik di masa itu, dimana orang dilarang menggunakan rasio atau berfaham kontradiksi dengan faham Gereja. Kemudian muncul Nicolas Copernicus<sup>26</sup> (1473-1543) yang berupaya membongkar teori Geosentris yang dikembangkan oleh Claudius Ptolomeus. Teori yang dikembangkan adalah bukan bumi yang dikelilingi matahari, akan tetapi sebaliknya, serta planet-planet beserta satelit-satelit yang mengelilingi matahari, yang kemudian dikenal dengan teori Heliosentris.

Perdebatan teori tersebut berkembang sampai abad XVIII, di mana penyelidikan Galileo Galilei dan John Kepler menyatakan pembenaran pada teori Heliosentris. Walaupun John

<sup>25</sup> lihat John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic*, New York : Oxford University Press, 1995, hal. 145-147, dan Liha Umar Amin Husen, *Op. Cit.*, hal. 59.

<sup>26</sup> Nicolas Copernicus adalah seorang berkebangsaan Jerman, yang bekerja di gereja, ahli hukum, Kedokteran dan ilmu perbintangan. Dia melontarkan pendapatnya tentang teori Heliosentris dalam enam jilid buku yang diberi nama "*Nicolai Copernicis Torinensis de Revolutionibus Orbium Coelestium Libri VP*", baca M S L Toruan, *Kosmografi*, Semarang: Banteng Timur, Cet. Ke-7, 1953, hal. 7.

Kepler juga berbeda dengan Copernicus dalam hal lintasan planet mengelilingi matahari, di mana menurut Copernicus berbentuk bulat sedangkan menurut John Kepler berbentuk *ellips* (bulat telur).<sup>27</sup> Kemudian pada tahun-tahun berikutnya banyak ditemukan temuan-temuan seputar kosmografi<sup>28</sup>

Namun dalam wacana historisitas ilmu falak, bahwa tokoh yang pertama kali melakukan kritik tajam terhadap teori geosentris adalah al-Biruni dengan asumsi tidak masuk akal karena langit yang begitu besar dan luas dengan bintang-bintangnya dinyatakan mengelilingi bumi sebagai pusat tata surya<sup>29</sup>

Dari temuan ini dapat diambil kesimpulan bahwa al-Birunilah peletak dasar teori Heliosentris. Fenomena di atas menimbulkan perselisihan di kalangan para peneliti modern tentang sejarah ilmu pengetahuan. Mereka berselisih pendapat tentang orisinalitas kontribusi dan peranan orang-orang Islam. Bertrand Russel, sebagaimana dikutip Nurcholis Madjid misalnya, cenderung meremehkan tingkat orisinalitas kontribusi Islam di bidang filsafat, namun tetap mengisyaratkan adanya tingkat

---

<sup>27</sup>Robert H. BaKer, *Op. Cit.*, hal. 180-182, dan Lihat H. G. Den Hollander, *BeknOpt Leerboekje der Cosmografie*, terj. I Made Sugita, Jakarta: J. B. Wolters Groningen, 1951, hal. 81-83.

<sup>28</sup> M. Solihan dan Subhan, *Rukyah dengan Tehnologi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, hal. 18-20.

<sup>29</sup> Ahmad Baiquni, *Al-Qur'an, Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi*, Cet. Ke-4, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996, hal. 9.

orisinalitas yang tinggi di bidang matematika <sup>30</sup> termasuk di dalamnya astronomi.

Kembali pada temuan Ulugh Beik (1344-1449) yang berupa jadwal Ulugh Beik, pada tahun 1650 M diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh J. Greaves dan Thyde, dan oleh Saddilet disalin dalam bahasa Prancis. Kemudian Simon New Comb (1835-1909 M)<sup>31</sup> berhasil membuat jadwal astronomi baru ketika beliau berkantor di Nautical Al Manac Amerika (1857-1861), sehingga jadwalnya sampai sekarang terkenal dengan nama Almanac Nautica. Kedua jadwal itulah yang selama ini mewarnai tipologi ilmu falak di Indonesia. Dimana tipologi ilmu falak klasik diwakili oleh kitab Sullamun Nayyirain sebagaimana diakui sendiri oleh Mansur al-Batawi dalam kitabnya, bahwa jadwal yang dipakai adalah bersumber pada data Ulugh Beik <sup>32</sup> Sedangkan tipologi hisab modern, sebagaimana yang berkembang dalam wacana ilmu falak dan tehnik hisab, bahwa *Almanac Nautica*, diklasifikasikan dalam tipologi hisab (hakiki) kontemporer <sup>33</sup>

<sup>30</sup> Baca Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, Cet. Ke-1, 1992, hal. 135-136. Lihat juga Azyumardi Azra, *Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. Ke-1, 1998, hal. 58-60. Lihat juga S.H. Nasr, *Science and Civilization in Islam*, Cambridge: The Islamic Texts Society, 1985, hal. 81.

<sup>31</sup> Simon New Comb adalah seorang sarjana Astronomi Amerika, yang mendapat gelar Profesor dalam bidang Astronomi dan Matematika. Baca Enciclopedia Britanica, *Op. Cit.*, vol. 13, hal. 978, dan vol. 16, hal. 283.

<sup>32</sup> Muhammad Mansur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri al-Batawi, *Sullam al-Nayyirain*, Jakarta, t.th, hal. 3, dan 8. Lihat juga A. Izzuddin, *Analisis Kritis Hisab Awal bulan Qomariyyah dalam Kitab Sulam Nayyirain* (Skripsi), Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 1997.

<sup>33</sup> Merujuk pada pembagian sistem hisab yang berkembang di Indonesia yakni hisab hakiki taqribi, hisab hakiki tahkiki dan hisab hakiki kontemporer, sebagaimana hasil seminar nasional sehari ilmu falak pada tanggal 27 April 1992 di Tugu Bogor Jawa Barat.

#### A.4.2. Ilmu Falak dalam Sejarah Islam

Diskursus ilmu Hisab atau ilmu Falak, tentu tidak bisa lepas dari konteks kesejarahan dan perkembangannya dari masa ke masa. Karena bagaimanapun juga, sejarah peradaban manusia tentu tidak lepas dari sejarah keilmuannya. Hingga dalam term perkembangan astronomi di dunia, setidaknya terdapat tiga periode besar yang urgent dan tidak bisa diabaikan, yakni astronomi Yunani kuno yang banyak memberi inspirasi pada masa *Golden Age* Islam, masa Islam hingga selanjutnya berpindah ke Barat.

Wajar jika keilmuan Falak dan Hisab sempat berkembang pesat di dunia Timur, mengingat stimulasi dan dorongan untuk “membaca” langit dan alam banyak ditemukan dalam al-Quran yang *notabene* kitab petunjuk beragama. Hal ini didukung pula dengan adanya *taklif* ibadah bagi umat muslim yang mau tidak mau sangat terikat erat dengan petunjuk waktu seperti shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya.<sup>34</sup>

Maka mengkaji perkembangan keilmuan ini, layak kiranya pula untuk mengupas sisi historis dan rekam jejak perkembangannya di masa awal munculnya Islam, yakni di masa nabi, sahabat dan tabi'in yang relatif penuh dinamika intrik politik, sosial, keagamaan dan sebagainya. Hal ini penting mengingat di masa inilah proses turun dan dialog umat dengan sumber hukum masih terbuka

---

<sup>34</sup> Husain Heriyanto, *Menggali Nalar Saintifik Peradaban Islam*. Bandung: Mizan. 2011, hal. 41.



### 1) Hisab di Masa Nabi Muhammad Saw

Tidak bisa dipungkiri bahwa astronomi Yunani dan Romawi memberi pengaruh yang cukup besar bagi bangsa Arab, mengingat bangsa ini cenderung *nomaden* dan bepergian ke berbagai tempat untuk mendapatkan air dan menjalankan aktifitas perdagangan hingga ke Syam dan Yaman. Pengetahuan terkait alam juga dibutuhkan untuk mengetahui waktu musim panas dan dingin, arah mata angin dan sebagainya. Oleh karena itu, wajar jika sebelum datangnya Islam pun masyarakat Arab telah mengenal ilmu ini sebelumnya. Bangsa Arab membagi daerah peredaran bulan menjadi 28 titik edar dan setiap harinya bulan berada di titik edarnya masing-masing.<sup>35</sup>

Hanya saja, mereka belum memiliki acuan hitungan terkait angka tahun. Masyarakat Arab bisa mengetahui tanggal dan bulan, tapi tidak dengan tahunnya. Biasanya, acuan tahun yang mereka gunakan adalah peristiwa terbesar yang terjadi ketika itu.

Dalam referensi sejarah biasanya ditemukan istilah tahun Gajah, karena pada saat itu terjadi peristiwa besar yakni serangan pasukan gajah dari Yaman oleh raja Abrahah.<sup>36</sup> Tahun Fijar, karena ketika itu terjadi perang Fijar. Tahun renovasi Ka'bah, karena ketika itu Ka'bah rusak akibat banjir dan dibangun ulang. Tahun kesedihan atau *'Am al-Huzni* yang merupakan masa terberat nabi saat ditinggal wafat istrinya Khadijah dan pamannya Abi Thalib, dan sebagainya. Selanjutnya,

<sup>35</sup> Ibn Hajar Asqalani, *Fathu al-Bari vol VII*. Beirut: Dar al-Ma'rifah. T.t , hal. 268.

<sup>36</sup> Imam Al-Bukhari. *Jami' Shahih al-Bukhari II*. Kairo: Matba'ah al-Salafiyah, T.t, hal. 331.



bangsa ini juga membagi tahun dalam jenis Shamsiyah dan Qamariyyah, namun untuk agar hitungan keduanya sama maka setiap tahun kabisat (tahun panjang) dari Qamariyyah terdiri dari 13 bulan - dikenal sebagai bulan sisipan<sup>37</sup>

Bangsa Arab sepakat bahwa tanggal satu dimulai dengan kemunculan hilal dan memberi nama bulan-bulan seperti saat ini. Mereka juga mengenal bulan-bulan suci yang diharamkan untuk berperang (yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab). Namun karena alasan kepentingan dan keuntungan kelompok dan individual maka kesucian bulan digeser pada bulan selanjutnya (Kementerian Agama RI, 2012, 111-112), ini sebagaimana dalam QS al-Taubah: 37 yang artinya :

*“Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan Haram itu adalah menambah kekafiran. disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya, Maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. (syaitan) menjadikan mereka memandang perbuatan mereka yang buruk itu. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”*.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Ibn Hajar Asqalani,. *Fathu al-Bari vol VII*. Beirut: Dar al-Ma'rifah. T.t hal. 331.

<sup>38</sup> QS al-Taubah: 37

Namun karena kaitan yang erat dengan persoalan ibadah pula agaknya menjadikan “manupilasi” perhitungan bulan ini secara tegas diatur dan dilarang dalam ranah teologis, sebagaimana dalam ayat:

*“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya diri[kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa”*.<sup>39</sup>

Jika dicermati mendalam, kedua ayat diatas adalah berjenis *Madaniyyah* yang berarti aturan ini berlaku setelah beberapa saat Islam turun. Artinya, di awal Islam di periode Makkah, praktek “manipulasi” ini belum secara tegas dilarang. Haji dan shalat pun belum disyariatkan selain mengikuti tradisi dan ajaran sejak nabi Ibrahim as. Mengacu pada pemaknaan Makkiah, hal ini wajar mengingat *stressing* da’wah Islam di masa Makkah adalah pada penyadaran aqidah umat, penguatan keimanan serta pembentukan akhlak karimah dan pranata sosial yang sederhana.<sup>40</sup>

Berdasar catatan sejarah, shalat baru diwajibkan pada 16 bulan sebelum nabi hijrah ke Madinah pada peristiwa Isra’ Mi’raj Sedangkan puasa Ramadhan sebagai ibadah wajib bagi umat Islam

<sup>39</sup> QS al-Taubah: 3

<sup>40</sup> Ibn Hajar Asqalani, *Loc. Cit.*

diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Adapun aturan dan syariah lain yang terikat waktu sebagaimana hukum ‘iddah juga baru diturunkan di periode Madinah. Ini menegaskan bahwa ibadah dan kewajiban keagamaan yang menuntut penguasaan dan kemahiran “membaca” langit baru baru hadir sekitar di paruh akhir masa kenabian. Saat itu, bangsa Arab –khususnya umat Islam- di satu sisi memang terkenal dengan kelebihan kecerdasan dalam menghafal, namun di sisi lain tergolong kurang dalam kecakapan membaca, menulis dan berhitung. Kesimpulan ini didasari hadis nabi Muhammad:

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا :

نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين Artinya

“Dari Ibnu ‘Umar ra dari nabi Muhammad saw (diriwayatkan) bahwa beliau bersabda: Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian, maksudnya adalah kadang-kadang dua puluh sembilan hari dan kadang-kadang tiga puluh hari”.<sup>41</sup>

Ibnu Hajar menyatakan bahwa tidak bisa menulis dan berhitung dalam teks hadis ini dimaknai sebagai secara umum, artinya masih terdapat sahabat yang mengenal baca tulis meski jarang. Selanjutnya hisab disini dimaknai pula sebagai hisab bintang-bintang dan peredarannya. Hingga nabi mengaitkan hukum puasa dan lainnya dengan rukyah untuk menghindarkan umat dari kesulitan dalam

<sup>41</sup> Al-Bukhari. *Jami' Shahih al-Bukhari II*. (Kairo: Matba'ah al-Salafiyah, T.t), hal. 33.

melakukan hisab peredaran bintang-bintang tersebut(T.t: 127). Hal yang layak diamati dari teks ini adalah bahwa nabi Muhammad sendiri sudah menyadari bahwa perhitungan akan peredaran bintang dan benda angkasa lainnya adalah bukan hal yang mustahil, meski secara pengetahuan umat Islam belum mencapai fase tersebut.<sup>42</sup>

Hal lain yang perlu dicatat adalah bahwa di tahun 2 Hijriyah pula terjadi perang Badar yang menuai hasil kemenangan bagi umat Islam. Dari sekian tawanan perang, tebusan yang diinginkan umat Islam tidak selalu berupa harta benda, namun juga dengan mengajarkan membaca dan menulis pada anak-anak kaum muslim, diantara sahabat yang belajar dengan cara ini adalah Zaid bin Thabit. Dan dikemudian hari, Zaid dikenal karena kontribusinya yang besar dalam pembukuan al-Quran. Ini mengindikasikan bahwa secara bertahap pada dasarnya nabi membuka jalan bagi umat Islam untuk mampu menguasai baca tulis sebagai step awal untuk membuka cakrawala pengetahuan dan peradaban umat Islam.<sup>43</sup> Selain itu, Ali bin Abi Talib pun dikenal sebagai sahabat yang cerdas dan menguasai beragam keilmuan.

Diantara bukti keahlian matematika Ali adalah kisah saat seorang pendeta yang melakukan *test case* terhadap Ali dengan menanyakan bilangan yang habis dibagi angka satu hingga sepuluh. Ali tidak lantas memberi jawaban, namun meminta pendeta Yahudi tersebut untuk mengkalikan jumlah hari dalam sebulan dengan jumlah bulan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, 34.

<sup>43</sup> Husain Heriyanto, *Menggali Nalar Saintifik Peradaban Islam*. Bandung: Mizan. 2011, hal. 35.

dalam setahun serta jumlah hari dalam seminggu. Dari  $30 \times 12 \times 7$  diperoleh angka 2520 yang merupakan bilangan terkecil yang bisa dibagi angka 1 hingga 10 . Dalam istilah aritmatika saat ini, hal tersebut dipahami sebagai KPK.<sup>44</sup>

Hal yang menarik bukan pada ketepatan jawaban Ali, namun pada kecerdasannya dalam mengilustrasikan jawaban dengan cara yang relatif mudah dipahami dan menghubungkannya dengan konsep ruang dan waktu yang digunakan manusia sehari-hari. Jawaban ini memicu analisis bahwa Ali memaknai bahwa rumusan matematika merupakan dunia yang tak terpisahkan dari dunia nyata, Bahwa bisa jadi menurut Ali angka-angka itu berkorelasi dengan fenomena kosmologis atau justru fenomena alam raya memiliki rumusan matematis yang serasi<sup>45</sup>

Dari sini dapat dikatakan, bahwa secara sederhana keilmuan Falak juga dipraktekkan nabi dan sahabatnya. Hanya saja di masa ini, penentuan awal waktu shalat atau awal bulan yang berimplikasi langsung pada banyak ibadah hanya melalui observasi (rukayah) dan melihat langit. Tidak dengan pengamatan mendalam dan hitungan matematis. Jika pun ada sahabat yang mampu membaca, menulis hingga melakukan perhitungan maka itu sangat terbatas dan tidak dikuasai secara umum

---

<sup>44</sup>Izzuddin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2012, hal. 33.

<sup>45</sup>*Ibid.*

## 2) Hisab di Masa Sahabat

Mengacu pada definisi Ibn Hajar, sahabat dimaknai sebagai orang yang berinteraksi dengan nabi Muhammad saw, beriman pada Islam dan meninggal dalam kondisi Islam. Hingga dari definisi ini dapat dipetakan bahwa sahabat nabi bukan hanya nama-nama besar yang tercatat dalam sejarah, namun banyak pula yang tergolong sahabat kecil karena interaksi yang sesaat dengan nabi. Sebagian dari mereka masih hidup dalam kurun waktu lama dan tersebar di beberapa wilayah sebagai konsekwensi logis dari semakin luasnya wilayah Islam. Tercatat bahwa sahabat yang terakhir meninggal adalah Abu Thufail ‘Amir bin Wathilah al-Laithi pada tahun 100 H di Makkah.

Namun meski demikian, hal yang perlu dicermati dari masa ini adalah adanya penetapan tahun Hijriah di masa pemerintahan Khalifah Umar bin al-Khattab pada tahun 17 H sebagai tonggak sejarah baru umat Islam dalam dunia ilmu hisab dan astronomi. Dalam penuturan sebelumnya dikatakan bahwa umat Islam memang telah mengenal sistem kalender sederhana, yakni dengan mengetahui tanggal dan bulan tanpa tahun. Dalam kurun waktu tertentu hal ini tentu menjadi penyebab kerancuan sebagaimana kasus surat Abu Musa al-Ash’ari yang merupakan gubernur Basrah pada Umar, Abu Musa menyatakan:<sup>46</sup>

إنه يأتينا من أمير المؤمنين كتب، فلا ندري على أي نعمل، وقد قرأنا كتابًا محله  
شعبان، فلا ندري أهو الذي نحن فيه أم الماضي

<sup>46</sup> Ibn Hajar Asqalani, *Op. Cit.*, hal. 335.

Artinya : *“Telah datang kepada kami beberapa surat dari amirul mukminin, sementara kami tidak tahu kapan kami harus menindaklanjutinya. Kami telah mempelajari satu surat yang ditulis pada bulan Sya’ban. Kami tidak tahu, surat itu Sya’ban tahun ini ataukah tahun kemarin.”*<sup>47</sup>

Dari sini, Khalifah ‘Umar akhirnya mengumpulkan sahabat dan bermusyawarah tentang urgennya keberadaan kalender. Terdapat empat usulan tentang awal waktu perhitungan kalender ini, yakni berdasar tahun kelahiran nabi Muhammad saw, tahun diutusnya nabi sebagai Rasul, tahun hijrahnya nabi Muhammad ke Madinah dan tahun wafat beliau. Dari perdebatan dan diskusi panjang pada akhirnya ‘Umar menyetujui usul dan argumentasi ‘Ali bin Abi T{alib agar berdasar tahun hijrahnya nabi Muhammad (Muhammad Rid)a, 1993, 176).<sup>48</sup>

Adapun terkait penentuan bulan pertama dalam kalender ini diputuskan pada bulan Muharram, berdasar usul ‘Uthman bin ‘Affan hal ini didasarkan pada beberapa argument, yakni:

- a) Muharam merupakan bulan pertama dalam kalender masyarakat Arab di masa masa silam.
- b) Pada bulan ini, kaum muslimin baru saja menyelesaikan ibadah yang besar yaitu haji ke baitullah.
- c) Pertama kali munculnya tekad untuk hijrah adalah terjadi di bulan Muharam. Karena pada bulan sebelumnya, Dzulhijah,

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Ibn Hajar Al Asqalani. *Al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah vol I*. Mesir: Dar al-Kutub. 1853, hal. 268.



beberapa masyarakat Madinah melakukan Baiat Aqabah yang.<sup>49</sup>

Dari sini dapat dipahami bahwa di masa sahabat, perlahan keilmuan hisab mulia tertata dengan baik yang aplikasi positifnya tidak hanya dalam penentuan waktu ibadah, namun juga bermanfaat bagi kepentingan ekonomi, politik, dan pranata sosial dalam skop lebih luas. Di masa ini, umat Islam yang mampu membaca dan menulis juga lebih banyak. Hal ini terindikasikan dari finalnya pembukuan al-Quran dan disalin dalam beberapa mushaf. Serta mulai diidekannya kodifikasi hadis sebagai antisipasi dari bermunculannya hadis-hadis palsu.<sup>50</sup>

### 3) Hisab di Masa *Tabi'in*

Jika *tabi'in* dimaknai sebagai murid langsung dari sahabat dan pernah berinteraksi meski sesaat, maka diduga *tabi'in* terakhir yang meninggal adalah Khalaf bin Khalifah yang wafat pada tahun 181 H. Di abad ini, umat Islam sedang berada dalam masa transisi pemerintahan dari Bani Umayyah menuju Bani Abbasiyyah. Sedikit banyak hal ini juga berpengaruh dalam pengembangan keilmuan. Di masa dinasti Amawiyah selama kurun 90 tahun, fokus pemerintahan memang pada membangun dinasti yang kokoh dan ekspansi wilayah Islam. Karena itu, penelitian dan

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 267.

<sup>50</sup> *Ibid.*

pengembangan keilmuan relatif kurang mendapat apresiasi dari pemerintah.

Meski demikian, bukan berarti masa ini adalah masa stagnansi keilmuan. Karena masa ini adalah masa terpenting dalam sejarah kodifikasi hadis, juga keilmuan tafsir dan asketisme. Sedang dalam sains dan pengetahuan alam, sejatinya terdapat semisal Khalid bin Yazid bin Mu'awiyah bin Abi Sufyan (w. 85 H/ 704 H) yang menekuni dunia keilmuan dan sains. Dalam sejarah dikatakan bahwa Khalid mundur dari perebutan kekuasaan sebagai khalifah pasca pemerintahan ayahnya demi menekuni dunia keilmuan

Di masa ini pula sejatinya penterjemahan buku-buku dari Yunani sebagai aplikasi pengembangan ilmu pengetahuan berawal. Yakni meliputi buku-buku falak dan astronomi, kedokteran hingga kimia dan Meski telah dimulai sejak masa dinasti Umayyah, perkembangan sains dan keilmuan falak dalam Islam sejatinya benar-benar dimulai saat dipimpin oleh dinasti Abbasiyyah. Penerjemahan besar-besaran dan penelitian serta pengembangan keilmuan Falak benar-benar didukung oleh para khalifah di kurun periode awal bani Abbasiyyah. Dan dari dinasti inilah keilmuan hisab mencapai hasil gemilang dan memberi sumbangsih yang

sangat besar bagi perkembangan keilmuan hisab dan astronomi dunia.<sup>51</sup>

Hingga jika mengacu pada teori *circle* Ibnu Khaldun, masa awal rintisan ilmu hisab dalam Islam adalah dari periode nabi Muhammad, sahabat hingga tabi'in yang disini banyak bertebaran stimulasi untuk menelaah alam semesta dari ayat al-Quran ataupun hadis nabi Muhammad. Masa keemasannya adalah pada periode awal Abbasiyyah dengan pembangunan Baitul Hikmah yang monumental serta lahirnya banyak ahli sains muslim. Sebagai klimaks adalah pada kurun abad 16 yang merupakan zaman keruntuhan kejayaan Islam sekaligus mulai bersinarnya peradaban Barat.<sup>52</sup>

#### A.4.3. Sejarah Ilmu Falak Di Indonesia

Dalam lintasan sejarah, selama pertengahan pertama abad ke dua puluh, peringkat kajian Islam yang paling tinggi hanya dapat dicapai di Makkah, yang kemudian diganti di Kairo<sup>53</sup> Sehingga kajian Islam termasuk kajian ilmu falak tidak dapat lepas dari adanya “*jejaring ulama*” (meminjam istilah Azyumardi Azra) Makkah (Jazirah Arab). Ini terbukti adanya “*jejaring ulama*” yang dilakukan oleh ulama-ulama ilmu falak Indonesia. Seperti Muhammad Manshur al-Batawi, ternyata dalam lacakan sejarah kitab monumentalnya Sullamun Nayyirain adalah hasil

<sup>51</sup>Muhammad Basil Al Tai, *‘Ilm al-Falak wa al-Taqawim*. Beirut: Dar al-Nafais. 2007, hal. 233.

<sup>52</sup>*Ibid.*

<sup>53</sup>Selengkapnya baca Mark R. Woodward, *Jalan Baru Islam Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*, terj. Ihsan Ali Fauzi, Bandung: Mizan, Cet. Ke-1, 1998.

dari “*rihlah ilmiyyah*” yang beliau lakukan selama di Jazirah Arab Sehingga diakui atau tidak, pemikiran ilmu falak di Jazirah Arab seperti di Mesir, sangat berpengaruh dalam pemikiran ilmu falak di Indonesia. Begitu juga beberapa kitab ilmu falak yang berkembang di Indonesia menurut Taufik <sup>54</sup> banyak merupakan hasil cangkakan dari kitab karya ulama Mesir yakni *al-Mathla’ al-Said ala Rasdi al-Jadid* <sup>55</sup> Sehingga dalam perjalanan sejarah ilmu falak di Indonesia tidak bisa lepas dari sejarah Islam di Indonesia yang memang merupakan hasil dari jaringan ulama.

Dalam pemetaan sejarah Islam di Indonesia menurut Karel A. Steenbrink, terpilah menjadi dua periode yang harus mendapat perhatian khusus, yakni periode masuknya Islam di Indonesia dan periode zaman reformisme abad ke dua puluhan <sup>56</sup>

Sejarah mencatat bahwa sebelum kedatangan agama Islam di Indonesia telah tumbuh perhitungan tahun yang ditempuh menurut kalender Jawa Hindu atau tahun Soko yang dimulai pada hari Sabtu, 14 Maret 78 M yakni tahun penobatan Prabu Syaliwohono (*Aji Soko*). Dan

---

<sup>54</sup> Taufik adalah pakar falak Indonesia, pernah menjabat sebagai Direktur Badan Ilmu Falak Indonesia, dan pada masa pemerintahan Gus Dur menjabat sebagai wakil Ketua Mahkamah Agung.

<sup>55</sup> Taufik, *Mengkaji Ulang Metode Ilmu Falak Sullam al-Nayyiraini*, makalah disampaikan pada pertemuan tokoh Agama Islam / Orientasi Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan Ilmu falak PTA Jawa Timur pada tanggal 9-10 Agustus 1997, di Hotel Utami Surabaya, hal. 1.

<sup>56</sup> Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad Ke-19*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-1, 1984, hal. 3.

kalender inilah yang digunakan umat Budha di Bali guna mengatur kehidupan masyarakat dan agama <sup>57</sup>

Namun sejak tahun 1043 H / 1633 M yang bertepatan dengan 1555 tahun Soko, tahun Soko diasimilasikan dengan Hijriyah, kalau pada mulanya tahun Soko berdasarkan peredaran matahari, oleh Sultan Agung diubah menjadi tahun Hijriyah yakni berdasarkan peredaran bulan, sedangkan tahunnya tetap meneruskan tahun Soko tersebut <sup>58</sup> Sehingga jelas bahwa sejak zaman berkuasanya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, umat Islam sudah terlibat dalam pemikiran ilmu falak, hal ini ditandai dengan adanya penggunaan kalender Hijriyah sebagai kalender resmi. Dan patut dicatat dalam sejarah, bahwa prosesi tersebut berarti merupakan prosesi penciptaan suatu masyarakat lama menjadi baru yakni masyarakat kehinduan dalam masyarakat keislaman.

Setelah adanya penjajahan Belanda di Indonesia terjadi pergeseran penggunaan kalender resmi pemerintahan, semula kalender Hijriyah diubah menjadi kalender masehi (*miladiyyah*). Meskipun demikian, umat Islam tetap menggunakan kalender Hijriyah, terutama daerah kerajaan-kerajaan Islam. Tindakan ini tidak dilarang oleh pemerintah kolonial bahkan penetapannya diserahkan kepada penguasa kerajaan-kerajaan Islam yang masih ada, terutama penetapan terhadap hari-hari yang

<sup>57</sup> Secara lengkap tentang kalender Aji Soko, baca Covarrubias Miguel, *Island of Bali, New York*: Alfred A. Knopf, 1947, hal. 282-284. Bandingkan juga H. G Den Hollander, *Op. Cit.*, hal. 90-92.

<sup>58</sup> Peggagasan dan penCetus pertama, penanggalan ini gabungan tersebut yang selanjutnya diKenal dengan kalender Jawa (Islam) ialah Sri Sultan Muhammad Sultan Agung Prabu Hanyakrakusuma (raja Kerajaan Mataram II 1613 – 1645), lihat Muhammad Wardan, *Hisab Urfi dan Hakiki*, Yogyakarta, Cet. Ke-1, 1957, hal. 12. Bandingkan juga dalam Marsito, *Kosmografi*, Jakarta: Pembangunan, 1960, hal. 75.

berkaitan dengan persoalan ibadah, seperti 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 10 Dzulhijjah <sup>59</sup>

Sehingga jelas bahwa di samping adanya upaya membumikan kalender Hijriyah dengan adanya asimilasi, sebagaimana telah penulis kemukakan di atas bahwa jaringan ulama dalam ilmu falak memang benar-benar ada. Prosesi tersebut nampak dengan adanya perkembangan yang pesat, sejak abad pertengahan yang didasarkan pada sistem serta tabel matahari dan bulan yang disusun oleh astronom Sultan Ulugh Beik Asmarakandi. Ilmu falak ini berkembang dan tumbuh subur terutama di pondok-pondok pesantren di Jawa dan Sumatera. Kitab-kitab ilmu hisab yang dikembangkan para ahli hisab di Indonesia biasanya *mabda'* (epoch) dan markaznya disesuaikan dengan tempat tinggal pengarangnya. Seperti Nawawi Mahammad Yunus al-Kadiri dengan karyanya “Risalatul Qamarain” dengan markaz Kediri <sup>60</sup> Walaupun ada juga yang tetap berpegang pada kitab asal (kitab induk) seperti al-Mathla’ul Said fi Hisabil Kawakib ala Rasydil Jadid karya Syeh Husain Zaid al-Misra dengan markaz Mesir <sup>61</sup> Dan sampai sekarang, hasanah (kitab-kitab) ilmu falak di Indonesia dapat dikatakan relatif banyak, apalagi banyak pakar falak sekarang yang menerbitkan (menyusun) kitab falak dengan cara mencangkok kitab-kitab yang sudah lama ada di masyarakat disamping

<sup>59</sup> Fenomena ini dapat dilihat secara utuh dalam Ichtijanto, *Almanak Ilmu falak*, Jakarta: Badan Ilmu Falak Depag RI, 1981, hal. 22.

<sup>60</sup> Sriyatin Sadik, *PerKembangan Ilmu Falak dan Penetapan Awal Bulan Qamariyyah, dalam Menuju Kesatuan Hari Raya*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995, hal. 64-66.

<sup>61</sup> *Al-Khulasatul Wafiyah* karya Zubaer Umar al-Jailany dengan markaz Mesir, *al-Hamihijul Hamidiyah* karya Abdul Hamid Mursy dengan markaz Mesir, dan masih banyak lagi, *Ibid.*, hal. 67-68.



adanya kecanggihan teknologi yang dikembangkan oleh para pakar astronomi dalam mengolah data-data kontemporer yang berkaitan dengan ilmu falak

Dengan melihat fenomena tersebut, Departemen Agama telah mengadakan pemilahan kitab dan buku astronomi atas dasar keakuratannya yakni hisab hakiki taqribi, hisab hakiki tahkiki, dan hisab hakiki kontemporer<sup>62</sup> Namun nampaknya pemilahan tersebut belum (tidak) diterima oleh semua kalangan, karena masih ada sebagian kalangan yang menyatakan bahwa kitab karyanya adalah sudah akurat. Walaupun menurut pemilahan Departemen Agama melihat keakuratannya masih taqribi

Sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa pada masa penjajahan persoalan penentuan awal bulan yang berkaitan dengan ibadah diserahkan pada kerajaan-kerajaan Islam yang masih ada. Kemudian setelah Indonesia merdeka, secara berangsur-angsur mulai terjadi perubahan. Setelah terbentuk adanya Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946<sup>63</sup> persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hari libur (termasuk penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah) diserahkan kepada Departemen Agama berdasarkan P.P. tahun 1946 No.2/Um.7/Um.9/Um.10 dan Keputusan Presiden No. 25 tahun 1967, No. 148 tahun 1968 dan No. 10 tahun 1971.

<sup>62</sup> Pemilahan tersebut muncul dalam forum Seminar Sehari Ilmu Falak tanggal 27 April 1992 di Tugu Bogor yang diselenggarakan oleh Departemen Agama., Sriyatini Sadik, *Op.Cit.*, hal. 68.

<sup>63</sup> Harun Nasution, *EnsiklOpedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, Cet. Ke-1, 1992, hal. 211.



Walaupun penetapan hari libur telah diserahkan pada Departemen Agama namun dalam wilayah etis praktis saat ini masih (terkadang) belum seragam, sebagai dampak adanya perbedaan pemahaman antara beberapa pemahaman yang ada dalam wacana ilmu falak<sup>64</sup>

Memperhatikan fenomena tersebut, nampak bahwa Departemen Agama berinisiatif untuk mempertemukan perbedaan-perbedaan tersebut. Sehingga dibentuklah Badan Ilmu Falak Departemen Agama dengan tim perumus : Unsur Departemen Agama: A. Wasit Aulawi, H. Zaini Ahmad Noeh dan Sa'aduddin Djambek; dari Lembaga Metereologi dan Geofisika: Susanto, Planetarium dan Santosa Nitisastro<sup>65</sup> Berdasarkan keputusan Menteri Agama pada tanggal 16 Agustus 1972, maka terbentuklah Badan Hisab Rukyah Departemen Agama dengan diketui oleh Sa'aduddin Djambek<sup>66</sup> Sampai sekarang, Badan Hisab Rukyah tersebut masih ada yang secara *ex officio* ketua dijabat Direktur Urusan Agama Islam Departemen Agama Pusat setelah Badan Peradilan Agama bernaung dalam satu atap dengan Mahkamah Agung

Pada dasarnya kehadiran Badan Ilmu Falak bertujuan untuk menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiyyah khususnya dalam beribadah. Hanya saja dalam dataran realistik praktis dan etika praktis, masih

<sup>64</sup> Susiknan Azhari, *Saaduddin Djambek (1911-1977) Dalam Sejarah Pemikiran Hisab di Indonesia*, Yogyakarta: IAIN Yogyakarta, 1999, hal. 15.

<sup>65</sup> Ichtujanto, *Op. Cit.*, hal. 23

<sup>66</sup> Hamdany Ali, *Himpunan Keputusan Menteri Agama*, Jakarta: Lembaga Lektur Keagamaan, Cet. Ke-1, 1972, hal. 241.

belum terwujud. Hal ini dapat dilihat dengan seringkali terjadinya perbedaan berpuasa Ramadan maupun berhari raya Idul Fitri<sup>67</sup>

Melihat fenomena tersebut, penulis melihat bahwa perhatian pemerintah dalam persoalan ilmu falak ini masih terkesan formalis belum membumi dan belum menyentuh pada akar penyatuan yang baik. Sehingga wajar kiranya di masa pemerintahan Gus Dur, sebagaimana disampaikan Wahyu Widiana bahwa Badan Ilmu Falak Departemen Agama akan dibubarkan dan persoalan ilmu falak ini akan dikembalikan pada masyarakat (umat Islam Indonesia)<sup>68</sup> Namun demikian, nampak bahwa eksistensi Badan Hisab Rukyah di Indonesia ini memberikan warna tersendiri dalam dinamika penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia.

Kemudian mengenai eksistensi kitab-kitab ilmu falak di Indonesia sampai saat ini, nampak masih mewarnai diskursus ilmu falak di Indonesia. Sayangnya, dalam dataran *Islamic Studies*, khususnya ilmu falak nyaris terabaikan sebagai sebuah disiplin ilmu. Bahkan ilmu falak hanya merupakan disiplin minor<sup>69</sup> Sementara itu perkembangan ilmu

---

<sup>67</sup> Nourouzzaman Shidiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 1997, hal. 201.

<sup>68</sup> A Wasit Aulawi, *Laporan Musyawarah Nasional Hisab dan Rukyah 1977*, Jakarta: Ditbinpera, 1977, hal. 4.

<sup>69</sup> Susiknan Azhari, *Revitalisasi Studi Ilmu Falak di Indonesia*, dalam al-Jami'ah, Pasca IAIN Yogyakarta, No. 65/VI/2000, hal. 108. Bandingkan pula Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. Ke-1, 1999, hal. 203, dan bandingkan juga Depag RI, *Himpunan Keputusan Musyawarah Hisab Rukyah dari berbagai Sistem Tahun 1990-1997*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Cet. Ke-1, 1999-2000, hal. 97.

astronomi di Indonesia sangat pesat dan menggembirakan<sup>70</sup> Ini nampak dari banyaknya pakar astronomi yang muncul, bahkan juga memiliki perhatian besar terhadap fiqh ilmu falak, seperti Prof. DR. Bambang Hidayat, Prof. Ahmad Baiquni, MSc, PhD, DR. Djoni N. Dawanas, DR. Moedji Raharto dan Dr. Thomas Djamaluddin. Di zaman sekarang ilmu Falak sudah menjadi satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri dan semakin maju serta dijadikan sebagai salah satu mata pelajaran wajib pada sebagian lembaga pendidikan. Adapun perkembangannya di Nusantara ini dan di seluruh tanah Melayu (Asean) dari sekian lama ilmu ini sudah masuk ke lembaga pendidikan, baik pendidikan agama Islam ataupun umum seperti Fakultas Syari'ah pada Sekolah Tinggi Agama Islam dan IAIN baik negeri maupun swasta, yang dijadikannya sebagai mata kuliah wajib, perkembangannya sangat mundur dibandingkan dengan diluar negeri. Sedangkan lembaga pendidikan Islam yang lain misalnya Pesantren/Dayah ilmu ini tidak dimasukkan sebagai mata pelajaran wajib, kecuali pada beberapa pesantren/dayah tertentu saja.

Di Nusantara ini banyak para ahli Falak, sejak masa penjajahan Belanda sampai sekarang, diantaranya:<sup>71</sup>

**a. Dari Aceh :**

Jika kita tinjau dari segi perkembangan ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh para ulama pada masa awal penyiaran agama

<sup>70</sup> Lihat Bambang Hidayat, *Under a Tropical Sky: A History of Astronomy in Indonesia, dalam Journal Of Astronomical History And Heritage*, June 2000, hal. 45-58.

<sup>71</sup> BuletinMajelisPermusyawaratanUlamaKabupaten Aceh Utara, *Nida' Al-Islam*, Triwulan III 2009, (Lhokseumawe: BadanPenerbitandanPenyiaran MPU Aceh Utara), hal. 38.

Islam, Ilmu Falak masuk ke Nusantara ini bersamaan dengan masuknya agama Islam ke negeri ini yaitu dari Aceh, karena Aceh merupakan daerah pertama masuk Islam ke Nusantara, kemudian baru berkembang keseluruh tanah air misalnya Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan lain-lain. Begitu juga halnya dengan Ilmu Falak. Berikut beberapa pakar Falakiah Aceh saat itu:

- 1) Syaikh Abbas ( 1456 – 1477)
- 2) Syaikh H. Muhammad Hasan Krueng Kale (1886-1973)
- 3) Abu Syaikh Tsaman Mesjid Raya Banda Aceh
- 4) Teungku Muhammad Shalih Lambaro Banda Aceh
- 5) Tuanku Abdullah Meulaboh (1950 M)
- 6) Teungku H Hasan Samalanga
- 7) Teungku H. Usman Makam Geurugok (1909-1993)
- 8) Teungku Muhammad Ali Arsyad, Teupin Raya Pidie (1921-2003 M)
- 9) Teungku Muhammad Isa Mulieng, Aron. (1927-1997 M)
- 10) Teungku Hasyem Bardan Lampoh Tuah Grong-grong
- 11) Teungku Muhammad Yusuf Padang Tiji, Pidie
- 12) Teungku Muhammad Basyah Hasyipi, Bireuen (1939-1987 M)

**b. Dari Medan, Sumatera Utara:**

- 1) Drs. T. M. Ali Muda (1942 – 2005)
- 2) Ust Arifin Isa
- 3) Dr. Lahmuddin Nasution, M.Ag

4) Drs. Abdul Halim

**c. Dari Pulau Jawa:**

- 1) Syaikh Abdurrahman Al Misri (1896 M)
- 2) Syaikh Usman bin Abdullah bin Aqil Betawi (abad ke 19 M)
- 3) Muhammad Manshur bin Abdul Hamid bin Muhammad Darimi Al batawy, Jakarta 1925 M)
- 4) Zubair Umar Al jailani, Kelahiran Bojonegoro dan menetap di Salatiga
- 5) Syekh Muhammad Muhadjirin Amsar Ad-Dary
- 6) K.H. Ahmad Dahlan (Pendiri Muhammadiyah, Yogyakarta, w. 1923)
- 7) K.H. Ahmad Badawi (Yogyakarta, w. 1969)
- 8) Saaduddin Jambek, Kelahiran Padang dan menetap di Jakarta
- 9) H. Abdur Rachim ( Panarukan, 3 Februari 1935)
- 10) Muhyiddin Khazin (Salatiga, 19 Agustus 1956)
- 11) Thomas Djamaluddin (Purwokerto, 23 Januari 1962)

Buku-buku karangan Zubair Umar Al jailani dan Saaduddin Jambek menjadi pegangan dan rujukan para ahli hisab dan ahli falak sesudahnya yang ada di negeri ini. Bahkan karangan keduanya dijadikan dasar untuk membuat rumus-rumus ilmu falak yang dikembangkan melalui *calculator*, *Casio Personal Computer* dan Laptop.

**d. Dari Pulau Kalimantan:**

- 1) Syaikh Muhammad Arsyad Al Banjari (Lahir di Martapura, 15 Shafar 1122 H/19 Maret 1710 M)

**e. Ilmu Falak Pada Perkembangan Baru**

Dengan berkembangnya ilmu falak di Indonesia dan juga para ahli ilmu Falak banyak sekali buku-buku ilmu falak dengan karya-karyanya Antara lain Adalah Sebagai Berikut:

- 1) Abdul Faqih (Demak),karyanya “*Al-Kutub Falakiyah*”
- 2) Abdul Falah (Gresik), karyanya “*Muzakarotul Hisab*”
- 3) Abdul Badawi (Yogyakarta), karyanya “*Hisab hakiki*”

**f. Ilmu Falak Pada Computer**

Pada zaman sekarang ini muncullah program-program software yang menyiapkan sekaligus melakukan perhitungan , sehingga program ini di rasa lebih praktis dan lebih mudah bagi pemakainya. Program ini misalnya “*Mawaqit*” yang di program oleh ICMI Korwil Belanda pada tahun 1993, program “*Falakiyah Najmi*” oleh Nuril Fuad pada tahun 1995, program “*Astinfo*” oleh jurusan jurusan MIPA ITB Bandung tahun 1996. Dan masih banyak lagi lainnya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penentuan Awal Bulan Qamariyah**

### **B.1. Sejarah Penentuan Awal Bulan qamariyah dalam konteks hukum**

#### **Islam**

Bulan qamariyah adalah system penanggalan yang didasarkan pada bulan mengelilingi bumi. *Allah telah menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya dan ditetapkanNya ekleptika-ekleptika perjalan bulan itu, supaya diketahui bilangan tahun dan perhitungan waktu (Q.S. 10:15).*<sup>72</sup> *Mereka bertanya kepadamu tentang hilal (bulan sabit) katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan pelaksanaan ibadah haji (Q.S. 2:189)*<sup>73</sup>

Dalam penentuan awal dan akhir bulan Ramadhan Rasulullah saw. mengatakan *bahwa janganlah kamu sekalian berpuasa sehingga kamu melihat hilal dan janganlah kamu berbuka sehingga kamu melihat hilal. Bila hilal tidak terlihat (tertutup awan atasnya, maka berpuasalah tigapuluh hari (Hadis Riwayat Bukhari)*

Landasan naqli tersebut menginformasikan bahwa hilal merupakan sesuatu yang menjadi dasar perubahan waktu (perubahan bulan baru). Namun, kreterianya tidak disebutkan. Realitas inilah yang akhirnya muncul keanekaragaman pendapat dalam menentukan hilal bulan<sup>74</sup>. Pelaksanaan hisab dan rukyat, diperkirakan sejak masuknya Islam di tanah air. Hal ini dibuktikan dengan adanya kewajiban berpuasa Ramadan dan berhari raya Idul Fitri yang didasarkan pada usaha melihat

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal. 43.

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1980, hal. 84.



hilal di akhir bulan Sya'ban atau dan akhir bulan Ramadan. Usaha melihat hilal pada akhir bulan dikenal dengan rukyat, yang dilakukan pada saat matahari terbenam pada tanggal 29 Sya'ban dan 29 Ramadan.

Apabila hilal dilihat maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal 1 bulan berikutnya, namun jika hilal tidak dapat dilihat bulan, maka bulan yang sedang berlansung disempurnakan menjadi 30 hari. Perbedaan penetapan hilal bulan sering terjadi, seperti pada tahun 1998, dan pada tahun 2002 antara pemerintah dengan golongan yang berpegang kepada hisab murni. Hal ini telah menjadi suatu realitas di Indonesia. Terjadi perbedaan tersebut bukan saja antara aliran hisab dengan aliran rukyat, tetapi juga, terjadi antara aliran hisab dengan aliran hisab dan antra ahli rukyat dengan ahli rukyat.

Di samping perbedaan metode, juga terjadi perbedaan dalam penetapan wilayah (*matla'*). Para ulama fuqaha berbeda pendapat, Imam al Qurafi dalam kitabnya *Furuq* yang dikutip oleh Susiknan Azhar menyatakan: Sesungguhnya ulama pengikut madzhab Maliki berpendapat bahwa bila bulan sabit bisa dilihat di suatu negara, maka bisa dijadikan landasan bagi kaum muslimin di seluruh bumi untuk berpuasa pada pagi harinya. Pendapat ini juga diikuti oleh madzhab Hambali.<sup>75</sup>

Pendapat kedua madzhab ini bisa dapat dijadikan dasar, apabila daerah-daerah yang berada pada posisi bujur timur telah nampak terdahulu hilal bulan. Akan tetapi Apabila hilal bulan itu telah nampak

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hal. 77.

pada daerah-daerah bumi belahan barat dengan ketinggian hilal antara satu sampai dua derajat tentunya pendapat tersebut tidak dijadikan dasar. Dalam riwayat lain al Qurafi berpendapat, bahwa bila waktu shalat berbeda lantaran perbedaan daerah, maka setiap daerah mempunyai waktu tersendiri untuk fajar atau zawal dan lain-lain.<sup>76</sup> Sudah tentu perbedaan itu akan membuat waktu terbitnya hilal (*new moon*) tanggal satupun berbeda. Sebab bila negara-negara timur melihat bulan sabit dan matahari masih berjalan menuju ke arah barat bersama bulan, maka sudah pasti penduduk barat akan melihat bulan sabit bercahaya di sana penduduk timur tidak melihatnya.<sup>77</sup>

Perbedaan tersebut karena banyak terdapat Sistem atau metode yang digunakan, tentunya antara satu Sistem dengan Sistem yang lain mempunyai kelemahan dan kelebihan. Namun demikian, ada juga Sistem tertentu yang mempunyai kelebihan (keunggulan) yang signifikan. Penentuan awal bulan (hilal) dengan menggunakan Sistem hisab terdapat beberapa Sistem, seperti Sistem klasik (*Khulashah wafiyah, Qawaid al Falaqiyah, Sullamun Nayyarain, Fathuraufil Manan, Menara Qudus, Jeos Meeus, Nurul Anwar, dan Badi'atul Mitsal*) dan Sistem hisab kontemporer (*Ephemeris dan Sistem Nautika*).

Di samping Sistem yang disebutkan itu, dalam ilmu hisab itu sendiri dikenal dengan *hisab ijtima*, hisab *Imaknur Rukyat*, dan hisab *irtifa'u hilal*, kesemua hisab tersebut tercakup Sistem hisab hakikih. Di

<sup>76</sup> Budi Utomo didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan beberapa Orang pelajar sekolah dokter.

<sup>77</sup> Deliar Noer, *Op.Cit.*, hal. 94.

kalangan ahli hisab dikenal dua Sistem hisab, yaitu *hisab urfi* dan *hisab hakikih*. Kedua macam hisab ini mempunyai perbedaan yang sangat signifikan. Hisab urfi didasarkan pada perjalanan rata-rata bulan mengelilingi bumi dan perjalanan bumi mengelilingi matahari. Sedangkan hisab hakikih memperhitungkan awal dan akhir bulan dengan hisab astronomi.

Berbagai Sistem penentuan ini bila tidak dicermati secara mendalam memungkinkan menjadi potensi perpecahan di kalangan umat Islam. Di samping itu, arogansi para ahli hisab yang tetap mempertahankan yang menurutnya Sistem yang digunakan telah memenuhi kriteria keakuratan. Persepsi masyarakat, bahwa jika terjadi perselisihan dalam penentuan awal bulan Ramadan atau awal bulan Syawal, maka yang menjadi sasaran tuduhan adalah dua organisasi masa yang terbesar (Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama). Tuduhan semacam ini tidak dapat dielakan, karena hampir setiap tahun pasti terjadi perbedaan waktu pelaksanaan hari raya idul fiteri. Perbedaan penentuan hilal tersebut bukan saja terjadi seperti di Indonesia di kalangan dua organisasi terbesar Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Namun, juga terjadi di kalangan masyarakat perdesaan.

Di Maluku misalnya pada tahun 2003 desa Wakal, desa Seit, desa Tengah-tengah di pulau Ambon, desa Ory di Pulau Haruku dan desa Tehoru di pulau Seram, bahkan setiap awal dan akhir bulan Ramadan sering terjadi perbedaan dengan perhitungan kedua oraganisasi

tersebut dan selisih perbedaan itu bukan satu hari bahkan selisih dua hari

<sup>78</sup> Yang perlu dicermati adalah metode pentapan awal yang digunakan untuk menentukan awal dan akhir bulan Ramadan. Penentuan awal bulan qamariyah sangat terkait dengan penentuan hari. Hal ini dimaksudkan bahwa kapan terjadi hilal, hari apa, dan permulaan perhitungan hari itu apakah pada waktu matahari terbit atakah pada waktu matahari terbenam. Alqur'an hanya memberi sintilan dengan isyarat bawa pembagian hari (baca siang dan malam) ditunjukkan dengan simbul benang putih (*al khait al abyad*) dan benang hitam (*al khait al aswad*). Siang hari disimbulkan dengan benang putih dan malam hari disimbulkan dengan benang hitam.

Persoalannya kapan permulaan hari dimulai. Alqur'an secara tegas tidak menginformasikan batas permulaan antara benang putih dan benang hitam. Aliran *ijtima'* sebelum fajar (*qabla al fajr*) menganggap bahwa permulaan hari adalah saat terbit fajar<sup>1</sup>. Landasan mereka adalah Qur'an Surat al Baqarah ayat 187.<sup>79</sup> Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam. Sementara itu Saadod'ddin Djambek berpendapat bahwa permulaan hari adalah saat terbenam.<sup>2</sup> Pendapatnya didasarkan pada al Qur'an Suarat Yaasin ayat 40. Tidak mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Kata hilal dalam

<sup>78</sup> Deliar Noer, *Op.Cit.*, hal. 97.

<sup>79</sup> Epartemen Agama RI, *Alquran Dan terjemah*, Departemen Agama RI 1997, hal. 103.

al Qur'an hanya satu ayat yang menyebutkan dalam bentuk jamak (*plural*) yaitu pada Surat al Baqarah ayat 189. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit (hilal). Katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji. Sedangkan dalam hadis kata hilal banyak ditemukan, misalnya<sup>80</sup> *Janganlah kamu sekalian berpuasa sehingga kamu melihat hilal dan janganlah kamu berbuka sehingga kamu melihat hilal. Bila hilal tertutup awan atasmu, maka berpuasalah tiga puluh hari.* Dalam penentuan permulaan hari maupun hilal tidak mudah ditetapkan. Akan tetapi diperlukan metode-metode perhitungan (hisab). Untuk itu para ahli falak menggunakan dua Sistem hisab, yaitu hisab urfi dan hisab haqiqih.

### **B.2.1. Teknik Penentuan Awal Bulan Qamariyah**

#### **1. Macam Macam Teknik Penentuan Awal Bulan**

Teknik penentuan awal bulan qamariyah ini ada beberapa cara yang sudah menjadi disiplin sebuah ilmu yaitu ilmu falak dengan demikian ada beberapa teknik yang ada dalam ilmu falak tersebut yang diantaranya adalah :

1. *Sistem Hisab 'Urufi,*
2. *Sistem Hisab Taqribi,*
3. *Sistem Hisab Haqiqi Taqribi,*
4. *Sistem Hisab Haqiqi Tahqi, dan*
5. *Sistem Hisab Haqiqi Kontemporer (moderen).*

---

<sup>80</sup> Ahmad Izzuddin, *fiqh hisab rukyah*, erlangga Jakarta 2007 hal.112.

Urutan klasifikasi di atas menunjukkan tingkat kesempurnaan dan keakurasian data perhitungan dalam Ilmu Falak (Hisab). Sistem hisab ini dibedakan berdasarkan metode dan Sistem yang digunakan berkaitan dengan tingkat ketelitian dan hasil perhitungan yang diperoleh.

### *1. Hisab 'Urfi*

Hisab urfi ialah perhitungan penentuan tanggal yang dilakukan dengan hitungan rata-rata, dan berlaku tetap dengan ketentuan-ketentuannya. Hisab urfi digunakan untuk pembuatan almanak, penanggalan kalender. Dan hisab ini tidak digunakan dalam menentukan tanggal 1 Ramadan dan Syawal Hisab urfi di Indonesia pada garis besarnya ada tiga, yaitu hisab masehi, hisab hijriah dan hisab Jawa (Jawa Islam).<sup>81</sup> adalah hisab yang melandasi perhitungannya dengan kaidah-kaidah sederhana. Pada sistem hisab ini perhitungan bulan qamariyah ditentukan berdasarkan umur rata-rata bulan sehingga dalam setahun qamariyah umur dibuat bervariasi 29 dan 30 hari. Bulan bernomor ganjil yaitu mulai Muharram berjumlah 30 hari dan bulan bernomor genap yaitu mulai Shafar berjumlah 29 hari. Tetapi khusus bulan Zulhijjah pada tahun kabisat qamariyah berjumlah 30 hari. Oleh sebab itulah maka hisab ini tidak bisa dijadikan acuan

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hal. 112.

untuk penentuan awal bulan yang berkaitan dengan ibadah misalnya Ramadhan, Syawwal dan Zulhijjah.<sup>82</sup>

## 2. *Hisab Taqribi*

Hisab taqribi adalah sistem hisab dengan menggunakan kaidah-kaidah astronomis dan matematik, namun masih menggunakan rumus-rumus sederhana, sehingga hasilnya kurang teliti. Sistem hisab ini merupakan warisan para ilmuwan falak Islam masa lalu dan hingga sekarang masih menjadi acuan hisab di banyak pesantren di Indonesia, bahkan Sistem haqiqi yang berkembang sekarang didasarkan dan berpedoman pada teori taqribi ini. Hasil hisab taqribi akan sangat mudah dikenali saat penentuan ijtima' dan tinggi hilal menjelang 1 Ramadhan, Syawwal dan Zulhijjah yaitu terlihatnya selisih yang cukup besar terhadap hitungan astronomis modern. Beberapa kitab falak yang berkembang di Indonesia yang masuk dalam kategori Hisab Taqribi misalnya; *Sullamu al Nayyirain*, *Ittifaq Dzatil Bainy*, *Al Qawaid al Falakiyah* dsb.<sup>83</sup>

## 3. *Hisab Haqiqi Taqribi*

Hisab Haqiqi Taqribi adalah Sistem hisab yang menggunakan kaidah-kaidah astronomis dan matematik serta menggunakan rumus-rumus terbaru yang dilengkapi dengan data-data astronomis terbaru pula sehingga memiliki tingkat ketelitian yang

<sup>82</sup>Tgk.Muhammad Isa Mulieng, *Al-Ikhtsharu Al-Falaky*,(Darussalam: Labuhan Haji, 1957 M/1377 H.) hal. 15.

<sup>83</sup> *Ibid.*



tinggi. Sedikit kelemahan dari Sistem hisab ini adalah penggunaan kalkulator yang mengakibatkan hasil hisab kurang sempurna, karena banyak bilangan yang terpotong akibat didigit kalkulator yang terbatas. Beberapa sistem hisab haqiqi taqribi yang berkembang di Indonesia diantaranya: *Hisab Hakiki, Tadzkirah al Ikhwan, Badi'ah al Mitsal dan Menara Kudus, Al Manahij al Hamidiyah, Al Khulashah al Wafiyah*, dan sebagainya.<sup>84</sup>

#### 4. *Hisab Haqiqi Tahqiqi*

Hisab Haqiqi tahqiqi sebenarnya hisab ini merupakan pengembangan dari Sistem hisab haqiqi taqribi, tetapi hisab ini memiliki tingkat akursi yang sangat tinggi sehingga mencapai derajat "pasti". Tiori ini merupakan kemajuan bagi perkembangan sistim hisab di Indonesia. Sebab hisab ini sudah dilakukan perhitungan dengan menggunakan komputer yang siap pakai. Diantara Sistem hisab tersebut misalnya : *Al-Falakiyah, Nurul Anwar* dan lain-lain.<sup>85</sup>

#### 5. *Hisab Haqiqi Kontemporer*

Hisab Haqiqi Kontemporer yaitu Sistem hisab yang menggunakan alat bantu komputer yang canggih serta menggunakan rumus-rumus yang lebih akurat dari Sistem hisab sebelumnya, rumus ini dikenal dengan istilah *algoritma* serta beberapa diantaranya sudah dibuat dalam bentuk software (program) yang lebih siap pakai

<sup>84</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Tiori dan Praktek*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), hal. 24.

<sup>85</sup> *Ibid.*

dari Sistem *hisab haqiqi taqribi*. Tiori ini seperti Jean Meeus, *New Comb, Brown, Almanac Nautica, Astronomical Almanac, Mawaqit, Ascript, Astro Info* dan sebagainya.<sup>86</sup>

Teori ini merupakan kemajuan bagi perkembangan sistem hisab di Indonesia. Sebab sistem hisab ini ternyata sudah melakukan perhitungan menggunakan kalkulator, komputer serta beberapa diantaranya sudah dibuat dalam bentuk software (program) komputer yang siap pakai. Para pakar falak dan astronomi selalu berusaha menyempurnakan rumus-rumus untuk menghitung posisi benda-benda langit hingga pada tingkat ketelitian yang pasti. Hal ini tentunya hanya bisa dibuktikan dan diuji saat terjadinya peristiwa-peristiwa astronomis seperti terbit matahari, terbenam matahari, terbit bulan, terbenam bulan, gerhana matahari, gerhana bulan, posisi bintang dan peristiwa astronomis yang lain. Penentuan arah qiblat, waktu shalat dan awal bulan konon lagi bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah yang masing-masing untuk menentukan mulai puasa dan berhari raya serta penentuan tarikh yang disebut juga dengan penanggalan, semua ini adalah pekerjaan besar yang menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk menyelesaikannya.<sup>87</sup>

Keberadaan umat Islam yang tersebar di seluruh penjuru dunia, mengakibatkan posisi arah qiblat, waktu shalat serta awal bulan

---

<sup>86</sup> Azhari, Susiknan. *Ilmu Falak; Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2007, hal. 34.

<sup>87</sup> *Ibid.*, hal. 41.

dan gerhana selalu berbeda, karena berbeda tempat dan dasar-dasar perhitungannya. Dalam permasalahan tersebut, keberadaan *Ilmu Falak* dan *Ilmu Hisab* sangat menentukan. Maka usaha untuk mempelajari dan mengembangkannya juga sama penting dengan fungsi yang telah diberikan itu.<sup>88</sup>

Hal ini menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan ini untuk melahirkan kader dan anak didiknya yang memiliki pengetahuan tentang Ilmu Falak. Para pengurus lembaga pendidikan dan instansi atau lembaga terkait lainnya adalah ujung tombak untuk pengembangan ilmu ini dan menjadi tanggung jawab supaya mengetahui dan mengembangkannya kepada generasi penerus, baik dalam hal penyusunan kurikulum, penggunaan metode belajar, kualitas pengajar dan persediaan bahan-bahan bacaan serta fasilitas lainnya yang lengkap. Dengan kata lain, mereka berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana untuk proses pembelajaran Ilmu Falak tersebut dan mengembangkannya.

### **B.2.2. Penentuan Awal Bulan Dalam Praktik**

#### **a. Hisab Masehi (Perhitungan Masehi)**

Numa Pompilius adalah pencipta perhitungan Masehi. Dia menjadikan tahun berdirinya Kerajaan Romawi (753 SM) sebagai tahun pertama, dan dapat dikenal dengan hisab Romawi. Sistem hisab

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

Romawi didasarkan pada peredaran matahari atau revolusi bumi. Pada tahun 45 SM berdasarkan perhitungan Pompilius masuk bulan Juli, tetapi jika dilihat dari letak matahari, sebenarnya baru bulan Maret, sehingga selisih tiga bulan. Yang oleh Julius Caesar memerintahkan agar diubah dan disesuaikan dengan yang sebenarnya serta ditetapkan rata-rata satu tahun  $365 \frac{1}{4}$  hari. Peredaran matahari yang sebenarnya 365 hari 5 jam 48,46 menit. Tahun pertama sampai tahun ketiga disebut tahun pendek (365 hari) dan tahun keempat disebut tahun panjang jumlah harinya ditetapkan 366 hari.<sup>89</sup>

Untuk menentukan bahwa tahun itu adalah tahun panjang, angka tahun tepat dibagi empat. Jadi, matahari satu kali berseklus (daur, windu) menempuh waktu 4 tahun Pada tanggal 5 Oktober 1582 M Paus Gregorius XIII berdasarkan perhitungan seorang ahli perbintangan bahwa pada tanggal 5 Oktober letak matahari sebenarnya sudah tanggal 15 Oktober memerintahkan agar pada tanggal 5 Oktober dimajukan 10 hari, yaitu dijadikan tanggal 15 Oktober 1582 M.<sup>90</sup> Dengan perubahan ini maka perhitungan Julius Caesar tidak digunakan lagi Di samping itu tahun-tahun yang dapat dibagi habis dengan 4 disebut tahun panjang (*kabisah*). Jumlah bulan pada tahun Masehi ditetapkan 12 bulan yang dikenal dengan bulan Januari sampai dengan Desember. Cara perhitungannya sebagai berikut;


1) Tahun yang lalu dapat dibagi 4

<sup>89</sup> D.Q. Muchtar, “*Sejarah Majlis Tarjih*”, dalam Beberapa Aspek Pedoman Bertarjih, Jakarta: PP Muhammadiyah, 1985, hal. 11-12.

<sup>90</sup> Ahmad Izzuddin, *Op.Cit.*, hal.113.

- 2) 4 dikalikan dengan 1461 hari
- 3) 1461 hari dikalikan dengan hasil pembagian dari tahun
- 4) sisa tahun dikalikan dengan 365 hari
- 5) jumlah hari pada tahun yang dijadikan objek hitung
- 6) Dijumlahkan secara total dan dapat dikurangi dengan 13 atas koreksi Paus Gregorius XIII.

Hasilnya dibagi 7 (satu pekan), dan sisa pembagian itu menentukan hari pada tanggal tersebut, yang perhitungannya dimulai dari hari Sabtu.<sup>91</sup>



$$\begin{aligned}
 &\text{Contoh; 1 Januari 2010} \\
 &2009:4 = 502 \times 1461 = 733422 \\
 &1 \times 365 = 365 \\
 &1 \text{ Januari} = 1 + 733788 \\
 &\text{Koreksi 13} = 13 - 733775 \\
 &733775:7 = 104825 + 0
 \end{aligned}$$

Hasil akhir dari perhitungan tersebut dibagi habis dengan angka 7 berarti tanggal 1 Januari 2010 kena hari Jum'at. Sistem penanggalan Masehi ini digunakan untuk mengkompersikan dengan Sistem penanggalan hijriah, terutama dalam hal mendapatkan data berdasarkan

---

<sup>91</sup> *Ibid*, hal. 115.

daftar *ephemeris* atau *alamanak Nautika*. Bahkan dapat juga untuk Sistem Jeas Meus.<sup>92</sup>

### b. Hisab Hijriah

Dalam hisab urfi perhitungan awal bulan berdasarkan tahun hijriah adalah sistem perhitungan penanggalan yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi mengelilingi matahari secara rata-rata.

Lama hari pada setiap bulannya menurut Sistem ini mempunyai aturan yang tetap dan beraturan, yaitu untuk bulan berangka ganjil 30 hari dan bulan berangka genap 29 hari kecuali bulan Zulhijjah dalam setiap satu daur (30 tahun) 11 kali dihitung 30 hari.

Penetapan tahun hijriah didasarkan pada perpindahan Rasulullah dari Mekkah ke Madinah. Yang menurut ulama hisab pada saat itu bertepatan dengan 1 Muharam hari Kamis 16 Juli 622 M. Sebab *mucuts* hilal pada hari Rabu petang pada saat matahari terbenam sudah mencapai 5 derajat 57 menit, Ada juga yang berpendapat bahwa 1 Muharam bertepatan dengan 17 Juli 622 M hari Jum'at.<sup>93</sup>

Satu tahun 12 bulan, bulan satu kali berevolusi menempuh waktu 354 hari 8 jam 48,5 menit. Satu bersiklus (daur, windu) 30 tahun, dalam 30 tahun itu terjadi 11 kali tahun panjang (*kabisah*) yaitu tahun ke 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 dan 29. Tahun yang dapat dibagi habis dengan 30 adalah tahun panjang dan jumlah hari dalam satu daur adalah  $30 \times 354 = 10631$  hari Nama-nama bulan dalam

<sup>92</sup> *Ibid*, hal. 115.

<sup>93</sup> *Ibid*, hal. 117.

tahun hijriah adalah Muharam, Safar, Rabi'ul awwal, Rabi'ulakhir, Jamadilawwal, Jamadilakhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah dan Zulhijjah. Aplikasinya sebagai berikut:<sup>94</sup>

29 Sya'ban 1425 H

Data tahun lalu  $1425-1=1424$

$$1424:30 = 47 \text{ daur sisa } 14 \text{ tahun}$$

$$47 \times 10631 = 499657$$

$$14 \times 354 + 6 = 4962$$

$$1 \text{ Muharam s/d } 29 \text{ Sya'ban} = 236 + 504855$$

$$504855:7 = 72122 + 1 \text{ (Kamis)}$$

Sistem hisab urfi tidak dapat dipergunakan dalam menentukan awal bulan qamariah untuk pelaksanaan ibadah (awal dan akhir Ramadan), karena menurut Sistem ini umur setiap bulan itu parmanen. Tetapi sangat baik untuk dipergunakan dalam penyusunan kalender, sebagai perubahan jumlah hari, bulan dan tahun tetap dan berurutan, sehingga penetapan jauh ke depan dan ke belakang dapat diperhitungkan dengan mudah tanpa data peredaran bulan dan matahari yang sebenarnya. Tetapi karena sistem ini dianggap tidak sesuai dengan kehendak syara' maka umat Islam tidak menggunakannya, walaupun hanya untuk penyusunan kalender<sup>95</sup>

<sup>94</sup> *Ibid*, hal. 117.

<sup>95</sup> *Ibid*.



Perhitungan menggunakan hisab urfi dapat digunakan pada perhitungan hisab hakiki terutama dalam penetapan tanggal untuk pengambilan data. Kedua Sistem dikomparatifkan. Mesilnya untuk menentukan saat terjadi ijtima' bulan Ramadan tahun 1425 H.

Tanggal 29 Sya'ban 1425 H dikompersikan dengan tahun Masehi.

$$1424:30 = 47 + 14 \text{ tahun}$$

$$47 \times 10631 = 499657$$

$$14 \times 354 + 5 = 4961$$

$$1 \text{ Muharam s/d } 29 \text{ Sya'ban} = 236 + 504854$$

$$\text{Kompersi H-M} = 227016$$

$$\text{Koreksi P.Grogerius} = 13 + 731883$$

$$731883:1461 = 5000 \text{ sisa } 1383 \text{ hari}$$

$$500 \times 4 = 2000$$

$$1383 : 365 = 0003 + \text{ sisa } 288 \text{ hri } 2003$$

$$288 - 174 = 14$$

Tanggal 29 Sya'ban 1425 H bertepatan dengan 14 Oktober

2003 M, data ini dibutuhkan untuk mencari titik kulminasi bulan dan matahari pada tanggal 29 Sya'ban pada daftar Alamanak Epemeris atau Alamanak Nautika.<sup>96</sup> Kemudian Sistem hisab hakiki memperhitungkan awal dan akhir bulan dengan hisab astronomi, baik yang dipakai Sistem hisab ijtima, hisab *imkar ru'yah* atau hisab

<sup>96</sup> Deliar Noer, *Op.Cit.*, hal. 98.

posisi bulan (*irtifa'ul hilal*) Sistem hisab ijtima ada dua cara yang dipergunakan yaitu Sistem ijtima sebelum matahari terbenam dan Sistem ijtima sebelum fajar. Batas *imkaru ru'yah* bermacam-macam. Ada yang berpegang kepada ketinggian hilal (*altiude of the moon*), selisih azimut antara hilal dan matahari, selisih sudut antara matahari dan bulan (*angular distance*) dan umur bulan setelah terjadi ijtima. Selain adanya perbedaan sistem dalam penetapan awal bulan qamariyah seperti disebutkan di atas, di Indonesia terdapat pula beberapa Sistem hisab yang hidup dan berkembang di kalangan umat Islam. Ada dua Sistem hisab yaitu Sistem hisab *taqribi* dan hisab *tahqiqih*.<sup>97</sup>

Sistem hisab *taqribi* adalah Sistem hisab yang menghitung saat terjadi ijtima dan ketinggian hilal dengan cara sederhana, dengan menggunakan data-data yang bersumber dari astronom zaman Ulugh Bek (pada abad ke 9) dengan cara penambahan dan pengurangan. Sistem ini banyak digunakan pada pesantren-pesantren terutama di Pulau Jawa. Sistem hisab *tahqiqih* dalam proses perhitungannya mempergunakan rumus-rumus *spherical trigonometry* dan koreksi-koreksi yang lebih banyak dari Sistem hisab *taqribi*. Sistem ini banyak digunakan pada IAIN/STAIN, lembaga-lembaga astronomi, Badan Meteorologi dan GEOFISIKA, dan *Observatorium Bosscha* ITB Bandung. Metode hisab

---

<sup>97</sup> Ahmad Izzuddin, *Op.Cit.*, hal. 113.

untuk menentukan awal dan akhir Ramadan didasarkan pada kriteria pergantian bulan lama dan bulan baru. Metode ini menggunakan beberapa macam cara di antaranya adalah hisab *Ijtima'* hisab *imkanur ru'yah* dan hisab posisi bulan.<sup>98</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Mazhab penentuan Awal Bulan Qamariyah

#### C.1. Penentuan Awal Bulan Qamariyah Hisab Ijtima'

Mazhab hisab ini menggunakan teknik penghitungan terjadinya Ijtima (*conjunction*) pada akhir Sya'ban dan akhir Ramadan. Dalam definisi astronomi, umur bulan ialah waktu yang dinyatakan dalam hari (dan pecahannya) sejak bulan melintasi titik konjungsinya (*ijtima*). Pada saat itu dikatakan bulan baru atau *new moon*. Dalam istilah astronomi dan bulan berumur 1 hari sejak meninggalkan titik konjungsi masih kurang dari 24 jam. Kata *new moon* berbeda kata *new month*. *Moon* adalah bulan sebagai benda langit, sedangkan *month* adalah bulan yang berjumlah 12 dalam satu tahun. Metode ini digunakan untuk menentukan bila waktu *ijtima'* terjadi sebelum magrib, maka harinya masuk bulan baru. Metode ini tidak berkaitan dengan kemungkinan hilal dapat dirukyah atau *imkanur ru'yah*. Kriteria waktu terjadi *ijtima'* menurut

---

<sup>98</sup> Deliar Noer, *Loc.Cit.*

ilmu astronomi, merupakan batas yang jelas antara bulan lama dan bulan baru.<sup>99</sup>

Dalam aliran hisab *ijtima'* terjadi perbedaan pandang antara yang berpegang pada *ijtima'* sebelum matahari terbenam (*qabala ghurub*) dan yang berpegang pada *ijtima'* setelah matahari terbenam (*ba'da ghurub*). Metode *ijtima'* dalam menentukan bulan baru tidak terikat dengan kriteria wujud hilal maupun sudut kemiringan hilal. Apabila *ijtima'* terjadi sebelum matahari terbenam, maka esoknya bulan baru, dan *ijtima'* terjadi sesudah matahari terbenam hari besoknya belum masuk bulan baru, tetapi hari berikutnya.

### C.2. Penentuan Awal Bulan Qamariyah Hisab *Imkanur Ru'yah*

Hisab *imkanur ru'yah* adalah menghitung posisi bulan yang memungkinkan bulan itu dapat dirukyah. Yaitu dengan cara melakukan obsevasi (pengamatan) berulang kali. Menurut Basith Wachid sebagaimana yang dikutip oleh Nur Muhaimin bahwa ada dua hal yang dihitung dalam metode ini: tinggi bulan di atas ufuk atau *irtifa'* dan sudut antara bulan dan matahari<sup>100</sup>. Sementara Muhammad Wardan juga mengungkapkan sebagaimana yang ditulis oleh Ahmad Izzudin ada tiga kriteria *imkanur ru'yah*: namapak benar-benar bulan telah terlihat, bulan dapat dirukyah meskipun tidak terlihat dan bulan sudah ujud<sup>101</sup>. Pada bulan Nopember 1978 di Istanbul, Turki diadakan konferensi penentuan awal bulan qamariyah yang diikuti oleh 18 negara dan utusan dari

<sup>99</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Ru'yah*, Jakarta: Erlangga, hal. 4.

<sup>100</sup> Nur, Muhaimin, *Pedoman Perhitungan Awal Qomariyah*, Jakarta: Proyek Pembinaan

<sup>101</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Ru'yah*, Jakarta: Erlangga, hal. 4.

beberapa organisasi Islam Internasional. Konferensi tersebut antara membuat pedoman bahwa awal bulan dianggap sudah masuk jika saat matahari terbenam hilal mempunyai *irtifa'* (altitude) 5 derajat dan sudut 7 derajat sampai 8 derajat sebagai hasil dari observasi berulang kali dan beberapa kali pula mengalami perubahan. Pada awalnya *irtifa'* ditetapkan untuk minimal 10 derajat, ternyata kemudian ada pengamatan yang dapat dipercaya yang menghasilkan hilal setinggi 9 derajat, dan seterusnya, sehingga angka paling akhir sebagaimana keputusan konferensi tersebut. Para ulama hisab berbeda pendapat dalam hal *irtifa' hilal* yang dapat diobservasi, ada yang berpendapat 12 derajat seperti yang diterangkan oleh Ba Machromah dalam bukunya *Al Lum'ah* yang dikutip oleh Nur Muhaimin bahwa bulan dapat dilihat jika sampai 7 derajat. Pendapat ahli hisab yang lain 6 atau lima sampai 4 derajat bisa dapat diobservasi.<sup>102</sup> Di samping pendapat-pendapat tersebut, realitas menunjukkan bahwa di Indonesia secara berulang-ulang melakukan observasi di Pelabuhan Ratu pernah berhasil melihat bulan pada posisi 2 derajat. Menghadapi kenyataan semacam ini apakah hasil rukyat ditolak atau kriteria *irtifa'* yang harus diturunkan. Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa *imknur ru'yah* adalah 2 derajat. Kurang dari 2 derajat maka bulan itu disempurnakan 30 hari. Hal ini sering menimbulkan perbedaan dengan ahli hisab posisi bulan.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> *Ibid.*

### C.3. Penentuan Awal Bulan Qamariyah Hisab Posisi Bulan

Hisab posisi bulan memperhitungkan *ijtima'* dan posisi bulan di atas ufuk. Apabila *ijtima'*; ahir Sya'ban atau akhir Ramadan terjadi sebelum terbenam matahari (*maghrib*) dan posisi bulan di atas ufuk itu positif, maka malam harinya telah masuk bulan baru. Menurut Wasith Wachid hisab posisi bulan tampak lebih *sife* dari pada hisab *imkanur ru'yah* yang sampai kini belum mendapatkan kepastian meyakinkan mengenai kriteria tinggi bulan serta selisih sudut bulan dan matahari. Metode ini juga, lebih *sife* dari sistem hisab *ijtima'*. Walaupun sistem *ijtima'* telah memiliki kriteria yang jelas antara bulan lama dan bulan baru, tetapi tidak memperhitungkan *wujudul hilal*. Menurut sistem ini asal sudah terjadi *ijtima'* sebelum *maghrib*, maka bulan baru sudah dimulai tanpa memperhatikan apakah hilal sudah wujud atau belum.

Dalam pandangan Imam Taqiyuddin As Subki dalam bukunya *Fatawa* Juz 1 yang dikutip oleh Mukhlis Imam, jika hisab menunjukkan secara pasti bahwa hilal tidak mungkin dapat dirukyah, kesaksian (telah melihat hilal) dalam hal ini tidak dapat diterima, sebab mengandung kebohongan atau kesalahan. Sedangkan hisab sesungguhnya adalah *qath'i*.<sup>104</sup> Dengan demikian, jika hisab menunjukkan secara pasti bahwa hilal tidak mungkin untuk dirukyah, maka menurut syara' kesaksian mustahil diterima. Bila pendapat Taqiyuddin AS Subki tersebut dimaksudkan adalah hisab posisi bulan, maka memang demikian halnya.

<sup>104</sup> Mukhlis, Imam, *Filsafat Rukyah dan Hisab*, Surabaya : Bina Ilmu, 1995, hal. 45.

Sebab bila ada yang mengatakan melihat bulan pada posisi bulan negatif terhadap ufuk, maka keaksian tersebut ditolak atau tidak dapat diterima. Sejalan dengan Pendapat Taqiyuddin As Subki, dalam kitab *Tuhfa* Juz 3 halaman 374 yang dikutip dan dijadikan pertimbangan oleh Fatwa Majlis Ulama Indonesia untuk menetapkan tanggal satu Syawal dinyatakan, bahwa sekiranya *hisab qath'i* yang menunjukkan adanya hilal setelah terbenam matahari dan hilal itu semestinya dapat dilihat, tetapi karena sesuatu hal tidak dapat melihat, maka keadaan itu cukup dijadikan pedoman penetapan (awal/akhir Ramadan).<sup>105</sup>

Dalam keputusan Tarjih Muhammadiyah dikatakan bahwa apabila hasil perhitungan hisab menunjukkan positif (di atas ufuk) atau sudah wujud tetapi tidak tampak, padahal kenyataan ada orang yang melihat maka kesaksiannya dapat terima.<sup>106</sup> Ketiga sistem hisab hakiki tersebut dijabarkan dalam berbagai Sistem perhitungan, baik yang menggunakan perhitungan tradisional yaitu perhitungan dengan menggunakan data-data yang bersumber dari astronom zaman Ulugh Bek (abad ke 9), maupun perhitungan kontemporer, yaitu perhitungan yang didasarkan pada kaidah-kaidah ilmu ukur segitiga bola (*spherical trigonometri*). Artinya Sistem hisab kontemporer menggunakan data, perbedaan sabaq matahari dan bulan per jam, diklinasi matahari dan bulan, sudut waktu, tinggi matahari, bujur astronomi matahari dan bulan, lintang astronomi matahari dan bulan, ketinggian tempat observasi, perhiutngan refleksi

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> *Ibid.*



matahari, semidia meteri matahari, horizontal paralaks, letak geografis tempat obsevasi. Data tersebut dapat digunakan dalam menentukan sudut waktu matahari pada saat terbenam, mencari saat terjadi ijtima, menentukan ketinggian hilal dan sudut kemiringan matahari dan bulan. Misalnya menentukan awal bulan Syawal 1418 H dengan menggunakan rumus-rumus perbandingan tarikh agar mendapatkan pertepatannya dengan tarikh masehi.<sup>107</sup>

$$1417 = 47 \text{ daur} + 7 \text{ tahun} + 8 \text{ bulan} + 29 \text{ hari } 30$$

$$47 \times 10631 + (7 \times 354 + 3) + (59 \times 4) + 29$$

$$499657 + 2481 + 236 + 29 = 502403 + 227029 = 729432$$

$$729432 = 499 \text{ daur} + 393 \text{ hari}$$

$$1416$$

$$499 \times 4 = 1996 + 1 \text{ tahun} + 28 \text{ hari}$$

$$\text{Jadi } 29 \text{ Ramadhan } 1418 \text{ H} = 28 \text{ Januari } 1998 \text{ M}$$

Menentukan saat ijtima dengan menggunakan data-data pada **Buku**

***Ephemeris*** dengan langkah-langkah sebgai berikut:

1. *Frection Illomunation* (FIB) pada bulan Januari 1998 adalah 0,0006 pukul 07:00 GMT, tanggal 28 Januari 1998
2. *Ecliptic Lengitude* Matahari (ELM) pada pukul 07:00 GMT = 308°09'14"

<sup>107</sup> Ahmad Izzuddin, *Op.Cit.*, hal. 113.

3. *Apparent Longitude* Bulan (ALB) pada pukul 07:00 GMT =  $308^{\circ}11'14''$

4. *Sabaq* Matahari per jam;

- ELM pada pukul 07:00 GMT =  $308^{\circ}09'14''$

- ELM pada pukul 08:00 GMT =  $308^{\circ}11'14''$

$$\text{Sabaq Matahari} = 0^{\circ}02'32''$$

5. *Sabaq* Bulan per jam;

- ALB pada pukul 07:00 GMT =  $308^{\circ}11'14''$

- ALB pada pukul 08:00 GMT =  $309^{\circ}17'18''$

$$\text{Sabaq Bulan} = 0^{\circ}36'04''$$

6. Saat *ijtima'* dengan menggunakan rumus

$$\begin{aligned}
 & \text{ELM} - \text{ALB} \\
 & \text{JAM FIB} + \quad \quad \quad + 7j \\
 & \text{s.B} - \text{s.M} \\
 & 308^{\circ}09'14'' - 308^{\circ}41'14'' \\
 & = \text{pukul } 07:00 + \quad \quad \quad + \\
 & 7j \quad \quad \quad 0^{\circ}36'04'' - 0^{\circ}02'32'' \\
 & \quad \quad \quad -0^{\circ}32'00'' \\
 & = \text{pukul } 07:00 + \quad \quad \quad + 7j \\
 & \quad \quad \quad 0^{\circ}33'32'' \\
 & = \text{pukul } 07:00 + -0^{\circ}57'15''39 + 7j = 13. 2'44''61
 \end{aligned}$$

*Ijtima'* terjadi pada pukul 13:02:44,61 WIB 28 Januari 1998

1. *Ijtima'* Rabu 28 Januari 1998 pukul 13:02;44,61 (13:03) WIB atau pukul 06:03 GMT

2. Menentukan sudut waktu matahari terbenam

$$\begin{aligned}\cos t \ \alpha &= -\tan -6^{\circ}10' \times \tan -8^{\circ}11'02'' = \sec -6^{\circ}10' \times \sec -18^{\circ}11'02'' \times \sin -1^{\circ} \\ &= 0,108046159 \times -0,32847171 + \\ &\quad 1,00582005 \times 1,052562578 \times (-0,0174524) \\ &= -0,05396681\end{aligned}$$

$$t \ \alpha = 93^{\circ}05'36'',87$$

3. Mencari saat matahari terbenam

Rumus =  $t : 15 + 12 - e + \text{korksi bujur}$

$$9305'36'',87 : 15 = 6:12:22,46$$

$$12 - (-12'57'') = 12:12:57 +$$

$$\text{Koreksi bujur} = 18:18:03,46$$

4. Mencari asensiorekta (A.R) Matahari dan Bulan<sup>108</sup>

$$\text{A.R. } \alpha \text{ pukul 11 GMT} = 31044'14''$$

$$\text{A.R. } \alpha \text{ pukul 12 GMT} = 31046'50$$

$$\text{Selisih per jam} = 02'35''$$

$$\text{A.R. } \alpha \text{ pada pukul 11:18:03,46} = 0:18:03,46 \times 02'35 + 310^{\circ}44'15''$$

$$= 310^{\circ}45'1'',65$$

$$\text{A.R. } ( \text{ pukul 11 GMT} = 312^{\circ}48'55''$$

$$\text{A.R. } ( \text{ pukul 12 GMT} = 313^{\circ}25'41''$$

<sup>108</sup> Mukhlas, Imam, *Op.Cit*, hal.113.

$$\text{Selisih per jam} = 36'46''$$

$$\begin{aligned} \text{A.R. ( pada pukul 11:18:03,46} &= 0:18:03'46'' \times 36'46'' + 312'48'55''^{109} \\ &= 312'59'58'',9 \end{aligned}$$

5. Mencari sudut waktu Bulan ( t ( )

$$\text{Rumus : } t ( = \text{A.R. } \alpha - \text{A.R. ( } + t \alpha$$

$$\begin{aligned} t ( &= 31045'1''65 - 31259'58'',9 + 9305'36,87 \\ &= 9050'39''62 \end{aligned}$$

6. Mencari diklinasi hakiki bulan ( d' ( )

$$d ( \text{ pukul 11 GMT} = -14'57'09''$$

$$d ( \text{ pukul 12 GMT} = -14'50'05''$$

$$\text{selisih per jam} = 07'04''$$

7. Mencari tinggi hakiki Bulan ( h ( )

$$\text{Sin } h = \text{sin } p \text{ sin } d + \text{cos } p \text{ cos } d \text{ cos } t$$

$$\text{Sin } h = \text{sin } -6'10' \times \text{sin } -14'55'1'',39 + \text{cos } -6'10' \times \text{cos } 14'55'1'',39 \times$$

$$90'50'39'',62$$

$$= -0,10742096 \times -0,2574204 + 0,994213627 \times 0,966299506 \times -$$

$$0,01473596$$

$$= 0,01349539$$

$$= 0,773252404$$

$$h = 0'46'23'',71$$

8. Mencari tinggi mar'i (lihat) bulan ( h' ( )

$$h = 0'46'23'',71$$

<sup>109</sup> *Ibid.*

$$\begin{aligned}
 \text{H.P.} &= 0^{\circ}59'44'',67 \\
 &= -0^{\circ}02'55'',84 \\
 \text{s.d. bulan} &= 16'16'',80 \\
 &= 0^{\circ}02'55'',84 \\
 \text{refleksi} &= 29'12'' \\
 \text{kerendahan ufuk} &= 9'18'',62 \\
 \text{h'} &= 0^{\circ}41'56'',62^{110}
 \end{aligned}$$

#### C.4. Penentuan Awal Bulan Qamariyah Hisab Sistem Rukyah

Syariah telah menetapkan rukyat atau *istikmal* (penyempurnaan hitungan) untuk mengawali dan mengakhiri puasa Ramadan sesuai dengan petunjuk Rasulullah saw., baik secara *qauliyah* maupun *fi'liyah*. Dengan demikian kewajiban puasa harus dimulai apabila telah melihat hilal dan harus berhenti apabila melihat hilal, bukan karena adanya hilal (*wujud hilal*). Berarti walaupun hilal sudah wujud, tetapi jika tidak dilihat maka belum wajib puasa atau berhari raya Rukyah bermakna melihat, yang menurut aliran rukyah adalah melihat hilal dengan mata, tanpa penggunaan alat bantu. Kata *ru'yah* didasarkan pada hadis Rasulullah saw. yang memerintahkan bahwa apabila melihat hilal maka berpuasa dan melihat hilal juga, maka berhari rayalah.

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غاب عليكم فأكملوا العدة

<sup>110</sup> Ahmad Izzuddin, *Op.Cit.*, hal.113.

Berpuasalah kamu jika melihat hilal dan berbukalah kamu jika melihat hilal. Jika langit tertutup awan maka sempurnakanlah bulan itu genap 30 hari.

Pada matan hadis yang lain dikatakan;

إذا رأيتموا أهلال فصوموا وإذا رأيتموا فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له

Berpuasalah kamu jika melihat hilal, dan berbukalah kamu jika melihat hilal. Jika tertutup awan maka takdirkanlah tiga puluh hari. Jadi salah satu metode penetapan awal dan akhir Ramadan adalah dengan cara melihat hilal. Persoalannya adalah jika hilal tertutup awan pada hal menurut ahli hisab hilal sudah bisa dapat dilihat, baik dengan menggunakan alat bantu maupun dengan kasat mata. Menurut aliran rukyah untuk menentukan awal dan akhir puasa, tidak menuntut cara lain kecuali rukyah dan *istikmal* walaupun tingkat akurasiya masih dipermasalahkan. Selain ulama di kalangan Syafi'iyah. Di kalangan Malikiyah, Hanafiyah dan Hambaliyah tidak dapat menerima kehadiran hisab secara mutlak baik untuk perorangan maupun dalam lingkup umum bagi seluruh umat Islam. Ada tiga aspek yang menjadi sumber terjadi perbedaan yaitu kesaksian, keberlakuan (*mathla'*), dan penggunaan alat bantu (*instrumen*). Terjadi perbedaan pendapat dalam kesaksian yang menyangkut jumlah saksi perukyah, sifat adil yang dimiliki saksi dan menyangkut dengan ilmu atau perhitungan. Dalam hal jumlah saksi juga terdapat perbedaan pendapat ada menganggap penting jumlah saksi ada

yang memandang tidak penting jumlah saksi, tetapi yang diutamakan adalah kualitas yang dinyatakan oleh sifat dan perlakuannya yang adil.

Beberapa kalangan berpendapat hasil rukyah harus diuji dan harus sesuai dengan perkiraan hisab, apabila menurut hisab tak mungkin dapat dilakukan, maka hasil rukyah diragukan kesahihannya. Ketidakmungkinan rukyah ini disebabkan menurut perhitungan posisi hilal terlalu rendah dan terlalu besarnya kesalahan karena pembiasan cahaya di atmosfer serta karena paralaks. Apabila rukyah berhasil dilakukan pada suatu tempat, seberapa jauh rukyah di tempat tersebut dianggap berlaku. Terdapat empat pendapat tentang batas geografis keberlakuan rukyah (*mathla'*). **Pertama**, bahwa keberlakuan rukyah hanya sejauh jarak dan mana *qashar* shalat tidak diizinkan (kira-kira  $\pm$  80 km). **Kedua**, keberlakuannya adalah sejauh 8 derajat bujur. **Ketiga**, berdasarkan *wilayahul hukmi* sehingga dibagian manapun dari satu wilayah rukyah dilakukan, maka hasilnya berlaku untuk seluruh wilayah tersebut. **Kempat**, keberlakuan suatu wilayah dapat diperluas ke seluruh dunia.

Menyangkut dengan dukungan alat, para ulama juga berbeda pendapat. Pelaksanaan rukyah (*ru'yatul bil fi'li*) menurut Ibnu Hajar tidak mengesahkan penggunaan cara pemantulan melalui permukaan air atau kaca. Asyarwani lebih mendalam menjelaskan bahwa penggunaan alat yang mendekatkan atau membesarkan seperti pada teleskop masih dapat dianggap sebagai rukyah. Menurut Al Muthi'i penggunaan alat optik (*nazharah*) sebagai penolong dapat diizinkan karena yang melakukan



penilaian terhadap hilal adalah mata perukyah itu sendiri (*'ainul hilal*). Dalam hal ini ahli rukyah berbeda pandangan, berdasarkan kepada keakuratan rukyah maupun kejujuran dan keadilan serta kapabilitas perukyah itu sendiri. Memang dalam hal untuk menguji kebenaran dari hasil sistem hisab, rukyah mempunyai peranan yang penting. Dalam kitab *I'anutthalibin* yang dikutip oleh Ma'ruf Amin, Menurut Imam Subki jika ada satu atau dua orang bersaksi melihat hilal sedang menurut hisab tidak mungkin, maka kesaksian tersebut ditolak. Dalam kitab *Nihayatul Muhtaj* dikatakan, bahwa pendapat Imam Subki dan kawan-kawannya ditolak oleh mayoritas ulama yang dimotori oleh Imam Ramli dan Al Khatib Syarbaini. Menurut Imam Ramli, yang harus diterima adalah kesaksian rukyah, karena hisab tidak memperhitungkan oleh syariat. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Al Khatib, bahwa menurut pendapat yang *mu'tamad* (yang dapat dijadikan pedoman), kesaksianlah yang harus diterima, karena pendapat ahli hisab tidak diperhitungkan oleh syariah.<sup>111</sup>

Ibnu Hajar adalah seorang ulama yang menjembatani kedua aliran tersebut menawarkan, bahwa kesaksian melihat hilal ditolak jika semua ahli hisab sepakat. Namun, kalau tidak terjadi kesepakatan, maka kesaksian diterima. Merukyah hilal bukan pekerjaan yang mudah, memang memahami konteks nas yang mewajibkan untuk merukyah adalah suatu keharusan. Tetapi keharusan itu harus dibaringi dengan

<sup>111</sup> Abdul Hamid Al-Syarwani, *Hasyiyah Al-Syarwani*, Jilid Iii, Kairo: Beirut, T.T, hal. 332.



yang dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan hilal bulan. Walaupun Sistem-Sistem tersebut mempergunakan data astronomis sebagai hasil penelitian para ahli hisab di masa yang sudah cukup lama dan mempergunakan Sistem tabel. Keistimewaan dari Sistem ini, perhitungan dapat dilakukan dengan sederhana, mudah dan cepat tanpa harus mencari data baru mengerti ilmu ukur bola, namun kelemahannya tidak memperoleh hasil yang tepat dan teliti.<sup>113</sup>

Pelaksanaan rukyah selain memperhatikan hal-hal seperti ketinggian hilal, ketinggian tempat perukyah juga harus mengetahui di mana posisi bulan, dan besar perbendaan jarak antara bulan dengan matahari. Para pelaksana rukyah, termasuk yang sering menyatakan berhasil melihat hilal pada umumnya tidak menggunakan alat ukur azimuth maupun ketinggian bulan. Ditinjau dari segi teknis hal itu sebenarnya kurang meyakinkan, karena letak hilal yang dilihatnya harus ada persesuaian dengan hisab.<sup>114</sup> Di samping itu, faktor waktu yang sangat singkat untuk kemungkinan melihat hilal secara pasti di mana menjadi alasan untuk tidak dapat menyatakan secara pasti di mana letak bulan pada waktu terlihat itu. Namun, walaupun demikian dengan persiapan-persiapan yang Sistematis dan informasi data yang cukup adalah mungkin untuk mengukur posisi dengan peralatan yang disediakan, walaupun sederhana. Selain ketiga aspek disebutkan di atas (kesaksian,

---

<sup>113</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 29 Dzulqa'dah -2 Dzulhijjah 1429 H/ 27-30 Oktober 2008 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, JL.Lingkar Barat Taman Tirto Kasihan Bantul Yogyakarta.

<sup>114</sup> *Ibid.*

mathla' dan alat bantu yang digunakan untuk merukyah) juga aspek kompetensi penetapan bahwa bulan telah dilihat atau telah masuk awal dan akhir Ramadan apakah kompetensi pemerintah (eksekutif) dalam hal ini ditingkat desa adalah kepala desa ataukah kompetensi yudikatif (perngadilan). Imam Syafi'i berpendapat bahwa penetapan bulan *qamariyah* khususnya awal Ramadan dan awal Syawal haruslah dilakukan oleh pemerintah/*qadli*. Apabila pemerintah telah menetapkan awal Ramadan dan awal Syawal maka seluruh umat Islam dalam negara tersebut wajib berpuasa atau wajib mengakhiri puasanya.<sup>115</sup>

Sedangkan pendapat Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, yang dikutip oleh Ibrahim Hosen bahwa awal Ramadan dan Syawal tidak didisyaratkan harus ditetapkan oleh *qadli*/pemerintah. Akan tetapi menurut mereka apabila *qadli*/pemerintah telah menetapkan awal Ramadan dan awal Syawal dengan cara apapun (rukayah atau hisab) maka umat Islam wajib mengikuti dan mentaatinya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua pendapat tersebut ada titik temu. Titik temu itu ialah bahwa umat Islam wajib mentaati dan mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh *qadli*/pemerintah tentang penentuan awal Ramadan dan awal Syawal.

Perjalanan bulan yang berulang-ulang menjadi data observasi yang sangat berharga dalam terciptanya sebuah perhitungan maupun teori. Terlebih pada penentuan awal bulan Qamariyah yang pada aplikasinya

---

<sup>115</sup> *Ibid*

merupakan persoalan yang terkait dengan ibadah Umat Islam yang memerlukan perhitungan yang benar dan akurat.

Kenyataan bahwa Umat Islam hingga saat ini belum memiliki satu kalender hijriah internasional terpadu yang menyatukan penanggalan hijriah di seluruh dunia. Yang ada adalah kalender hijriah lokal yang berlaku pada negara, kawasan atau kelompok tertentu dan tidak berlaku bagi negara, kawasan atau kelompok lain. Akibat paling mencolok dari keadaan ini adalah bahwa Umat Islam tidak dapat menyatukan jatuhnya hari-hari besar Islam seperti idul fitri dan idul adha.

Indonesia merupakan negara yang memiliki sistem hisab paling bervariasi dalam hal penentuan awal bulan Qamariyah. Hal ini ditandai dengan berbagai macam aliran yang mewarnai pemikiran ilmu falak yang berkembang. Di antara sebagian aliran yang ada yaitu, pertama, Aliran Rukyah dalam satu negara (Rukyatul hilal fi wilayahil hukmi). Aliran ini berpegang pada hasil rukyah yang dilakukan setiap akhir bulan (tanggal 29), jika berhasil merukyah hari esoknya sudah masuk tanggal satu, sedangkan jika tidak berhasil maka harus diistimalkan (disempurnakan 30 hari), dan hisab hanya sebagai alat bantu dalam melakukan rukyah. Aliran ini dipegang oleh Nahdlatul Ulama. Kedua, Aliran Hisab Wujudul Hilal, prinsipnya jika menurut perhitungan (hisab) hilal sudah dinyatakan di atas ufuk, maka hari esoknya sudah dapat ditetapkan sebagai tanggal satu tanpa harus menunggu hasil rukyah. Aliran ini yang di pakai oleh Muhammadiyah. Ketiga, Aliran imkanurrukyah, yakni penentuan awal

bulan berdasarkan hisab dengan kriteria tertentu yang memungkinkan untuk dilakukan rukyah. Aliran inilah yang dipegangi Pemerintah.

Akar dari lahirnya aliran mazhab dalam penentuan awal bulan Qomariyah adalah perbedaan pemahaman terhadap hadist-hadist hisab ru'yah. Dimana menurut penelitian syihabuddin al-Qalyubi, hadist-hadist hisab ru'yah mengandung sepuluh sepuluh interpretasi yang beragam, diantaranya:<sup>116</sup>

1. Perintah berpuasa berlaku atas semua orang yang melihat hilal dan tidak berlaku atas orang yang tidak melihatnya.
2. Melihat di sini melalui mata. Karenanya, ia tidak berlaku atas orang buta.
3. Ru'yah secara ilmu bernilai mutawattir dan merupakan berita dari orang yang adil
4. *Nash* tersebut mengandung juga makna *zhan* sehingga mencakup ramalan dalam nujum (astronomi)
5. Ada tuntutan puasa secara continyu jikaterhalang pandangan atas hilal manakala sudah ada kepastian hilal sudah dapat di lihat.
6. Ada kemungkinan hilal sudah wujud sehingga wajib puasa, walau menurut ahli astronomi belum ada kemungkinan hilal dapat di lihat.

---

<sup>116</sup> Hadist riwayat Abu Daud dan Aisyah R.A. :” Nabi sangat memerhatikan (akhir) bulan Sya’ban melebihi (hilal) Ramadhan. Apabila hilal terhalang awan, beliau menghitung bilangan bulan menjadi 30 hari. Selanjutnya ia berpuasa.” Lihat Abu Husein Muslim bin Al-Hajjaj, shahih muslim, kairo: dar al-fikr,t.t, hal. 481.

7. Perintah hadist tersebut ditujukan kepada kaum muslimin secara menyeluruh. Namun pelaksanaan ru'yah tidak diwajibkan kepada seluruhnya bahkan mungkin perseorangan.
8. Hadist ini mengandung makna berbuka puasa.
9. Rukyah itu berlaku terhadap hilal romadhon dalam kewajiban puasa tidak untuk iftharnya.
10. Yang menutup pandangan ditentukan hanya oleh mendung bukan selainnya

Berawal dari perbedaan itu lahirlah 2 mazhab besar.<sup>117</sup> Pertama, Mazhab Ru'yah, menurut mazhab ini penentuan awal dan akhir bulan ramadhan ditetapkan berdasarkan Rukyah atau melihat bulan pada hari ke 29. Menurut mazhab ini term *rukayah* pada hadist-hadist hisab ru'yah adalah bersifat *ta'abudi-ghair ma'qul al-ma'na*. Artinya tidak dapat dirasionalkan pengertiannya, juga tidak dapat diperluas maknannya dengan demikian, rukyah hanya diartikan sebatas melihat dengan mata kepala.<sup>118</sup> Mengenai ru'yah *bil fi'li* dengan menggunakan alat (nadzariyyah), para ulama juga berbeda pendapat. Ibnu hajar misalnya, tidak mengesahkan penggunaan cara pemantulan melalui permukaan kaca atau air.<sup>119</sup>

Al-Syarwani lebih jauh menjelaskan bahwa penggunaan alat yang mendekatkan atau membesarkan seperti teleskop, air, ballur(benda yang berwarna putih seperti kaca) masih dapat dianggap sebagai rukyah

---

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> Abdul hamid al-syarwani, *hasyiyah al-syarwani*, jilid III, kairo: beirut, t.t, hal. 332.



<sup>120</sup>begitu juga Al-Muthi'i membolehkan alat bantu. Kedua, adzhab hisab, penentuan awal dan akhir bulan qomariyyah berdasarkan perhitungan falak. Menurut mazhab ini, term *rukyah* yang ada dalam hadist-hadist hisab ru'yah dinilai bersifat *ta'aqquli—ma'qul al-ma'na*, maksudnya dapat di rasionalkan, diperluas dan di kembangkan. Sehingga ia dapat diartikan 'mengetahui' sekalipun bersifat zhanni-dugaan kuat- tentang adanya hilal, kendatipun hilal menurut hisab falaki tidak mungkin dapat dilihat.<sup>121</sup>

Kedua mazhab hisab dimana Menurut mereka ada empat cara atau metode untuk mengetahui datang dan berakhirnya bulan Ramadhan, yang sekaligus merupakan sumber pengetahuan seseorang tentang datang dan berakhirnya bulan Ramadhan. Keempat cara tersebut adalah: pertama, terlihatnya hilal (*rukyah*), kedua, kesaksian orang yang adil, ketiga, menyempurnakan bulan Sya'ban tiga puluh hari (*istikmal*) apabila cuaca berawan atau mendung, keempat, hisab. Jika seseorang melihat langsung hilal atau menerima kesaksian orang yang adil tentang kesaksian orang yang adil tentang terlihatnya hilal, atau setelah menyempurnakan umur bulan Sya'ban tiga puluh hari karena tidak dapat melihat hilal, atau berdasarkan hisab, maka orang tersebut telah dianggap menyaksikan atau mengetahui masuknya bulan Ramadhan. Dengan terpenuhinya salah satu

---

<sup>120</sup> Muhaimin Nur, *pedoman perhitungan awal bulan qomariyyah*, jakarta: proyek pembinaan administrasi hukum dan peradilan agama, 1983, hal.7 dan juga imam Mukhlas, *filsafat rukyah dan hisab*, dalam 'menuju kesatuan hari raya', surabaya: Bina Ilmu, 1995, hal. 29.

<sup>121</sup> *Ibid.*

saja, apalagi kalau lebih dari satu, dari empat alternatif tersebut maka bulan Ramadhan dinyatakan telah datang atau berakhir.

Alternatif pertama dan kedua hakekatnya sama yaitu terlihatnya hilal. Perbedaan keduanya terletak pada langsung atau tidaknya pengetahuan tentang datangnya bulan Ramadhan itu diperoleh dari sumber pertamanya. Pada yang pertama pengetahuan itu diperoleh secara langsung dari sumber pertamanya. Sedangkan pada yang kedua pengetahuan itu tidak langsung dari sumber pertamanya akan tetapi dari sumber kedua dan seterusnya. Dengan demikian, yang pertama dan yang kedua hakekatnya sama yaitu bahwa pengetahuan tentang datang dan berakhirnya bulan Ramadhan diperoleh dengan terlihatnya hilal. Alternatif yang ketiga sesungguhnya merupakan pengganti atau lebih tepat sebagai jalan keluar dari alternatif pertama, karena gagal memperoleh pengetahuan tentang datangnya dan berakhirnya bulan Ramadhan melalui sumber yang pertama. Dari sisi ini ia termasuk pada jenis sumber yang pertama, akan tetapi substansinya adalah hisab, karena jelas berupa perhitungan, yaitu menghitung umur bulan yang sedang berlangsung 30 hari. Alternatif keempat adalah hisab. Hisab ini sebagai sumber pengetahuan tentang datang dan berakhirnya bulan Ramadhan, dan bukan merupakan jalan keluar dari yang sebelumnya melainkan berdiri sendiri. Oleh karena itu, pada dasarnya cara atau metode untuk mengetahui datang dan berakhirnya bulan Ramadhan itu ada dua, yaitu pertama terlihatnya hilal (rukyah) dan kedua, hisab. Keduanya

diberlakukan baik untuk bulan Ramadhan maupun bulan-bulan lainnya dalam tahun Qamariyah.<sup>122</sup>

Rukyah dan hisab sebagai metode untuk mengetahui datang dan berakhirnya bulan Ramadhan dikukuhkan lagi dengan pernyataan “berpuasa dan ‘idul fitri itu dengan rukyah dan berhalangan dengan hisab”. Pernyataan yang merupakan hasil keputusan Musyawarah Tarjih tahun 1932 ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya pengetahuan tentang datangnya bulan Ramadhan dan Syawal itu diperoleh melalui rukyat. Akan tetapi rukyah bukan satu-satunya, sebab bisa juga melalui hisab. Rukyah dan hisab masing-masing dapat berdiri sendiri sebagai metode untuk mengetahui datangnya bulan Ramadhan dan Syawal.

Rukyah artinya melihat hilal pada saat terbenam Matahari, sedangkan yang dimaksud dengan hisab adalah perhitungan mengenai posisi hilal. Persoalannya sekarang adalah apa yang dimaksud dengan hilal itu. Secara astronomis, hilal (crescent) itu adalah penampakan bulan yang kecil yang menghadap ke bumi. Keadaan ini dicapai beberapa saat setelah ijtimak, karena saat itu sudut pandang Matahari dan Bulan paling kecil. Bagi Muhammadiyah, dengan demikian, pertanda datangnya bulan baru atau awal bulan Qamariyah itu adalah wujudnya hilal atau adanya hilal, dan wujudnya hilal itu dapat diketahui baik melalui rukyah atau hisab, atau melalui keduanya sekaligus. Kesimpulan ini diperoleh dari pernyataan yang berbunyi”apabila ahli hisab

---

<sup>122</sup> *Ibid.*

menetapkan bahwa bulan belum wujud atau sudah wujud tetapi tidak mungkin dilihat” pernyataan ini juga bahwa yang dimaksud dengan hisab atau perhitungan posisi hilal itu adalah perhitungan tentang wujudnya hilal.<sup>123</sup>

Adapun yang dimaksud dengan hilal sudah wujud, sebagaimana dijelaskan di muka, adalah apabila Matahari terbenam lebih dahulu daripada terbenamnya Bulan. Dengan demikian yang menandai awal bulan itu adalah wujudnya hilal yakni pada saat terbenam Matahari setelah terjadi ijtimaq hilal belum terbenam. Keadaan demikian dapat diketahui melalui rukyah maupun hisab. Rukyah dan hilal merupakan sarana untuk mengetahui wujud atau tidaknya hilal. Sebagai sarana untuk mengetahui wujud atau tidaknya hilal kedudukannya sama. Persoalan berikutnya adalah bagaimana kalau ternyata antara hasil rukyah dengan hasil hisab tidak bersesuaian<sup>124</sup>

Dimaksud dengan tidak bersesuaian itu ada dua kemungkinan atau dapat terjadi dalam dua keadaan. **Pertama**, menurut hisab hilal belum wujud, artinya ketika terbenam Matahari bulan berada di ufuk, akan tetapi ada yang berhasil rukyat. Dalam hal ini, Muhammadiyah menetapkan bahwa hasil hisab yang harus dijadikan pedoman. Hal ini dibuktikan misalnya, dengan penolakan Muhammadiyah atas hasil rukyah yang terjadi pada akhir Ramadhan tahun 1412, 1413. Saat menetapkan awal bulan Syawal 1412 H/April

<sup>123</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak; Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Suara hal. 33.

<sup>124</sup> *Ibid.*

1992 M. dan awal bulan Syawal 1413 H/Maret 1993 M. Hisab yang dilakukan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah menunjukkan bahwa pada saat terbenam Matahari hari jum'at tanggal 29 Ramadhan 1412 H/3 April 1992 M. Dan saat terbenam Matahari Selasa tanggal 29 Ramadhan 1413 H/23 Maret 1993 M. Posisi bulan negatif di bawah ufuk walaupun ijtimak terjadi beberapa jam sebelum Matahari terbenam. Namun pada saat itu ada yang melaporkan telah berhasil rukyah (melihat hilal), maka laporan tersebut ditolak. Demikian pula yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Ramadhan 1414 H/12 Maret 1994 M. Untuk penetapan tanggal 1 Syawal 1414 H.

**Kedua**, menurut hisab hilal sudah wujud, bahkan secara astronomis sudah termasuk mungkin dilihat, namun ternyata tidak ada orang yang berhasil rukyat, maka wujudnya hilal ditetapkan berdasarkan hasil hisab. **Kriteria Wujudul Hilal** Ragam kriteria untuk menentukan masuknya bulan baru Qamariyah semakin berkembang dan masing-masing memperoleh pendukungnya. Para ahli hisab di tanah air pun terbagi-bagi ke dalam kelompok-kelompok tertentu sesuai dengan kecenderungan dalam memegang kriteria awal bulan tersebut, sehingga nyaris menjadi aliran-aliran dalam penentuan awal bulan Qamariyah. Muhammadiyah memilih wujudul hilal sebagai pedoman penentuan awal bulan dengan kriteria :<sup>125</sup>

1. Ijtimak terjadi sebelum terbenam Matahari

---

<sup>189</sup> *Ibid.*

## 2. Terbenam Matahari lebih dulu dari terbenam Bulan

Dengan perkataan lain, pada saat terbenam Matahari setelah terjadi ijtimaq bulan sudah di atas ufuk. Berdasarkan kriteria di atas maka langkah yang di tempuh oleh Muhammadiyah dalam hisabnya adalah:

1. Menghitung saat terjadinya ijtimaq
2. Menghitung saat terbenam Matahari untuk suatu atau beberapa tempat tertentu
3. Menghitung tinggi hilal pada saat terbenam Matahari ditempat tertentu itu<sup>126</sup>

Perhitungan tinggi hilal ini sebenarnya perhtungan posisi tepi piringan atas Bulan relatif terhadap ufuk. Demikian, karena yang dipentingkan adalah apakah Bulan sudah terbenam atau belum pada saat Matahari terbenam, bukan tinggi hilal itu sendiri. Dengan konsep wujudul hilal tersebut diatas, berarti ukuran yang dijadikan pembatas terbenam itu adalah ufuk mar'i.<sup>127</sup> Alasan bagi kelompok yang hanya menggunakan hisab tanpa rukyah Argumen muhammadiyah dalam berpegang kepada hisab seperti yang disampaikan prof.dr.syamsul anwar, M.A. berikut:

**Pertama:** semangat al-Qur'an adalah menggunakan hisab. Hal ini ada dalam ayat "matahari dan bulan beredar menurut perhitungan" (QS. 55:5) ayat ini bukan sekedar meinformasikan bahwa matahari dan bulan beredar dengan hukum yang pasti, tetapi juga dorongan untuk menghitungnya karena banyak kegunaannya. Dalam QS. Yunus(10) ayat

---

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Ru'yah*, Jakarta: Erlangga, hal. 4.

5 di sebutkan bahwa kegunaannya untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. **Kedua:** jika spirit al-Qur'an adalah hisab, mengapa rasulullah menggunakan ru'yah? Menurut rasyid ridha dan mustafa az-zarqa, perintah melakukan ru'yah adalah perintah berillat (beralasan) illatnya adalah karena ummat nabi saw adalah ummat yang ummi, tidak kenal baca dan tulis dan tidak memungkinkan melakukan hisab. Ini di tegaskan rasulullah SAW dalam hadist riwayat al-Bukhari dan Muslim, "sesungguhnya kami adlah ummat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Yakni kadang-kadang dua puluh sembilan dan kadang-kadang tiga puluh hari." Dalam kaidah fiqhiya dalam kaidah fiqhiyyah, jika illat tidak ada, maka perintah (unruk ru'yah) tidak berlaku lagi. **Ketiga:** rukyah tidak bisa menyatuka awal bulan islam secara global. Sebaliknya, rukyah memaksa umat islam berbeda memulai awal bulan-bulan ibadah. Hal ini karna rukyah pada vasibilitas pertama tidak meng-cover seluruh muka bumi. Pada hari yang sama ada permukaan bumi yang tidak dapat merukyat. Kawasan tidak normal, dimana tidak melihat hilal untuk beberapa waktu lamanya atau terlambat dapat melihatnya, yaitu ketika bulantelah besar. Apalagi kawasan lingkaran artik dan lingkaran antartika yang siang malam pada musim dingin melebihi 24 jam<sup>128</sup>

Sebelum penetapan Kalender Hijriyah, orang Arab pra-kerasulan Rasulullah Muhammad SAW telah menggunakan bulan-bulan dalam

---

<sup>128</sup> *Ibid.*



kalender hijriyah ini. Hanya saja mereka tidak atau belum menetapkan angka tahun, tetapi tahun diberi nama sesuai peristiwa yang terjadi pada tahun tersebut. Seperti, kita mengetahui bahwa kelahiran Rasulullah SAW adalah pada tahun Gajah. Gagasan untuk membuat penanggalan Islam itu dapat direalisasikan ketika Khalifah Umar bin Al-Khaththab menjadi khalifah, sumber keterangan Al-Baruni menyatakan <sup>129</sup>bahwa Khalifah Umar menerima surat dari Gubernur Basrah yang isinya menyatakan” Kami telah banyak menerima surat dari Amirul Muminin, dan kami tidak tahu mana yang harus dilaksanakan terlebih dahulu, dan kami telah membaca agenda kegiatan yang bertanggal Sya’ban, tapi kami tidak tahu persis Sya’ban mana yang dimaksud, apakah Sya’ban tahun ini atau Sya’ban tahun depan yang dimaksud. Rupanya surat dari Abu Musa Al-Asy’ari Khalifah sebagai suatu permasalahan yang sangat urgen, perlu segera dibuat suatu ketetapan penanggalan yang seragam yang dipergunakan sebagai keperluan admistrasi dan keperluan masyarakat umat Islam lainnya. Untuk menetapkan kalender Islam ini, yang sangat tepat untuk dijadikan patokan sebagai awal permulaan Tahun Baru Islam. Maka Khalifah Umar ini mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh pemuka-pemuka agama, dan pembesar-pembesar muslim. Di dalam pertemuan itu ada beberapa momentum penting yang diusulkan sebagai

---

<sup>129</sup> Susiknan Azhari , *Ilmu Falak; Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Suara hal. 33.

dasar penetapan pada tahun baru Islam, dan momentum-momentum itu antara lain:<sup>130</sup>

Dihitung dari hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dihitung dari wafatnya Rasulullah SAW. Dititung dari hari Rasulullah menerima wahyu pertama di gua Hira yang merupakan awal tugas kenabiannya. Dimulai dari tanggal dan bulan Rasulullah SAW melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak dijadikan dasar sebagai awal penanggalan kalender islam, karena tanggal itu masih menjadi kontroversi mengenai waktu dalam kejadiannya. Adapun hari wafatnya Rasulullah tidak pula dijadikan dasar sebagai tanggal permulaan kalender Islam, karena dikhawatirkan akan mempengaruhi kaum muslimin dalam kesedihan yang berkepanjangan terhadap kenangan-kenangannya semasa Beliau. Pada akhirnya forum menyetujui sebagai awal penanggalan islam dihitung sejak Rasulullah hijrah dari Makah ke Madinah, Rasulullah SAW sampai di Madinah pada hari Senin, 12 Rabi' al-Awwal yang bertepatan dengan tanggal 24 September 622 M.

Metode Kalender Hijriah Allah SWT telah menciptakan bulan sebagai satelit bumi. Bola kecil ini selalu berevolusi mengelilingi bumi dalam waktu yang telah Dia tentukan pada lintasan yang telah Dia tentukan pula. Bulan berotasi terhadap porosnya selama 27,3 hari. Ia pun berevolusi terhadap bumi selama 27,3 hari. Efek dari perputaran ini,

---

<sup>130</sup> *Ibid.*

permukaan bulan yang terlihat dari bumi tidak berubah dari waktu ke waktu. Salah satu manfaat dari penciptaan bulan adalah kegunaannya sebagai patokan dalam penentuan penanggalan. Allah SWT. berfirman: Artinya: Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (QS. Yunus: 5) Dalam ayat ini Allah SWT juga memberikan kesaksian bahwa bulan digunakan sebagai patokan penanggalan. Selain itu apabila melihat realitas yang terjadi pada manusia, beberapa kalender juga menggunakan sistem lunar calendar. Ambil contoh, Kalender Jawa dan Kalender Hijriah. Keduanya menggunakan sistem lunar calendar.<sup>131</sup>

Pergerakan Bulan Ada dua macam pergerakan bulan: Siderial month : periode yang dibutuhkan bulan untuk berputar 360° mengelilingi bumi, lamanya 27,321 hari. Synodic month : periode antara satu bulan baru dengan bulan baru lainnya, lamanya 29,53059 hari atau 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik. Ada perbedaan sekitar 2 hari dengan siderial month karena bumi juga berevolusi terhadap matahari pada arah yang sama, sehingga untuk mencapai konjungsi berikutnya memerlukan tambahan waktu. Dari kedua fase tersebut, yang umum digunakan dalam

---

<sup>131</sup> al-Dalâl, Syarqawi Muhammad Shâlih, Mausû'ah 'Ulûmi'l Falak wa'l Fadhâ' wa'l Fiziya' Dar Al Fikr, Baerut, t.th, hal. 64.

penentuan Kalender Hijriah adalah synodic month. Arah revolusi bulan terhadap bumi sama dengan arah revolusi bumi terhadap matahari, dari Barat ke Timur. Akibat dari revolusi bulan ini dan kombinasinya dengan revolusi bulan mengelilingi matahari, penduduk bumi dapat menyaksikan berbagai macam fase bulan, mulai dari bulan baru, bulan separuh, sampai klimaksnya pada fase bulan purnama kemudian bulan mati dan akan kembali lagi ke titik awal revolusi, dimulai lagi dari fase bulan baru.

Setiap bulan, terjadi peristiwa konjungsi (ijtimak), dimana matahari, bulan dan bumi berada dalam satu garis bujur yang sama, dilihat dari arah timur maupun barat. Peristiwa penting inilah yang menjadi patokan awal bulan baru.

Sehingga dalam penentuan dimulainya sebuah hari/tanggal pada Kalender Hijriyah berbeda dengan pada Kalender Masehi. Pada sistem Kalender Masehi, sebuah hari/tanggal dimulai pada pukul 00.00 waktu setempat. Namun pada sistem Kalender Hijriah, sebuah hari/tanggal dimulai ketika terbenamnya Matahari di tempat tersebut. Kalender Hijriyah dibangun berdasarkan rata-rata siklus sinodik bulan kalender lunar (qomariyah), memiliki 12 bulan dalam setahun. Dengan menggunakan siklus sinodik bulan,<sup>132</sup> bilangan hari dalam satu tahunnya adalah  $(12 \times 29,53059 \text{ hari} = 354,36708 \text{ hari})$ . Hal inilah yang menjelaskan 1 tahun Kalender Hijriah lebih pendek sekitar 11 hari dibanding dengan 1 tahun Kalender Masehi. Faktanya, siklus sinodik

---

<sup>195</sup> *Ibid.*

bulan bervariasi. Jumlah hari dalam satu bulan dalam Kalender Hijriah bergantung pada posisi bulan, bumi dan Matahari.

Usia bulan yang mencapai 30 hari bersesuaian dengan terjadinya bulan baru (new moon) di titik apooge, yaitu jarak terjauh antara bulan dan bumi, dan pada saat yang bersamaan, bumi berada pada jarak terdekatnya dengan Matahari (perihelion). Sementara itu, satu bulan yang berlangsung 29 hari bertepatan dengan saat terjadinya bulan baru di perige (jarak terdekat bulan dengan bumi) dengan bumi berada di titik terjauhnya dari Matahari (aphelion). Dari sini terlihat bahwa usia bulan tidak tetap melainkan berubah-ubah (29 - 30 hari) sesuai dengan kedudukan ketiga benda langit tersebut (Bulan, Bumi dan Matahari).

Penentuan awal bulan (new moon) ditandai dengan munculnya penampakan (visibilitas) Bulan Sabit pertama kali (hilal) setelah bulan baru (konjungsi atau ijtimak). Pada fase ini, Bulan terbenam sesaat setelah terbenamnya Matahari, sehingga posisi hilal berada di ufuk Barat. Jika hilal tidak dapat terlihat pada hari ke-29, maka jumlah hari pada bulan tersebut dibulatkan menjadi 30 hari.<sup>133</sup> Tidak ada aturan khusus bulan-bulan mana saja yang memiliki 29 hari, dan mana yang memiliki 30 hari. Semuanya tergantung pada penampakan hilal. adalah bulan sabit baru yang menandai masuknya bulan baru pada sistem kalender Qomariyah atau Hijriah. Dalam bahasa Arab Hilal dikatakan al-hilal -

---

<sup>196</sup> *Ibid.*

ahillah<sup>134</sup> yaitu bulan sabit (crescent) yang pertama terlihat setelah terjadinya ijtimak.

Ijtimak adalah bulan baru (new moon) disebut juga bulan mati Hilal merupakan fenomena tampakan Bulan yang dilihat dari Bumi setelah ijtimak atau konjungsi. Perbedaan tempat dan waktu di Bumi mempengaruhi tampakan hilal. Hilal sangat redup dibandingkan dengan cahaya Matahari atau mega senja. Dengan demikian hilal ini baru dapat diamati sesaat setelah Matahari terbenam. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tampakan hilal. Hal ini menyangkut kriteria visibilitas hilal.

Kedudukan Bumi, Bulan, dan Matahari memungkinkan tinggi dan azimut Bulan dapat dihitung saat Matahari terbenam. Demikian halnya dengan beda tinggi dan jarak sudut antara Bulan dan Matahari. Tidak kalah pentingnya adalah faktor atmosfer dan kondisi pengamat yang ikut menentukan kualitas tampakan hilal Sekilas Kalender Hijriah Kalender Hijriyah atau Kalender Islam (bahasa Arab: التقويم الهجري; (at-taqwim al-hijri), didasarkan atas pergerakan sinodis bulan, yaitu selama 29,5309 hari atau 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik. Sehingga dalam waktu 12 bulan akan mencapai sekitar 354,367 hari. Menurut Dr. Ali Hasan Musa, sebenarnya tidak ada argumentasi astronomis satu pun yang mendasari 1 (satu) tahun sama dengan 12 (dua belas) bulan. Akan tetapi, alasan yang pasti adalah, karena merujuk pada Firman Allah SWT.<sup>135</sup> Artinya

---

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> *Ibid.*



*Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan Haram itu adalah menambah kekafiran. disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya, Maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. (syaitan) menjadikan mereka memandang perbuatan mereka yang buruk itu. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (QS. Al-Taubah: 36-37)*<sup>136</sup>

Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa sejak awal, Allah SWT sudah menentukan bahwa jumlah bilangan bulan dalam al-Quran adalah 12. Hal ini juga berdasarkan atas Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, al-Nasâ'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan banyak rawi lainnya<sup>137</sup> Artinya: *Dari Abu Bakrah, sesungguhnya Nabi Saw. berkhotbah pada haji wadâ', bersabda, 'Ketahuilah, sesungguhnya waktu beredar sesuai bentuknya pada hari*

<sup>136</sup> Ahmad, Abdul Aziz Bakri, Mabâdi' 'Ilmi al-Falaq al-Hadîts, Maktabah al-Dâr al-'Arabiyah li'l Kitâb, Kairo, Mesir, cet. I, 2010.

<sup>137</sup> *Ibid.*



*dimana Allah SWT. menciptakan langit-langit dan bumi, satu tahun ada 12 bulan, darinya (12 bulan) ada 4 hurum, 3 bulan yang berturut-turut; Zulkaidah, Zulhijah, Muharam, dan Rajab yang berada di antara 2 Jumad (Jumadil awal dan Jumadil akhir) dan Syaban.*

Pada awalnya, masyarakat Arab kuno menggunakan sistem lunar calendar murni. Namun, pada tahun 200 sebelum hijrah, masyarakat Arab mengubahnya menjadi sistem lunisolar calendar yang untuk mensinkronkan dengan musim maka dilakukan dengan menambah jumlah bulan atau interkalasi (al-nasi'). Kemudian, setelah turunnya Surah al-Taubah ayat 36-37, yang terkait dengan pelarangan interkalasi yang merupakan konsekuensi dari lunisolar calendar, maka dirubahlah sistem kalender masyarakat Arab menjadi murni lunar calendar. Pada hari Rabu, 20 Jumadil Akhir 17 Hijriah, pada masa Kekholifahan Umar bin Khatthab, diproklamirkanlah Kalender Hijriyah dan ditetapkan tahun 1 Hijriyah dimulai pada tahun Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada perbedaan selama 11 hari antara tahun hijriah yang berjumlah sekitar 354 hari dengan tahun masehi yang berjumlah sekitar 365 hari. Oleh karena tidak berdasarkan pada pergerakan matahari yang sudah tentu tidak memperhitungkan pergantian musim, maka terkadang awal tahun hijriah dimulai pada musim dingin dan setelah 16 tahun akan dimulai pada musim panas. Adapun 12 bulan dalam kalender hijriah sebagai berikut:<sup>138</sup>

---

<sup>199</sup> *Ibid.*

1. Muharam 30 hari
2. Shafar 29 hari
3. Rabiul Awal 30 hari
4. Rabiul akhir 29 hari
5. Jumadil Awal 30 hari
6. Jumadil Akhir 29 hari
7. Rajab 30 hari
8. Sya'ban 29 hari
9. Ramadan 30 hari
10. Syawal 29 hari
11. Zulkaidah 30 hari
12. Zulhijah 29 hari

Metode Kalender Hijriyah (Hisâb 'Urfi) Menurut hisab urfi, dalam kalender hijriah ada 354 hari. Namun sebenarnya, perputaran bulan hakiki selama satu tahun adalah 354,367 hari atau 354 hari 8 jam 44 menit 35 detik ( $\text{Periode sideris } 29,53059 \times 12 = 354,367$ ) Tentunya manusia tidak mungkin menggunakan kalender dengan sisa 0,367 hari tersebut. Untuk menyiasati hal ini, maka: Peredaran bulan sinodis: 29 menit 12 jam 44 menit 2,8 detik. Angka 2,8 detik diabaikan karena sangat kecil sehingga tidak berarti. Dengan demikian, rata-rata hari dalam satu tahun adalah:  $29,5 \text{ hari} \times 12 = 354 \text{ hari } 44 \text{ menit} \times 12 = 528 \text{ menit}$ . Jadi dalam setahun ada 354 hari 528 menit Karena tidak mungkin menggunakan kalender dengan jumlah hari 0,5 maka untuk

menyiasatnya bilangan pecahan 29,5 hari tersebut dikalikan dengan 2 sehingga menjadi 59 hari (hitungan 2 bulan). 30 hari diberikan kepada bulan ganjil, 29 hari diberikan kepada bulan genap. Sehingga, dalam satu tahun ada 6 bulan yang berjumlah hari 29 dan 6 bulan yang berjumlah hari 30. Apabila dijumlahkan maka akan didapatkan angka 354 hari (jumlah hari dalam satu tahun hisab urfi).

Terdapat sisa 44 menit setiap bulan yang akan menjadi 528 menit setiap tahun. Dalam waktu 3 tahun, jumlah ini akan menjadi 1 hari lebih ( $528 \times 3 = 1548$  menit, 1 hari = 1440 menit). Dalam siklus 1 daur (30 tahun) -1 daur dipilih 30 tahun karena apabila 0,367 hari yang merupakan sisa hari setiap tahun dikalikan dengan 30 tahun akan menghasilkan 11,01 hari (dengan angka di belakang koma terkecil)- akan menjadi 15480 menit atau genap 11 hari ( $15480 : 1440 = 11$ ). Sisa 11 hari tersebut didistribusikan ke dalam tahun-tahun selama 1 daur (30 tahun). Masing-masing akan mendapatkan 1 tahun.<sup>139</sup>

Adapun tahun-tahun yang mendapatkan tambahan satu hari dalam periode 30 tahun itu adalah tahun-tahun yang angkanya merupakan kelipatan 30 ditambah 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26 dan 29. Dalam kalender hijriyah, intervalnya memang terlihat tidak teratur, namun ada metode tersendiri dalam menetapkan tahun kabisat, yaitu dengan mengalikan bilangan urutan tahun tersebut dengan sisa 0,367. Apabila sisanya lebih dari 0,5 (hari) maka tahun tersebut adalah tahun

<sup>139</sup> Muhyidin khazin, *Ilmu Falak Eori Dan Praktek*, Pustaka Pelajar , 2015, Halaman 33

kabisat. Apabila sisanya kurang dari 0,5 hari, maka tahun tersebut adalah tahun basitah. Sebagai contoh: Tahun ke-1 x 0,367 = 0,367 (kurang dari 0,5 maka tahun basitah) Tahun ke-2 x 0,367 = 0,734 (lebih dari 0,5 maka tahun kabisat) Tahun ke-3 x 0,367 = 1,101 (berhubung 1 hari sudah dipakai di tahun kedua, maka menjadi 0,101, karena kurang dari 0,5 maka basitah) Tahun ke-4 x 0,367 = 1,468 (berhubung 1 hari sudah dipakai di tahun kedua, maka menjadi 0,468, karena kurang dari 0,5 maka basitah). Tahun ke-5 x 0,367 = 1,835 (berhubung 1 hari sudah dipakai di tahun kedua, maka menjadi 0,835, karena lebih dari 0,5 maka kabisat) Untuk mengetahui apakah suatu tahun itu kabisat atau basitah, caranya dengan membagi bilangan tahun dengan 30 (1 daur), sisa pembagiannya apabila terdapat pada salah satu angka di atas, maka ia kabisat. Misalkan tahun 1359 : 30 = 45 daur sisa 9 tahun, berarti 1359 merupakan tahun basitah. Tahun 1431 : 30 = 47 daur sisa 21 tahun, berarti, 1431 merupakan tahun kabisat. <sup>140</sup> Sebagai sebuah sistem penanggalan, lunar calendar (Kalender Hijriyah) layak untuk mendapatkan perhatian lebih dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Kalender Hijriyah tidak terikat dengan pergantian musim, salah satu dampak positif bagi umat Islam yang menjalankan syariat –antara lain haji dan puasa Ramadhan- adalah variasi musim ketika menjalankan syariat tersebut, tidak selalu ibadah haji dikerjakan di musim panas,

<sup>140</sup> Ahmad, Abdul Aziz Bakri, Mabâdi' 'Ilmi al-Falaq al-Hadîts, Maktabah al-Dâr al-'Arabiyah li'l Kitâb, Kairo, Mesir, cet. I, 2010 halaman 123

begitu pula puasa Ramadhan.<sup>141</sup> Kelebihan lain dari sistem kalender ini adalah, ia menggunakan pergerakan bulan sebagai acuannya. Bulan merupakan benda langit yang mudah dilihat dan diamati fase-fasenya. Ini yang menjadikan kelebihan sistem lunar calendar.

Namun, seiring perkembangan zaman, tantangan akan penggunaan sistem Kalender Hijriyah semakin banyak. Perbedaan umat Islam dalam menentukan awal bulan –di antaranya perbedaan antar mazhab rukyat murni dengan hisab-permasalahan matlak, dan berbagai masalah lainnya menjadi motivator bagi para ilmuwan muslim untuk lebih giat melakukan riset mengenai sistem kalender ini.<sup>142</sup> Kaum muslimin diperintahkan Allah untuk mengikuti dan mencontoh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam seluruh syari’atnya. Demikian pula yang berkaitan dengan penentuan ibadah besar seperti puasa Ramadhan, Idul Fithri dan Haji. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam secara tegas mengajarkan cara penentuannya dengan rukyat hilal (melihat hilal) dengan mata dan bila terhalang mendung atau yang sejenisnya maka dengan cara menyempurnakan bulan sya’ban 30 hari untuk Ramadhan atau Ramadhan 30 hari untuk Syawal<sup>143</sup>.

Demikianlah contoh dan ajaran Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam permasalahan ini, sehingga hukum berpuasa Ramadhan dan berbuka dari bulan Ramadhan bergantung kepada rukyah hilal. Tidak berpuasa kecuali dengan melihatnya dan tidak berbuka dari Ramadhan

---

<sup>141</sup> *Ibid.*

<sup>142</sup> Muhyidin Khazin, *Op Cit.*, hal. 44.

<sup>143</sup> Lihat mabhats Menentukan Ramadhan dalam edisi ini.

kecuali dengan melihatnya langsung dan seandainya melihat dengan alat teropong dan alat-alat yang dapat memperjelas penglihatan maka itu dianggap sebagai penglihatan dengan mata<sup>144</sup> Rukyah (melihat hilal) lah yang menjadi dasar syari'at dalam hukum puasa dan Idul Fithri. Adapun hisab tidak dapat dijadikan sandaran dalam penentuan puasa menurut syari'at<sup>145</sup>

Tidak diragukan lagi hal ini telah ditetapkan dengan dasar sunnah yang shahih dan atsar para sahabat, sungguh tidak boleh bersandar kepada hisab. Orang yang bersandara kepada hisab telah menyimpang dari syari'at dan berbuat kebid'ahan dalam agama. Dia telah salah secara akal dan ilmu hisab sendiri, karena ulama hisab telah mengetahui bahwa rukyat tidak dapat ditentukan dengan perkara hisab, karena hilal tersebut berbeda-beda sesuai dengan perbedaan ketinggian dan kerendahan suatu tempat dan lainnya<sup>146</sup> *Imam Ibnu Daqiqil Ied berkata: Menurut pendapat saya, hisab tidak boleh dijadikan sandaraan dalam puasa. Ketika mengomentari hadits “ نَا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا كُنَّا نَحْسِبُ ”: Imam Ibnu Hajar al-Asqalani berkata :*

*‘Pada mereka (bangsa Arab) ada orang yang dapat menulis dan mengetahui hisab, (dinamakan umiyun) karena yang menulis sangat sedikit sekali. Yang dimaksud hisab dalam hadits ini adalah hisab nujum dan perjalanannya (falak) dan mereka hanya sedikit yang mengerti hal ini, sehingga hukum berpuasa dan lainnya tergantung*

<sup>144</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Basaam, *Taudhih Al Ahkam Min Bulughul Maram*, cetakan kelima tahun 1423H, maktabah Al Asadi, Makkah, KSA hal. 3/450

<sup>145</sup> *Ibid.*

<sup>146</sup> Taqiuddin Ibnu Daqiqil Ied. *Ihkaam Al Ahkam Syarhu Umdat Al Ahkaam*, Tahqiqi Ahmad Muhammad Syakir, cetakan kedua tahun 1407H, Dar aalam Al Kutub, Bairut, hal. 2/8.

kepada rukyah agar tidak menyulitkan mereka karena sulitnya hisab. Lalu hukum ini berlaku terus pada puasa walaupun setelahnya banyak orang yang telah mengetahui hisab. Bahkan dzahir hadits dipahami tidak adanya hukum puasa dengan hisab.<sup>147</sup>

Hal ini dijelaskan dalam hadits-hadits lainnya yang berbunyi: فَإِنْ

عَدَيْتُمْ دُفَأَكُمْ دُونَ الْأَعْيَةِ ۚ تَيْنَ dan tidak menyatakan: “Tanyalah kepada Ahli

Hisab!”. Lalu beliau rahimahullah berkata lagi: ‘Sebagian kaum berpendapat merujuk kepada ahli hisab. Mereka adalah Syiah Rafidhah, dan dinukilkan dari sebagian ahli fiqih bahwa mereka menyetujuinya, Al Baaji berkata: ‘Ijma’ Salafush Shalih sudah menjadi hujjah atas mereka’. Dan Ibnu Bazizah berkata: ‘Ini adalah madzhab yang batil, sebab syari’at telah melarang memperdalam ilmu perbintangan, karena ia hanyalah persangkaan dan hipotesa semata tidak ada kepastian dan tidak juga perkiraan yang rajih (zhann rajih).

Ditambah lagi seandainya perkara puasa dihubungkan dengannya. Maka tentulah menyulitkan, karena yang mengetahuinya sedikit sekali Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin berkata: Tidak wajib berpuasa dengan penentuan hisab, seandainya ulama hisab menetapkan bahwa malam ini termasuk Ramadhan, namun mereka belum melihat hilal maka tidak berpuasa. Karena syari’at menggantung hukum berpuasa ini dengan perkara yang terindera yaitu rukyat hilal.<sup>148</sup>

<sup>147</sup> Fathul Bari, *Op.Cit.*, hal 4/127.

<sup>148</sup> *Majmu’ Fatawa Op.Cit.*, hal. 25/134-135.



Jadi jelaslah hisab tidak dapat dijadikan sandaran dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Haji.

#### D. TINJAUAN UMUM TENTANG NILAI NILAI KEADILAN DALAM PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIYAH

Penentuan awal bulan Ramadhan Syawal Dan Dzulhijjah Dalam Kontek Nilai Keadilan Pancasila dan UUD 1945 ini sebagaimana tujuan dalam suatu Negara dimana setiap negara didirikan atau dibentuk tentu memiliki sasaran sasaran tertentu, dibentuknya suatu negara untuk menjadikan pedoman atau arah bagi penyelenggaraan negara dalam menjalankan pemerintahannya.

Menurut *Roger. F. Soultau* sebagai mana di kutip oleh Retno Listyarti.<sup>149</sup> Menyatakan bahwa negara itu bertujuan untuk rakyat yang berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya masyarakat sebebasmungkin. Kemudian *immanuel kant dan kranenbreg* sebagaimana dikutip Retno Listyarti dalam buku yang sama mengatakan bahwa dibentuknya suatu negara adalah untuk jaminan kebebasan atas hak-haknya, oleh karena itu dalam berbangsa dan bernegara harus dibentuk peraturan atau undang-undang yang dapat melindungi masyarakat, agar hak dan kebebasan mereka sebagai warga negara terjamin, karena itu menurut *kranenbreg* negara hukum yang terbentuk sebaiknya negara hukum yang modern/*welfare state* artinya selain untuk menjaga keamanan dan ketertiban bernegara, maka negara juga mempunyai kewajiban dalam mewujudkan dan memperjuangkan

<sup>149</sup>Retno Listyarti, *pendidikan kewarganegaraan*, PT. Erlangga, jakarta, 2006, hlm. 25.

kesejahteraan rakyatnya, dengan demikian negara yang dibentuk memiliki fungsi. Fungsi negara menurut *lyoyd vernon ballard* secara sosiologis ada 4 (empat) yaitu:

1. *Social Conservation*, yaitu fungsi menjabarkan undang-undang untuk masyarakat agar terbentuk peraturan untuk masyarakat contohnya seperti wajib menjalankan peraturan yang sudah dibuat dengan cara menyelesaikan konflik antar warganya.
2. *Social Control*, yaitu mendamaikan, menyesuaikan, dan mengkoordinir sikap kelompok-kelompok yang berselisih misalnya seperti menyelenggarakan keadilan sosial.
3. *Social Amelioration*, dari keadaan kelompok-kelompok yang dirugikan. Maka jika hukum dapat memberikan keadilannya kepada kelompok-kelompok yang dirugikan.
4. *Social Improvement*, yaitu perluasan bidang kehidupan, diantara fungsi ini adalah perluasan pendidikan, kemajuan budaya dan pengadaan penelitian ilmiah.<sup>150</sup>

Prinsip dasar negara kesatuan republik indonesia adalah pancasila yang mengakomodir dan harusnya juga bersifat memaksa sebagai pandangan hidup semua orang yang mengaku bangsa indonesia.<sup>151</sup> Dan menjadi sifat dasar bagi semua rakyat Indonesia dalam bermasyarakat. Dasar nilai-nilai keadilan dalam pancasila yaitu:

Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

<sup>150</sup>*Ibid*, hlm. 28.

<sup>151</sup>Notonagoro, *pancasila dasar falsafah negara(cet keenam)*, bina aksara, jakarta, 1984. Hlm.49.

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Sila Kedua: Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

#### Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4. Mengembangkan rasa kebanggaan kebangsaan dan tanah air Indonesia.
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika.
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Sila Keempat: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan

Dalam Permusyawaratan Perwakilan

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
9. Keputusan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dari gaya hidup mewah.
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
9. Suka bekerja keras.
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Adanya gejala mulai meninggalkan atau setidaknya tak lagi menaruh kepedulian terhadap Pancasila dan adanya amandemen total UUD 1945 menjadi pertanda betapa kuatnya pengaruh globalisasi di bidang ideologi dan politik nasional.<sup>152</sup> Dalam konteks keadilan hukum Usaha penentuan awal

---

<sup>152</sup>Mulyanto, *Pancasila (buku panduan mahasiswa)*, Gramedia, Jakarta, 1 87. Hlm. 84.

bulan Qamariyah yang dilakukan pemerintah pada beberapa tahun terakhir (pasca Orde Baru) tampak lebih mengedepankan prinsip objektif ilmiah. Hal ini terbukti dengan keputusan-keputusan dalam Sidang Itsbat tetap mengikuti kriteria yang ditetapkan oleh sidang istbath namun dalam fakta empiris lapangan ternyata banyak masyarakat yang tidak mengikuti keputusan tersebut karena berbagai alasan diantaranya ada yang mengikuti pendapat golongan atau kelompok mereka karena memang memiliki paradigma pemikiran yang berbeda, ada juga yang dikarenakan aspek masyaqah karena zona mereka di dalam wilayah zona WITA Dan WIT dan juga ada yang karena local wisdom yang mereka yakini dan lain sebagainya.

Untuk itu dalam perspektif keadilan hukum yang berbasis nilai keadilan hukum ini masih dirasa kurang memenuhi apalagi dilihat dari aspek ini mestinya pemerintah mampu mengayomi dan melindungi seluruh komponen bangsa ini dan dapat terhindar dari perpecahan yang mampu mengancam integritas persatuan dan kesatuan bangsa ini. Namun kalau kita tinjau kembali ternyata ada beberapa hal yang melatarbelakangi perbedaan ini untuk itu muncul pertanyaan bagaimana akar masalah yang menyebabkan perbedaan perbedana tersebut dan upaya dalam penyatuan masing masing konsep tersebut sehingga dalam disertasi ini mampu mampu memberikan gagasan dan solusi solusi dalam mensinergikan antar alitan hisab rukyah dalam pemahaman penentuan awal bulan qamariyyah di Indonesia sehingga negeri ini terjauh dari ancaman perpecahan bangsa yang akan mengakibatkan runtuhnya integritas bangsa ini . Dalam kontek keadilan hukum pemerintah



tertuntut untuk menengahi perbedaan ini supaya masyarakat dan bangsa ini merasa terayomi oleh pemerintah dan tidak mengancam Negara Kesatuan republic Indonesia.



**BAB III**

**KEKURANGAN DAN KELEMAHAN PENENTUAN AWAL BULAN**

**QAMARIYAH DI INDONESIA**

**A. Penentuan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia**

**A.1. Sejarah Penentuan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia**

**A.1.1. Penentuan Awal Bulan Qamariyah Masa Pra Kemerdekaan**

Awal masuknya waktu waktu ibadah tidaklah hanya di tandai dengan bunyi beduk akan tetapi meeka selalu memperhitungkan dalam menentukan dengan perhitungan ilmu falak<sup>366</sup> Dinamika penentuan awal puasa awal syawal dan awal dzulhijjah sudah lahir sejak zaman colonial bahkan sebelum zaman kolonial sudah lama terjadi perbedaan tersebut yang yak kunjung selesai untuk itu kolonialis belanda memeberi kebebasan hal tersebut. bahwa Islam telah memberi umatnya kebebasan untuk memilih di antara dua cara itu. Lagipula, lanjutnya, “perbedaan paham itu, sudah berjalan berabad-abad.” Mengetahui terdapat dua aliran besar dalam menentukan akhir puasa, pemerintah kolonial berupaya mengakomodasi keduanya.

Dalam hal ini pemerintah Hindia Belanda menunjukkan perhatiannya dengan Pengertian itu berupa penambahan libur bulan puasa hampir penuh

---

<sup>366</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. Ke-1, 1999, hlm. 203,

dalam satu bulan<sup>367</sup> . Lebaran sebentar lagi datang. Sebagian umat Islam menunggu pengumuman resmi Pemerintah tentang kapan pastinya hari Lebaran. Baik melalui televisi, radio, ataupun internet. Lainnya mengikuti keputusan ormas dan tarekat masing-masing. Bagaimanakah umat Islam

Pada masa kolonial mengetahui hari Lebaran Snouck Hurgronje, penasihat Urusan Bahasa-Bahasa Timur dan Hukum Islam di Hindia Belanda pada 1897, mengemukakan dua cara umat Islam dalam menentukan akhir Ramadan sekaligus awal bulan Syawal (Lebaran). “Yang pertama, selain berdasarkan perhitungan penanggalan, juga didasarkan pada penglihatan pancaindera terhadap bulan baru<sup>368</sup>. Dan metode ini menurut orang-orang Mohammadan (umat Islam, red.) yang agak terpelajar di Nusantara ini berlaku sebagai satu-satunya yang benar,” tulis Snouck dalam Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936 Metode kedua ialah hisab murni. “Perhitungannya berjalan menurut metode-metode yang terdapat dalam setiap Almanak Pemerintah Hinda Belanda mempunyai tugas menentukan hari lebaran yang di serahkan pada tangan penghulu melalui sidang penentuan hari raya Islam.<sup>369</sup> Tidak seperti pemahaman orang sekarang, penghulu pada masa kolonial memiliki spektrum tugas lebih luas dari sekadar menikahkan orang.

---

<sup>367</sup> *Ibid*

<sup>368</sup> *Ibid*

<sup>369</sup> Susiknan Azhari, *Revitalisasi Studi Ilmu Falak di Indonesia*, dalam al-Jami'ah, Pasca IAIN Yogyakarta, No. 65/VI/2000, hlm. 111.

Karel A. Steenbrink dalam *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19* menyebut tugas-tugas penghulu. Antara lain sebagai mufti (penasihat hukum Islam), Qadi (hakim dalam pengadilan agama),<sup>370</sup> imam masjid, wali hakim (urusan pernikahan), dan pengumpul zakat. “Para penghulu diangkat menurut sistem pemerintahan kolonial oleh gubernur jenderal atau atas namanya, sesudah melalui pencalonan dari bupati dan mendapat persetujuan dari residen,” catat Karel. Jika penghulu menggunakan metode pancaindera (rukyat), dia memperoleh bantuan dari beberapa orang terpercaya. Orang itu bertugas memantau penampakan hilal pada hari ke-29 bulan Ramadan di sebuah daerah lapang dan lebih tinggi daripada daerah sekitarnya.

Di Batavia, menurut Rahmad Zailani Kiki sebagaimana yang dikutip Bambang Hidayat dalam *Genealogi Intelektual Ulama Betawi*, wilayah ini terletak di Basmol atau Pisalo. Sekarang jadi bagian wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Para saksi di Batavia biasanya membekali diri dengan kitab *Sullam an-Nayyirain*. Ditulis oleh ulama kelahiran Betawi pada 1878 bernama Guru Manshur Jembatan Lima, kitab ini berisi penjelasan ilmu falak yang mempelajari lintasan benda langit seperti bumi, bulan, dan matahari. Kelak kitabnya menjadi rujukan banyak pesantren di Indonesia dan Malaysia.<sup>371</sup>

Para saksi akan mencatat setiap aktivitas pemantauannya kepada penghulu. Bila saksi melihat hilal, penghulu meneruskan keterangan itu

---

<sup>370</sup> *Ibid*

<sup>371</sup> Bambang Hidayat, *Under a Tropical Sky: A History of Astronomy in Indonesia*, dalam *Journal Of Astronomical History And Heritage*, June 2000, hlm. 40-44

kepada pemerintah kolonial agar menetapkan satu Syawal jatuh keesokan harinya. Puasa pun hanya berlangsung 29 hari. Pemerintah kolonial kemudian mengumumkannya melalui isyarat tembakan meriam atau tabuhan beduk.<sup>372</sup> Tapi bila saksi tak mampu melihat hilal, puasa jadi genap 30 hari. Seringkali metode ini mempunyai hasil berbeda di tiap wilayah. “Hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam garis lintang, demikian juga karena tebal tipisnya awan di udara dan sebagainya,”

Perbedaan juga tampak ketika penghulu daerah lain menetapkan satu Syawal melalui metode hisab. Snouck mencatat terdapat selisih satu atau dua hari antara metode hisab dengan rukyat. “Berkaitan dengan ini, tidak usah heran jika di negeri ini pun hampir setiap tahun timbul perbedaan setempat mengenai awal dan akhir puasa, bahkan terkadang terjadi antara kampung yang berdekatan,” lanjut Snouck. Mohammad Roem, diplomat ulung Indonesia sekaligus tokoh Masyumi, pernah berdiskusi persoalan perbedaan hari raya Lebaran dengan temannya pada 1930-an. Roem mengaku pengikut metode rukyat, sedangkan temannya itu anggota Muhammadiyah dan lebih percaya pada hisab.<sup>373</sup>

#### **A.1.2. Penentuan Awal Bulan Qamariyah Pada Masa Pasca Kemerdekaan**

Penentuan awal bulan qamariyah pada masa pasca kemerdekaan utamanya dikala ramadhan datang ,mulai muncullah perbedaan pendapat mulai dari cara penentuan awal Ramadan syawal dan dzul hijjah yang selalu

---

<sup>372</sup> *Ibid*

<sup>373</sup> *Ibid.*

selalu menjadi perdebatan di kalangan umat Islam di Indonesia.<sup>374</sup> Namun pasca kemerdekaan ini pemerintah mulai memperhatikan membuat media upaya penyatuan awal bulan qamariyah tersebut. Dua metode yang digunakan, hisab dan rukyatul hilal memiliki 'pendukungnya' masing-masing. Berdasarkan artinya, hisab adalah perhitungan.

Dalam dunia Islam istilah hisab sering digunakan dalam ilmu falak (astronomi) untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi. Posisi matahari menjadi penting karena menjadi patokan umat Islam dalam menentukan masuknya waktu salat.<sup>375</sup> Rukyatul Hilal adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriyah dengan merukyat (mengamati) hilal secara langsung.

Apabila hilal (bulan sabit) tidak terlihat (atau gagal terlihat), maka bulan (kalender) berjalan digenapkan (istikmal) menjadi 30 hari. Kedua metode ini menjadi penting saat menentukan awal Ramadan sebagai patokan awal berpuasa, awal Syawal (Idul Fitri), serta awal Dzulhijjah saat jamaah haji wukuf di Arafah (9 Dzulhijjah) dan Idul Adha (10 Dzulhijjah).

Di Indonesia, selama ini penentuan awal Ramadan beberapa kali mengalami perbedaan.<sup>376</sup> Seperti yang terjadi pada tahun ini. Muhammadiyah yang menggunakan metode hisab sejak jauh-jauh hari telah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada tahun 2018. Sementara pemerintah baru

<sup>374</sup> Susiknan Azhari, *Revitalisasi Studi Ilmu Falak di Indonesia*, dalam al-Jami'ah, Pasca IAIN Yogyakarta, No. 65/VI/2000, hlm. 108.

<sup>375</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. Ke-1, 1999, hlm. 203,

<sup>376</sup> Depag RI, *Himpunan Keputusan Musyawarah Hisab Rukyah dari berbagai Sistem Tahun 1990-1997*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Cet. Ke-1, 1999-2000, hlm. 97.

akan memutuskan dalam sidang isbat yang digelar petang nanti. Kementerian Agama selama ini menggunakan metode rukyatul hilal dengan memantau keberadaan hilal di beberapa lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. "Sejak dulu memang sudah diperkirakan adanya kemungkinan perbedaan.<sup>377</sup> Untuk mengambil jalan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan sidang isbat

378

Dalam perjalanannya sejarah, sidang isbat penentuan awal Ramadan pertama kali dilaksanakan sekitar tahun 1950-an. Dengan mendasarkan pada dalil-dalil serta fatwa ulama waktu itu. "Fatwa ulama menyatakan pemerintah boleh menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Itu dimulai dari tahun 1950-an," sidang isbat dijalankan dengan penuh keterbatasan. Kemudian, pemerintah melakukan penyempurnaan dalam pelaksanaan sidang ini. Hingga akhirnya terbentuklah badan khusus di bawah Kemenag yang bertugas melaksanakan sidang isbat.<sup>379</sup> "Mulai tahun 1972 dibentuklah semacam badan yang akhirnya bernama Badan Hisab Rukyat (BHR). Di dalamnya terdapat para ahli, ulama dan ahli astronomi, yang tugas intinya memberikan informasi, memberikan data kepada Menteri Agama tentang awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, sidang isbat

---

<sup>377</sup> Wahyu Widiana menyampaikan hal tersebut Ketika menjadi *Key Note Speech* dalam acara Work Shop Nasional "Mengkaji Ulang Metode Penetapan Awal Waktu Shalat" yang diselenggarakan UII Yogyakarta, 7 April 2001.

<sup>378</sup> Syukri Ghozali: "*Mengharap Kepada Badan Ilmu Falak Departemen Agama agar memperhatikan masyarakat Islam Indonesia. Bila masyarakat dipaksa menganut suatu pendapat sebelum ada titik temu dari berbagai pendapat, maka usaha untuk mempersatukan pendapat akan mengalami Kegagalan*". A Wasit Aulawi, *Laporan Musyawarah Nasional Hisab dan Rukyah 1977*, Jakarta: Ditbinpera, 1977, hlm. 4.

<sup>379</sup> Nourouzzaman Shidiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagassannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 1997, hlm. 201.



sebenarnya bersifat musyawarah. Penetapan yang menjadi hasil dalam sidang ini merupakan kesepakatan antara masing-masing ormas Islam yang diwakili oleh utusannya. "Pemerintah hanya memfasilitasi, mengumpulkan para tokoh, para ulama untuk membicarakan kapan awal bulan itu ditetapkan.<sup>380</sup> Hanya nanti setelah diambil satu kesepakatan dari sidang ini, barulah menteri akan mengumumkannya, hasil sidang isbat pun tidak sepenuhnya mengikat. Semuanya diserahkan kepada keyakinan masyarakat. Mungkin hasil musyawarah dengan penerapan pada masyarakat berbeda itu memang ada. Pemerintah hanya mengajak untuk mengawali dan mengakhiri bulan Ramadan secara bersama-sama,<sup>381</sup>

## **B. Peran Ormas Islam Dalam Menentukan Awal Qamariyah**

### **B.1. Nahdlatul Ulama (NU)**

Pandangan NU tentang penentuan awal bulan qamariyah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. NU (Nahdlatul Ulama) adalah Jam'iyah Diniyah Islamiyah (Organisasi Sosial Keagamaan Islam) yang berhaluan Ahlussunnah wal Jama'ah, yang menjunjung tinggi dan mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW serta tuntunan para sahabat dan hasil ijtihad para ulama madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali). Sebagai sebuah Jam'iyah Diniyah Islamiyah, sesuai dengan tujuan keberadaannya, NU berkewajiban untuk senantiasa mengamalkan, mengembangkan, dan menjaga kemurnian ajaran agama Islam yang

---

<sup>380</sup> Bambang Hidayat, *Under a Tropical Sky: A History of Astronomy in Indonesia*, dalam *Journal Of Astronomical History And Heritage*, June 2000, hlm. 45-58

<sup>381</sup> Ibid.

diyakini, termasuk di dalamnya adalah penentuan awal bulan qamariyah khususnya yang ada hubungannya dengan ibadah, yakni bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Sikap NU tentang sistem penentuan awal bulan qamariyah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah diambil melalui keputusan Mukhtamar NU XXVII di Situbondo (1984),<sup>382</sup>

Munas Alim Ulama di Cilacap (1987), Seminar Lajnah Falakiyah NU di Pelabuhan Ratu Sukabumi (1992), Seminar Penyerasian Metode Hisab dan Rukyat di Jakarta (1993), dan Rapat Pleno VI PBNU di Jakarta (1993), yang akhirnya tertuang dalam Keputusan PBNU No. 311/A.II.04.d/1994 tertanggal 1 Sya'ban 1414 H/13 Januari 1994 M, dan Mukhtamar NU XXX di Lirboyo Kediri (1999). Keputusan PBNU tersebut telah dibukukan dengan judul "*Pedoman Rukyat Dan Hisab Nahdlatul Ulama*". Menurut NU, penentuan awal bulan qamariyah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah didasarkan pada sistem rukyat sedang hisab sebagai pendukung. Rukyat adalah melihat dan mengamati hilal secara langsung di lapangan pada hari ke 29 (malam ke 30) dari bulan yang sedang berjalan; apabila ketika itu hilal dapat terlihat, maka pada malam itu dimulai tanggal 1 bagi bulan baru atas dasar rukyatulhailal; tetapi apabila tidak berhasil melihat hilal, maka malam itu tanggal 30 bulan yang sedang berjalan dan kemudian malam berikutnya dimulai tanggal 1 bagi bulan baru atas dasar istikmal. Pandangan NU tentang rukyat sebagai dasar penentuan awal bulan qamariyah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah

---

<sup>382</sup> Lihat kputusan mukhtamar Nahdlatul Ulama mulai tahun 1984, 1987, 1992, 1993 dan 1999

didasarkan atas pemahaman, bahwa nash-nash tentang rukyat itu bersifat ta'abbudiy.<sup>383</sup> Ada nash al-Quran yang dapat dipahami sebagai perintah rukyat, yaitu QS. al-Baqarah:185 (perintah berpuasa bagi yang hadir di bulan Ramadhan) dan QS. al-Baqarah:189 (tentang penciptaan ahillah). Dan tidak kurang dari 23 hadits tentang rukyat, yaitu hadits-hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Malik, Ahmad bin Hambal, ad-Darimi, Ibnu Hibban, al-Hakim, ad-Daruquthni, al-Baihaqi, dan lain-lain . Dasar rukyat ini dipegangi oleh para Sahabat, Tabi'in, Tabi'ittabi'in dan empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali).

Rukyat atau pengamatan hilal akan menambah kekuatan iman. Pengamatan terhadap benda-benda langit termasuk bulan adalah bagian dari melaksanakan perintah untuk memikirkan ciptaan Allah agar lebih dalam mengetahui kemahabesaran Allah, sehingga memperkuat iman. Rukyat mempunyai nilai ibadah jika digunakan untuk penentuan waktu ibadah seperti shiyam, 'id, gerhana, dan lain-lain. Rukyat adalah ilmiah. Rukyat atau pengamatan/penelitian/observasi terhadap benda-benda langit melahirkan ilmu hisab. Tanpa rukyat tidak akan ada ilmu hisab.<sup>384</sup> Sebagai konsekwensi dari prinsip ta'abbudiy, NU tetap menyelenggarakan rukyatul hilal bil fi'li di lapangan, betapa pun menurut hisab hilal masih di bawah ufuk atau di atas ufuk tapi ghairu imkanir rukyat yang menurut pengalaman, hilal tidak akan kelihatan. Hal demikian ini dilakukan agar pengambilan

---

<sup>383</sup> Ibid

<sup>384</sup> Ibid.

keputusan istikmal itu tetap didasarkan pada sistem rukyat di lapangan yang tidak berhasil melihat hilal, bukan atas dasar hisab. Rukyat yang diterima sebagai dasar adalah hasil rukyat di Indonesia (bukan rukyat global) dengan wawasan satu wilayah hukum NKRI. Sehingga apabila salah satu tempat di Indonesia dapat menyaksikan hilal, maka hasil rukyat demikian ini menjadi dasar itsbatul aam yang berlaku bagi umat Islam di seluruh Indonesia. Rukyat yang dikehendaki oleh NU adalah rukyat yang berkualitas didasarkan atas:<sup>385</sup>

1. Pemahaman terhadap hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW., Rib'i bin Hirasy, yang di dalamnya terdapat ungkapan: *بِأَنَّ لَأَهْلَ الْهَيْلِ* ( Demi Allah, bahwa sesungguhnya hilal telah tampak.) Kata sumpah, kata sungguh, dan kata tampak dalam hadits itu mengisyaratkan, bahwa rukyatul hilal itu benar-benar terjadi dan meyakinkan, sehingga Rasulullah SAW. menerima laporan itu. Hal ini dapat dipahami, bahwa Rasulullah SAW. menerima laporan itu karena rukyat itu berkualitas.
2. Pemahaman terhadap qaul Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam Kitab Tuhfatul Muhtaj jilid III halaman 382, yang artinya: “Yang dituju dari padanya ialah bahwa hisab itu apabila para ahlinya sepakat bahwa dalil-dalilnya qath'i (pasti) dan orang-orang yang memberitakan (mengumumkan) hisab tersebut mencapai jumlah mutawatir, maka persaksian rukyat itu ditolak. Jika tidak demikian, maka tidak ditolak.”

---

<sup>385</sup> Abd. Salam, *Op.Cit.*, 33

Qaul ini dalam konteks laporan hasil rukyat yang ditolak jika para ahli hisab yang mencapai jumlah mutawatir sepakat, bahwa saat itu hilal ghairu imkanir rukyat secara hisab.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa Ibnu Hajar al-Haitami menghendaki adanya rukyat yang berkualitas. Untuk mewujudkan rukyat yang berkualitas, maka NU menggunakan ilmu hisab dan menerima kriteria imkanur rukyat sebagai pendukung proses pelaksanaan rukyat. Hisab sebagai pendukung rukyat.<sup>386</sup> Bukan sebagai dasar penentuan awal bulan qamariyah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah karena ia sebagai ilmu yang dihasilkan oleh rukyat. Ilmu hisab / ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang membahas posisi dan lintasan benda-benda langit, tentang matahari, bulan, dan bumi dari segi perhitungan ruang dan waktu. Ilmu Hisab sebagai ilmu yang termasuk dalam kelompok ilmu pengetahuan alam, maka berlaku ketentuan-ketentuan ilmu itu; artinya dapat berkembang terus menerus sejalan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan modern.<sup>387</sup>

Pengamatan atau penelitian/observasi (rukyat) terhadap benda-benda langit terus menerus dilakukan oleh para ahlinya, sehingga berkembang pula ilmu hisab yang semakin tinggi tingkat akurasiya. Dewasa ini di kalangan Umat Islam berkembang lebih dari 20 metode hisab (kitab hisab) yang dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu: metode haqiqi Taqribi (disingkat taqribi), metode haqiqi tahqiqi (disingkat tahqiqi), dan

---

<sup>386</sup> *Ibid*

<sup>387</sup> Muhyidin Khazin, *Op.Cit.*, 22

metode Tadqiqi/<sup>388</sup>Ashri atau kontemporer. Untuk mendukung proses pelaksanaan rukyat, maka NU memilih metode yang tingkat akurasinya tinggi agar memperoleh hasil yang berkualitas.

Dalam konteks ini, NU pun menerima kriteria imkanur rukyat. Kriteria imkanur rukyat hanyalah sebagai instrumen untuk menolak laporan adanya rukyatul hilal, sedangkan para ahli hisab telah bersepakat, bahwa hilal masih di bawah ufuk atau di atas ufuk tapi ghairu imkanir rukyat. Jadi kriteria imkanur rukyat tidak digunakan untuk menentukan awal bulan qamariyah. Jelasnya apabila menurut hitungan hisab bahwa hilal sudah imkanur rukyat, tetapi kenyataan di lapangan hilal tidak berhasil dirukyat, maka penentuan awal bulan qamariyah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah didasarkan atas dasar istikmal. Jadi posisi ilmu hisab berikut kriteria imkanur rukyat bersifat ta'qquliy sebagai sarana untuk mendukung proses penyelenggaraan rukyat. Proses pengambilan keputusan yang diterbitkan oleh PBNU sehubungan dengan hasil rukyat untuk menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah melalui 4 tahap:<sup>388</sup>

1. Melakukan hisab awal bulan untuk membantu pelaksanaan rukyat dan untuk mengontrol keakurasian laporan hasil rukyat.<sup>389</sup>
2. Menyelenggarakan rukyatul hilal bil fi'li di lokasi-lokasi strategis yang telah ditentukan di seluruh Indonesia.

---

<sup>388</sup> *Ibid.*

<sup>225</sup> *Ibid.*

3. Melaporkan hasil rukyat dalam sidang itsbat yang diselenggarakan oleh Menteri Agama.
4. Kemudian setelah ada itsbat dari pemerintah, maka PBNU mengeluarkan ikhbar sehubungan dengan itsbat tersebut untuk menjadi pedoman warga NU. Ikhbar PBNU dapat sejalan dengan itsbat pemerintah jika diterbitkan atas dasar rukyat. Jika itsbat tidak berdasarkan rukyat, maka PBNU berwenang untuk mengambil kebijakan lain. Jadi PBNU tidak dalam kapasitas mengitsbatkan hasil rukyat. Hak itsbat ada pada pemerintah. Hak ikhbar ada pada PBNU. Dari hal-hal yang dipaparkan di muka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
  1. Penentuan awal bulan qamariyah khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah perspektif NU didasarkan atas rukyat, sedangkan hisab sebagai pendukung.
  2. NU dalam memahami dan mengamalkan nash-nash al-Quran dan as-Sunah menggunakan asas ta'abbudiy dan dilengkapi dengan asas ta'aqquliy.<sup>390</sup>
  3. Sebagai konsekwensi dari penggunaan asas ta'abbudiy ini, makamenurut NU sistem penentuan awal bulan qamariyah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah didasarkan pada pemberlakuan otentitas nash, yakni dengan cara rukyat atau istikmal sesuai dengan

---

<sup>226</sup> *Ibid.*



sunnah Nabi SAW serta tuntunan para sahabat dan hasil ijtihad para ulama madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali).<sup>391</sup>

4. Sedangkan konsekwensi dari penggunaan asas ta'auquliy untuk menyempurnakan ta'abbudiy, maka menurut NU rukyat itu perlu didukung dengan ilmu hisab yang tingkat akurasinya tinggi disertai dengan kriteria imkanur rukyat untuk mencapai hasil rukyat yang berkualitas.
5. Rukyat memiliki nilai keimanan, ibadah, dan pengembangan ilmu.
6. NU berwawasan nasional, 1 wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam penentuan awal bulan qamariyah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.
7. NU berpendapat, bahwa itsbat pemerintah suatu keniscayaan.
8. Ikhbar PBNU dikeluarkan sesudah terbitnya itsbat pemerintah.
9. Pandangan NU yang didasarkan pada prinsip rukyat nasional didukung hisab dengan menerima kriteria imkanur rukyat dan mengakui hak itsbat pemerintah diharapkan menjadi bahan perenungan menuju kesatuan dalam mengawali shiyam, hari raya 'Idul Fitri, dan hari raya 'Idul Adha.

## **B.2. Muhamadiyah**

Pandangan Muhamadiyah dikarenakan terjadinya beberapa problem penggunaan rukyat beberapa kalangan, termasuk Muhammadiyah, beralih kepada penggunaan hisab dan tidak lagi menggunakan rukyat.

---

<sup>391</sup> Imam Ibnu Ar Rusyd, *Bidayah Al Mujtahid wa An Nihayah Al Muqtashid*, Dar Al fikr, Baerut, t.th, halaman 103

Alasannya:<sup>392</sup>

Pertama

Rukyat itu sendiri bukan *maqasid syariah* dari nas-nas yang memerintahkan melakukan pengintaian hilal. Rukyat hanyalah wasilah (sarana), dan satu-satunya sarana yang tersedia di zaman Nabi saw, untuk menentukan awal bulan kamariah khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Apabila terdapat sarana lain yang lebih mampu mewujudkan tujuan hadis, lebih memberi kepastian dan dapat memprediksi tanggal jauh ke depan, maka mengapa kita masih tetap bertahan dalam soal sarana yang tidak menjadi tujuan pada dirinya<sup>393</sup> Kedua Rukyat lebih lanjut dan sebagaimana ditegaskan oleh Muhammad Rasyid Rida dan Mustafa az-Zarqa bukanlah ibadah, melainkan hanyalah sarana yang tersedia pada zaman itu dan karena hanya sarana ia dapat mengalami perubahan sepanjang zaman dan dapat ditinggalkan apabila ia tidak lagi mampu memenuhi tuntutan zaman.<sup>394</sup> Ketiga Penggunaan hisab sebagai alternatif dari rukyat untuk menentukan masuknya bulan kamariah, khususnya bulan-bulan ibadah, lebih mudah, murah biaya, dapat memprediksi tanggal jauh ke depan, lebih memberi kepastian, dapat menyediakan kalender yang akurat, dan dapat menyatukan kalender bahkan untuk seluruh dunia, serta satu-satunya cara untuk menghindari terjadinya perbedaan jatuhnya hari Arafah antara Mekah dan tempat-tempat lain yang jauh<sup>395</sup> Keempat

<sup>392</sup> *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Majlis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1430 H/2009 M, halaman 23

<sup>393</sup> *Ibid.*, 25

<sup>394</sup> Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat: Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, Hal. 65

<sup>395</sup> *Ibid.*

Hisab memiliki landasan di dalam al-Quran dan dalam Sunnah Nabi saw. Antara lain:

- a) Surat ar-Rahman ayat 5 dan surat Yunus ayat 10.

**Artinya:** *Matahari dan Bulan beredar menurut perhitungan [55: 5].*

**Artinya:** *Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya bagi Bulan itu manzilah-manzilah, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui [Q. 10: 5 )*

Kedua ayat ini menunjukkan bahwa Bulan dan matahari memiliki sistem peredaran yang ditetapkan oleh Sang Pencipta sedemikian rupa sehingga peredaran itu dapat dihitung. Penegasan bahwa peredaran matahari dan Bulan dapat dihitung bukan sekedar informasi belaka, <sup>396</sup>melainkan suatu isyarat agar dimanfaatkan untuk penentuan bilangan tahun dan perhitungan waktu secara umum.

Untuk memahami dan menafsirkan al-Quran atau hadis tidak sekedar menggali informasi yang terkandung di dalamnya, melainkan juga bagaimana kita dapat menangkap maksud dan makna yang terpatrit di balik informasi itu. Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa bilamana dalam Q. 55: 5 Allah tidak perlu sekedar memberi informasi bahwa matahari dan Bulan dapat diprediksi dan dihitung geraknya, karena hal itu

<sup>396</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, 2007, Hal. 129

tanpa informasi Tuhan sekalipun pada akhirnya akan dapat juga diketahui oleh manusia manakala ilmu pengetahuan yang dikembangkannya mencapai kemajuan pesat. Tentu sangat penting mengetahui maksud serta makna di balik informasi itu, ialah agar manusia melakukan perhitungan tersebut untuk di- gunakan bagi berbagai kemanfaatan hidup di antara- nya pembuatan sistem kalender guna mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi kedua ayat di atas mengandung isyarat penggunaan hisab untuk penentuan sistem waktu Islam, termasuk penentuan masuknya bulan kamariah.<sup>397</sup> b) Surat Ya Sin 39-40:

**Artinya:** *Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah- manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya [Q. 36: 39-40].*

Ayat ini dapat difahami mengandung dalalah isyarah bahwa awal bulan ditandai dengan (1) telah terjadi ijtimak, (2) ijtimak itu terjadi sebelum gurub, dan (3) saat gurub matahari, bulan masih di atas ufuk. c) Hadis Ibn ‘Umar r.a.

**Artinya:** *Dari ‘Abdullah Ibn ‘Umar r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya beridulfitrilah! Jika bulan dia atasmu terhalang oleh awan, maka estimasikanlah .<sup>398</sup>*

---

<sup>397</sup> *Ibid.*

<sup>398</sup> Imam Bukhari , *Shahih Bukhari*, Dar Al fikr, Baerut, T.th., halaman 232

Ada tiga penafsiran terhadap hadis ini. *Pertama*, jumbuh ulama berpendapat bahwa makna *faqduru lahu* adalah ‘maka estimasikanlah bulan berjalan itu 30 hari.’<sup>11</sup> *Kedua*, ulama-ulama Hanbali mengatakan *faqduru lahu* berarti *qaddiruhu tahta as-sahāb* (anggaplah ia berada di bawah awan), artinya ia terlihat, sehingga keesokan harinya adalah bulan baru. Dengan kata lain, apabila ada awan yang menghalangi terlihatnya hilal pada hari ke-29 (malam ke-30), maka pendekkanlah bulan berjalan dan mulailah bulan baru keesokan harinya. Alasannya adalah bahwa kata *qadara* – *yaqduru* / *yaqdiru* itu berarti ‘menyempitkan’ seperti dalam firman Allah [Q.89: 16], *fa qadara ‘alaihi rizqahu* (‘... lalu Allah menyempitkan rezkinya’). Atas dasar itu, *faqduru* dalam hadis Ibn ‘Umar di atas dimaknai menyempitkan bulan berjalan, yaitu menjadikannya 29 hari saja. *Ketiga*, pendapat yang menyatakan bahwa makna *faqduru lahu* adalah lakukanlah perhitungan hisab. Pendapat ini diikuti oleh Ibn Suraij dan para penganut hisab lainnya.

Jadi pendapat ketiga mengenai tafsir hadis ini memberi peluang penggunaan hisab. Bahkan penggunaan hisab dalam hadis ini dapat diperluas, tidak hanya saat tertutup awan, tetapi juga dapat diperluas ke dalam semua keadaan, karena kebutuhan kita untuk menyatukan jatuhnya hari ibadah kita menuntut perluasan penafsiran itu.<sup>399</sup>

---

<sup>399</sup> Prof Dr. H. Syamsul Anwar, MA, yang berjudul “*Paham Hisab Muhammadiyah*”, disampaikan dalam acara *Coaching Pendalaman Materi dan Penyamaan Persepsi tentang Paham Hisab Muhammadiyah dan Tuntunan Ibadah Bulan Ramadan*, pada hari Ahad 9 Rajab 1437 H / 17 April 2016 M, di Yogyakarta.

Perlu dicatat mengenai hadis Ibn ‘Umar (hadis *faqduru lahu*) ini bahwa di dalamnya terdapat penegasan samak (pendengaran langsung dari Nabi saw) dan dalam ilmu hadis dan usul fikih, formula *sami‘tu* (aku mendengar Nabi saw bersabda) adalah formula tertinggi yang menggambarkan tingkat orisinalitas hadis dan apabila ia bertentangan dengan hadis yang lain, formula ini adalah alasan mengunggulkannya atas riwayat lain.

Hadis Ibn ‘Umar umumnya menggunakan lafal *faqduru lahu*, hanya ada sedikit yang menggunakan penutup dengan istikmal. Hadis-hadis istikmal (perintah menggenapkan) semuanya menggunakan formula ‘Nabi saw bersabda’ yang tingkatnya lebih di bawah formula samak. Jadi hadis estimasi (*faqduru lahu*) menggambarkan riwayat yang lebih orisinal. Sementara hadis istikmal (yang memerintahkan penggenapan 30 hari) adalah interpretasi rawi yang melakukan periwayatan secara maknawi (*riwayah bil- ma’na*).<sup>400</sup>

Ini terlihat jelas dalam riwayat al-Bukhari melalui Malik dari Ibn Dinar dari Ibn ‘Umar yang menutup hadis itu dengan perintah menggenapkan 30 hari. Padahal Malik sendiri dalam *al-Muwatta’* meriwayatkan hadis yang sama adalah dengan pernyataan ‘estimasikanlah’. Jadi ini sebuah penyimpangan dari matan standar hadis Ibn ‘Umar. Hadis-hadis istikmal bersumber dari Ibn ‘Abbas dan Abu Hurairah dengan formula ‘Nabi saw bersabda’, yang berarti kedua

---

<sup>400</sup> *Ibid*



rawi Sahabat itu tidak menegaskan secara pasti bahwa mereka mendengar langsung sabda Nabi tentang istikmal. Tidak ada hadis dari kedua mereka yang menggunakan formula samak (Aku mendengar Nabi saw bersabda) yang menunjukkan penegasan bahwa mereka mendengar langsung dari Nabi saw seperti dalam matan standar hadis Ibn ‘Umar.

Hal ini dapat difahami bahawa Ibn Abbas dan Abu Hurairah dengan Nabi saw relatif sedikit dibandingkan Ibn ‘Umar. Ibn ‘Abbas ketika Nabi saw hijrah ke Madinah baru berusia tiga tahun dan keluarganya tidak ikut hijrah bersama rombongan kaum Muhajirin dan Nabi saw. Ayahnya baru hijrah ke Madinah menjelang penaklukan Mekah pada tahun 8 H (630 M). Sementara itu Abu Hurairah baru masuk Islam pada tahun 7 H.16

Oleh karena itu kebersamaan mereka dengan Rasulullah saw jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Ibn ‘Umar yang menyertai Rasulullah saw sejak dari Mekah hingga berhijrah ke Madinah sampai wafatnya. Karena itu sangat wajar apabila Ibn ‘Umar mendengar langsung sabda Nabi saw, sementara Ibn ‘Abbas dan Abu Hurairah mendengarnya melalui Sahabat lain dengan matan yang diriwayatkan maknanya saja, bukan matan langsung dari Nabi saw. Oleh karena itu kedudukan hadis estimasi lebih kuat dari hadis istikmal.<sup>401</sup>

---

<sup>401</sup> *Ibid.*



Kelima Perintah rukyat dalam hadis-hadis Nabi saw, menurut para ulama, adalah perintah berillat (perintah yang disertai kausa), yaitu kondisi umat pada saat itu masih ummi, yaitu kebanyakan mereka belum mengenal tulis baca dan hisab, sehingga untuk memudahkan Nabi saw memerintahkan sarana yang mungkin dan tersedia saat itu, yaitu rukyat. Oleh karena itu terhadap penggunaan rukyat itu berlaku kaidah usul fikih, **Artinya:** *Hukum itu berlaku menurut ada atau tidak adanya 'illat dan sebabnya.* Artinya perintah rukyat tetap berlaku apabila ada illat, yakni keadaan umat yang masih ummi dan belum memahami hisab. Tetapi apabila illat sudah tidak ada, yakni telah terjadi perkembangan penguasaan hisab yang canggih seperti pada masa kini, maka rukyat tidak diperlukan lagi karena illatnya sudah tidak ada. Bahwa perintah rukyat itu adalah perintah berillat (perintah yang disertai kausa) diterangkan dalam hadis, **Artinya:** *Dari Ibn 'Umar, dari Nabi saw (diwartakan) bahwa beliau bersabda: Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang dua puluh sembilan hari, dan kadang-kadang tiga puluh hari.*<sup>402</sup>

Keenam Oleh karena perintah rukyat sesungguhnya bersifat sementara, yakni digunakan selama umat Islam masih hidup dalam kesederhanaan naturalis di mana mereka belum bisa mengamati dan memprediksi gerak astronomis benda-benda langit berupa bulan dan

---

<sup>402</sup> Imam Bukhari, *Shaih Bukhari*, Dar Al Fikr, Baerut, T.TH, juz I, halaman 231

matahari untuk kepentingan perhitungan waktu. Hal ini ditegaskan oleh Syaikh Syaraf al-Qudah, yang dikutip oleh pedoman muhamadiyah<sup>403</sup> Asas pokok (*al-aṣl*) dalam penetapan awal bulan kamariah itu adalah hisab. Pada masa-masa awal Islam hisab memang tidak mudah dan belum akurat. Pada zaman itu yang mudah adalah rukyat bilamana cuaca terang, jika tidak, maka dilakukan penggenapan bulan berjalan tiga puluh hari. Pada zaman sekarang kita wajib kembali kepada asas pokok tadi karena ia telah menjadi mudah dan akurat untuk menetapkan masuknya bulan baru dan menolak klaim rukyat yang keliru secara sama tanpa ada perbedaan antara keduanya baik secara syar'ī maupun secara keilmuan.<sup>404</sup> Ketujuh Dalam hadis riwayat al-Bukhāri dan Muslim dianjurkan mengintai malam kadar (*lailatul-qadr*) pada sepuluh malam yang ganjil dari Ramadan sebagaimana ditegaskan dalam hadis berikut, **Artinya:** *Dari 'A'isyah r.a. (diwartakan) bahwa Rasulullah saw bersabda: Intailah malam kadar itu di malam ganjil dari sepuluh malam terakhir bulan Ramadan*<sup>405</sup>. Kita tentu meyakini bahwa malam kadar itu turun hanya sekali pada tanggal dan malam yang sama di seluruh dunia. Tidak mungkin ada dua atau lebih malam kadar selama Ramadan karena baik dalam al-Quran maupun Sunnah Nabi kata malam kadar dipakai dalam bentuk tunggal tidak jamak.

---

<sup>403</sup> Pedoman ... *Op. Cit.*, 24

<sup>404</sup> Susiknan Azhari *Op. Cit.*, halaman 127

<sup>405</sup> Imam Muslim, *Shahih muslim*, Dar Al fikr, Baerut, Tth Juz I, Halaman 64

Pada sisi lain rukyat akan membelah muka bumi sehingga ada yang lebih dahulu memasuki Ramadan dan ada yang terkemudian sehingga tanggal Ramadannya tidak sama. Keadaan ini tidak serta merta dapat mengikuti anjuran Nabi Muhammad saw itu sebagaimana mestinya tanpa melihat geografi karena tanggal Ramadan di suatu kawasan berbeda dengan tanggal Ramadan di kawasan lain karena rukyat terjadi berbeda. Oleh karena itu penanggalan Islam di seluruh dunia harus disatukan agar anjuran Nabi saw itu dapat dilaksanakan secara pas dan sebagaimana mestinya. Jalan menyatukan penanggalan itu hanya dimungkinkan melalui hisab dan tidak mungkin dengan sistem rukyat.<sup>406</sup>

### B.3. Hizbut Tahrir Indonesia

Pandangan yang dianut adalah menggunakan prinsip rukyat global, yaitu jika salah satu penduduk negeri melihat hilal, maka penduduk seluruh negeri ikut berpuasa atau berlebaran walaupun yang lain belum melihat hilal. Dari pemaparan berbagai kriteria aliran hisab dan rukyat di atas, dapat dikemukakan bahwa apabila hilal berada pada posisi antara  $0^{\circ}$ - $2^{\circ}$  di atas ufuk, maka diprediksi akan terjadi perbedaan.<sup>407</sup> Namun bila hilal berada di bawah ufuk (negatif),

Maka sudah pasti menggunakan *istikmāl* dan diperkirakan sama. Apabila hilal sudah cukup tinggi (di atas 2derajat) diprediksi sudah dapat dirukyat, dan tidak ada perbedaan. seperti yang ditegaskan dalam nasyrah (leaflet) tanggal 25 Sya'ban 1419 H/ 14 Desember 1998:Rukyah yang sah adalah rukyah

<sup>406</sup> Pedoman Muhamadiyah, *Op. Cit.*, 29

<sup>407</sup> Junizar-. *Kajian Tentang Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Persis. Uin sunan kalijaga yogyakarta.* (2010).

dengan mata, hisab tidak dapat dijadikan dasar karena hisab tidak memiliki nilai secara syar'i dalam menetapkan puasa dan hari raya, karena sebab syar'i untuk puasa dan berhari raya hanya ru'yah al-hilal bi al-'ayn. (melihat dengan mata kepala langsung) Pendapat ini didasarkan pada Hadis Nabi Saw., “Berpuasalah karena kamu melihat dia (hilal) dan berbukalah kamu karena melihat dia (hilal) “. <sup>408</sup>(H.r. al-Bukhari). Hadis ini mempunyai pengertian yang jelas (sharihah al-dalalah) bahwa sebab syar'i untuk puasa Ramadan dan Idul Fitri tidak lain adalah ru'yah al-hilal.

Ru'yah al-hilal yang dimaksudkan oleh HTI adalah rukyah yang berlaku secara global, yakni hasil ru'yah al-hilal di salah satu negeri muslim berlaku untuk kaum muslimin di seluruh dunia, bukan rukyah lokal yang berlaku untuk satu mathla' seperti pendapatnya mazhab Syafi'i. Khusus untuk penentuan awal bulan Zulhijah yang terkait dengan ibadah haji dan Idul Adha, ru'yah al-hilal yang dijadikan pedoman adalah ru'yah al-hilal yang dilakukan oleh penguasa Mekah saja, bukan ru'yah al-hilal dari negeri-negeri Islam lain, kecuali bila penguasa Mekah tidak berhasil merukyah hilal barulah rukyah dari negeri lain dapat dijadikan sebagai pedoman.

Dasar dari pendapat ini adalah Hadis dari Husayn ibn al-Harits al-Jadali bahwa Amir (penguasa) Mekah berkhotbah kemudian dia berkata: “Rasulullah telah menetapkan kepada kita agar kita menjalankan manasik berdasarkan rukyah. Lalu jika kita tidak melihat hilal dan ada dua orang saksi yang adil yang menyaksikannya, maka kita akan menjalankan manasik

---

<sup>408</sup> Sudarmono, *Analisis terhadap Penetapan Awal Bulan Qamariyah Menurut Persatuan Islam*, skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, tahun 2008.

berdasarkan kesaksian keduanya. “(H.r. Abû Dawud)<sup>409</sup>. Bagi HTI, hisab tidak dapat digunakan untuk menetapkan puasa dan hari raya, Syaikh ‘Atha’ ibn Khalil, Amir Hizbut Tahrir saat ini, menegaskan, “Kami berpendapat tidak boleh menggunakan hisab dalam shawm dan Idul Fitri/Idul Adha melainkan ru’yah al-hilal saja yang dibolehkan, sebab rukyah itulah yang terdapat dalam nas-nas “.<sup>410</sup>

Ini menunjukkan bahwa semua mazhab itu sepakat bahwa dalam penentuan ibadah harus menunggu adanya perintah, akan tetapi ketika sampai pada interpretasi mereka berbeda. Hadis yang berbunyi, “shûmû li ru’yatih wa afthirû li ru’yatih “dipahami sebagai Hadis yang menjelaskan bagaimana cara yang dilakukan untuk menentukan saat mengawali puasa dan mengakhirinya, akan tetapi diinterpretasikan secara berbeda-beda. Ru’yatihdipahami oleh mazhab rukyah sebagai ru’yah bi al-fi’li, yakni melihat dengan mata. Apabila hilal tidak dapat dilihat berarti malam itu dan keesokan harinya masih terhitung hari pada bulan berjalan yakni tanggal 30. Hal ini sesuai dengan lanjutan matan Hadis, “Fa in ghubiya ‘alaikum fa akmilû ‘iddah sya’ban tsalatsin “. Sementara itu, lafzh tersebut dipahami oleh mazhab hisab sebagai ru’yah bi al-‘ilm yakni menggunakan hisab.

<sup>409</sup> Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Dar Al Fikr , JUz I, Tth, Halaman 44

<sup>410</sup> Dalam Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Penentuan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia Merajut Ukhuwah di Tengah Perbedaan diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Yogyakarta 27-30 Nopember 2008, Dari keempat mazhab hisab rukyah yang ber-kembang di Indonesia itu semuanya didasarkan pada argumentasi normatif dari ayat-ayat Alquran dan Hadis-hadis Nabi Saw. Karena penentuan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah sangat terkait dengan pelaksanaan ibadah maka berlaku kaidah, “al-ashl fi al-ibadah al-buthlan hatta yaqûma al-dalil ‘ala al-amri “, (hukum pokok dalam lapangan ibadah itu adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya).

Pemahaman ini didasarkan pada matan Hadis, “Fa in ghumma ‘alaikum faqdurû lah “. Lafaz “faqdurû lah “dimaknai oleh mazhab hisab sebagai “kira-kirakanlah/estimasikanlah “yakni dengan jalan hisab. Bagi mazhab rukyah, lafazh “faqdurû lah “itu masih mujmal sedangkan Hadis dengan teks, “Fa akmilû ‘iddah sya’ban tsalatsin “adalah mufassar, maka yang mujmal harus dibawa ke yang mufassar.

Oleh karena itu, makna faqdurû lah dalam Hadis tersebut adalah istikmal, yakni bila rukyah tidak berhasil maka genapkanlah bilangan Syaban itu 30 hari. Mazhab imkan al-ru’yah lebih mengedepankan pada upaya penyatuan dua mazhab tersebut di atas. Adapun mazhab rukyah global didasarkan pada pemahaman Hadis Nabi, “Berpuasalah kamu semua karena melihat hilal dan berbukalah kamu semua karena melihat hilal. “Dhamir yang terdapat dalam Hadis tersebut berbentuk jamak sehingga perintah itu dialamatkan kepada seluruh umat Islam dalam memulai dan mengakhiri puasa. Oleh karena itu, di manapun rukyah berhasil, maka diberlakukan untuk umat Islam seluruhnya tanpa melihat batas-batas negara. Perbedaan dalam memahami Hadis Nabi di atas dalam tataran praksis terkadang menghasilkan

#### **B.4. PERSIS**

Pandangan PERSIS dalam menentukan awal bulan qamariyyah ia menggunakan metode adalah metode hisab dengan kriteria *imkān al-ru’yat*. Hisab yang digunakan oleh persis termasuk hisab yang modern dan mutakhir



karena menggunakan hisab ephemeris yang sudah diakui akurasinya.<sup>411</sup> Dengan kriteria *imkān al- ru'yat* ini maka penetapan awal bulan qamariyah Persis, terutama Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah kemungkinan besar akan aman dari adanya perbedaan dengan itsbat pemerintah dan jugadengan aliran rukyat.<sup>412</sup>

### B.5. MAJLIS ULAMA INDONESIA (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam keputusan Ijtima' Komisi Fatwa se-Indonesia ke-1 tahun 2003, telah menetapkan metode penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, sebagai berikut: Pertama Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode rukyah dan hisab. Kedua Seluruh umat Islam di Indonesia wajib mentaati ketetapan pemerintah Republik Indonesia tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

Ketiga Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzul Hijjah Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), ormas-ormas Islam, dan instansi terkait. Penutup Metode penetapan awal Ramadhan dan Syawal (hari Raya) yang dalam sejarah diilustrasikan hanya menggunakan murni rukyah al-hilal pada gilirannya perlu direkonstruksi dengan memperhatikan dan mem pertimbangkan metode hisab.

<sup>411</sup> Sudarmono, *Analisis terhadap Penetapan Awal Bulan Qamariyah Menurut Persatuan Islam*, skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, tahun 2008.

<sup>412</sup> M. Junizar, *kajian tentang penentuan awal bulan qamariyah menurut persis*. uin sunan kalijaga yogyakarta. (2010). halaman 41  
12 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), (Jakarta: Sekretariat MUI, 2010), h. 724.



Hanya saja, rasanya terlalu berlebihan kalau metode hisab dijadikan dasar Majelis Ulama Indonesia,<sup>413</sup> pengambilan keputusan dan bukan sekedar alat bantu lalu meninggalkan metode rukyah-hilal yang diajarkan Rasulullah SAW., hanya karena anggapan semakin akuratnya hisab astronomi. Sebagaimana hasil keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam ijtima' Ulama ke-1 tahun 2003, yang sangat mengakomodir aspirasi ormas-ormas dan umat Islam di Indonesia.

Namun demikian, semua pihak diharapkan terus melakukan telaah, kajian, dan penelitian ulang secara mendalam dan obyektif dalam mencari kebenaran dan kemaslahatan. Sehingga setiap legislasi hukum Islam dapat dipahami secara tepat dan mendukungnya secara proporsional sejalan dengan prinsip syariah Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah ini dilakukan berdasarkan metode ru'yah dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional. Kemudian Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan Instansi terkait. Hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang mathla'nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI. Agar Majelis Ulama Indonesia mengusahakan adanya kriteria penentuan awal

---

<sup>413</sup> Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), (Jakarta: Sekretariat MUI, 2010), h. 724.

Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan membahasnya bersama ormas-or-mas Islam dan para ahli terkait.<sup>414</sup>

### **C. Konflik Empiris Sosiologis Penentuan Awal Bulan Qamariyah**

#### **C.1. Corak Dan Karakteristik Ekpresi Keberagamaan Masyarakat Muslim**

##### **Indonesia**

Kondisi masyarakat muslim Indonesia dapat ditilik dari sejak Islam bersentuhan dengan Barat melalui kolonialisasi dan imperialisasi wilayah kekuasaan Islam,<sup>415</sup> dan ini merupakan awal dari abad modern di dunia Islam, atau dalam pandangan Harun Nasution<sup>416</sup> merupakan masa kebangkitan Islam.

Agama Islam dihadapkan dengan kondisi zaman yang begitu progresif, berada di luar bayangan umat Islam sebelumnya, Barat datang dengan seperangkat temuan-temuan canggih dalam bentuk sains dan teknologi, sistem sosial yang begitu apik, semuanya merupakan cermin atau ciri dari modernisme yang berkembang di Barat.

Napoleon Banoparte (1798-1801) yang datang ke Mesir misalnya datang dengan segenap perangkat modernisme, seperti disertakannya para

---

<sup>414</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal Dan Dzulhijjah

<sup>415</sup> Karen Armstrong, *Islam Sejarah Singkat*. terj., Funky Kusnaendy Timur. Yogyakarta: Jendela, (2003).halaman 162-162

<sup>416</sup>Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek*. Jilid I.cet. 5.Jakarta: UI Press. (1995). halaman 88

ilmuwan, perpustakaan, literatur Eropa modern, laboratorium ilmiah, serta alat-cetak dengan huruf Latin, Yunani, dan Arab <sup>417</sup>

Dalam hal ini maka dimulailah apa yang dinamakan dengan gerakan kebangkitan Islam, yang dalam pandangan Fazlur Rahman <sup>418</sup> melihat bahwa respons Islam terhadap Barat justru melahirkan Muslim modernis dalam pandangan yang modernis pula. Terkait dengan ini maka tokoh-tokoh yang lahir adalah mereka yang telah berinteraksi dengan budaya luar, terutama budaya pemikiran dan pendidikan Barat, sehingga pandangan keislaman yang mereka ajukan lebih kontekstual dan demokratis.

Dalam pandangan mereka transformasi budaya modern Barat yang progresif ke wilayah Islam sudah tidak terbendung, dan agar Islam relevan dengan kondisi zaman yang dihadapi maka harus ada reinterpretasi ulang yang lebih edukatif, kontekstual, progresif dan akomodatif, atau rethinking Islam<sup>419</sup> Rethinking Islam yang ditawarkan Mohammed Arkoun bertujuan untuk menggunakan nalar kritis bebas rasional untuk mengelaborasi dengan khazanah-khazanah keilmuan Islam.

Maka dalam bahasa Islam upaya tersebut dinamakan ijtihad yang kontinyu dan intensif dalam segala aspek, baik fiqh, kalam, dan sebagainya. Azyumardi

---

<sup>417</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek*. Jilid I.cet. 5.Jakarta: UI Press (1995)..halaman 95

<sup>418</sup> Fazlur Rahman, *Islam*. Chicago: The University of Chicago Press.) (1982).halaman 311, Ali Syari'ati, *Islam Mazhab Pemikiran dan Aksi*. terj., M. S. Nasrulloh dan Afip Muhammad. cet. II. Bandung: Mizan. (1995) Halaman 315

<sup>419</sup>Fazlur Rahman, *Islam Kontemporer Menuju Dialog Antaragama*. terj. Ruslani. cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (2001).Halaman 6

Azra <sup>420</sup> juga melihat respons umat Islam terhadap modernisme dan modernisasi Barat dilakukan dengan tiga bentuk; pertama, apologetik, kedua, identifikatif, dan ketiga, afirmatif. Secara garis besar, sebagai sebuah dampak dari kehadiran bangsa Barat di dunia Islam telah melahirkan tiga kelompok Islam yang berskala luas di seluruh belahan dunia Islam, yakni, Islam revivalisme, Islam reformis, dan Islam fundamentalisme <sup>421</sup>

Pola keberagaman umat Islam Indonesia merupakan respons umat Islam terhadap perkembangan modernitas zaman, sehingga payung besar dari kebangkitan Islam tersebut terbagi dalam tiga kelompok, yakni revivalisme Islam, reformisme Islam dan fundamentalisme Islam. Islam revivalis melahirkan beberapa kelompok gerakan, di antaranya: Islam puritan, Islam tradisional, Islam ortodoks, Neo-revivalis, dan Islam konservatif. Sedangkan Islam reformis melahirkan beberapa gerakan, seperti: Islam modernis, Islam liberal, Islam substansial, dan Neo-modernis. Sementara Islam fundamentalis melahirkan Islam radikal, Islam militan bahkan terorisme. Secara metodologis pemahaman terhadap Islam, gerakan pemikiran Islam abad modern dan kontemporer, sebagaimana dikatakan oleh Louay Safi terdiri dari dua, yakni kelompok yang menggunakan dan menerapkan sistem Islam klasik dan kelompok yang memakai paradigma metodologi epistemologi modern Barat secara total atau dengan proses integrasi antara keilmuan modern Barat dengan khazanah keilmuan Islam. Berdasarkan hal tersebut, layak disebut bahwa kebhinekaan Umat Islam Indonesia sebagai khazanah bangsa yang harus dirajut sehingga tercipta keharmonisan antarumat beragama sebagai ciri karakter

---

<sup>420</sup>Azyumardi Azra. *Pergolakan Politik Islam; Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Posmodernisme*. cet. I. Jakarta: Paramadina.(1996). Halaman VI-VII

<sup>421</sup>Bruce B. Lawrence, *Islam Tidak Tunggal: Melepaskan Islam Dari Kekerasan*. terj., Harimukti Bagus Oka. cet. II. Jakarta: (2004).halaman 59

bangsa Indonesia yang sesungguhnya.<sup>422</sup> Transformasi budaya modern Barat yang progresif ke wilayah Islam sudah tidak terbendung, dan agar Islam relevan dengan kondisi zaman yang dihadapi maka harus ada reinterpretasi ulang yang lebih edukatif, kontekstual, progresif dan akomodatif,<sup>423</sup> atau *rethinking* Islam *Rethinking Islam* yang ditawarkan Mohammed Arkoun bertujuan untuk menggunakan nalar kritis bebas rasional untuk mengelaborasi dengan khazanah-khazanah keilmuan Islam. Maka dalam bahasa Islam upaya tersebut dinamakan *ijtihad* yang kontinyu dan intensif dalam segala aspek, baik fiqh, kalam, dan sebagainya.<sup>424</sup> Atas dasar sifat dan fungsi agama yang demikianlah masyarakat memeluk agama, di samping karena beragama atau bertuhan sudah menjadi fitrah manusia.

Dengan karakteristik dan peran agama yang demikian, tidak heran jika terdapat pandangan yang mengatakan bahwa jika kita mau mengetahui peradaban dunia atau suatu kelompok masyarakat dan negara, maka yang harus dibuka adalah pintu jendela agama. Dalam pandangan yang demikian maka kesimpulannya adalah, bahwa peradaban terbentuk berdasarkan keyakinan dan nilai religiusitas masyarakat, sehingga Sebagai sebuah spirit disini bisa diwujudkan dalam bentuk falsafah hidup, ideologi dan lain sebagainya. Seperti Pancasila bagi Bangsa Indonesia. mempelajari

---

<sup>422</sup> Armstrong, Karen. (2001). *Berperang Demi Tuhan*. terj., Sartio Wahono dkk. Bandung: Mizan. 2003: 169-192), Juga lihat Harun Nasution. (1986). *Akal dan Wahyu dalam Islam*. cet. II. Jakarta: UI- Press. (1995: 88)

<sup>423</sup> Arkoun, Mohamed (ed). (1999). *Membongkar Wacana Hegemoni dalam Islam dan Postmodernis*. terj. Jaohari dkk. cet. I. Surabaya: al- Fikri.

<sup>424</sup> Azyumardi Azra. (1996). *Pergolakan Politik Islam; Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Posmodernisme*. cet. I. Jakarta: Paramadina. Hal;aman 10

kebudayaan atau peradaban tidak akan mencapai hasil maksimal jika penelitian tentang agama diabaikan.<sup>425</sup>

Dalam teori budaya bahwa agama menjadi fondasi bagi terbentuknya suatu kultur dan tradisi dalam masyarakat, yakni manifestasi agama dalam budaya. Jika dilihat dari fakta historis berupa data-data arkeologis, karya-karya seni dan bangunan-bangunan sejarah, maka teori tersebut terbukti dengan sendirinya sebagai sebuah kebenaran sosial-kultural dan historis, seperti bangunan-bangunan candi yang masih berdiri kokoh di Jawa, seperti candi Borobudur, candi Prambanan, candi Loro Jonggrang, dan sebagainya. Dalam konteks Indonesia, semua itu merefleksikan kuatnya agama dalam kehidupan masyarakat Jawa, dan candi merupakan simbol dari peradaban yang dibangun di atas fondasi agama, yakni Hindu dan Budha. Jika kita melangkah ke wilayah dunia lain juga akan ditemukan bukti-bukti historis yang sama, seperti Masjid Tajmahal di India, Piramida di Mesir, dan sebagainya. Semua itu merefleksikan sebuah peradaban keyakinan manusia atas agamanya.

Agama sebagai sistem nilai yang universal, memiliki daya tarik secara *an sich* dan begitu menarik untuk ditawarkan kepada manusia, sebagaimana yang iungkapkan Clifford Geertz dalam *Banton*,<sup>426</sup> dengan merumuskan agama sebagai: (1) *Sebuah sistem simbol yang berfungsi untuk* (2)

---

<sup>425</sup> Fachry Ali. (1996). *Golongan Agama dan Etika Kekuasaan: Keharusan Demokratisasi dalam Islam Indonesia*. cet. I. Surabaya: Risalah Gusti.

<sup>426</sup> Barton, Greg. (1999). *Gagasan Islam Liberal Di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme* oleh Nurcholis Ma'djid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid. terj., Nanang Tahqiq. Jakarta: UIN Press. 1965: 42).



*membangun perasaan dan motivasi yang penuh kekuatan, pervasif dan tanpa akhir dalam diri manusia dengan (3) merumuskan konsep mengenai tatanan umum eksistensi dan (4) membungkus konsepsi-konsepsi tersebut dengan suatu aura faktualitas sehingga (5) perasaan dan motivasi di atas menjadi realistis.* Masih banyak lagi tokoh yang memberikan gambaran tentang apa itu agama dan bagaimana memahami agama. Dari pendefinisian agama tersebut tampak bahwa agama seakan-akan menjadi sebuah daya sakral bagi manusia yang dimanifestasikan ke dalam pola hidup sehari-hari. Deskripsi di atas memberikan sebuah acuan dan pemahaman kepada manusia bahwa semua itu merefleksikan bentuk dari manifestasi agama dalam kehidupan sosial-kultural masyarakat. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana masyarakat mempersepsikan agama ke dalam dirinya, terinternalisasi menjadi sebuah keyakinan mutlak, dan mampu diterjemahkan ke dalam kehidupan sehari-hari

Paling tidak kesimpulan sementara yang bisa kita ambil adalah, bahwa pengambilan dan penentuan sikap keberagamaan tidak lepas dari upaya hermetisasi<sup>3</sup> atau interpretasi terhadap agama. Proses hermetisasi inilah yang akan melahirkan bentuk dan warna agama dalam diri manusia. Namun, upaya hermetisasi ini tidak lepas dari keterpengaruhannya seseorang atas kultur, pendidikan, ekonomi, politik, dan kepentingan-kepentingan hidup yang akan dicapai. Sehingga perbedaan kondisi kultur, pendidikan, dan tingkat intelektualitas seseorang akan melahirkan perbedaan bentuk pemahaman dan ekspresi religiusitasnya.<sup>4</sup>



Masalah tersebut paling tidak diungkapkan oleh Mukti Ali<sup>427</sup> bahwa: (a) persoalan dan pengalaman keagamaan bersifat subjektif dan individualistik. Tiap orang mengartikan agama sesuai dengan pengalaman keagamaannya sendiri, (b) karena dimensi kesakralannya, tak ada orang yang begitu bersemangat dan emosional selain membicarakan agama, dan (c) konsepsi tentang agama akan sangat dipengaruhi oleh latar belakang (*background*), disiplin ilmu, dan tujuan orang yang memberikan pengertian tentang agama. Islam dilakukan. Namun, yang jelas tiap pemahaman dan penafsiran harus tetap berada dalam wilayah-wilayah yang dibenarkan oleh Islam. Demikianlah gambaran historis tentang persepsi dan sikap keberislaman pada masa awal dan klasik Islam. Jika pada masa awal dan pertengahan saja sudah sedemikian kompleks dan plural bentuk Islam yang diekspresikan oleh umatnya. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan konteks sekarang yang telah begitu jauh tertinggal dengan periode sejarah keislaman awal dan pertengahan, yang mana pertemuan budaya yang satu dengan yang lain begitu kuat.

Pemikiran progresif abad modern yang lahir di barat masuk ke dalam ide intelektual dan sikap masyarakat Islam, terutama dalam konteks Indonesia yang secara historis, geografis, dan kultural jauh berbeda dengan sumber Islam, yakni Arab? Bahkan masyarakat Indonesia lebih banyak bersentuhan dengan ide-ide progresif modern Barat ketimbang Arab, baik dalam bentuk ide-ide ideologi sosial politik modern Barat. Akhirnya, sebagai sebuah konsekuensi

---

<sup>427</sup>A.MuktiAli. (1998). *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*. Jakarta: Rajawali. Halaman 11

logis-kultural- teologis, maka sudah pasti pemahaman dan ekspresi keberislaman akan menjadi plural,<sup>10</sup> terutama jika kita mengacu pada Tentunya masalah ini tidak akan dikaji secara historis, dalam arti mengkaji sejarah awal masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara.

Namun, lebih kepada masa di mana Islam mengalami pluralitas pemahaman dan ekspresi pada masyarakat Indonesia, terutama pada masa orde lama, orde baru, dan reformasi atau pada masa modern di Indonesia. teori determinisme lingkungan,<sup>11</sup> yakni, perubahan sosial, teori pembangunan, teori budaya, dan lain sebagainya.

Keragaman pemahaman dan ekspresi Islam yang ditampilkan oleh umat Islam Indonesia inilah yang akan dikaji dalam tulisan ini, sebuah perkembangan tipologis peta pemikiran keislaman di Indonesia. Semua kelompok dan aliran pemikiran Islam tersebut hadir sebagai respons terhadap proses globalisasi dan modernisasi di Indonesia. Gerakan pemikiran tersebut terlihat baik dalam pemikiran individu, kelompok maupun organisasi keislaman. Dalam sejarah perkembangan teologi di Indonesia terjadi dan dipengaruhi oleh konteks situasi dan kondisi historis tertentu yang dihadapi kaum muslim Indonesia, yang mana untuk kemudian merangsang nalar intelektualitas para cendekiawan muslim untuk memberikan respons- respons tertentu, yang mana respons tersebut mengarah pada gerakan pembaruan.

## C.2. Masyarakat Muslim Yang Berada Di Zona WIB

Masyarakat muslim yang berada di zona WIB harus memperhatikan karakteristik Perbedaan waktu di Indonesia ini dipengaruhi oleh rotasi Bumi. Rotasi Bumi ini mengakibatkan terjadinya perbedaan waktu di wilayah yang berbeda. Bumi tempat tinggal kita berputar membentuk lingkaran 360 derajat. Bumi membutuhkan waktu 24 jam untuk melakukan satu kali putaran rotasi. Saat Bumi berotasi 15 derajat, Bumi membutuhkan waktu 1 jam.

Berdasarkan perhitungan ini, setiap tempat di Bumi yang memiliki selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Garis bujur adalah garis imajinasi membujur yang membelah Bumi menjadi belahan barat dan timur. Garis bujur ini digunakan sebagai pedoman pembagian wilayah waktu. Wilayah Indonesia yang luas membuat adanya selisih garis bujur di beberapa tempat, sehingga membuat adanya perbedaan zona waktu. Jadi, letak wilayah memengaruhi zona waktunya, teman-teman. Bukan hanya di Indonesia saja, zona waktu di tempat yang berbeda di dunia juga berbeda-beda.

Perbedaan waktu di Indonesia memengaruhi aktivitas masyarakat yang tinggal di wilayah itu, teman-teman. Misalnya aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari, seperti sekolah dan bekerja. Pada pukul 05.00 WIB, Masyarakat di wilayah Indonesia Barat baru bangun tidur atau mandi untuk bersiap ke tempat kerja atau sekolah. Di saat yang sama,

pukul 06.00 WITA, Masyarakat di wilayah Indonesia Tengah sudah selesai sarapan atau sudah dalam perjalanan menuju tempat kerja atau sekolah.

Sementara itu, di wilayah Indonesia Timur, waktu menunjukkan pukul 07.00 WIT, di mana Masyarakat di sana sudah mulai bekerja atau mengikuti pembelajaran di sekolah. Demikianlah itulah tadi penjelasan tentang pembagian waktu di Indonesia, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Wilayah Indonesia yang termasuk ke dalam zona WIB adalah yang terletak di sepanjang 105<sup>0</sup> BT (Bujur Timur). Waktu Indonesia Barat memiliki kesamaan dengan dua zona waktu internasional, yaitu UTC +7 atau GMT +7. Perbedaan WIB dengan zona tengah adalah satu jam, sedangkan dengan zona timur berbeda dua jam. Waktu Indonesia bagian barat atau kerap disebut juga sebagai *bagian barat waktu Indonesia* (BBWI) merupakan zona waktu yang melingkupi bagian paling barat negara Indonesia. Zona WIB meliputi seluruh daerah Sumatera, pulau Jawa, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Berikut ini adalah daftar lengkap seluruh provinsi yang termasuk kedalam zona waktu indonesia barat.

1. Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
2. Provinsi Sumatera Utara
3. Provinsi Sumatera Barat
4. Provinsi Riau
5. Provinsi Kepulauan Riau (Kepri)
6. Provinsi Jambi
7. Provinsi Sumatera Selatan

8. Provinsi Lampung
9. Provinsi Bangka Belitung
10. Provinsi Bengkulu
11. Provinsi DKI Jakarta
12. Provinsi Jawa Barat
13. Provinsi Banten
14. Provinsi Jawa Tengah
15. Provinsi DI Yogyakarta
16. Provinsi Jawa Timur
17. Provinsi Kalimantan Barat
18. Provinsi Kalimantan Tengah

Waktu Indonesia bagian Barat termasuk kedalam zona UTC + 7. Artinya, zona waktu ini lebih cepat 7 jam dari zona waktu UTC + 0 (atau GMT + 0) pada observatorium Greenwich yang berada di Inggris. Artinya, saat jam 07:00 pagi di Greenwich, maka jam di Jakarta (WIB) akan menunjukkan pukul 14:00 siang.

### **C.3. Masyarakat Muslim yang berada di zona WITA**

Masyarakat muslim yang berada di zona WITA harus memperhatikan karakteristik Wilayah Indonesia yang ada di sepanjang garis 1200 BT (Bujur Timur) termasuk ke dalam zona WITA. Waktu Indonesia bagian Tengah memiliki kesamaan dengan dua zona waktu internasional, yaitu UTC +8 atau GMT +8. Perbedaan WITA dengan zona barat (WIB) dan

zona timur (WIT) adalah satu jam. Waktu Indonesia Tengah (WITA) Waktu Indonesia Tengah merupakan salah satu dari tiga zona waktu yang ada di Indonesia. Zona waktu ini mencakup bagian tengah wilayah Indonesia. Zona WITA meliputi pulau Sulawesi, Bali, Kalimantan bagian Utara, Timur, dan Selatan, serta wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Secara lebih detail, provinsi-provinsi yang menggunakan zona waktu WITA antara lain adalah

1. Provinsi Kalimantan Utara
2. Provinsi Kalimantan Timur
3. Provinsi Kalimantan Selatan
4. Provinsi Bali
5. Provinsi Nusa Tenggara Barat
6. Provinsi Nusa Tenggara Timur
7. Provinsi Sulawesi Barat
8. Provinsi Sulawesi Tengah
9. Provinsi Sulawesi Selatan
10. Provinsi Sulawesi Tenggara
11. Provinsi Sulawesi Utara
12. Provinsi Gorontalo

Zona waktu ini memiliki ekivalensi UTC/GMT + 8, artinya, daerah-daerah yang menggunakan WITA lebih cepat 8 jam dibandingkan dengan zona GMT + 0 di Greenwich, Inggris. Artinya, saat waktu di pantai Seminyak, Bali atau Banjarmasin menunjukkan waktu jam 10:00 pagi, maka

di Greenwich, waktu menunjukkan pukul 02:00 pagi. Zona ini memiliki perbedaan waktu lebih cepat satu jam dibandingkan dengan Waktu Indonesia Barat (WIB) dan lebih lambat satu jam dibandingkan dengan Waktu Indonesia Timur (WIT).

#### **C.4. Masyarakat Muslim Yang berada di Zona WIT**

Masyarakat muslim yang berada di zona WITA harus memperhatikan karakteristik Jika sebuah wilayah di Indonesia berada di rentang garis  $135^{\circ}$  BT (Bujur Timur), maka termasuk dalam zona WIT. Waktu Indonesia bagian Timur memiliki kesamaan dengan dua zona waktu internasional, yaitu UTC +9 atau GMT +9. Daftar provinsi yang masuk ke dalam pembagian waktu WITA adalah sebagai berikut:- Maluku - Maluku Utara- Papua- Papua Barat Waktu Indonesia Timur merupakan zona waktu yang mencakup daerah-daerah paling timur yang ada di Indonesia. Daerah yang menggunakan WIT antara lain adalah Papua dan kepulauan Maluku. Berikut adalah provinsi-provinsi yang menggunakan Waktu Indonesia Timur sebagai waktu lokal mereka.

1. Provinsi Maluku
2. Provinsi Maluku Utara
3. Provinsi Papua
4. Provinsi Papua Barat

Zona WIT setara dengan zona waktu UTC/GMT + 9, sehingga zona waktu ini lebih cepat 9 jam dibandingkan dengan observatorium Greenwich



di Inggris. Artinya, ketika di Manokwari menunjukkan waktu 16:00 sore, maka di Greenwich, Inggris jam akan menunjukkan pukul 07:00 pagi. Zona ini memiliki perbedaan waktu dua jam dengan zona Waktu Indonesia Barat (WIB) dan perbedaan satu jam dengan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA). Dampak mengenai zona-zona waktu yang ada di Indonesia. Namun, sebenarnya apa dampak dari adanya zona waktu tersebut terhadap kehidupan kita sehari-hari Perbedaan Waktu Ketika Berpergian Salah satu dampak terbesar dari adanya zona-zona waktu ini adalah terjadinya perbedaan waktu ketika kita berpergian jauh teman-teman. Bisa jadi, waktu setempat di daerah tujuan kita lebih lambat dibandingkan dengan waktu setempat di daerah keberangkatan kita. Jika perbedaan waktu ini lebih besar dibandingkan dengan jam terbang kita, maka bisa saja kita justru mendarat sebelum kita berangkat. Bayangkan seperti ini teman-teman, kita berangkat dari Manokwari menuju Aceh. Pesawat yang kita gunakan adalah pesawat supersonik, misalnya sebuah jet tempur, sehingga kita sampai di Aceh hanya dalam waktu 1,5 jam. Kita berangkat dari Manokwari jam 09:00 WIT dan sampai di Aceh jam 10:30 WIT. karena Aceh menggunakan zona waktu WIB, maka kita harus konversi dahulu WIT ke WIB. Karena perbedaan zona waktunya adalah lebih lambat 2 jam, maka kita kurang dua jam dari waktu setempat WIT. Hasilnya adalah, kita akan sampai di Aceh pukul 08:30 WIB, lebih cepat dari jam keberangkatan kita, yaitu 09:00 (dalam WIT). Perbedaan Waktu Usaha Jika kasus diatas berhubungan dengan kita yang berpindah, sekarang kita tidak bergerak sama sekali

teman-teman, namun, perbedaan zona waktu tetap berpengaruh. Bayangkan kamu sedang ada di Tembagapura, mengelola tambang yang ada disekitar Grasberg. Nah, kamu ingin menghubungi kantor pusat kamu yang ada di Jakarta. Saat ini waktu menunjukkan jam 09:00 WIT, artinya, sudah jam kerja, jadi kamu menelfon Jakarta. bahwa kamu berada di 2 zona waktu yang berbeda. Kamu berada di WIT sedangkan yang kamu telfon berada di WIB, terdapat perbedaan 2 jam disini. Artinya, kalau kamu menelfon jam 09:00 pagi WIT, maka kamu menerima telfon itu pada jam 07:00 pagi WIB, jauh sebelum jam kerja

#### **C.4. Sistem Penentuan awal bulan Qamariyah yang berbeda beda**

Di dalam penentuan awal bulan qamariyah seringkali terjadi perbedaan hal ini disebabkan system yang berbeda, asumsi yang berbeda , start yang berbeda dan empirisitas yang berbeda pula untukitu Setiap agama mempunyai hari raya, tak terkecuali Islam. Ada dua hari raya dalam Islam, Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri adalah hari raya yang bertepatan dengan tanggal satu bulan Syawal. Setelah satu bulan penuh menahan lapar dan haus dalam sebuah ritual bernama Puasa di bulan Ramadhan, umat Islam merayakan selebrasi yang biasa disebut hari kemenangan itu sebagai penanda sempurnanya kewajiban Ibadah puasa mereka.

Sedangkan Idul Adha merupakan hari raya yang dilakukan di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah biasa dikatakan sebagai bulan Haji karena Haji adalah ritual keagamaan yang hanya boleh dilaksanakan di bulan tersebut.

Dzulhijjah terkadang juga dikatakan sebagai bulan kurban. Dalam bulan tersebut, umat Islam disunnahkan menyembelih kurban berupa seekor sapi atau kambing. Mitosnya, hewan yang dikurbankan tersebut akan menjadi kendaraan si pengurban ketika di akhirat kelak, ia menunggu antrian untuk dihisab segala amal perbuatannya di padang mahsyar yang digambarkan sebagai tempat yang super luas dan super panas.

Bulan-bulan tersebut adalah salah satu dari satuan bulan dalam kalender Islam. Islam yang mempunyai pedoman kalender sendiri, yaitu kalender Hijriyah atau Qomariyah, mempunyai cara tersendiri untuk menentukan awal bulan yang perhitungannya mengikuti siklus Bulan tersebut. Dikatakan Hijriyah karena tahun tersebut dimulai pada tahun ketika Rasulullah Hijrah ke kota Madinah. Dikatakan Qomariyah karena tahun tersebut didasarkan pada siklus perputaran Bulan mengelilingi Bumi. Penentuan awal bulan tersebut didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Bukhori dan Muslim, *Shumu li ru'yatahi wa afthiru li ru'yatibi fain ghumma 'alaihi fa istakmiluhu tsalatsina yauman* yang artinya, “Berpusalah karena melihat hilal (tanggal) dan berbukalah (berlebaranlah) kamu karena melihat hilal. Bila kamu tertutup oleh mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan sya’ban tiga puluh hari”. Hadis ini menjadi dasar peletakan hukum penentuan awal bulan, bahwa awal bulan mau tidak mau harus berdasarkan siklus Bulan yang berotasi mengelilingi Bumi. Syaratnya cukup mudah, cukup dengan melihat hilal dengan melakukan rukyatul hilal pada tanggal 29 Ramadhan.

Tetapi setelah ilmu pengetahuan di dunia Islam berkembang lebih maju, ilmu Hisab pun ikut menjadi populer dalam kajian para ilmuan Islam. Ilmu Hisab atau falak mempunyai banyak model dan variasi. Selain digunakan sebagai alat untuk menentukan awal bulan dalam kalender hijriyah, ilmu Astronomi islami ini juga digunakan untuk mengetahui arah kiblat, gerhana matahari dan bulan, menentukan waktu sholat, dan lain sebagainya. Dalam konteks keindonesiaan, ilmu falak sangat identik dengan penentuan awal bulan kalender Hijriyah. Hal ini karena rukyatul hilal sudah menjadi agenda tahunan pemerintah. Pemerintah, dalam hal ini departemen agama, selalu melakukan sidang isbat untuk menentukan awal bulan yang berhubungan dengan ibadah dalam Islam, yaitu bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhujjah.

Masalah timbul ketika terjadi perbedaan dalam penentuan awal bulan tersebut. Perbedaan itu menimbulkan berbedanya hari raya umat Islam Indonesia. Tak ayal, beberapa kali terjadi sebuah “kelucuan” ketika satu kelompok merayakan hari kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa, sedangkan kelompok yang lain masih menahan lapar dan haus di hari tersebut karena harus “menunda” kemenangan mereka di hari berikutnya. Hal ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Banyak orang yang mengatakan bahwa perbedaan itu indah. Tetapi perbedaan dalam penentuan awal bulan ini tidak bisa dimasukkan sebagai salah satu keindahan karena berpotensi menimbulkan perpecahan.

Secara garis besar, perbedaan terjadi karena ada perbedaan pemahaman makna *rukyyah* dalam hadis Rasulullah tentang penentuan awal bulan diatas. Kelompok pertama berpendapat bahwa rukyyah dalam hadis tersebut bersifat *ta'abbudi-ghaira al-ma'qul ma'na*, artinya tidak dapat dirasionalkan. Maka penentuan awal bulan Hijriah mau tidak mau harus menggunakan rukyatul hilal. Adapun hisab digunakan sebagai pembantu agar rukyyah bisa dilaksanakan tepat sasaran. Kelompok yang kedua mencukupkan penentuan awal bulan cukup menggunakan hisab. Walaupun memakai hadis yang sama, tetapi mereka beranggapan bahwa hadis tentang penentuan awal bulan tersebut bersifat *ta'aqquli/ma'qul al-ma'na* dan mentakwilkan lafal "*rukyyatihi*" dari melihat dengan mata menjadi melihat dengan hati atau dengan ilmu pengetahuan. Hal ini seperti yang dilontarkan Rasyid Rihda dan Hasby Ash-Shiddiqy. Mereka berpendapat, di zaman Rasul ilmu belum berkembang seperti sekarang. Saat ini, ilmu tentang siklus bulan sudah demikian maju karena penelitian yang dilakukan beratus tahun lamanya. Jadi perhitungan untuk mengetahui awal bulan menggunakan ilmu pengetahuan yang sudah maju merupakan pedoman utama dalam menentukan awal bulan.

Di Indonesia, dua perbedaan tersebut direpresentasikan oleh dua Ormas Islam, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Sebenarnya hampir setiap ormas Islam di Indonesia mempunyai badan hisab. Tetapi pada dasarnya mereka bisa dimasukkan dalam NU dan Muhammadiyah berdasarkan pemikiran mereka. Seperti al-Wasilah dan Perti yang bisa

dimasukkan dalam kelompok NU dan Persis yang bisa dikatakan “lebih condong” ke Muhammadiyah. NU dikatakan sebagai kelompok pertama atau penganut Mazhab Rukyah, sedangkan Muhammadiyah merupakan kelompok kedua yaitu Mazhab Hisab. Dalam kajian rukyah NU, apabila dalam hitungan hisab umur bulan 30 hari, tetapi ketika melakukan rukyah yang selalu dilakukan tanggal 29 ternyata bulan bisa terlihat, maka yang ditetapkan adalah hasil rukyah, bukan hisab. Begitu juga sebaliknya. Kalau penentuan dalam hasil dari perhitungan hisab umur bulan 29 hari, tetapi ketika melakukan rukyah bulan tidak terlihat, maka harus melakukan istikmal.

Untuk Muhammadiyah, metode yang dipakai adalah *hisab wujudul hilal*. Mengenai konsep wujudul hilal ini adalah berdasarkan garis batas wujudul hilal yang menghubungkan tempat-tempat terbenamnya matahari dan bulan. Awal bulan bisa ditentukan apabila berdasarkan hisab, hilal sudah di atas ufuk walaupun jaraknya nol koma sekian derajat. Apabila ada yang melakukan rukyah dan bulan tidak terlihat, Muhammadiyah tidak melakukan istikmal karena pada dasarnya bulan sudah wujud, hanya saja tidak terlihat karena suatu hal. Perbedaan mendasar mengenai metode penentuan awal bulan di Indonesia ini menyebabkan masyarakat Indonesia beberapa kali berbeda dalam melaksanakan hari Raya

NU dan Muhammadiyah harus mau melihat ke bawah terkait dampak perbedaan awal bulan yang berbeda. Ketika terjadi perbedaan hari raya, hal itu bisa menyerang aspek sosiologis masyarakat. Hal yang paling sederhana



adalah mengenai persiapan hari raya. Masyarakat yang telah mempersiapkan masakan untuk Idul Fitri pada tanggal 29 Ramadhan karena berdasarkan kalender jumlah bulan Ramadhan hanya 29 hari, harus menelan kekecewaan karena ternyata bulan tidak terlihat ketika rukyah dilakukan, sehingga pemerintah memutuskan untuk Istikmal. Masyarakat yang percaya kalau hitungan bulan Ramadhan sampai tanggal 30 berdasarkan kalender yang ada sehingga belum mempersiapkan menu Lebaran pun, akan kelabakan ketika mengetahui Idul Fitri diajukan satu hari karena rukyah yang bisa dilihat.<sup>428</sup> Selain menyebabkan dampak sosiologis, perbedaan itu juga bisa menyerang sektor ekonomi sebagian masyarakat menengah ke bawah. Di daerah pedesaan, ada tradisi *nyekar* ke makam sanak keluarga yang dilakukan pada dua hari terakhir bulan Ramadhan. Hal ini dimanfaatkan masyarakat setempat dengan menjual bunga. Maka muncullah Pasar Kembang di hari yang sama *nyekar* bulan Ramadhan dilakukan. Semisal di kalender tertera bahwa hitungan bulan Ramadhan 30 hari. Tetapi berdasarkan hasil Sidang Isbat, hilal bisa dilihat sehingga Ramadhan hanya berjumlah 29 hari. Hal ini akan membuat pedagang kembang merugi karena dagangan yang ia beli untuk dijual selama dua hari tidak jadi ia jual karena Idul Fitri versi sidang Isbat.

---

<sup>428</sup> Ketika terjadi perbedaan hari raya pada Idul Fitri 2002, mayoritas penduduk melakukan Idul Fitri pada tanggal 5 Desember. Beberapa warga yang mengikuti pendapat bahwa Idul Fitri adalah 6 Desember, “terpaksa” melakukan sholat Ied pada 5 Desember walau mereka saat itu masih berpuasa. Adapun komunitas yang ingin melaksanakan sholat Ied pada 6 Desember ternyata harus *nebang* di desa lain karena masjid desa setempat dikunci oleh komunitas lain yang telah melakukan sholat Ied sehari sebelumnya.



### **C.5. Karakter Lokal wisdom Yaitu Dengan Mengamati Pasang Surut Air Laut Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah**

Teknik penentuan awal bulan qamariyah Jamaah An-Nadzir yang didasarkan kepada Teori Pasang Surut Air Laut dimana Menurut teori ini, naik turunnya permukaan laut (sea level) yang teratur disebabkan oleh gravitasi benda-benda langit terutama bulan dan matahari. Posisi benda-benda langit tersebut selalu berubah secara teratur terhadap bumi, sehingga besarnya kisaran pasang surut juga berubah secara teratur mengikuti perubahan tersebut.

Namun, tampaknya teori ini belum mampu menjawab pertanyaan tentang Faktor yang berpengaruh terhadap dinamika pasang surut secara komprehensif, karena kenyataan yang ada sering tidak sesuai dengan teori ini. Dengan alasan inilah kemudian muncul teori baru yang melengkapi teori lama. Teori baru menyatakan bahwa yang mempengaruhi dinamika pasang surut air laut -selain gravitasi bulan dan matahari- adalah keadaan laut secara lokal. Meliputi kedalaman, luas, dan gesekan laut. Teori baru ini juga menyertakan rotasi bumi sebagai faktor yang berpengaruh terhadap dinamika pasang surut air laut.<sup>429</sup> Teori Keseimbangan (Equilibrium Theory) Teori keseimbangan pertama kali diperkenalkan oleh Sir Isaac Newton (1642-1727). Teori ini menerangkan sifat-sifat pasang surut secara kualitatif.<sup>70</sup> Teori diasumsikan pada bumi ideal berbentuk bulat sempurna

---

<sup>429</sup> Poerbondono dan Eka Djunasjah, *Survei Hidrografi*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 55.  
12 24 Waktu (jam) DTTinggi Air (cm) 44

yang seluruh permukaannya ditutupi oleh air dengan distribusi massa yang seragam dan pengabaian terhadap pengaruh kelembaman (Inertia).

Keseimbangan juga diasumsikan dengan kedalaman laut dan densitas yang sama antara naik dan turunnya elevasi permukaan laut yang sebanding dengan gaya pembangkit pasang surut (Tide Generating Force) yaitu Resultante gaya gravitasi bulan matahari dan gaya sentrifugal bumi. Teori ini berkaitan dengan hubungan antara laut, massa air yang naik, bulan, dan matahari. Gaya pembangkit pasang surut akan menimbulkan air tinggi pada dua lokasi dan air rendah pada dua lokasi. Pembangkit pasang surut sendiri dijelaskannya dengan teori gravitasi universal, yang menyatakan bahwa pada sistem dua massa  $m_1$  dan  $m_2$  akan terjadi gaya tarik menarik sebesar  $F$  di antara keduanya yang besarnya sebanding dengan perkalian massanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya.<sup>430</sup>

Menurut teori keseimbangan, untuk memahami gaya pembangkit pasang surut perlu dilakukan pendekatan dengan pemisahan pergerakan sistem bumi-bulan-matahari menjadi 2 sistem, yaitu sistem bumi-bulan dan sistem bumi-matahari<sup>431</sup>. a. Sistem Bumi-Bulan Pada sistem bumi-bulan, gaya-gaya pembangkit pasang surut adalah resultan gaya-gaya yang menyebabkan terjadinya pasang surut, yaitu: gaya sentrifugal sistem bumi-bulan (FS) dan gaya gravitasi bulan (FB). FS bekerja dalam persekutuan pusat bumi-bulan yang titik massanya terletak sekitar  $3/4$  jari-jari bumi dari

---

<sup>430</sup> Petrajani, Francisca dan Paul Strather, Terj. Newton dan Gravitasi, (Jakarta: Erlangga, 2002), 11.45

<sup>431</sup> Bayong Tjasyono, Ilmu Kebumihan dan Antariksa, (Cet. 3; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), 66.

titik pusat bumi.<sup>432</sup>  $F_S$  bekerja dengan kekuatan yang seragam di seluruh titik di permukaan bumi dengan arah yang selalu menjauhi bulan dan garis yang sejajar dengan garis yang menghubungkan pusat bumi dan bulan. Besar  $F_B$  tergantung pada jarak pusat massa suatu titik partikel air di permukaan bumi terhadap pusat massa bulan. Resultant  $F_S$  dan  $F_B$  menghasilkan gaya pembangkit pasang surut di seujur permukaan bumi.  $P$   $F_s$

Bulan P1FB Bumi 46 Pada titik  $P$  yang lokasinya terdekat dengan bulan dan segaris dengan sumbu bumi-bulan, gaya gravitasi bulan yang bekerja pada titik pengamat tersebut lebih besar dibanding dengan gaya sentrifugalnya ( $F_B > F_S$ ). Di titik  $P$  badan air tertarik menjauhi bumi ke arah bulan.<sup>433</sup>

Seiring dengan menjauhnya lokasi titik pengamat terhadap bulan, gaya gravitasi yang bekerja pada titik-titik di permukaan bumi pun akan semakin mengecil. Di titik  $P''$  gaya sentrifugal lebih dominan dibanding gaya gravitasi bulan ( $F_B < F_S$ ), sehingga badan air tertarik menjauhi bumi pada arah menjauhi bulan. Dinamika pergerakan pasang surut air laut juga diidentifikasi akibat dari kedudukan bulan terhadap bumi. Yaitu dari bentuk ellips orbit bulan dan kemiringan bidang orbit (inklinasi) tersebut terhadap bidang ekliptika. Bentuk ellips bulan menempatkan bumi pada salah satu titik apinya. Jarak terjauh bumi-bulan disebut perigee dan terdekat apogee. Pada setiap bulan sinodis terjadi masing-masing satu kali perigee yang menyebabkan

<sup>432</sup> Simamora, Ilmu Falak Kosmografi, (Jakarta: Pedjuang Bangsa, 1985), 31.

<sup>433</sup> Bayong Tjasyono, Ilmu Kebumian dan Antariksa, (Cet. 3; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), 66.

potensi pasang surut lebih kecil dibandingkan potensi pasang surut pada saat apogee.<sup>434</sup>

Kemiringan bidang orbit bulan diketahui sekitar  $5^\circ$  dari bidang ekliptika dan sekitar  $28^\circ$  dengan bidang ekuator langit. Dengan demikian, inklinasi bidang orbit bulan tersebut mengakibatkan variasi potensi pasang surut yang dapat ditinjau berdasarkan deklinasi bulan. Bidang inklinasi bulan memotong bidang ekuator langit pada dua titik. Hal ini mengakibatkan bulan berada pada posisi deklinasi  $0^\circ$  dua kali periode sinodis. Implikasinya, posisi bulan akan tepat pada garis ekuator langit dua kali dalam satu bulan. b. Sistem Bumi-Matahari Sebagaimana bulan, matahari juga memiliki pengaruh pada variasi pasang surut yang terjadi.

Namun bedanya, pengaruh gravitasi matahari lebih kecil dari pada gravitasi bulan dalam membangkitkan pasang surut walaupun ukuran matahari jauh lebih besar dari bulan. Hal ini disebabkan jarak bulan lebih dekat dari pada jarak matahari ke bumi. Perbandingan gravitasi bulan dan matahari terhadap bumi diketahui sekitar  $1 : 0,46$ .<sup>435</sup> Perbedaan gaya gravitasi tersebut mengakibatkan dua pasang tinggi yang berbedadalam satu hari pada suatu tempat. Dinamika pasang surut pada tempat tersebut disebut sebagai pasang surut harian ganda (semi diurnal). Pada sistem bumi-matahari, selain gaya gravitasi matahari, resultan gaya-gaya yang menyebabkan terjadinya pasang surut air laut adalah gaya sentrifugal sistem bumi-matahari.

<sup>434</sup> Joenil Kahar: Geodesi, (Bandung: ITB, 2008), 145. 47

<sup>435</sup> Poerbondono dan Eka Djunasjah, Survei Hidrografi, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 51-52.48

Hal ini serupa dengan sistem bumi-bulan namun dengan komponen yang berbeda. Pada waktu tertentu, gaya sentrifugal bumi dan gravitasi bulan-matahari tersebut saling berinteraksi membentuk satu gabungan gaya gravitasi terbesar, sehingga mengakibatkan pasang terbesar pula. terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada pada garis lurus yang disebut sebagai konjungsi dan oposisi. Potensial pasang surut air laut juga bergantung pada jarak bumi-matahari. Oleh karena bumi mengelilingi matahari melalui lintasan yang berbentuk ellips, maka jarak antara bumi dan matahari dalam satu tahun akan bervariasi. Jarak terdekat disebut perihelion (0,983 AU) dan yang terjauh adalah aphelion (1.013AU). Setiap tahun perihelion terjadi pada minggu pertama Juli, dan aphelion pada minggu pertama Januari.<sup>436</sup> Dengan memperhatikan posisi perihelion dan aphelion matahari serta perigee dan apogee bulan, maka dapat diperkirakan bahwa dinamika elevasi permukaan air laut ketika terjadi pasang surut akan selalu berubah mengikuti perubahan posisi matahari dan bulan setiap saat dengansiklus yang mengikuti selisih waktu pergerakan matahari dan bulan. Demikian pula deklinasi matahari dan kemiringan (inklinasi) bidang orbit matahari terhadap ekuator langit mempengaruhi dinamika pasang surut air laut sebagaimana halnya bulan. Deklinasi matahari sekitar  $23^{\circ} 27''$  merupakan akibat inklinasi bidang orbit matahari dengan besar sudut yang sama. Pengaruh matahari dan bulan dengan deklinasi yang berbeda-beda

---

<sup>436</sup> Joenil Kahar: Geodesi, (Bandung: ITB, 2008), 145. 49

menjadikan dinamika pasang surut air laut semakin bervariasi antara satu tempat dengan tempat yang lain<sup>437</sup>.

Teori Pasang surut Dinamik (Dynamical Theory) Teori pasang surut dinamik berpedoman bahwa lautan yang homogen masih diasumsikan menutupi seluruh bumi pada kedalaman yang konstan, tetapi gaya-gaya tarik periodik dapat membangkitkan gelombang dengan periode sesuai dengan konstitue-konstituennya. Karakteristik pasang surut yang terbentuk dipengaruhi oleh karakter laut secara lokal. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Laplace (1796-1825). Teori dinamik melengkapi teori kesetimbangan sehingga sifat-sifat pasang surut dapat diketahui secara kuantitatif.<sup>438</sup>

Menurut teori dinamis, gaya pembangkit pasut menghasilkan gelombang pasut (tide wave) yang periodenya sebanding dengan gaya pembangkit pasut. Karena terbentuknya gelombang, maka terdapat faktor lain yang perlu diperhitungkan selain gaya pembangkit pasang surut. Menurut Defant, faktor-faktor tersebut adalah: kedalaman perairan dan luas perairan, pengaruh rotasi bumi (gaya Coriolis), gesekan dasar laut. Selain itu juga terdapat beberapa faktor lokal yang dapat mempengaruhi pasut di suatu perairan seperti, topografi dasar laut, lebar selat, bentuk teluk, dan sebagainya, sehingga berbagai lokasi memiliki ciri pasang surut yang berlainan. Rotasi bumi menyebabkan semua benda yang bergerak di permukaan bumi akan berubah arah (Coriolis Effect). Di belahan bumi utara

<sup>437</sup> Poerbondono dan Eka Djunasjah, *Survei Hidrografi*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 60.

<sup>438</sup> Petrajani, Francisca dan Paul Strather, *Terj. Newton dan Gravitasi*, (Jakarta: Erlangga, 2002), 15. 50



benda membelok ke kanan, sedangkan di belahan bumi selatan benda membelok ke kiri. Pengaruh ini tidak terjadi di equator, tetapi semakin meningkat sejalan dengan garis lintang dan mencapai maksimum pada kedua kutub.<sup>439</sup> Besarnya juga bervariasi tergantung pada kecepatan pergerakan benda tersebut. Kecepatan rotasi bumi pada sumbunya teridentifikasi terlalu cepat bagi massa air, sehingga keterlambatan samudera merespon gaya penggerak pasang surut merupakan hal yang pasti, mengingat samudera tidak memiliki cukup waktu untuk membangun pasang surut dengan segera.

Hal ini juga telah diungkapkan oleh Mac Millan, menurutnya gaya Coriolis mempengaruhi arus pasut dengan faktor gesekan dasar yang dapat mengurangi periode pasut dan menyebabkan keterlambatan fase (Phase lag), serta mengakibatkan persamaan gelombang pasut menjadi non linier. Semakin dangkal perairan maka semakin besar pengaruh gesekannya.

Konsep Prediksi Pasang Surut Air Laut Mengingat pasang surut air laut yang dapat dijelaskan dengan teori gravitasi universal dan teori gerak periodik benda-benda langit, maka Sistem penentuan awal bulan Islam Jamaah An-Nadzir menggunakan pasang surut air laut dilakukan dengan menghitung perjalanan bulan melalui tiga fase. Fase pertama menghitung ketinggian bulan saat terbit di barat dari malam ke-1 hingga malam ke-16. Selama 10 tahun ketinggian awal bulan baru selalu dimulai dibawah minus 100 kemudian 10 tahun berikutnya ketinggian awal bulan baru dimulai pada

---

<sup>439</sup> Bayong Tjasyono, Ilmu Kebumihan dan Antariksa, (Cet. 3; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), 66.



00. Setiap malamnya ketinggian bulan akan selisih 120 dari malam sebelumnya. Pada fase kedua saat bulan terbit dari timur perhitungan bulan dilakukan pada malam ke-17 dengan melihat jam terbitnya bulan setiap malamnya hingga malamterakhir. Fase ini bulan akan memiliki selisih waktu terbit lebih lambat 54 menit setiap malamnya. Kemudian fase ketiga penentuan pasang surut air laut melalui busur derajat ijtima". Data yang diperlukan pada fase ini adalah jam terbit bulan pada malam terakhir dengan jam terbitnya fajar shidiq, data keduanya dicari selisih waktunya untuk kemudian dikonversikan kedalam busur derajat sebagai patokan tempat dan ketinggian terjadinya ijtima".

Dari hasil penetapan awal bulan Islam Jamaah An-Nadzir ditinjau dari Ilmu Falak dan Oseanografi terdapat perbedaan yang signifikan. Dalam penentuan ijtima" bulan Jamaah An-Nadzir menetapkan 2 hari lebih cepat dari metode hisab ephimeris yang dilakukan oleh pemerintah. Danperkiraan terkait pasang surut tertinggi akibat dari ijtima" yang ditetapkan oleh Jamaah An-Nadzir tidak akurat dibandingkan dengan data elevasi pasang surut air laut yang dikeluarkan oleh Puslitbang Sumberdaya Laut Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

Metode yang digunakan oleh Jamaah An-Nadzir tidak memiliki standar ilmiah baik dari segi Ilmu Falak maupun Oseanografi sehingga tidak menghasilkan perhitungan yang akurat. Saran yang dapat disampaikan peneliti yang berhubungan dengan penelitian Pasang Surut Air Laut Sebagai

Penentuan Awal Bulan Islam Jamaah An-Nadzir Kec. ontomarannu Kab. Gowa Perspektif Ilmu Falak Dan Oseanografi. Diharapkan kepada masyarakat Jamaah An-Nadzir agar meninjau kembali metode falakiah mereka dengan metode falakiah modern untuk meminimalisir kekeliruan dan perbedaan didalam masyarakat. Diharapkan keterlibatan pemerintah untuk melakukan dialog yang lebih aktif dan terbuka dengan Jamaah An-Nadzir untuk memberikan arahan dan koreksi bersama agar tidak ada lagi klaim paling benar diantara kelompok masyarakat. Bagi kalangan akademisi untuk menjadikan penelitian ini sebagai batu loncatan untuk penelitian selanjutnya agar lebih terperinci dan menjadi penyempurna penelitian-penelitian sebelumnya.

#### **D. Konflik Yang Harus Dikelola Dan Disinkronkan**

Teori konflik yang dijadikan sebagai middle teori di dalam disertasi ini merupakan langkah untuk meminimalisir konflik konflik yang terjadi di fakta empiris lapangan dimana komponen komponen bangsa sedang berkonflik satu dengan yang lain yang pada tataran tertentu harus segera dicari solusi alternative di dalam memanage konflik yang terjadi sehingga akan mampu dia tasai oleh bangsa ini. Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, aliran politik,

serta budaya dan tujuan hidupnya. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan inilah yang selalu menimbulkan konflik.<sup>440</sup> Konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik.<sup>441</sup>

Dalam persepektif ini kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang masyarakat yang jelas berkonflik misalnya dari sisi corak dan karakteristik ekspresi keberagaman mereka, belumlah dilihat dari sistem dan metodologi teknik penentuan awal bulan qamariyah dan juga bisa kita lihat sejauh mana masyaqah yang ditimbulkan oleh pengaruh zona atau posisi geografis yang mereka tempati. Sehingga dapat dipahami bahwa konflik merupakan suatu proses pertentangan yang seharusnya konflik itu bisa dikelolanya dengan baik, agar tidak menimbulkan konflik yang berkelanjutan.

Konflik sering menimbulkan sikap oposisi antara kedua belah pihak, sampai kepada tahap di mana pihak-pihak yang terlibat memandang satu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu tercapainya kebutuhan dan tujuan masing-masing. Perbedaan pendapat tidak selalu berarti perbedaan keinginan. Oleh karena konflik bersumber pada keinginan, maka perbedaan pendapat tidak selalu berarti konflik. Persaingan sangat erat hubungannya dengan konflik karena dalam persaingan beberapa pihak menginginkan hal yang sama tetapi hanya satu yang mungkin mendapatkannya. Persaingan

---

<sup>440</sup>Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik : Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2013), hlm. 1.

<sup>441</sup>Ibid. Hlm. 5

tidak sama dengan konflik namun mudah menjurus ke arah konflik, terutama bila ada persaingan yang menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan aturan yang disepakati.<sup>442</sup>,

Persengketaan hukum merupakan salah satu wujud dari konflik pada umumnya. Salah satu fungsi hukum adalah untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakatnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Henry C. Bredemeier bahwa, hukum berfungsi untuk menertibkan pemecahan konflik-konflik yaitu jika seseorang mengklaim bahwa kepentingan-kepentingannya diganggu oleh orang lain, sehingga dalam hal ini hukum sangat berperan dalam menyelesaikan konflik yang netral dan tidak memihak.<sup>443</sup>

Apabila muncul suatu konflik antara dua pihak, maka diperlukan bantuan pihak ketiga untuk membantu mencari solusi. Pihak ketiga dapat muncul dalam berbagai bentuk, misalnya sebagai suatu badan, berupa rapat umum, atau seseorang yang memiliki keahlian khusus yang memiliki gelar di bidang hukum. Munculnya hukum berkaitan dengan suatu bentuk penyelesaian konflik yang bersifat netral dan tidak memihak. Jelas terlihat adanya hubungan yang erat antara hukum dengan konflik. Oleh karena pada masyarakat manapun tidak mungkin mengelakkan terjadinya konflik, maka salah satu bentuk penyelesaiannya adalah melalui pengadilan.

---

<sup>442</sup>Ritzer, George & Goodman, Douglas J. , *“Modern Sociological Theory “*, 6th edition, terj. Alimandan, Teori Sosiologi Modern, Prenada Media, Jakarta, 2004. hlm. 154

<sup>443</sup>Arief Sidharta, *Dengan Apakah Teori Hukum itu?*, Laboratorium Hukum FH Unpar Bandung, Penerbitan Tidak Berkala No. 3, Seri Dasar-dasar Ilmu Hukum No. 3, 2001, hlm. 38-39.

Setiap aktor mempunyai tujuan dalam situasi di mana norma-norma mengarahkannya dalam memilih alternatif cara dan alat untuk mencapai tujuan. Sehingga norma dan nilai sangat mempengaruhi aktor dalam memilih dan menentukan tujuan serta alternatif untuk mencapai tujuan. Kemampuan menetapkan pilihan tersebut sangat tergantung pada kemampuan aktor untuk memilih. Menurut Talcott Parsons, kemampuan ini disebut sebagai *volunterism*. Konsep *volunterism* Parsons menyatakan bahwa manusia sebagai aktor merupakan pelaku aktif dan kreatif serta mempunyai kemampuan menilai dan memilih dari alternatif tindakan. Sehingga dalam menetapkan pilihan terhadap penyelesaian sengketa yang dialaminya dibatasi oleh nilai, norma dan ide abstrak yang mempengaruhi, tetapi setidaknya ia mempunyai kemauan bebas dalam memilih berbagai alternatif tindakan.<sup>444</sup>

---

<sup>444</sup> Simon Roberts, *Order and Dispute: An Introduction to Legal Anthropology*, Harmondsworth: Penguin Books. 1979. hlm. 57-59.

**BAB IV**  
**URGENSI REKONSTRUKSI PENENTUAN AWAL BULAN**  
**QAMARIYAH DI INDONESIA**

**A. Ragam Perbedaan Penentuan Awal Bulan Amariyyah Di Indonesia**

**A.1. Perbedaan pada kriteria yang digunakan**

Terdapat beberapa rujukan sistem hisab yang digunakan oleh Kementerian Agama. Berbagai rujukan inilah yang menjadikan perbedaan dalam perhitungan. Beberapa sistem hisab tersebut yaitu: 1) Hisab *Ḥaḳīqī Taqrībī*, dengan rujukan meliputi: *Kitab Sullam al-Nayyirayn, Faḥ al-Ra'ūf al-Mannān, al-Qawā'id al-Falaḳiyyah*; 2) Hisab *Ḥaḳīqī Tahqīqī*, dengan rujukan meliputi: *Ḥisāb Ḥaḳīqī, Badī'at al-Mīthāl, al-Khulāṣah al-Wāfiyah, al-Manāhij al-Ḥamīdiyyah, Nūr al-Anwār, Menara Kudus*; 3) Hisab Kontemporer, dengan rujukan meliputi: New Comb, Jeen Meus, E.W. Brouwn, Almanak Nautika, Ephemeris Hisab Rukyat, *al-Falaḳiyyah, Mawāqīt*, Ascript, Astro Info, Starry Night Pro 5.12<sup>445</sup>

Berbagai sistem hisab tersebut, terdapat selisih yang cukup besar apabila dibandingkan dengan sistem hisab *taqrībī*. Adapun hisab resmi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia mengacu pada sistem hisab *Ḥaḳīqī*

---

<sup>445</sup> Keputusan Temu Kerja Evaluasi Hisab Rukyat Tahun 2006, tanggal 1-3 Juni 2006 di Hotel Ria Diani Bogor.

Kontemporer yang berpedoman pada ufuk *mar'i* dengan menggunakan Kriteria MABIMS<sup>446</sup>, yaitu:

- 1) Tinggi hilal minimum 2<sup>0</sup>;
- 2) Jarak dari matahari minimum 3<sup>0</sup>;
- 3) Umur bulan dihitung saat ijtimak atau bulan baru atau bulan dan matahari segaris bujur saat matahari terbenam minimal 8 jam.

Kriteria ini sering disebut sebagai kriteria *imkān al-ru'yat*. Dasar dari kriteria *imkān al-ru'yat* 20 yang digunakan pemerintah di atas adalah hilal Syawal 1424 H. Pada waktu itu tinggi hilal 20, ijtimak terjadi jam 10.18 WIB, 29 Juni 1984 yang dilihat oleh Muhammad Arief (Panitera Pengadilan Agama Pare-pare), Muhadir (Bendahara Pengadilan Pare-pare), H. Abdullah Hamid (Guru Agama Jakarta), H. Abdullah (Guru Agama Jakarta), K. Ma'mur (Guru Agama Sukabumi) dan Endang Effendi (Hakim Agama Sukabumi).<sup>447</sup> Sedangkan sistem hisab rujukan pokok hisab Depag RI adalah Ephemeris hisab rukyat dengan Markas hisab POB Sukabumi Jawa Barat dengan posisi 70 01' 44,6" S, 1060 33' 27,8 BT dan ketinggian dari muka laut 52,69 meter. Adapun kalender resmi yang digunakan adalah *Taqwim Standar Indonesia*, yang merupakan Hasil Temu Kerja Evaluasi Hisab Rukyat Tahunan antara Kemenag, Nahdlatul Ulama' (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), Al-Mansyuriyah, Obsevatorium Bosscha ITB, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Planetarium &

<sup>446</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2010, *Almanak Hisab Rukyat*, h. 42-43.

<sup>447</sup> Materi Sidang Anggota Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI tahun 2007.



Observatorium Jakarta, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Bakosurtanal dan Ahli hisab rukyat perseorangan.<sup>448</sup>

Adapun hasil Sidang Itsbat dalam penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal pada tahun 1381 H – 1434 H./1962 M – 2011 M Dari data tersebut dapat teramati bahwa perbedaan seringkali terjadi pada saat posisi-posisi hilal awal bulan sedikit berada di atas ufuk yaitu antara  $0^{\circ}$  -  $2^{\circ}$ . Jika hilal berada di bawah ufuk (negatif) atau cukup tinggi (di atas  $2^{\circ}$ ) biasanya perbedaan ini jarang terjadi. Hal ini karena kriteria yang digunakan oleh Muhammadiyah berbeda dengan pedoman dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.<sup>449</sup> Di Indonesia terdapat beberapa kriteria aliran hisab rukyat dan masing-masing aliran hisab rukyat memiliki kriteria yang berbeda.<sup>450</sup> Di antara aliran dan kriteria-

<sup>448</sup> *Ibid.*

<sup>449</sup> Kementerian Agama RI, “Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dalam Penetapan 1 Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah 1381 H-1432 H/1962 M-2011 M”, 2011.

<sup>450</sup> Sikap Muhammadiyah terhadap persoalan hisab rukyat, dituangkan dalam keputusan Muktamar Khusus di Pencongan Wiradesa Pekalongan pada tahun 1972. Sedangkan secara formal pemikiran hisab rukyatnya tertuang dalam himpunan putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Konsep pokok yang dijadikan pedoman oleh Muhammadiyah adalah hisab *wujūd al-hilāl* atau hisab *milād al-hilāl*. Dimaksud *wujūd al-hilāl* di sini adalah matahari terbenam lebih dahulu daripada bulan (*hilāl*) walaupun hanya satu menit atau kurang.<sup>450</sup> Penentuan tanggal 1 bulan baru berdasarkan hisab dengan tiada batasan tertentu, pokoknya asal hilal sudah wujud, maka menurut kalangan ahli hisab sudah berdasarkan hisab *wujūd al-hilāl*, dan dapat ditentukan hari esoknya adalah awal bulan Qamariyah. Kemudian Nahdlatul Ulama Secara formal, pemikiran hisab rukyat NU tertuang dalam keputusan Muktamar NU XXVII di Situbondo 1984, Munas Alim Ulama di Cilacap 1987, dan rapat kerja Lajnah Falakiyah NU di Pelabuhan Ratu (1992). Keputusan tersebut menekankan bahwa NU menggunakan dasar *ru'yat al-hilāl bi 'l-fi'li* atau *istikmāl* (menyempurnakan bulan menjadi 30 hari) dalam penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan kedudukan hisab hanyalah sebagai pembantu dalam melaksanakan rukyat. Penetapan awal bulan tersebut berlaku untuk umum bagi segenap lapisan kaum Muslimin di Indonesia dan dilakukan oleh Pemerintah (*ithbāt al-hākim*).<sup>450</sup> Dalam kaitannya dengan garis batas pemberlakuan rukyat (*maṭla'*), prinsip pemikiran yang dipegangi NU adalah *maṭla' fī wilāyat al-ḥukmi*. Selanjutnya Persis Metode yang digunakan persis dalam penetapan awal bulan Qamariyah adalah metode hisab dengan kriteria *imkān al-ru'yat*. Hisab yang digunakan oleh persis termasuk hisab yang modern dan mutakhir karena menggunakan hisab ephemeris yang sudah diakui akurasi. Dengan kriteria *imkān al-ru'yat* ini maka penetapan awal bulan qamariyah Persis, terutama Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah kemungkinan besar akan aman dari adanya perbedaan dengan itsbat pemerintah dan juga dengan aliran rukyat. Berikutnya Hizbut Tahrir Indonesia

kriteria tersebut sebagai berikut: Teknik Penentuan awal bulan Qamariyah merupakan suatu persoalan yang sangat penting dalam agama Islam karena hal ini menyangkut pelaksanaan ibadah, khususnya pada bulan Ramadhan, terkait dengan penentuan kapan memulai dan mengakhiri ibadah puasa, serta bulan Syawal. Namun demikian, walaupun penetapan awal bulan baru ini merupakan persoalan yang sangat penting, dalam realitasnya seringkali terjadi perbedaan hari lebaran. Bahkan perbedaan tersebut seringkali menjadi penyebab terjadinya perseteruan dan mengusik ukhuwah islamiyah di antara sesama Muslim.<sup>451</sup>

Sampai saat ini, Indonesia nampaknya masih sangat mungkin terjadi perbedaan dalam penetapan awal bulan Qamariyah, yang mana otoritas itu berada di tangan Pemerintah melalui sebuah musyawarah yang dikenal dengan sebutan Sidang Itsbat. Dalam sidang itsbat ini pemerintah yang diwakili oleh Menteri Agama akan memutuskan kapan akan dimulai dan diakhiri puasa. Namun sayangnya, walaupun sidang itsbat telah berlangsung lama, perbedaan masih saja terjadi.<sup>452</sup>

---

Dalam hal hisab rukyat, Hizbut Tahrir Indonesia menganut prinsip rukyat global, yaitu jika salah satu penduduk negeri melihat hilal, maka penduduk seluruh negeri ikut berpuasa atau berlebaran walaupun yang lain belum melihat hilal. Dari pemaparan berbagai kriteria aliran hisab dan rukyat di atas, dapat dikemukakan bahwa apabila hilal berada pada posisi antara  $0^\circ$  -  $2^\circ$  di atas ufuk, maka diprediksi akan terjadi perbedaan. Namun bila hilal berada di bawah ufuk (negatif), maka sudah pasti menggunakan *istikmāl* dan diperkirakan sama. Apabila hilal sudah cukup tinggi (di atas  $2^\circ$ ) diprediksi sudah dapat dirukyat, dan tidak ada perbedaan.

<sup>451</sup> Hampir setiap tahun, di Indonesia terjadi perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan atau Syawal. Perbedaan lebaran misalnya, terjadi pada masa Orde Baru pasca hadirnya Badan Hisab dan Rukyat (BHR), yaitu pada tahun 1985, 1992, 1993, dan 1998. Perbedaan ini kembali terulang pada tahun 2002, 2006, 2007 dan 2011. Keberadaan Badan Hisab dan Rukyat bertujuan untuk mengusahakan bersatunya umat Islam dalam menentukan tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 10 Dzulhijjah.

<sup>452</sup> Ada saja kelompok yang tidak mengikuti putusan sidang itsbat pemerintah. Bahkan, ada pula peserta yang ikut sidang itsbat bukan untuk mengikuti keputusan sidang, namun untuk izin

Perbedaan penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha di Indonesia kini sudah semakin jelas bukan disebabkan oleh perbedaan metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan), tetapi oleh perbedaan kriteria<sup>453</sup> Saat ini sudah ada kesadaran untuk menyamakan kriteria di antara ormas-ormas Islam. Kriteria harus memperhatikan dalil-dalil syar'i yang disepakati para ulama serta didasarkan pada kemudahan aplikasinya dan kompatibilitas hisab – rukyat sehingga hisab dan rukyat bisa benar-benar sejajar dalam pengambilan keputusan dalam sidang itsbat<sup>454</sup>

Perbedaan hari raya dan puasa yang sering terjadi lebih disebabkan oleh penggunaan kriteria yang tidak seragam. Baik para penganut hisab maupun rukyat pada dasarnya mereka menggunakan kriteria penentuan awal bulan. Di kalangan ormas penganut hisab ada perbedaan: Muhammadiyah menggunakan kriteria wujudul hilal (hilal wujud di atas ufuk) dengan prinsip wilayahul hukmi (wujud di sebagian wilayah diberlakukan untuk seluruh wilayah hukum di seluruh Indonesia) (Tarjih & Muhammadiyah, 2009) , sedangkan Persatuan Islam (Persis) menggunakan kriteria wujudul hilal di seluruh Indonesia (sebelumnya menggunakan kriteria imkanur rukyat 2°)<sup>455</sup> Di kalangan ormas penganut rukyat (terutama Nahdlatul Ulama, NU) kadang terjadi perbedaan ketika ada yang melaporkan hasil

---

berlebaran terlebih dahulu melaksanakan lebaran. Bila hal ini terus terjadi, maka tujuan sidang itsbat untuk menyeragamkan waktu ibadah tidak akan pernah akan terwujud. .

<sup>453</sup> Ruskanda, S. F. (1994). *Rukyah dengan teknologi: upaya mencari kesamaan pandangan tentang penentuan awal Ramadhan dan Syawal*: Gema Insani.

<sup>454</sup> Sakirman, S. (2013). Kriteria ijtimad dalam penentuan awal bulan hijriyah di Indonesia. *Al-ahwal*, 5(1).

<sup>455</sup> Junizar-NIM, M. (2010). *Kajian Tentang Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Persis*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

rukyyat padahal ketinggian hilal masih di bawah kriteria imkanur rukyyat yang mereka gunakan, yaitu ketinggian hilal 2 derajat.

Kriteria visibilitas hilal merupakan kajian astronomi yang terus berkembang, bukan sekadar untuk keperluan penentuan awal bulan qamariyah (*lunar calendar*) bagi ummat Islam, tetapi juga merupakan tantangan saintifik para pengamat hilal. Dua aspek penting yang berpengaruh: kondisi fisik hilal akibat iluminasi (pencahayaan) pada bulan dan kondisi cahaya latar depan akibat hamburan cahaya matahari oleh atmosfer di ufuk (horizon). Kondisi iluminasi bulan sebagai prasyarat terlihatnya hilal pertama kali diperoleh Danjon yang berdasarkan ekstrapolasi data pengamatan menyatakan bahwa pada jarak bulan- matahari kurang dari  $7^\circ$  hilal tak mungkin terlihat. Batas  $7^\circ$  tersebut dikenal sebagai limit Danjon (Fatoohi, Stephenson, & Al-Dargazelli, 1998).

Dengan model, Schaefer menunjukkan bahwa limit Danjon disebabkan karena batas sensitivitas mata manusia yang tidak bisa melihat cahaya hilal yang sangat tipis. Pada jarak  $5^\circ$  kecemerlangan di pusat sabit hanya 10,5 magnitudo, sedangkan di ujung tanduk sabit pada posisi  $5,0^\circ$  kecerlangannya hanya 12 magnitudo. Pada batas sensitivitas mata manusia, sekitar magnitudo 8, hilal terdekat dengan matahari berjarak sekitar  $7,5^\circ$ . Pada jarak tersebut hanya titik bagian tengah sabit yang terlihat. Untuk jarak yang lebih jauh dari matahari busur sabit yang terlihat lebih besar, misalnya

pada jarak  $10^\circ$  busur sabit sampai sekitar  $5,0^\circ$  dari pusat sabit ke ujung tanduk sabit<sup>456</sup>

Berdasarkan data kompilasi Kementerian Agama RI yang menjadi dasar penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, Djameluddin mengusulkan kriteria visibilitas hilal di Indonesia (dikenal sebagai Kriteria LAPAN): (1). Umur hilal harus lebih dari 8 jam. (2). Jarak sudut bulan-matahari harus lebih dari 5,6 derajat. (3). Beda tinggi lebih dari 3derajat (tinggi hilal lebih dari 2 derajat) untuk beda azimut  $\sim 6$  derajat, tetapi bila beda azimutnya kurang dari 6 derajat perlu beda tinggi yang lebih besar lagi. Untuk beda azimut 0 derajat, beda tingginya harus lebih dari 9 derajat<sup>457</sup> Kriteria tersebut memperbarui kriteria MABIMS yang selama ini dipakai dengan ketinggian minimal 2 derajat, tanpa memperhitungkan beda azimut.<sup>458</sup>

Dua aspek pokok yang harus dipertimbangkan adalah aspek fisik hilal dan aspek kontras latar depan di ufuk barat. Karena kriteria ini akan digunakan sebagai kriteria hisab- rukyat yang membantu menganalisis mungkin tidaknya hasil rukyat dan menjadi kriteria penentu masuknya awal

<sup>456</sup> Odeh, M. S. (2004). New criterion for lunar crescent visibility. *Experimental astronomy*, 18(1-3), 39-64.

<sup>457</sup> Amri, R. i. (2012). Upaya Penyatuan Kalender Islam Di Indonesia (Studi atas Pemikiran Thomas Djameluddin).

<sup>458</sup> Thierry Legault, astrofotografer asal Perancis yang berhasil memotret bulan sabit tertipis dalam sejarah manusia<sup>458</sup>. Ia memotret bulan sabit itu pada tanggal 8 Juli 2013 baru lalu, persis saat bulan sedang beralih dari Syakban menuju Ramadan. Yakni, pada pukul 07:14 GMT. Sedangkan astrofotografer lainnya adalah Martin Elsässer dari Jerman

bulan pada penentuan hisab, maka kriteria harus menggunakan batas bawah.<sup>459</sup>

Aspek fisik hilal bisa diambilkan dari limit Danjon dengan alat optik, karena pada dasarnya saat ini alat optik selalu dipakai sebagai alat bantu pengamatan. Limit Danjon  $6,4^\circ$  dari Odeh dapat kita pakai. Kriteria menggunakan lebar sabit yang digunakan Odeh (2006) tampaknya kurang dikenal dikalangan pelaksana hisab rukyat di Indonesia, sehingga kurang cocok untuk digunakan. Aspek kontras latar depan di ufuk barat dapat menggunakan batas bawah beda tinggi bulan-matahari dari Ilyas (1988), Caldwell dan Laney (2001), dan Sudibyo (2009), yaitu minimal  $4^\circ$ . Dengan demikian kriteria LAPAN (Djamaluddin, 2000) dapat disempurnakan menjadi “Kriteria Hisab-Rukyat Indonesia” dengan kriteria sederhana sebagai berikut:

1. Jarak sudut bulan-matahari lebih dari  $6,4^\circ$ .
2. Beda tinggi bulan-matahari lebih dari  $4^\circ$ .
3. Kriteria baru hisab rukyat yang tunggal bisa disebut

---

<sup>459</sup> Kriteria tersebut sebenarnya lebih rendah dari kriteria visibilitas hilal internasional. Tetapi, itu merupakan kriteria sementara yang ditawarkan berdasarkan data yang tersedia setelah mengeliminasi kemungkinan gangguan pengamatan akibat pengamatan tunggal atau gangguan planet Merkurius dan Venus di horizon. Kriteria itu disempurnakan dengan menggunakan data yang lebih banyak sehingga tiga data terbawah kemungkinan akan terpencil secara statistik sehingga dapat dihilangkan. Bila tiga data terbawah dihilangkan, maka kriterianya akan sama dengan kriteria internasional. Data pengamatan di sekitar Indonesia yang dihimpun RHI (Rukyatul Hilal Indonesia) menunjukkan sebaran data beda tinggi bulan-matahari lebih dari  $6^\circ$  Untuk mendapatkan kriteria tunggal yang diharapkan menjadi rujukan bersama semua ormas Islam dan pemerintah (Kementerian Agama RI), perlu diusulkan kriteria yang dalam implementasinya tidak menyulitkan semua pihak. Kriteria berbasis beda tinggi bulan-matahari dan beda azimut bulan-matahari dianggap cocok karena telah dikenal oleh para pelaksana hisab rukyat dan sekaligus menggambarkan posisi bulan dan matahari pada saat rukyatul hilal. Tinggal yang harus dirumuskan adalah batasannya.



Kriteria Hisab-Rukyat Indonesia hanya merupakan penyempurnaan dari kriteria MABIMS yang selama ini digunakan oleh BHR, kriteria tinggi bulan 2° yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama (NU), kriteria wujudul hilal dengan prinsip wilayahul hukmi (setara dengan kriteria tinggi bulan 0°) yang digunakan Muhammadiyah, dan kriteria wujudul hilal di seluruh Indonesia yang digunakan oleh Persatuan Islam (Persis). Penyempurnaan pada Kriteria Hisab-Rukyat Indonesia dilakukan untuk mendekatkan semua kriteria itu dengan fisis hisab dan rukyat hilal menurut kajian astronomi. Dengan demikian aspek rukyat maupun hisab mempunyai pijakan yang kuat, bukan sekadar rujukan dalil syar'i tetapi juga interpretasi operasionalnya berdasarkan sains-astronomi yang bisa diterima bersama. Dengan kriteria bersama itu hisab dan rukyat tidak didikhotomikan lagi, tetapi dianggap sebagai suatu yang saling melengkapi. Kriteria ini pun harus dianggap sebagai kriteria dinamis yang harus dievaluasi secara berkala (misalnya setiap 10 tahun) untuk mengakomodasi perkembangan data pengamatan terbaru.<sup>460</sup> Perbedaan penentuan awal bulan Hijriyah di Indonesia menjadi salah satu aset keanekaragaman melengkapi keanekaragaman suku, agama,

---

<sup>460</sup> Kriteria Hisab-Rukyat Indonesia diperlukan agar menjadi rujukan pedoman bersama. Kriteria baru tersebut semestinya sederhana dan aplikatif, sehingga mudah digunakan oleh semua pelaksana hisab rukyat di ormas-ormas Islam, pakar individu, maupun di Badan Hisab Rukyat (BHR) sebagai badan kajian Kementerian Agama RI. Kriteria baru itu pun sebaiknya tidak terlalu berbeda dengan kriteria hisab yang selama ini dipakai untuk meminimalkan resistensi perubahan dari kriteria semula. Kriteria baru juga harus tetap merujuk pada hasil rukyat masa lalu di Indonesia agar kriteria itu pun tidak lepas dari tradisi rukyat yang mendasarinya dan kriteria itu dapat dianggap sebagai dasar pengambilan keputusan berdasarkan “rukyat jangka panjang”, bukan sekadar rukyat sesaat pada hari H. Dengan demikian, kalau pun ada penolakan rukyat yang bertentangan dengan kriteria ini dapat dianggap sebagai penolakan “rukyat sesaat” oleh “rukyat jangka panjang”. Sehingga resistensi para penganut rukyat pun dapat diminimalisasi.



ras, tradisi dan budaya yang ada di negeri ini <sup>461</sup>. Gagasan penyatuan awal bulan ramadhan, syawal dan dzulhijjah telah bertahun-tahun diupayakan, tetapi hasilnya tetap nihil. Seakan mempersatukan umat Islam yang dinyatakan oleh Allah sebagai “*ummatan wahidah*” itu sulit diwujudkan.

Perbedaan ini tidak muncul pada kedua ormas besar di Indonesia saja, jauh sebelum NU dan Muhammadiyah lahir, para Ulama Fiqh juga berbeda pendapat dalam metode penentuan awal dan akhir Ramadhan. Syaikh Ramli berpegang pada konsep maqthu<sup>u</sup> al-wujud atau yang lebih dikenal dengan istilah wujudul hilal, Syaikh Subkhi berpendapat bahwa pergantian bulan qamariyah jika hilal berada diatas batas visibilitas hilal (*imkanahurrukyah*), sementara Imam Syarbaini berpegang pada konsep maqthu<sup>u</sup> ar-Rukyah atau Rukyatul Hilal (melihat hilal semata) dalam menetapkan awal dan akhir Ramadhan.

Dalam kajian fiqh, berbeda pendapat itu merupakan suatu hal yang wajar, Para Imam selalu menghormati perbedaan antara satu dengan lainnya, meskipun demikian, mereka akan melebur setelah adanya ketetapan dari ulil amri atau pemerintah dalam suatu Negara dalam hal mengawali dan mengakhiri puasa. Dalam sebuah kaidah disebutkan “*Hukmul hakim ilzaam wa yarfa<sup>u</sup>ul khilaf*” yang berarti keputusan hakim bersifat memaksa dan akan mengangkat perbedaan. Maka hal inilah yang penting untuk

---

<sup>461</sup> Izzuddin, A. (2003). *Fiqh hisab rukyah di Indonesia: upaya penyatuan mazhab rukyah dengan mazhab hisab*: Logung Pustaka.

diperhatikan oleh kita semua agar kesatuan dan persatuan umat islam di Indonesia tetap terjaga.

## A.2. Perbedaan Tentang Ulil Amri

Kesan adanya keraguan masyarakat pada Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Agama dalam penetapan awal ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha dimungkinkan karena tidak diketahuinya mekanisme pengambilan keputusan tersebut. Mungkin masyarakat tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya keputusan Menteri Agama diambil melalui mekanisme sidang itsbat (penetapan) yang dihadiri anggota Badan Hisab Rukyat, perwakilan MUI, perwakilan ormas-ormas Islam, para pakar instansi terkait, dan perwakilan negara-negara Islam. Semua pendapat ditampung, baik dari kalangan ahli hisab dengan berbagai sistem maupun dari kalangan ahli rukyat. Kemudian Menteri Agama mengambil keputusan yang paling optimal dengan persetujuan peserta sidang.<sup>462</sup>

Kalau kita menengok penetapan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha secara internasional, tidak ada yang ditetapkan secara perorangan. Pasti ada otoritas yang menetapkan. Di negara yang mayoritas penduduknya Muslim, penetapannya dilakukan oleh otoritas negara, mungkin Menteri Agama, mufti, Dewan Mahkamah Tinggi, atau raja. Hanya di negara-negara yang Muslimnya minoritas, otoritas penetapannya diserahkan kepada organisasi masyarakat Islam setempat. Di Indonesia otoritas negara ada,

---

<sup>462</sup> Lihat Tata tertib Pelaksanaan siding Istbath oleh kementerian agama republic Indonesia

yaitu Menteri Agama dan perangkat sidang itsbat, tetapi peran organisasi massa Islam juga dominan.<sup>463</sup>

Dengan menghilangkan peran pemerintah dalam penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha berarti ingin menjadikan ormas sebagai otoritas penentu. Hal itu tidak menguntungkan karena itu berarti memaksa ummat yang bukan anggota ormas mana pun untuk mengikuti keputusan ormas tertentu yang belum tentu menentramkan. Potensi konflik pun lebih terbuka, karena kecenderungan ormas-ormas mencari pendukung pendapatnya juga cukup kuat. Setidaknya akan ada perebutan jamaah shalat ied untuk mengikut kelompoknya, baik dilakukan secara halus melalui tabilgh atau ceramah atau secara terbuka dengan mengajak dari rumah ke rumah.<sup>464</sup>

fatwa itu merekomendasikan agar Majelis Ulama Indonesia mengusahakan adanya kriteria penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan membahasnya bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait. Kalau rekomendasi itu terlaksana dengan menindaklanjuti rumusan opsi-opsi kriteria hisab rukyat, insya Allah potensi perbedaan Puasa, Idul Fitri dan Hari raya haji tidak akan ada lagi. Baik ormas Islam maupun pemerintah akan menggunakan kriteria yang sama, sehingga keputusannya akan seragam.

---

<sup>463</sup> Fatwa MUI nomor 2/2004

<sup>464</sup> Ini bisa terlihat dalam berbagai kasus dari tahun ke tahun dalam penetapan awal bulan ramadhan syawal Dan Dzulhijjah

Bagaimana pun keseragaman lebih menentramkan, walau pun perbedaan membawa rahmat.<sup>465</sup>

Di Indonesia, instrumen utama pembuatan kalender adalah hisab astronomis dan rukyat empirik. Ini ditandai dengan ada dan berdirinya Badan Hisab Rukyat (BHR) Kementerian Agama yang berfungsi melakukan penjadwalan waktu dan penjadwalan ibadah di Indonesia dan dalam konteks Indonesia pula. Dalam realitanya, hisab dan rukyat di Indonesia berada dan diletakkan dalam multi-konteks: syariat, sains, sosial-politik, budaya, ijtihad dan otoritas. Konsekuensi multi kompleksitas konteks ini adalah menyebabkan penjadwalan momen ibadah di Indonesia kerap tidak seragam. Untuk ibadah puasa Ramadan 1434 H kali ini misalnya ada tiga versi penjadwalan, mulai 08 Juli, 09 Juli, dan 10 Juli.

### A.3. Perbedaan Observasi

#### 1. Kasus Cakung

Tim rukyat *Husainiyah* Cakung mengaku berhasil melihat hilal pada Senin 8 Juli 2013 pukul 17:52 WIB di titik observasi mereka, di kawasan Cakung (Jakarta). Mereka (terdiri dari tiga orang) mengaku menyaksikan

---

<sup>465</sup> Isi Fatwa MUI menyatakan bahwa (1) penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah dilakukan berdasarkan metode ru'yah dan hisab oleh Pernerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional, (2) seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pernerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah, (3) dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah, Menteri Agama<sup>465</sup> wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam, dan Instansi terkait. Fatwa itu lebih menentramkan daripada ummat diberikan kebebasan memilih di antara sekian keputusan ormas yang mungkin berbeda-beda.

hilaal selama 1,5 menit dengan mata saja (tanpa alat bantu optik)<sup>466</sup>. Namun laporannya kemudian tidak diterima dalam forum sidang itsbat penetapan awal Ramadhan 1434 H di Indonesia.

Kesaksian ini ditolak karena pada jam dan menit yang mereka nyatakan sebagai saat hilal terlihat, ternyata Bulan sudah terbenam alias tidak lagi berada di atas cakrawala. Jadi tidak butuh analisis yang rumit-rumit untuk menyatakan bahwa obyek yang mereka lihat jelas bukan Bulan.

Simulasi berbasis Starry Night (yang telah terbukti akurasinya kala dibandingkan dengan fenomena alamiah seperti gerhana Matahari dan Gerhana Bulan) dengan titik amat Jakarta pada elevasi 10 m dari paras air laut rata-rata menunjukkan, saat sebagian Matahari mulai memasuki cakrawala barat (pada pukul 17:45 WIB), di langit Jakarta memang masih ada Bulan, meski ketinggiannya sangat rendah. Dan Bulan kemudian menyusul terbenam sempurna pada pukul 17:48 WIB. Sehingga jika ada yang menyatakan melihat hilaal pada pukul 17:52 WIB dan penglihatan berlangsung selama 1,5 menit (yang berarti terjadi antara pukul 17:50 hingga 17:52 WIB), maka jelas, bukan Bulan yang mereka lihat.

Sebagai pembanding dari tim Husainiyah ini, pada titik rukyat Cakung juga terdapat dua tim rukyat lain yang berbeda, masing-masing dari Kementerian Agama dan LAPAN. Kedua tim memperlengkapi diri dengan teleskop berpenjejak otomatis dan instrumen-instrumen pendukung. Namun

---

<sup>466</sup> Yosi, O. (2011). *Studi analisis hisab rukyat Lajnah Falakiyah al Husainiyah Cakung Jakarta Timur dalam penetapan awal bulan qomariyah (studi kasus penetapan awal syawal 1427 H/2006 M)*. IAIN Walisongo.

keduanya melaporkan, tak ada obyek yang serupa seperti yang dilihat tim lainnya. Ini sekaligus sebagai verifikasi bahwa apa yang disaksikan tim Husainiyah bukanlah Bulan.

## 2. Arab Saudi

Sementara di tingkat global penentuan 1 Syawwal hampir serentak dirayakan oleh negara-negara muslim dengan kebanyakan mengikuti keputusan Saudi yang menetapkan 1 Syawwal jatuh pada Selasa, 30 Agustus 2011 kecuali beberapa negara seperti Indonesia, Brunei Darussalam, Oman, Pakistan, Banglades, Libya, Afrika Selatan, Trinidad, Tobago, Inggris dan Australia. Penetapan Saudi tersebut konon berdasarkan pada laporan rukyat hilal pada Senin, 29 Agustus 2011 oleh beberapa orang saksi yang telah disumpah padahal saat itu kedudukan hilal baru setinggi  $0,5^\circ$  di atas ufuk saat Matahari terbenam <sup>467</sup>

Keputusan Saudi menerima klaim rukyat dalam kondisi hilal not possible sighting menurut kriteria sains ini memang sudah bisa diprediksi sebelumnya dan itu bukan kali pertama Mahkamah Agung Saudi bertindak tidak ilmiah seperti ini. Kontroversi terhadap keputusan Saudi yang kerap kali menerima kesaksian hilal saat not possible sighting atau bahkan hilal masih di bawah ufuk memang sudah lama menjadi bahan diskusi para pakar falak dunia di forum Islamic Crescent Observation

---

<sup>467</sup> Jawaid, M. (2014). Saudi Moon Sighting Reports—A Review.

Project (ICOP) yang berpusat di Jordania dan Forum Moonsighting Committee Worldwide (MCW) yang berpusat di USA<sup>468</sup> Pada prinsipnya para pakar tersebut menyayangkan sikap otoritas Saudi yang hanya mendasarkan pada pengakuan seorang saksi apalagi saksi tersebut ternyata hanya orang awam (badui) yang notebene bukan petugas resmi dari kerajaan yang memiliki kompetensi dalam bidangnya. Bahkan setiap laporan saksi tanpa pernah dilakukan klarifikasi dan uji materi tentang validitas laporan tersebut.

Para pakar tersebut juga sempat membuat Petisi yang disampaikan langsung kepada pihak kerajaan mengenai kejanggalan tersebut. Lucunya lagi tim resmi yang telah dibentuk oleh kerajaan yang melakukan rukyat di beberapa lokasi dan dilengkapi teleskop canggih yang mampu melakukan tracking secara akurat terhadap posisi Bulan dan perlengkapan pencitraan hilal menggunakan CCD itu justru tidak pernah dipercaya laporannya yang menyatakan hilal tidak terlihat. Menurut data yang dikumpulkan oleh lembaga tersebut, setidaknya selama 30 tahun terakhir, khusus untuk Zulhijjah saja dari 30 kali laporan rukyat ternyata sekitar 75% nya atau 23 laporan rukyat dinyatakan mustahil secara ilmiah dan 7 laporan rukyat diterima.

Penentuan awal bulan dalam kaitannya dengan ibadah seperti Ramadhan, Syawwal dan Hijriyah di Saudi memang menggunakan rukyat

---

<sup>468</sup> Rohmah, N. (2015). Otoritas Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah (konfrontasi antara pemimpin negara dan pemimpin ormas keagamaan). *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 9(1), 45-61.



sbg dasarnya, sementara hisab hanya digunakan untuk pembuatan kalender sipil untuk kepentingan kenegaraan dan kemasyarakatan yang disebut sebagai Kalender Ummul Qura. Namun itulah yang berlaku di sana hilal syar bukan hilal falaki. Di zaman hitungan yg super akurat sekarang ini hisab justru menjadi sesuatu yang qath'i karena sudah terbukti akurasiya, sementara hasil rukyat lebih bersifat dhon karena sangat berpeluang terjadinya 'salah identifikasi terhadap obyek yg disebut sebagai hilal saat rukyat entah karena faktor psikologis maupun faktor lingkungan.

### 3. Kasus di Condrodipo

Berikut analisis kenampakan hilal dari salah satu lokasi (Condrodipo) yang mengklaim menyaksikan hilal time laps dari menit ke menit baik mulai saat alat membidik matahari terbenam hingga alat diarahkan ke posisi bulan.

Terlihat bahwa cahaya Matahari yang terangnya berjuta kali cahaya hilal saat itu bisa terblokir oleh awan yg ada waktu itu shg tidak terlihat sama sekali. Dalam frame foto berikutnya, bagaimana mungkin cahaya hilal yang sangat tipis dan redup dapat menembus awan sehingga dapat terlihat menggunakan mata telanjang 469 Hilal Awal Ramadhan Condrodipo `

Namun seandainya klaim tersebut dianggap benar maka laporan kenampakan hilal di Condrodipo pada Selasa, 10/8/2010 jam 17:36 WIB saat hilal terlihat maka analisis menggunakan Software Starrynight Pro Plus 6.39 menurut lokasi dan waktu akan bisa menjadi sesuatu yang luar biasa.

---

<sup>469</sup> Utama, J., & Siregar, S. (2013). Usulan Kriteria Visibilitas Hilal di Indonesia Dengan Model Kastner. *Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia (Indonesian Journal of Physics Education)*, 9(2).

Umur hilal = saat hilal terlihat - saat ijtimak = 17:36 - 10:10 = 7 jam  
16 menit  
Lag Time (lama hilal di atas ufuk) = moonset - sunset = 17:41 -  
17:30 = 11 menit

- a. Elongasi (sudut Hilal-Matahari) = 4° 54'
- b. Tinggi Hilal (dari ufuk Mar'i) = 2° 21' (saat Matahari terbenam)
- c. Iluminasi Hilal (cahaya Hilal) = 0.2% <sup>470</sup>

Analisis tentang Hilal yang ditolak Tentang kriteria orang yang hasil rukyatnya dapat diterima/dipercaya ada hadits berikut:

Seorang badwi mendatangi Rasulullah saw, ia berkata: “Sesungguhnya saya telah melihat hilal (Ramadhan)” Rasul bertanya: “Apakah engkau mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah?” Orang Badwi tsb menjawab: “Ya”. Rasul bertanya lagi: “Apakah engkau mengakui bahwa Muhammad itu Rasul Allah?” Orang Badwi menjawab: “Ya”. Kemudian Rasul bersabda: “ Ya Bilal beritahukanlah kepada orang-orang supaya berpuasa esok hari”. (HR Abu Daud dari Ikrimah dan Ibnu Abbas)  
Orang-orang sibuk melihat hilal. Saya mengabarkan kepada Rasulullah bahwa saya telah melihat Hilal. Maka Rasulullah shaum dan memerintahkan orang-orang supaya shaum (Hadits Riwayat Abu Daud dari Ad-darulqutni dari Ibnu Umar)

Berdasarkan Hadits tersebut, orang yang hasil rukyatnya dapat dipercaya adalah seorang muslim (aqil baligh) dan disumpah.. Dalam hadits

---

<sup>470</sup> Azhari, S. (2015). Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam.

tersebut tidak dijelaskan apakah orang tersebut memiliki pengetahuan tentang hilal dan rukyat atau tidak. Pada zaman Rasul pengetahuan tentang Rukyat dan Hilal merupakan pengetahuan yang umum/lumrah dimiliki orang. Ketika itu, untuk mengetahui penanggalan cukup dengan Melihat bentuk & ukuran bulan/hilal karena belum ada almanak seperti sekarang ini. Saat itu, dengan melihat ukuran, bentuk dan ketinggian bulan (pada waktu tertentu) orang dapat mengetahui tanggal. Sedangkan zaman sekarang orang-orang tidak terbiasa melihat hilal/bulan untuk penanggalan tetapi langsung melihat almanak/kalender, sehingga kebanyakan orang tidak mengenal hilal dengan baik terutama hilal awal bulan. Berdasarkan kenyataan tersebut perlu ditambah syarat lain yaitu selain Muslim aqil baligh dan Adil harus ditambah memiliki pengetahuan tentang Rukyat/hilal. Hadits di atas juga mengisyaratkan bahwa penetapan dan pengumuman shaum Ramadhan dan Idul Fitri harus dilakukan oleh amir/kepala negara<sup>471</sup>

Oleh karena itu penggunaan teknologi baik dalam Hisab maupun Rukyat merupakan suatu kaharusan. Apalagi hisab visibilitas hilal merupakan masalah multidisiplin mulai dari astronomi, optik, meteorologi, dan psikologi. Dokumentasi ilmiah dan bukti hasil rukyat bisa digunakan untuk penyempurnaan kriteria yang telah ditetapkan. Sebaliknya klaim

---

<sup>471</sup> Hasil rukyat sering diragukan karena dipengaruhi unsur subjektif serta kondisi alam. Umumnya tidak ada dokumentasi ilmiah hasil pengamatan rukyat (mencakup azimut, irtifa', waktu, posisi pengamat, kondisi cuaca, suhu, tekanan udara, rekaman foto ataupun video, dll) yang bisa dijadikan bukti dan bahan analisa. Di langit bisa ditemui benda yang mirip hilal. Karena langit sudah banyak polusi maka dimungkinkan ada cahaya/benda mirip hilal atau diduga hilal. Misalnya yang terlihat saat rukyat awal Ramadhan di Makasar tanggal 31 Juli 2011 yang lalu, ada citra hilal yang terlihat dan terekam kamera, tetapi setelah dilihat ulang & dianalisa ternyata yang tertangkap kamera tersebut bukan hilal.

rukyyat tanpa dokumentasi apalagi bertentangan dengan IPTEK dan hisab wajib ditolak.<sup>472</sup>

Ketika seseorang memberikan kesaksian telah dapat melihat hilal, maka pengamat harus dapat memberikan penjelasan kapan pengamatan tersebut berhasil dilakukan dan dimana posisinya. Penjelasan tersebut harus dibandingkan dengan data-data waktu kenampakan Bulan untuk membuktikan kebenaran fakta yang dilaporkan oleh pengamat hilal tersebut.<sup>473</sup> Jika garis batas tanggal memotong suatu daerah atau wilayah dalam satu kekuasaan (wilayahul-hukmi), maka garis batas tanggal tersebut hendaknya dibelokkan ke arah timur sampai perbatasan wilayah tersebut. Artinya muslim di bagian timur mengikuti awal bulannya muslim sebelah barat.

#### A.4. Perbedaan ormas Islam

Penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia, tidak dapat lepas dari adanya *dissenting opinion* (perbedaan pendapat) antara anggota Ormas Islam. Beberapa Ormas yang mengikuti Sidang Itsbat, seperti Muhammadiyah, NU, Persis, Hizbut Tahrir dan sebagainya, pasti ada yang tidak sepakat dengan keputusan pemerintah. Bahkan beberapa Ormas Islam menjadikan sidang Itsbat sebagai sarana formalitas untuk “meminta izin” berlebaran lebih dahulu dari keputusan pemerintah karena perbedaan

<sup>472</sup> Untuk itu, hasil rukyyat yang diterima haruslah yang ada dokumentasi ilmiah hasil pengamatan rukyyat dan ada bukti rekaman citra hilalnya, sehingga hasil rukyyatnya bisa dipertanggungjawabkan.

<sup>473</sup> Azhari, S. (2015). Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam.

pendapat dalam penetapan awal bulan. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammadiyah pada Sidang Itsbat penetapan 1 Syawal 1432 H. Dengan kondisi demikian, walaupun Sidang Itsbat selalu dilakukan untuk menyatukan pendapat berbagai ormas Islam, perbedaan akan tetap terjadi.

Salah satu faktor yang paling mendasar sebagai penyebab perbedaan adalah pedoman dan kriteria yang digunakan oleh masing-masing Ormas. Bila kriteria tersebut tetap dan tidak ada komitmen untuk persatuan, maka perbedaan akan terus terjadi. Dengan kata lain, untuk menghasilkan satu keputusan bersama, maka dibutuhkan satu kesepakatan kriteria bersama. Inilah yang saat ini terus diusahakan oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI. Program jangka pendek yang dilakukan BHR adalah memberi informasi kepada masyarakat tentang persoalan yang ada, sehingga apabila masih ada perbedaan, masyarakat sudah siap dan tidak menimbulkan hal-hal yang negatif, seperti meresahkan, timbul perseteruan dan mengusik ukhuwah di antara sesama Muslim. Adapun program jangka panjangnya adalah usaha penyeragaman sistem hisab, penyeragaman kriteria awal bulan, serta mengoptimalkan dan modernisasi pelaksanaan rukyat. Hingga saat ini, pemerintah telah membentuk tim perumus rancangan undang-undang hisab rukyat yang diketuai oleh Prof. Dr. Susiknan Azhari bersama empat anggota lain dari Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI.

Usaha penyatuan awal bulan Qamariyah yang dilakukan pemerintah pada beberapa tahun terakhir (pasca Orde Baru) tampak lebih mengedepankan prinsip objektif ilmiah. Hal ini terbukti dengan keputusan-

keputusan dalam Sidang Itsbat tetap mengikuti kriteria yang selama ini dipegangi oleh pemerintah (*imkān al-ru'yat*) dengan tetap menimbang data hisab dan rukyat di lapangan. Pada periode ini, keputusan Sidang Itsbat lebih bersifat demokratis dan tidak memihak kepentingan politik, sebagaimana yang terjadi sebelumnya pada era Orde Baru dalam penetapan awal Syawal 1412, 1413, 1414 dan 1418 H<sup>474</sup>.

Sebagai contoh, dalam kalender tahun 2011, pemerintah sebenarnya telah memperkirakan 1 Syawal 1432 H akan jatuh tanggal merah 30 dan 31 Agustus. Umumnya, tanggal merah pertama merupakan penanda tanggal 1 Syawal. Artinya, pada tanggal 30 tersebut diprediksikan sudah ada wilayah di Indonesia yang masuk tanggal 1 Syawal. Namun pada kalender tahun tersebut, 1 Syawal ditetapkan oleh pemerintah jatuh pada tanggal 31 Agustus 2011, yakni tanggal merah kedua. Pemerintah tetap konsisten dengan kriteria *imkān al-ru'yat*, di mana pada saat itu hilal tidak dapat dirukyat di seluruh Indonesia karena ketinggian hilal masih di bawah 2°. Inilah alasan pemerintah menetapkan tanggal 1 Syawal jatuh pada tanggal 31 Agustus 2011 dan merevisi penanggalan pada kalender sebelumnya.

Di samping itu, apabila terdapat perbedaan di masyarakat, konsep yang diajukan oleh pemerintah adalah *tasāmuh fī al-ikhṭilāf* (toleransi dalam perbedaan). Bila masih belum dapat disatukan, yang dilakukan adalah saling toleransi demi kebersamaan dan kemaslahatan bersama, namun tetap berdimensi objektif ilmiah. Walaupun demikian, sampai saat ini pemerintah

---

<sup>474</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat*, halaman. 87-88.



masih terus berupaya untuk melakukan penyatuan kriteria guna persatuan dan kebersamaan dalam melaksanakan ibadah.<sup>475</sup>

Namun walaupun belum ada keputusan yang mengatur kewajiban mengikuti pemerintah, Fatwa MUI No. 2 tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, kiranya dapat menjadi inisiatif untuk membangun kebersamaan dengan mengikuti keputusan pemerintah.<sup>476</sup>

Dengan melihat berbagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan MUI di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah pada era sekarang ini berusaha keras untuk menyatukan penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia. Dasar pijakan yang digunakan pemerintah adalah objektif ilmiah, yang mempertemukan antara aliran hisab dan rukyat. Di negeri kita berbeda dengan di negara lainnya yang rakyat begitu bersabar mendengar keputusan pemerintah atau mufti mereka dalam penentuan awal Ramadhan dan hari raya. Di negeri kita memang terkenal bebas. Semua ormas dan orang awam sekalipun bisa angkat bicara dan mengumumkan kapankah kita mesti

<sup>475</sup> Sampai saat ini memang belum ada keputusan yang dengan tegas mengharuskan atau mewajibkan rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk mengikuti hasil sidang itsbat yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Keputusan tersebut masih berada di tangan masyarakat dan Ormas-ormas Islam. Sehingga banyak dari mereka yang masih mengandalkan ego masing-masing dan ingin lebih menonjol daripada yang lain walaupun tidak berbasis objektif ilmiah. Inilah yang menjadi masalah bersama sampai saat ini. Setiap aliran masih mengedepankan ego masing-masing dan tidak mau mengalah untuk kemaslahatan bersama.

<sup>476</sup> Fatwa tersebut berisi dua hal: Fatwa *pertama*, meliputi: 1) Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metoda rukyat dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional; 2) Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah; 3) Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan Instansi terkait; 4) Hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang *maṭla*'-nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI. Fatwa *kedua*, merupakan rekomendasi yang menyatakan: Agar Majelis Ulama Indonesia mengusahakan adanya kriteria penentuan awal Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan membahasnya bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait.



berpuasa dan berhari raya. Padahal yang jadi sunnah Rasul dan dipraktikkan para sahabat, ketika salah seorang di antara mereka melihat hilal awal Ramadhan, ia pun melaporkannya pada penguasa, lalu biarlah penguasa yang memutuskan kapan mesti berhari raya atau berpuasa.<sup>477</sup>

Ibnu Hajar Al Asqolani *rahimahullah* membawakan dalam *Bulughul Marom* hadits no. 654, Dari Ibnu „Umar *radhiyallahu „anhuma*, ia berkata, *“Manusia sedang memperhatikan hilal. Lalu aku mengabarkan kepada Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bahwa aku telah melihat hilal. Kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa.”* Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim. Dari Ibnu „Abbas *radhiyallahu „anhuma* bahwa seorang Arab Badui ada pernah datang menemui Nabi *shallallahu „alaihi wa sallam*, ia pun berkata, *“Aku telah melihat hilal.”* Nabi *-shallallahu „alaihi wa sallam-* bertanya, *“Apakah engkau bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah?”* Ia menjawab, *“Iya.”* *“Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah?”*, Nabi *-shallallahu „alaihi wa sallam-* kembali bertanya. Ia pun menjawab, *“Iya.”* Nabi *-shallallahu „alaihi wa sallam-* pun memerintah, *“Suruhlah manusia wahi Bilal agar mereka besok berpuasa.”* Diriwayatkan oleh yang lima, yaitu Abu Daud, An Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Ibnu

---

<sup>477</sup> Lihat Ibnu Hajar Al Atsqalani , *Subulu As Salam*, Dar Al Fikr, Baertut TTh, halaman 332

Khuzaimah dan Ibnu Hibban menshahihkannya, namun An Nasai lebih cenderung pada pendapat bahwa riwayat tersebut *mursal*.<sup>478</sup>

#### A.5. Perbedaan Tentang Keshahihan Sidang Isbat

Persoalan lain muncul di tengah-tengah masyarakat tentang autentisitas dan redibilitas sidang isbat. Ada yang berpendapat sidang isbat merupakan pemborosan. Pendapat lain menyatakan sidang isbat tidak memenuhi “kuorum” karena yang hadir satu warna dengan beragam jabatan. Ada pula pendapat yang menyatakan sidang isbat masih relevan untuk memberi kepastian. Keadaan ini tentu tidak menguntungkan bagi upaya mencari titik temu antara hisab dan rukyat yang telah dirintis bertahun-tahun. Ibarat kemarau setahun diguyur hujan sehari. Di media sosial masing-masing pihak *truth claim*, bahkan diskusi cenderung tidak terkontrol dengan menggunakan kalimat-kalimat yang kurang etis-akademis.

Sidang Isbat tetap diperlukan dan sangat memayungi umat Islam. Perlu diketahui sebelumnya bahwa sidang isbat adalah kewenangan ulil amri. Di dalam suatu negara kewenangan ulil amri itu bersifat final. Dalam artian keputusan seharusnya ditaati dan dilaksanakan.<sup>479</sup> Kemaslahatan dan kenyamanan ibadah – awal puasa dan hari raya – itu bisa terwujud jika penyatuannya dapat diseragamkan.

<sup>478</sup>Lihat Fatwa MUI No. 2 tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, kiranya dapat menjadi inisiatif untuk membangun kebersamaan dengan mengikuti keputusan pemerintah.

<sup>479</sup> Tujuan dibentuk dan dilaksanakannya sidang isbat oleh pemerintah merupakan upaya dari negara untuk menghadapi perbedaan metode penentuan awal bulan yang ada. Yang akhirnya bertujuan, semoga dengan adanya pengontrolan perbedaan itu diharapkan agar tercipta kemaslahatan dan kenyamandalam beribadah. Bayangkan jika tidak ada sidang isbat, pastinya perbedaan awal bulan akan semakin liar, dan tak terkendalikan.

Kebalikannya, jika tidak terseragamkan maka yang terjadi kesemrawutan ibadah. Andaikan permasalahan ini hanya sekedar berkaitan dengan kepersonalan seseorang si tidak apa-apa. Tapi masalahnya, penentuan awal bulan ini menyangkut hal-hal yang sampai ke akar tradisi sosial keagamaan. Seperti tradisi mudik beda, tradisi “sungkeman” beda, “kupati” pun akan beda jika awal bulan Ramadhan telah ada perbedaan.

*“Diceritakan dari Rib”i bin Hirasy dari seorang sahabat Nabi saw. ia berkata: orang-orang berselisih tentang hari terakhir dari bulan Ramadhan. Lalu datanglah dua orang Badwi seraya memberi kesaksian di hadapan Nabi saw.: Demi Allah sungguh telah tampak hilal kemaren petang. Maka Nabi saw. memerintahkan orang-orang agar supaya berbuka (beridul fithri)”. (HR. Ahmad bin Hanbal dan Abu Dawud). Dalam satu riwayat lagi Abu Dawud menambakkata-kata “dan agar supaya mereka datang ke tempat shalat besok pagi” (shalatidul fithri dikerjakan pada pagi hari berikutnya).<sup>480</sup>*

Hadis ini memberikan petunjuk bahwa adanya perbedaan penentuan awal bulan itu sebagai hal yang wajar, tetapi perbedaan itu sudah selesai dan berhenti ketika telah dikeluarkan itsbat oleh Ulil Amri yang didasarkan pada dalil rajih yaitu rukyatul hilal yang berkualitas. Ada dua kaidah penting harus diterapkan dalam sidang itsbat. Pertama, yaitu *“tashorruful imam „ala ar-raiyyah manuthun bilmashlahah”*. Jadi, bagaimana pemerintah mengambil kebijakan tentang penentuan awal

---

<sup>480</sup> Ibnu Hajar Al Astqalani Ibid.,

Ramadhan dan Syawal dengan mengacu kepada kemaslahatan umat. Dan kemaslahatan itu lebih bisa terjadi jika – awal bulan Ramadhan dan Syawal – ituseragam.<sup>481</sup> Kedua, “*hukmul hakim ilzmun, wa yarfa’ul khilaf*”.Semestinya, jika sudah itsbat (ditetapkan) dalam sidang itsbat seperti itu,awal bulan jatuh pada hari “H” ya ketetapan pemerintah itu yang dipakai. Karena keputusan hakim (pemerintah) itu *ilzmun*, mengikat, *wa yarfa’ul*khilaf, dan keputusan itu seharusnya mampu menghilangkan perbedaan. Tapi kenapa masih ada? Padahal sudah mengumpulkan berbagai kelompok/ormas islam. Memang sidang isbat tidak banyak memberikan waktu untuk bertukar pendapat. Tapi hanya menyampaikan hasil rukyah dan argumenyang dipakai saja. Wajar-wajar sama sidang isbat tidak memberikan banyak waktuuntuk bertukar pendapat, karena acaranya memang sidang isbat, bukan lokakaryaatau simposium dan bentuk kegiatan hisab rukyah lainnya. Pembahasan bertukar pendapat juga dilakukan oleh Kemenag seperti perumusan kriteria imkan rukyah dan tentang perundang-undangan sidang itsbat.

---

<sup>481</sup> Sejarah sidang isbat di Indonesia itu “unik”. Pada zaman Soeharto yang dikenal sebagai rezim tangan besi saja masih terjadiperbedaan. Anehnya, hal itu dibiarkan oleh presiden kedua RI itu. Lebih dari itu, ketidakseragaman awal ramadhan itu hanya ada di Indonesia, tak ada dinegara lain. Di negara lain khususnya negara-negara timur tengah seperti SaudiArabia penetapan awal bulannya kebanyakan ditetapkan dengan keputusan raja dan langsung dipatuhi oleh seluruh rakyatnya.

#### **A.6. Implikasi perbedaan penetapan awal bulan qamariyah terhadap kesatuan umat islam**

##### 1) Masyarakat jadi resah

Persatuan sangat urgen saat ini. Ketika tekanan masalah sosial semakin berat, kesenjangan dan perbedaan mudah disulut untuk menjadi bibit permusuhan hal tersebut merupakan kenyataan saat ini. Hal-hal sepele bisa jadi pemicu tawuran pelajar antar sekolah, tawuran pemuda antarkampung, tawuran mahasiswa antarfakultas, dan perang terbuka antaretnis. Padahal kalau kita lihat di masyarakat awam, masalah hari raya adalah masalah halal- haram yang sangat prinsip. Masyarakat yang awam fikih mudah menyatakan pihak lain melakukan pelanggaran agama. Saudara-saudara kita yang berbuka lebih dahulu bisa dianggap melanggar aturan puasa. Sementara saudara-saudara yang lain yang masih berpuasa bisa dianggap melakukan hal haram karena berpuasa pada hari idul fitri.<sup>482</sup>

Persoalan perbedaan Idul Fitri dan Idul Adha telah menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah. Walau saat ini perbedaan hari raya tidak menimbulkan masalah serius, tetapi masalah tersebut selalu menimbulkan ketidaktentraman di masyarakat, yang akan berpotensi berdampak pada gangguan ekonomi dan sosial, karena menyangkut aktivitas massal dalam skala luas. Satu sisi kemajuan teknologi informasi membantu menyebarkan

---

<sup>482</sup> Perbedaan itu awalnya mungkin sekadar saling ledek dalam gurauan, soal perizinan tempat shalat ied di lapangan, perbedaan pendapat antarpengurus masjid soal waktu pelaksanaan yang dipilih, atau soal “rebutan” tempat dan pengikat shalat ied. Tetapi siapa bisa menduga hal sepele seperti itu bisa memicu pertengkaran yang lebih hebat. Beberapa tahun lalu seorang hakim agung peradilan agama menyatakan bahwa di Sulawesi dulu (sekitar 1930-an) pernah terjadi keributan gara-gara perbedaan hari raya.

informasi ke seluruh penjuru dunia, pada sisi lain teknologi itu juga dengan cepat menyebarkan keresahan ketika terjadi perbedaan penetapan.<sup>483</sup>

Hari raya idul fitri yang diperingati setiap 1 syawal merupakan salah satu momen penting dalam kehidupan umat islam di pelbagai penjuru dunia, karena pada saat itu umat islam kembali kepada hari yang fitri (suci dan murni), dalam arti suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan; momen ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi baik hablum minallah maupun hablum minannas

Seorang tokoh ormas Islam dalam khotbah Ied nya hari Jum at di Jakarta, berseru agar umat Islam bersatu jangan berpecah belah. Ada pemirsa TV dirumah yang nyeletuk, “kalau itu pasti urusannya sampean sampean, Karena Allah telah mengajarkan agar apabila ada perselisihan pendapat supaya dikembalikan kepada Allah, rasul Nya dan Ulil Amri kalian. Kalau ingin umat ini bersatu, tidak berpecah belah, dan terlihat pada hari berlebaran, itu tergantung sampean pak Din, pak Amin, Gus Dur, pak Menteri Agama, Sampean pak kyai, pemimpin psantren juga sampean tokoh pemimpin thoriqat, yang selama ini seakan memiliki otoritas sebagai Ulil Amri bagi anggota kelompok organisasi sing masing, hingga di Indonesia ini tidak satu pihak pun yang mempunyai otoritas yang utuh terhadap

---

<sup>483</sup>Fenomena Idul Fitri sebagian masyarakat menjadi momen permusuhan bagi dalam umat islam itu sendiri. Hal ini terjadi akibat perbedaan prinsip dan kriteria memulai dan mengakhiri puasa. Meski perbedaan itu dianggap sah sah saja, hingga juga bukan masalah yang mengejutkan kalau di Indonesia tahun ini adalah tahun yang penuh hari raya, lima hari idul fitri, sejak Rabu sampai Ahad hari raya, banyak orang merasa miris atau gundah melihat sikap umat, baik yang awam apalagi yang tokohnya, betapa rapuhnya kebersamaan umat Islam kalau orang memandang dari sisi berlebaran tahun ini. Tapi baiklah, perbedaan itu tidak perlu diperdebatkan berkepanjangan, namun perlu direnungkan, guna mendapatkan gagasan cemerlang, Untuk yang terbaik, bukan untuk sekedar menang.



masalah masalah publik intern beragama umat, umat Islam. Kalau sampean sampean itu mau elepaskan otoritas dalam hal menetapkan awal dan akhir puasa Ramadhon bagi pengikutnya, dan menyerahkan otoritas itu kepada satu pihak saja yang diakui sebagai ulil amri, seperti kata Syekh Saed Ramadhani Al Buthi, Ulama terkemuka Suriah” agar umat tidak bingung, jangan lagi ada ormas yang menetapkan awal dan akhir Rmadhon, hanya pemerintah”. warga manapun, anggota ormas apapun diarahkan agar ikut pihak yang diakui otoritasnya sebagai ulil amri itu, ulil amri itu mau pakai metode hisab atau rukyat.

- 2) Timbul saling hujat menghujat, fitnah memfitnah, saling mencaci Masyarakat saling hujat menghujat antara satu yang lain, memburukkan ormas yang satu dengan yang lain, bahkan sampai pada memperdebatkan keabsahan sidang isbat itu sendiri. Keadaan seperti ini sangat membahayakan persatuan dan kesatuan umat Islam di Indonesia, maka sangat diperlukan kesamaan kriteria sehingga kejadian seperti ini yang ribuan kali ditemukan dalam situs medi sosial seperti ini. <sup>484</sup>

---

<sup>484</sup> Hal ini terjadi biasanya antar golongan yang berbeda hari rayanyaberbeda awal puasanya mereka mengklaim kebenaran pada diri masing masing sehingga mudah menyulut perpecahan yang bisa membahayakan persatuan dan kesatuan Negara kesatuan Republik Indonesia.



## **B. Peran Observatorium Dan LAPAN Dalam Mensinergikan Penentuan Awal Bulan Qamariyah**

### **B. 1. Observatorium dalam ikut mensinergikan penentuan awal bulan qamariyah**

Observatorium memiliki asal kata dari bahasa Latin *observare* atau *observat* yang berarti melihat, mengamati, kemudian kata tersebut menjadi *observatorium* yang artinya tempat pengamatan. Sedangkan asal kata *observatorium* dalam bahasa Inggris, yaitu *observatory* berasal dari bahasa Perancis *observatoire* yang juga berasal dari kata Latin *observare* yang telah disebutkan sebelumnya<sup>485</sup>. Maka kata *observatorium* memiliki kedekatan dengan pengamatan. *Observatorium*, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti “gedung yang dilengkapi alat-alat (teleskop, teropong bintang, dan sebagainya) untuk keperluan pengamatan dan penelitian ilmiah tentang bintang dan sebagainya”<sup>486</sup>

Sedangkan menurut Moore, Sir Patrick istilah *observatorium* adalah “a place where a group of scientist make regular observations”, dalam bahasa Indonesia adalah tempat dimana sekelompok ilmuwan melakukan observasi secara reguler. Kemudian menurut , *observatorium* adalah “a building or place given over to or equipped for observation of natural phenomena (as in astronomy)”, yang berarti merupakan bangunan dengan perlengkapan observasi untuk mengamati fenomena alam dalam astronomi

---

<sup>485</sup> Arditti, David. 2008. *Setting-up a Small Observatory: From Concept to Construction*. Springer: New York.

<sup>486</sup> Moore, Sir Patrick ed. 2002. *Philip’s Astronomy Encyclopedia*. Philip’s: London

<sup>487</sup>.Menurut pernyataan-pernyataan di atas, observatorium merupakan tempat dimana observasi reguler dapat dilakukan, dalam konteks penulisan ini, pengamatan yang dimaksud adalah pengamatan astronomi. Maka dapat dikatakan bahwa observatorium merupakan bangunan dengan fasilitas untuk keperluan pengamatan reguler serta penelitian astronomi.

Berdasarkan Lokasi Pengamatan Menurut lokasinya, observatorium astronomi terbagi menjadi beberapa kategori yaitu ground-based, space-based, dan airborne<sup>488</sup>. Berikut karakteristik masing-masing kategori : 1. Observatorium ground-based Merupakan observatorium yang terletak di bumi, pada umumnya berupa bangunan. Observatorium ini digunakan untuk melakukan pengamatan pada pors radio dan visible light dalam spektrum elektromagnetik. Pada umumnya terdapat instrumen yaitu teleskop.

Teleskop optik seringkali diletakkan pada struktur kubah, untuk memudahkan setting saat pengamatan serta menjaga peralatan dari kondisi alam dan cuaca. Observatorium ground-based hendaknya memiliki lokasi yang minim polusi cahaya. 2. Observatorium space-based Merupakan teleskop maupun instrumen pengamatan lain yang berlokasi di luar angkasa, pada umumnya terpasang pada satelit yang mengorbit bumi.

Observatorium space-based dapat mengamati spektrum elektromagnetik yang tidak dapat diamati dari bumi, selain itu gambar yang dihasilkan dari pengamatan cenderung lebih jelas karena tidak terdapat

---

<sup>487</sup> Manurung, Parmonangan. 2009. Desain Pencahayaan Arsitektural Konsep Pencahayaan Artifisial Pada Ruang Eksterior. Penerbit Andi: Yogyakarta.

<sup>488</sup> Moore, Patrick. 1996. Small Astronomical Observatories. Springer: New York.

gangguan atmosfer bumi. 3. Observatorium airborne Memanfaatkan teknologi penerbangan, observatorium jenis ini merupakan observatorium yang terletak pada badan pesawat. Dengan cara ini dapat mencapai ketinggian yang memiliki gangguan atmosfer rendah, selain itu perawatan instrumen lebih mudah dibandingkan space-based.

Berdasarkan Fungsi dan Peruntukan Observatorium dibagi menjadi tiga dimana Ketiga kategori tersebut memiliki akomodasi ruang yang berbeda-beda dan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu<sup>489</sup> The Building Envelope per Kind of Observatory Perkembangan akomodasi ruang observatorium profesional, edukasional, dan amatir. Sumber : The Typology of Astronomical Observatories, beberapa uraiannya bahwa terjadi perkembangan polaruang dalam kategori observatorium yang ada. Pada mulanya hanya terdapat satu kategori observatorium, yaitu observatorium profesional yang memiliki berbagai ruangan, yaitu observing room, lodging atau fasilitas tempat tinggal, observing terrace untuk observasi outdoor.<sup>490</sup> Kemudian dilengkapi dengan galeri, perpustakaan, kantor, dan pada era teleskop terdapat telescope room.

Observatorium profesional pada abad ke-19 kemudian juga berfungsi sebagai sarana edukasi, sehingga muncul fasilitas lecture room. Kemudian terjadi pemisahan kategori observatorium profesional dan observatorium edukasional. Ruang-ruang pada observatorium profesional menjadi lebih terfokus, dalam hal ini pada fungsi penelitian. Pada abad ke-20 ruang pada

---

<sup>489</sup> A.A. Waumans dalam tesisnya The Typology of Astronomical Observatories, observatorium profesional, edukasional, dan amatir, New York. 2013.

<sup>490</sup> Ibid.,

observatorium profesional telah berkurang menjadi galeri, perpustakaan, kantor, ruang teleskop, kemudian dilengkapi control room untuk instrumen modern serta lounge sebagai tempat bersantai dan diskusi.

Sedangkan observatorium edukasional memiliki ruang yang terfokus pada pendidikan, di antaranya observing room, lodging, observing terrace, library, office, telescope room, lecture room. Selanjutnya, perkembangan teknologi teleskop pada abad ke-20 memungkinkan kalangan amatir untuk mewujudkan observatorium sendiri, sehingga muncul kategori observatorium amatir. Observatorium amatir memiliki ruang mendasar yang diperlukan dalam kegiatan pengamatan, yaitu observing terrace, gallery, office, telescope room, dan dilengkapi juga dengan lecture room.<sup>491</sup>

Pada awal abad ke-21 hingga saat ini, ketiga kategori telah mengalami spesialisasi lebih lanjut. Dengan adanya instrumen yang lebih memadai, pengamatan dengan teleskop portabel pada observatorium profesional dan edukasional menjadi kurang penting, sehingga pada observatorium tersebut tidak lagi terdapat observing terrace karena telah tergantikan oleh telescope room. Sedangkan pada kategori observatorium amatir di mana teleskop portabel masih berperan sebagai instrumen yang penting, tidak terjadi perubahan ruang yang signifikan. Secara garis besar, ruang-ruang pada observatorium modern dalam tiga kategori tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :1. Professional Observatory a. Offices, sebagai tempat administrasi observatorium. b. Telescope room, sebagai ruang

---

<sup>491</sup> Moore, Patrick. 1996. Small Astronomical Observatories. Springer: New York.

pengamatan utama dan tempat pemasangan instrumen pengamatan (teleskop). c. Control room, sebagai pusat kontrol instrumen digital dan elektronik pada observatorium. d. Lounge, sebagai tempat bersantai dan berdiskusi, dapat menggantikan fungsi lodging yaitu istirahat, dan lecture room

dalam skala kecil yaitu diskusi. Ruang-ruang tersebut memungkinkan pola kegiatan yang lebih terfokus<sup>492</sup>

Pada penelitian astronomi profesional. 2. Educational Observatory a. Library, sebagai sumber informasi astronomi. b. Offices, sebagai pusat administrasi observatorium dan ruang kerja staff. c. Telescope room, sebagai ruang pengamatan. d. Lecture room, sebagai ruang pembelajaran dan diskusi. e. Lounge, sebagai ruang istirahat dan diskusi ringan. Ruang-ruang memiliki fokus kegiatan edukasional, sehingga tidak harus mengakomodasi fasilitas penelitian kelas profesional. 3. Amateur Observatory a. Observing terrace, sebagai ruang pengamatan dengan teleskop portabel. b. Gallery, sebagai tempat penyimpanan dan display hasil pengamatan, memberikan fungsi pencatatan pengamatan pada astronomi amatir. c. Offices, sebagai ruang administrasi dan ruang kerja. d. Telescope room, bagi astronom amatir yang memiliki akses ke teknologi teleskop besar. e. Lecture room, sebagai wadah kegiatan diskusi antar astronom amatir. Ruang-ruang pada observatorium amatir merupakan ruang yang mendasar yang diperlukan dalam kegiatan pengamatan astronomi. Tipologi

---

<sup>492</sup> Ibid.

Tatanan Massa Tatanan massa pada bangunan observatorium mengalami perkembangan dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan teknologi pengamatan astronomi yang memungkinkan berbagai tatanan baru <sup>493</sup>

Cikal bakal observatorium modern dimulai di Eropa sebagai ruang observasi yang merupakan ruang tambahan pada bangunan yang telah ada misalnya menara maupun bangunan edukasional. Kemajuan teknologi astronomi kemudian mendorong perubahan ruang observasi menjadi ruang instrumen. Ruang instrumen kemudian cenderung menjadi fokus yang di agungkan dalam suatu bangunan observatorium. Perkembangan selanjutnya, perkembangan instrumen yang memiliki ukuran makin besar serta perlunya insulasi terhadap panas dan getaran menyebabkan massa ruang instrumen menjadi terpisah dari ruang-ruang lain dan umumnya terhubung oleh koridor.

Teknologi teleskop kemudian menjadi hal yang sangat penting dalam observasi, hal ini menyebabkan bangunan kemudian dirancang sebagai penunjang teleskop. Kemudian kemajuan teknologi pada abad ke-20 yang memperkenalkan control room sebagai ruang kontrol observasi, memungkinkan ruang teleskop untuk berada pada area yang terpisah, dan astronom dapat mengendalikan instrumen melalui ruang kontrol. <sup>494</sup>

Hal ini mendorong terjadinya konfigurasi baru pada tatanan bangunan yang dapat disebut warm/cold split, di mana bagian cold yaitu ruang

---

<sup>493</sup> A.A. Waumans dalam tesisnya *The Typology of Astronomical Observatories*, observatorium profesional, edukasional, dan amatir, New York. 2013.

<sup>494</sup> De Chiarra, Joseph and John Callender. *Time-Saver Standards For Building Types* 2nd Edition. McGraw-Hill International Editions.



instrumen terkoneksi secara tidak langsung dengan bagian warm yaitu ruang kontrol. Selanjutnya, perkembangan teknologi instrumen, serta peran observatorium sebagai support menyebabkan adanya telescope sheds pada era sekarang. Pada konfigurasi ini, teleskop dan peralatan merupakan hal yang diutamakan sehingga observatorium yang mewadahnya menjadi keperluan sekunder yang menggunakan material murah dan simpel<sup>495</sup>. Telescope sheds dapat dikatakan sebagai bentuk pelingkup pada observatorium modern yang berupa kubah, yang mewadahi instrumen astronomi.

Pada mulanya kubah tersebut terbuat dari papan-papan kayu yang dilapisi lembaran besi. Sedangkan saat ini, struktur baja dan material modern telah digunakan. Bentuk kubah pada observatorium pun dapat menjadi berbagai macam, misalnya oval maupun kotak<sup>496</sup>. Perkembangan relasi ruang instrumen dengan bangunan Terjadi perubahan relasi antar ruang seiring perkembangan teknologi Sumber : Ilustrasi A. A. Waumans, *The Typology of Astronomical Observatories*, Perkembangan karakteristik bangunan observatorium Sumber : Ilustrasi A. A. Waumans, *The Typology of Astronomical Observatories*, Observatorium adalah sebetuk bangunan tempat dimana dilakukan pengamatan benda-benda langit yang mana pengamatan tersebut tertata, terdata dan tercatat. Observatorium sangat

---

<sup>495</sup> A.A. Waumans dalam tesisnya *The Typology of Astronomical Observatories*, observatorium profesional, edukasional, dan amatir, New York. 2013.

<sup>496</sup> Cheng, Jingquan. 2009. *The Principles of Astronomical Telescope Design*. Springer: New York



identik dengan instrumen-instrumen pencari dan penjejak benda-benda langit yang beragam, disamping lokasi tempat beradanya yang strategis. Dalam bahasa Arab, observatorium disebut al-marshad”, sedangkan dalam bahasa Inggris “observatory”.<sup>497</sup>

Secara sederhana, sering dikatakan bahwa dalam sains kesalahan adalah lumrah karena keterbatasan daya analisis manusia, tetapi kebodohan adalah bencana.<sup>498</sup> Dari beberapa uraian tersebut dalam pandangan penulis Perlunya Dibentuk Tim Observasi Oleh Pemerintah Setiap Bulan dimana dalam hal ini untuk mengamati secara kontinuu perkembangan alam ini dan dalam pandangan Penulis sudah lama mengusulkan agar dibentuk tim observasi awal bulan Qamariah. Salah satu tugas tim adalah melakukan observasi setiap awal bulan Qamariah secara berkesinambungan. Dari sinilah diperoleh data yang autentik. Tim terdiri dari berbagai unsur (ormas, akademisi, dan praktisi)..

Artinya, jika kita tetap bertahan dengan observasi sebagai penentu masuknya tanggal 1, khususnya awal Ramadhan dan Syawal, maka kita tidak akan memiliki kalender Islam yang mapan sampai kapan pun. Selama ini, upaya penyatuan lebih diarahkan pada penyatuan metode untuk menentukan awal bulan Qamariah belum memasuki konsep kalender Islam secara komprehensif. Kehadiran kalender Islam yang mapan merupakan sebuah kebutuhan untuk agenda dan aktivitas rutin ibadah maupun transaksi

---

<sup>497</sup> Ibid.

<sup>498</sup> Howard R. Turner, diterjemahkan oleh Zulfahmi Andri, Sains Islam yang Mengagumkan: Sebuah Catatan terhadap Abad Pertengahan, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2004),h.1. 60 Ramayulis, lmu, h. 85. 61 Ibid, h. 101.

lainnya. Kaitannya dengan penyatuan kalender Islam peristiwa perjanjian Hudaibiyah dapat dijadikan inspirasi bagi para elite bangsa untuk memiliki sifat kenegarawanan. Pemerintah dan ormas-ormas Islam harus senantiasa berusaha mencari titik temu dan siap berkorban.<sup>499</sup>

Melihat dari uraian dan paparan yang telah tersebut di atas maka peran observatorium menempati posisi strategis di dalam ikut mensinergikan penetapan dan penentuan awal bulan qamariyyah khususnya ramadhan syawal dan dzulhijjah.

## **B.2. Lapan Dalam ikut mensinergikan penentuan awal bulan qamariyah**

### **Di Indonesia**

Pada 31 Mei 1962, atas arahan Presiden RI Soekarno, dibentuk Panitia Astronautika oleh Perdana Menteri Ir. H. Juanda (selaku Ketua Dewan Penerbangan RI) dan R.J. Salatun (selaku Sekretaris Dewan Penerbangan RI). Untuk mendukung langkah tersebut, pada 22 September 1962 dibentuklah Proyek Roket Ilmiah dan Militer Awal (PRIMA) afiliasi AURI dan Institut Teknologi Bandung. Proyek PRIMA berhasil membuat dan meluncurkan dua roket seri Kartika I berikut telemetrinya pada tahun 1964.

<sup>500</sup>Pada 27 November 1963, dibentuklah Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor

<sup>499</sup> Dalam penyatuan kalender Islam diperlukan pemikiran-pemikiran substantif- integratif. Antara pemikir dan praktisi harus berjalan bergandengan untuk mewujudkan konsep yang telah disepakati bersama. Perlu disadari bersama jika pilihan kita adalah penyatuan kalender Islam maka dengan besar hati kita harus rela berkorban meninggalkan observasi sebagai metode untuk menentukan awal bulan Qamariah

<sup>500</sup> <https://lapan.go.id/post/7108/awal-ramadhan-1442-h-diprediksi-serentak> Kepala

236 Tahun 1963 tentang LAPAN, untuk melembagakan penyelenggaraan program-program pembangunan kedirgantaraan nasional. Dalam hal penyempurnaan organisasi LAPAN, telah dikeluarkan beberapa Keppres, dengan yang terkini yakni Keppres Nomor 9 Tahun 2004 tentang Lembaga Non-Kementerian. Program Utama Pengembangan Teknologi Dirgantara<sup>501</sup>

Teknologi yang saat ini sedang dikembangkan LAPAN meliputi roket pendorong 'Sonda', satelit, pesawat transpor, pesawat pengamat tak berawak (*LAPAN Surveillance UAV*), dan *LAPAN Surveillance Aircraft (LSA)*. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut dengan LAPAN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi. LAPAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam mengemban tugas pokok di atas LAPAN menyelenggarakan fungsi-fungsi :<sup>502</sup>

1. Penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya;

---

<sup>501</sup> Ibid.

<sup>502</sup> [www.lapan.go.id](http://www.lapan.go.id)

2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya;
3. Penyelenggaraan keantariksaan;
4. Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAPAN;
5. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan LAPAN;
6. Pelaksanaan kajian kebijakan strategis penerbangan dan antariksa;
7. Pelaksanaan penjalaran teknologi penerbangan dan antariksa;
8. Pelaksanaan pengelolaan standardisasi dan sistem informasi penerbangan dan antariksa;
9. Pengawasan atas pelaksanaan tugas LAPAN; dan
10. Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya.

Peran LAPAN dalam mensinergikan pentuan awal bulan qamariyah sebagaimana lembaga ini sering melaksanakan penghitungan astronomis ini menempati posisi penting di dalam ikut menentukan awal bulan qamariyah di Indonesia hal tersebut dapat dilihat ketua Lapan Thomas Djamaluddin selalu ikut andil di dalam memprediksi awal bulan qamariyah dari tahun ke tahun.<sup>503</sup>

---

<sup>503</sup> Sebagaimana contoh beliau memperkirakan, awal Ramadhan 1442 Hijriyah akan seragam, yaitu jatuh pada Selasa, 13 April 2021. Hal ini didasarkan pada posisi bulan saat Maghrib dan kriteria yang biasa digunakan ormas Islam, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. "Insyah Allah akan seragam, setidaknya dua ormas besar NU dan Muhammadiyah itu akan seragam. Jadi,

awal Ramadhan akan seragam tanggal 13 April, 2021 Tim Falakiah Kementerian Agama Kemenag. Thomas menjelaskan, faktor yang membuat awal Ramadhan tahun ini seragam, yaitu karena posisi bulan saat Maghrib berada di luar rentang perbedaan. Muhammadiyah menggunakan kriteria wujudul hilal, yaitu ketinggian bulan sekitar nol derajat. Sementara NU, Thomas melanjutkan, menggunakan kriteria ketinggian bulan 2 derajat. Perbedaan akan terjadi bila posisi bulan antara 0 dan 2 derajat. Dalam konteks ini, menurut Muhammadiyah, itu sudah masuk awal Ramadhan. Sedangkan, menurut NU, itu belum masuk awal Ramadhan. Namun, Thomas memaparkan, pada tahun ini posisi bulan pada 29 Sya'ban atau 12 April sudah di atas 2 derajat. Artinya, ini sudah memenuhi kriteria yang digunakan oleh Muhammadiyah dan NU. "Biasanya kalau sudah memenuhi kriteria, ada saja saksi yang melaporkan terlihatnya hilal sehingga laporan seperti itu akan diterima saat sidang itsbat. Jadi, bisa diprakirakan 1 Ramadhan akan seragam, jatuh pada 13 April 2021 Thomas juga menyampaikan, secara umum saat ini semua perhitungan kalender sama karena menggunakan formulasi astronomi modern. Hal yang sering menjadi sumber perbedaan adalah kriterianya. Kriteria umum yang digunakan di Indonesia ada empat. Pertama, yakni kriteria wujudul hilal. Dalam kriteria ini, bulan terbenam sesudah matahari dan ijtimak terjadi sebelum Maghrib. Kriteria ini digunakan oleh kalender Muhammadiyah. Kedua, yakni kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Dalam kriteria ini, parameter tinggi bulan minimal 2 derajat. Kriteria ini digunakan di kalender takwim standar pemerintah dan kalender NU. Ketiga adalah kriteria Lapan yang sama dengan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017. Pada kriteria ini, beda tinggi bulan-matahari minimal 4 derajat dan elongasi bulan minimal 6,4 derajat di kawasan barat Asia Tenggara. Kriteria ini digunakan oleh kalender ormas Islam Persis. Berdasarkan kriteria ini, 1 Ramadhan 1442 H jatuh pada 14 April. Sebab, pada saat Maghrib 12 April 2021 di Indonesia dan kawasan barat Asia Tenggara, bulan belum memenuhi kriteria Rekomendasi Jakarta 2017. "Memang ada yang berbeda, yaitu dari Persis, tetapi

kemungkinan biasanya Persis akan mengikuti keputusan pemerintah," ujar Thomas. Sebelumnya, PP Muhammadiyah juga telah menetapkan awal Ramadhan tahun ini jatuh pada 13 April 2021. Kalau dilihat dari hitung-hitungan dalam ilmu falak kontemporer memang prediksinya atau kemungkinannya awal Ramadhan tahun ini akan serempak. Hanya, tetap keputusan pemerintah mengacu pada hasil sidang itsbat penentuan awal Ramadhan. Kalau di Muhammadiyah, ketika ketinggian hilal di atas nol derajat, sudah masuk awal bulan. Namun, di Kemenag, ketinggian hilal harus di atas 2 derajat. "Jadi, yang (mungkin) nanti menyebabkan perbedaan bukan hitungannya, melainkan kriteria yang digunakannya," Akan tetapi kalau wujudul hilal adalah kriterianya, hisab hakiki adalah metodenya. Jadi, Muhammadiyah memperhitungkan posisi bulan yang sebenarnya berdasarkan kriteria dan metode itu. Sementara itu Kementerian Agama menggelar sidang isbat (penetapan) awal bulan Syawal atau Idul Fitri 2021 pada Selasa, 11 Mei 2021, bertepatan dengan 29 Ramadan 1442 Hijriah. "Isbat awal Syawal digelar 11 Mei 2021 atau 29 Ramadan 1442 H secara daring dan luring," ujar Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin melalui siaran pers, Rabu (5/5/2021). Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dijadwalkan akan memimpin sidang isbat yang dihadiri Wamenag, Majelis Ulama Indonesia, Komisi VIII DPR, serta sejumlah Dubes negara sahabat dan perwakilan ormas. Sidang ini dilaksanakan mengikuti protokol kesehatan sehingga tidak semua perwakilan hadir secara fisik di kantor Kementerian Agama. Kamaruddin menyampaikan panitia juga menyiapkan aplikasi pertemuan dalam jaringan (zoom meeting), baik untuk peserta sidang maupun media. Sebab, peliputan juga akan dilakukan secara terbatas. "Kemenag bekerjasama dengan TVRI untuk menjadi TV Pool menyiarkan sidang isbat awal Syawal dan memanfaatkan medsos Kemenag untuk melakukan live streaming," ujarnya. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Agus Salim menuturkan, tahapan sidang isbat dilakukan sebagaimana awal Ramadan lalu. Sesi pertama dimulai pukul 16.45 WIB, berupa pemaparan posisi hilal Awal Syawal 1442H oleh anggota Tim Unifikasi Kalender Hijriah Kemenag Cecep Nurwendaya. Setelah Magrib, sidang Isbat dipimpin Menteri Agama, diawali dengan mendengarkan laporan data hisab dan hasil rukyatul hilal. Kemenag menjadwalkan akan melakukan rukyatul hilal pada 88 titik di seluruh Indonesia. Untuk di DKI Jakarta misalnya, rukyatul hilal akan dilaksanakan di Gedung Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta lantai 7, Masjid Al-Musyariin Basmol Jakarta Barat, Pulau Karya Kepulauan Seribu, dan Masjid

Berikut Beberapa Kegiatan Lapan Dalam Melaksanakan Tugasnya

**LAYANAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA TAHUN 2021**

**BALAI PENGAMATAN ANTARIKSA DAN ATMOSFER PASURUAN**

NO	INSTANSI	TANGGAL	JML	SKM	KETERANGAN
1	LAPAN Pusat  Sains dan Teknologi Atmosfer	21-28 Januari  2021	12	96,88	Peluncuran Radiosonde
2	SD Plus  Muhammadiyah Brawijaya Mojokerto	08 Februari  2021	38	100	Sosialisasi  Keantariksaan
3	KEMENAG  Pasuruan	11 Februari	28	100	Pengamatan Hilal
4	Mojo ASTRO	11 Februari	3	95,83	Pengamatan Hilal
5	Universitas  Hasanuddin	12 Januari – 12  Februari	3	100	Praktek Kerja Lapangan

KH Hasyim Asy'ari Jakarta Barat. "Hasil sidang isbat akan diumumkan Menteri Agama secara telekonferensi serta disiarkan langsung oleh TVRI sebagai TV Pool dan live streaming medsos Kemenag," ujarnya. Sementara itu, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) memperkirakan Ramadhan tahun ini akan genap 30 hari. Sehingga hari Raya Idul Fitri 1442 H akan jatuh pada Kamis 13 Mei mendatang. Hal ini berdasarkan perhitungan astronomi yang dilakukan Lapan bahwa pada Selasa 11 Mei nanti kondisi bulan masih berada di bawah ufuk, sehingga belum memenuhi kriteria masuknya awal bulan baru. Dengan perkiraan ini, Lapan mengisyaratkan hari raya Idul Fitri 1442 H akan jatuh waktunya bersamaan dengan yang sudah ditetapkan ormas Muhammadiyah. <https://www.lapan.go.id/post/7272/kemenag-gelar-sidang-isbat-11-mei-lapan-prediksi-lebaran-hari-kamis>



	Makasar	2021			
6	SD Plus At Taqwa Brondong	25 Februari 2021	24	93,75	Sosialisasi Keantariksaan
7	Sekolah Pembanguna n Jaya	01 Maret 2021	2	100	Pengambilan Video
8	SD Kreatif Muhammadi yah 16 Surabaya	04 Maret 2021	125	97,50	Sosialisasi Keantariksaan
9	LFNU	07 Maret 2021	4	98,44	Sosialisasi Keantariksaan
10	SEC SG Unhas	20 Maret 2021	30	93,33	Company Visit
11	FOKALIS Jatim	27 Maret 2021	20	90,63	Sosialisasi Keantariksaan
12	SSC Pembanguna n Jaya	29 Maret 2021	125	91,80	Sosialisasi Keantariksaan
13	Kemenag Kabupaten Pasuruan	12 April 2021	25	97,92	Pengamatan Hilal
14	Maestro	12 April 2021	3	90,63	Pengamatan Hilal
15	Lembaga	12 April 2021	15	97,92	Pengamatan Hilal



	Falakiyah Nahdhatul Ulama				
16	Pondok Pesantren Karangpanas	12 April 2021	15	95,83	Pengamatan Hilal
17	Kanwil Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur	27 April 2021	3	100	Sosialisasi Keantariksaan

**Lanjutan**

**LAYANAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA TAHUN 2021**

**BALAI PENGAMATAN ANTARIKSA DAN ATMOSFER PASURUAN**

18	LFNU Kota Batu	11 Mei 2021	3	95,31	Pengamatan Hilal
19	Kemenag Kabupaten Pasuruan	11 Mei 2021	22	96,35	Pengamatan Hilal
20	Kemenag Sidoarjo	11 Mei 2021	13	95,00	Pengamatan Hilal
21	Mojo Astro	11 Mei 2021	6	100	Pengamatan Hilal
22	Sekolah Pembangunan Jaya Sidoarjo	26 Mei 2021	268	100	Sosialisasi Gerhana Bulan Total
23	POLINEMA	31 Mei – 11	2	100	Pengajuan Aplikasi

		Juni 2021			
24	KEMENAG Provinsi Jawa Timur Ponorogo	11-12 Juni 2021	11	90,63	Observasi Keanatriksaan
25	Ngawi Astronomy Club	12 Juni 2021	4	100	Permohonan Penelitian
26	KEMENAG Provinsi Jawa Timur Tuban	13-14 Juni 2021	10	96,88	Observasi Keanatriksaan
27	Komunitas Playdate GMA	13 Juni 2021	30	99,48	Sosialisasi Keantariksaan
28	UIN Walisongo Semarang	16 Juni 2021	72	93,97	Sosialisasi Keantariksaan
29	Universitas Hasanuddin	9 Juli 2021	1	93,75	Permohonan Data Keantariksaan
30	Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya	Januari – Juli 2021	3	96,88	Praktik Kerja Lapangan
31	UIN Malang	5 Juli – 5 Agustus 2021	6	88,13	Praktik Kerja Lapangan
32	Bimtek Komrad HF Hari Pertama	9 Agustus 2021	38	93,43	Bimbingan Teknis
33	Bimtek Komrad HF Hari Kedua	10 Agustus 2021	35	94,83	Bimbingan Teknis
34	POLINEMA	22 Juni – 22	4	92,97	Praktik Kerja Lapangan

		Agustus 2021			
35	IAIN Madura	22 Agustus 2021	1	100	Permohonan data

Peran LAPAN antara Sains dan Agama tak Terpisahkan, terutama dalam Penentuan awal bulan qamariyah disamping bebarapa aspek lain yang masih banyak, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) menyatakan sains dalam hal ini ilmu astronomi dan syariat agama tak bisa dipisahkan dalam menentukan hilal baik itu awal Ramadhan, Idul Fitri, maupun Zuhijah."Dan intinya tidak cukup dengan sains antariksa saja.<sup>504</sup>

Astronomi adalah alat yang butuh bantuan, bantuannya syariat agama dimana panduan dalam hadits sahih dalam agama," Alquran juga menjelaskan mengenai penghitungan bulan menggunakan astronomi untuk kehidupan. Ia mengatakan dari tafsir ayat Alquran tentang astronomi menyatakan matahari dan bulan diciptakan untuk perhitungan hari.Maka kata dia, perhitungan ini salah satunya bisa ditafsirkan untuk penanggalan kalender. "Kalau ditanya penentuan hari raya berdasarkannya ilmu astronomi tapi apakah cukup menggunakan ilmu astronomi saja, mestinya tidak cukup, tapi kita butuh ilmu lain, dalam sains kita tidak belajar khusus tentang penentuan awal penentuan hijriyah," Jika ditarik dalam penentuan awal bulan, umat Islam menggunakan

<sup>504</sup> <https://www.lapan.go.id/post/7251/lapan-sains-dan-agama-tak-terpisahkan-dalam-penentuan-hilal>

perhitungan Hijriyah dalam penanggalan kalender, terutama menentukan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah.

Perhitungan Hijriyah ini menggunakan perputaran bulan sebagai perhitungan hari dan bulan dalam satu tahun. Sementara masehi menggunakan perputaran matahari. Sehingga perputaran hari dalam Hijriyah adalah saat terbenam matahari bukan pukul 00.00. Dengan perbedaan perhitungan itu, maka ada perbedaan hari antara kalender Hijriyah dan Masehi. Dalam kalender Hijriyah, jumlah hari tidak dapat dipastikan sebelumnya, tetapi hanya diperkirakan dengan mengacu pada suatu hitungan tertentu dan terdapat 29 atau 30 hari pada tiap bulannya.<sup>505</sup>

Sementara Masehi terdapat 30 (atau 31 hari) dalam satu bulan kecuali bulan Februari, yakni 28 hari (atau 29 pada tahun kabisat). Dengan demikian, tiap tahun berjumlah 365 hari atau 366 hari pada tahun kabisat. "Ketika kita ingin menentukan awal bulan, kita harus tahu kapan terjadi ijtimak (konjungsi bulan dan matahari dalam bujur yang sama). Setelah kita tahu itu, sore hari jelang matahari terbenam kita melakukan pengamatan bulan karena itu ijtimak terjadi menunjukkan periode bulan berdasarkan posisi matahari," kata dia. Awal bulan bisa ditentukan apabila ijtimak atau konjungsi bulan dan matahari berada di satu garis bujur yang sama. Lapan memberikan kriteria penentuan awal

---

<sup>505</sup><https://www.lapan.go.id/post/7251/lapan-sains-dan-agama-tak-terpisahkan-dalam-penentuan-hilal>

bulan hijriyah dengan memperhatikan faktor ketampakan atau visibilitas hilal yakni elongasi bulan menjadi 6,4 derajat dan tinggi bulan minimal 3 derajat.<sup>506</sup>

Sementara organisasi Islam maupun Kementerian Agama memiliki kriteria tersendiri. Dari tren beberapa kali sidang isbat, bulan baru biasanya akan terpantau oleh perukyat jika hilal berada di atas ufuk setinggi minimal 2 derajat setelah matahari terbenam."Metode penentuan hilal biasanya dilakukan dengan dua cara, rukyat dan hisab. Rukyat merupakan metode pemantauan hilal menggunakan pandangan mata. Sementara hisab merupakan metode pemantauan hilal berdasarkan perhitungan matematik astronomi,"<sup>507</sup>

### C. Pentingnya Rekonstruksi

#### Menjaga NKRI

Menjadi kewajiban kita sebagai warga negara untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hal itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Apalagi sebagai bangsa yang terdiri dari keanekaragaman dari aspek suku, latar belakang ekonomi, pendidikan, bahasa, adat istiadat, serta agama<sup>508</sup>. Merawat persatuan dan kesatuan bangsa berarti harus menjaga dan mengedepankan keadilan bagi semua. Prinsip-prinsip persatuan akan tetap terjaga jika nilai-nilai keadilan dapat terwujud.

<sup>506</sup><https://www.lapan.go.id/post/7251/lapan-sains-dan-agama-tak-terpisahkan-dalam-penentuan-hilal>

<sup>507</sup><https://www.lapan.go.id/post/7251/lapan-sains-dan-agama-tak-terpisahkan-dalam-penentuan-hilal>

<sup>508</sup> Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, *Teori Hukum dan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 1999, hlm. 91.

Untuk mewujudkan keadilan, masyarakat yang berada di negara ini, semuanya harus mendapatkan perhatian penuh tanpa terkecuali, baik dalam aspek ekonomi, sosial, hukum, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pemimpin diharapkan menjadi matahari yang memberikan cahaya kepada semua elemen masyarakat Indonesia. Para elite bersatu, masyarakat bersatu, semuanya bersatu untuk mengawal berbagai kebijakan serta jalannya roda pemerintahan di Indonesia.<sup>509</sup>

Pancasila sebagai ideologi, falsafah, pandangan hidup dan alat pemersatu bangsa telah mampu mempersatukan keberagaman bangsa Indonesia selama kurun waktu 76 tahun dalam sebuah wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai terusik keberadaannya. Pancasila tidak lagi menjadi bagian yang harus dipahami, dimengerti dan diamalkan oleh setiap anak bangsa terutama sejak digulirkannya era reformasi. Indikasi tersebut dapat dirasakan bahwa paham kebangsaan yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 didasari perasaan senasib dan sepenang-gungan, kerelaan berkorban dan semangat patriotisme tidak lagi tertanam dalam hati sanubari setiap anak bangsa sehingga membuat bangsa Indonesia semakin lemah dan rentan terhadap terjadinya bentrokan-bentrokan bernuansa SARA.<sup>510</sup>

Untuk merawat keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan upaya yang konkrit dan sistemik untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai

---

<sup>509</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2011, hlm. 67.

<sup>510</sup> A.A. Oka Mahendra, *Kepemimpinan Nasional dan Dinamika Lembaga Perwakilan Rakyat*, Denpasar: Manikgeni, 1997, hlm.25.

dan spirit Wawasan Kebangsaan. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia, yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta memperhatikan sejarah dan budaya tentang diri dan lingkungan keberadaannya yang sarwanusantara dalam memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografi, dengan menciptakan tanggung jawab, motivasi, dan rangsangan bagi seluruh bangsa Indonesia, yang mengutamakan Persatuan dan Kesatuan bangsa serta Kesatuan Wilayah pada penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai Tujuan Nasional.<sup>511</sup>

Perwujudan satu kesatuan sosial budaya meliputi masyarakat Indonesia yang beragam adalah satu, memiliki kehidupan yang serasi, seimbang dan selaras. Dua, budaya Indonesia adalah satu kesatuan, meskipun corak budaya yang ada sangat beragam. Keberagaman budaya ini merupakan kekayaan yang menjadi milik bersama dan menjadi landasan pengembangan bangsa yang bisa dinikmati hasilnya oleh masyarakat Indonesia.<sup>512</sup>

Manfaat dari Persatuan dan Kesatuan Menjaga persatuan bangsa menjadi sebuah kewajiban masyarakat bangsa Indonesia. Hal ini bahkan tertuang di dalam Pancasila, sila ketiga. Manfaat dari persatuan dan

---

<sup>511</sup>Daniel S Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta:LP3ES, 1990, hlm.514.

<sup>512</sup> JE Sahetapy, *Runtuhnya Etik Hukum*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 169.



kesatuan ini harus dijaga oleh bangsa Indonesia. Berikut adalah manfaat dari persatuan dan kesatuan.<sup>513</sup>

1. Memperkuat jati diri bangsa
2. Memperkuat ketahanan nasional sehingga siap dalam menghadapi ancaman atau gangguan dari musuh.
3. Persatuan dan kesatuan akan mewujudkan kehidupan yang selaras di dalam kehidupan masyarakat.
4. Gotong royong akan terlaksana dengan baik.
5. Rasa saling tolong menolong dan bekerja sama selalu tertanam di dalam kehidupan sehari-hari.
6. Kerukunan dan tali silaturahmi selalu terjaga.
7. Konflik dalam kehidupan bermasyarakat bisa dihindari.
8. Bisa mengatasi perbedaan yang ada dengan kesadaran penuh.
9. Pembangunan nasional bisa berjalan dengan lancar dan aman.
10. Mempermudah dalam memajukan bangsa dalam berbagai bidang.
11. Tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 menjadi lebih mudah untuk dicapai.
12. Terciptanya suasana yang damai, aman dalam kehidupan bangsa yang disebabkan karena masyarakat sangat menjunjung tinggi solidaritas dan toleransi.
13. Pergaulan antar sesama menjadi lebih akrab.

---

<sup>513</sup> J.H.A. Logeman, *Over de theorie van een stelling staatsrecht*, Leiden: Universitaire, 1948, dalam Makkatutu dan J.C Pangkorego, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Jakarta: Penerbit Ichtiar Baru, 1975, hlm.95.

14. Menghindari pertengkaran atau permusuhan di dalam masyarakat Indonesia.

15. Masyarakat merasa lebih aman dan nyaman.

Faktor Pendorong Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Indonesia sebagaimana yang menjadi tuntutan suatu Negara adalah sebagai berikut<sup>514</sup>

- 1) Rasa Bangga dan Cinta Pada Tanah Air
- 2) Cita-Cita Bangsa
- 3) Rasa Saling Menghormati dan Menghargai
- 4) Keinginan Untuk Bersatu
- 5) Pancasila Pancasila menjadi alat untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini karena pancasila yang memiliki sifat universal.

Bhineka Tunggal Ika Faktor lain yang jadi penguat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah Bhineka Tunggal Ika. Faktor Penghambat Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia

Namun, ada juga faktor yang berpotensi menjadi penghambat kesatuan dan persatuan Indonesia. Faktor-faktor yang menjadi penghambat di antaranya:<sup>515</sup>

1. Keragaman Keberagaman yang ada di dalam masyarakat Indonesia
2. Geografis Indonesia merupakan negara yang terdiri dari ribuan pulau.

Ribuan pulau itu tentunya juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

<sup>514</sup> Sunaryati Hartono, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni, 1973, hlm. 35.

<sup>515</sup> Padmo Wahyono, "Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia", *Makalah*, Jakarta:1977,hlm.4.

3. Muncul Gejala Etnosentrisme adalah sebuah sikap yang sangat menonjolkan kelebihan budaya yang dimilikinya dan memandang rendah budaya orang lain. Sikap etnosentris ini jika tidak diatasi tentu saja akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Nilai Budaya yang Lemah yaitu pengaruh budaya asing yang melemahkan nilai-nilai budaya bangsa, baik secara langsung atau tidak langsung bisa menjadi faktor yang melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Pembangunan yang Tidak merata merupakan Proses pembangunan yang hanya terpusat pada wilayah-wilayah tertentu bisa jadi salah satu faktor yang melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini tentunya akan menimbulkan kesenjangan dalam berbagai sector

#### **Perlunya Kebersamaan dan kekompakan**

Perbedaan itu adalah karena “prinsip”, tetapi persatuan umat itu juga merupakan prinsip, yang bukan hanya merupakan kewajiban sosiologis saja, tetapi juga kewajiban agama. Soal-soal masyarakat maupun agama tidak bisa dilaksanakan dengan baik oleh sekelompok umat yang pecah belah. Hanya umat yang bersatu dan rukun yang akan sanggup mengerjakan soal-soal masyarakat dan soal-soal agama dengan baik. Kementerian Agama RI telah melakukan pelbagai upaya untuk mewujudkan keseragaman memulai dan mengakhiri puasa di Indonesia, namun sering kali keputusan Menteri Agama RI tidak dijadikan acuan bagi sebagian umat Islam di

Indonesia. Fenomena ini tentu sangat kontras jika dibandingkan dengan Negara-negara islam lainnya.

Perlu hijrah dari ijthid parsial menuju pada ijthid kolektif yang diakomodir oleh Pemerintah. Ormas Islam di Indonesia saat ini bisa kita analogikan sebagai para sahabat Rasulullah yang tidak berhak mengumandangkan kapan jatuhnya 1 Ramadhan dan 1 Syawal sebelum mendengar keputusan pemerintah. Ketahuilah bahwa khilafiyah (perselisihan) dalam masalah agama itu banyak, tidak hanya masalah penentuan awal Ramadhan saja. Dari segi siapa yang berselisih, khilafiyah dapat kita kelompokkan menjadi 2: a. Khilafiyah di antara ulama. b. Khilafiyah di antara orang awam (umat secara umum) Sehingga kita sering dapati masalah-masalah yang para ulama tidak berselisih tentangnya, namun orang-orang awam memperselisihkannya. Demikian juga masalah-masalah yang sudah terdapat dalil yang terang benderang, namun ternyata di tengah masyarakat menjadi perselisihan juga.

Dengan demikian masalah khilafiyah itu menjadi sangat banyak, karena bagi orang awam hampir tidak ada masalah yang lepas dari perselisihan. Bahkan perkara-perkara yang sudah diterima secara luas kebenarannya pun masih ada saja segelintir orang yang memperselisihkan. Contohnya mengenai wajibnya shalat dan wajibnya memakai jilbab, ada saja sebagian orang awam yang memperselisihkannya. Oleh karena itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertaqwa kepada Allah, juga agar mendengar dan taat kepada

pemimpin walaupun ia budak Habasyah. Karena barangsiapa yang hidup sepeeninggalu nanti akan melihat banyak perselisihan. Maka hendaknya kalian berpegang pada sunnah-ku dan sunnah Khulafa Ar Rasyidin yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Peganglah dengan erat-erat, gigitlah dengan gigi geraham. Dan hendaknya kalian menjauhi perkara yang diada-adakan, karena yang diada-adakan dalam agama itu bid'ah dan semua bid'ah itu sesat" (HR. Abu Daud, 4607, dishahihkan Al Albani dalam *Silsilah Ash Shahihah* 2735)516

Ternyata perselisihan yang banyak ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan beliau sudah memberikan solusinya. Allah Ta'ala juga berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" (QS. An Nisa: 59) 517

Jika demikian solusi yang ditawarkan oleh Allah dan Rasul-Nya ketika terjadi perselisihan yaitu : Kembali kepada Al Qur'an, Kembali kepada sunnah Nabi melalui hadits-haditsnya, Kembali kepada pemahaman

---

<sup>516</sup> Al Albani , *Silsilah Ash Shahihah* , Dar Al Fikr, Baerut Lebanon. T.th, halaman 113

<sup>517</sup> QS. An Nisa: 59

para Khulafa Ar Rasyidin dan juga para sahabat Nabi, Meninggalkan perkara bid'ah

Maka, terkait perselisihan kaum muslimin dalam masalah penentuan awal dan akhir Ramadhan, solusinya adalah kembali kepada dalil-dalil syar'î sesuai apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi dan disepakati oleh para ulama Islam yang memerintahkan untuk menggunakan ru'yatul hilal dalam penentuan awal dan akhir ramadhan. Jadi, bukan kembali kepada keyakinan masing-masing, bukan kembali pada pendapat ormas, pendapat partai atau pendapat tokoh agama. Setiap mukmin hendaknya tasliim, menerima dengan lapang dada dalil-dalil yang telah ditetapkan syariat dalam masalah ini serta menerima dengan lapang dada *ijma*-nya para ulama Islam.

### **Meminimalisir perpecahan**

Pentingnya Mentoleransi Semua Pendapat, Demi Persatuan. Pentingnya Sebagian orang mengajak kaum muslimin untuk tidak mengindahkan perselisihan yang ada dan lebih mengedepankan persatuan secara fisik. Dengan kata lain, mereka menginginkan apapun keyakinan dan penyimpangan yang ada di tengah kaum muslimin, entah benar atau salah, tidak perlu di gugat dan tidak perlu dipermasalahkan demi terciptanya persatuan secara fisik. Tentu bukan demikian persatuan yang diajarkan oleh Islam. Bahkan demikianlah persatuan ala Yahudi. Allah *Ta'ala* menceritakan tentang kaum Yahudi: *“Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat*

*hebat. Kamu kira mereka itu bersatu sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti”* (QS. Al Hasyr: 14).

Tentu saja persatuan secara fisik itu perlu dan penting. Allah *Ta’ala* berfirman: *“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”* (QS. Ash Shaf: 4)

Namun persatuan yang Islami adalah persatuan yang di dalamnya ada sikap saling menasehati, karena Islam adalah agama nasehat dan mengajarkan untuk mengingkari kemungkaran. Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda: *“Barangsiapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya dan itulah selemah-lemahnya iman”* (HR. Muslim 49)

Andai berbagai keyakinan batil dan penyimpangan syariat ditengah umat kita toleransi, tidak diingkari, tidak diperbaiki, demi persatuan secara fisik, maka mau kita kemanakan hadits Nabi yang mulia ini. Sesama muslim adalah *auliya* bagi muslim yang lain. Namun renungkanlah firman Allah *Ta’ala* berfirman: *“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi wali bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar”* (Qs. At Taubah: 71)



*Auliya* dalam bentuk jamak dari wali (ولي) yaitu orang yang lebih dicenderung untuk diberikan pertolongan, rasa sayang dan dukungan (Aysar At Tafasir, 305). Lihatlah dalam ayat ini, sesama muslim adalah *auliya*, namun mereka juga saling menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah pada yang munkar.

Persatuan yang diajarkan Islam adalah bersatu dalam Al Jama'ah, yaitu bersatunya umat Islam dalam kebenaran. Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda: *"Berpeganglah pada Al Jama'ah dan tinggalkan kekelompokan. Karena setan itu bersama orang yang bersendirian dan setan akan berada lebih jauh jika orang tersebut berdua. Barangsiapa yang menginginkan bagian tengah surga, maka berpeganglah pada Al Jama'ah. Barangsiapa merasa senang bisa melakukan amal kebajikan dan bersusah hati manakala berbuat maksiat maka itulah seorang mu'min"* (HR. Tirmidzi no.2165, ia berkata: "Hasan shahih gharib dengan sanad ini") Dengan demikian, jika memang tulus ikhlas ingin mewujudkan persatuan kaum muslimin dan menjaga keutuhan kaum muslimin dalam masalah penentuan awal dan akhir Ramadhan, hendaknya kaum muslimin semuanya *tasliim* (berlapang dada) untuk mengikuti *ijma'* ulama dalam masalah ini.

Selain itu, hendaknya kaum muslimin mendengar dan taat kepada pemerintah kaum Muslimin yang sah selama dalam perkara yang ma'ruf. Dan *alhamdulillah* pemerintah kita dalam hal ini sejalan dengan *ijma'*

ulama. Dan para ulama juga menjelaskan bahwa penentuan awal dan akhir Ramadhan adalah urusan penguasa, keputusannya di tangan penguasa.

„*Ala kulli haal*, apapun perselisihan yang terjadi di antara kaum muslimin, tidak dibenarkan menjadikannya alasan untuk berbuat zhalim. Misalnya dalam masalah penentuan awal dan akhir Ramadhan, walaupun telah jelas kesalahan sebagian orang yang menggunakan metode *hisab falaki*, tetap tidak dibenarkan berbuat kezhaliman kepada orang-orang yang berpendapat demikian. Ataupun sebaliknya, orang-orang yang menggunakan metode *hisab falaki* pun tidak boleh berbuat zhalim kepada selainnya. Zhalim itu haram hukumnya.

Zhalim artinya menempatkan sesuai bukan pada tempatnya, berbuat sesuatu tanpa hak. Yang termasuk perbuatan zhalim terkait masalah ini diantaranya:

- 1) Berdebat kusir yang didasari fanatik golongan tanpa dasar ilmu agama
- 2) Saling mencela dan mencaci
- 3) Saling memboikot, tidak mau saling bicara, tidak mau saling bermuamalah
- 4) Saling bertengkar dan melukai
- 5) Atau bahkan saling mengkafirkan

Perselisihan, sebagaimana sudah dijelaskan, itu banyak dan banyak pula jenisnya. Ada perselisihan yang wajib ditoleransi masing-masing pendapatnya, ada pula perselisihan yang tidak bisa ditoleransi karena kebenarannya sudah jelas. Perselisihan pun bertingkat- tingkat level

kesalahan dan tingkat pengingkarannya. Dan dalam semuanya itu tidak diperkenankan berbuat kezhhaliman. Orang yang mempelajari ilmu agama dengan mendalam akan mengetahui bagaimana menyikapi suatu perselisihan dengan sikap yang benar dan porsi yang pas.

Hendaknya dalam perselisihan kita saling menasehati dengan mengedepankan kasih sayang, saling menginginkan kebaikan pada diri orang yang dinasehati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: “Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabbmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” (QS. An-Nahl:125) 518

Jangankan dalam perselisihan masalah hilal-hisab yang notabene merupakan syubhat dikalangan orang pada umumnya, bahkan terhadap perkara-pekerja yang jelas kebenaran pun semisal menasehati orang-orang yang meninggalkan shalat, tidak mau memakai jilbab, sering melakukan kesyirikan, sering melakukan kebid'ahan kita tetap mengedepankan cara-cara yang santun, penuh kasih sayang, dan menginginkan kebaikan atas mereka. Bukan cara-cara kasar, sembrono, yang menimbulkan pertikaian atau kezhhaliman. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda: “Orang yang yang mencintai sesuatu karena Allah, membenci sesuatu karena Allah, memberi karena Allah, melarang sesuatu karena

---

<sup>518</sup> QS. An-Nahl:125

Allah, imannya telah sempurna” (HR. Abu Daud no. 4681, di-shahih-kan Al Albani dalam Shahih Sunan Abi Daud)<sup>519</sup>

Boleh jadi dalam satu sisi kita membenci saudara kita karena satu hal, namun di sisi lain banyak hal-hal lain yang menjadi alasan kita untuk mencintainya. Boleh jadi kita membenci saudara kita karena penyimpangan dan kemungkaran yang ia lakukan, namun kita masih memiliki porsi cinta terhadapnya karena ia beriman kepada Allah, karena ibadahnya kepada Allah, karena ketaatannya dalam hal lain kepada Allah.

#### **Dibutuhkan Kepastian Hukum**

Meninjau Kembali Regulasi Dan Pelaksanaan Sidang Istbath Melihat praktek pelaksanaan Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006 yang berjalan selama ini tidak efektif maka perlu kaji ulang, sekiranya tidak memberi manfaat bagi masyarakat banyak apakah tidak sebaiknya dilepaskan daripada menjadi kewenangan absolute namun semu dan tidak sakti. Namun mengingat perjuangan tokoh-tokoh peradilan agama dan wakil rakyat yang telah berjuang (dua derajat), kenapa pula Menteri Agama memerintahkan Kepala Kementrian Agama Kabupaten/Kota untuk melakukan pengamatan. Tentu saja hilal tidak akan terlihat. Seharusnya hal ini tidak perlu dipaksakan karena mengamati barang yang jelas- jelas tidak terlihat merupakan perbuatan sia-sia dan mubadzir. Aturan yang berlaku selama ini pemohon dan pelapor adalah Pejabat Kantor Kementrian Agama.

---

<sup>519</sup> Ibid.

Mereka mengajukan permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal kepada Sidang Istbath Rukyatul hilal yang mewilayahi tempat pelaksanaan rukyat hilal. Akan tetapi mereka juga yang menentukan kriteria waktu rukyatul hilal. Dan data yang harus dipakai oleh Sidang Istbath Rukyatul hilal untuk pertimbangan membuat penetapan istbat adalah data yang diterbitkan oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama.<sup>520</sup> Hal ini tidaklah lazim berlaku di pengadilan pada umumnya. Tidak ada pihak yang mengajukan, pihak sebagai user, pihak yang menentukan kriteria dan sekaligus decision maker. Ini tidak fair dengan aturan yang dibuat oleh Kementerian Agama tersebut, maka kelompok masyarakat baik perorangan maupun organisasi selalu kalah suara dalam sidang istbat Kementerian Agama. Seperti perukyat dari Cakung Jakarta Timur yang bersaksi sudah melihat hilal akan tetapi kesaksiannya tidak diakui dan dipertimbangkan oleh sidang dengan alasan tidak masuk akal.

Menteri Agama khilaf jika mengklaim kebenaran hanya dari dalam dirinya. Mungkin saja instansi lain maupun ormas Islam mempunyai data yang berbeda, oleh karenanya uji 11 kebenarannya ada di sidang Sidang Istbath Rukyatul hilal bukan di sidang istbat Kementerian Agama. menjadikan istbat kesaksian rukyatul hilal ini menjadi kewenangan absolute pengadilan agama, maka harus ada political will dari semua pihak baik lembaga legislatif ataupun lembaga eksekutif untuk memperkuat kewenangan ini sehingga penetapan Sidang Istbath Rukyatul hilal mengikat

---

<sup>520</sup> Contoh parameter yang dijadikan kriteria untuk dapat terlihat hilal, seperti tinggi hilal minimum 2°, beda azimuth bulan dan matahari minimum 3°, umur bulan (sejak ijtimā' sampai dengan saat matahari terbenam) minimum 8 jam

seluruh masyarakat muslim Indonesia include Menteri Agama.

Caranya apabila kewenangan tersebut tetap dipertahankan adalah dengan membentuk Undang-Undang Tentang Penetapan Awal Bulan Hijriyah.

Perlunya rekonstruksi Undang-Undang Penentuan Awal Bulan Qamariyah Pada saat ini perlu adanya regulasi tentang penetapan awal bulan yang mana penetapan tersebut merupakan, salah satu bentuk upaya pemerintah di dalam meminimalisir perbedaan yang akhirnya akan melahorkan konflik dan perpecahan khususnya Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha. Regulasi ini dibuat sebagai upaya preventif melawan kelemahan mendasar di negara kita yaitu dalam sisi law enforcement (penegakan hukum), sementara dalam making law (pembuatan undang-undang) cenderung 12 mengalami over produksi. Belum lagi jika ditinjau dari faktor historis dan sosiologis bahwa negara kita berbeda dengan negara Malaysia, Brunai dan semacamnya, dimana ormas keagamaan lahirnya lebih dahulu dari NKRI.<sup>521</sup>

Hal ini juga dipandang perlu membuat regulasi dalam bentuk unifikasi hukum dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur tentang awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Gagasan ini kurang menarik waktu itu. Namun gagasan ini muncul kembali dalam sidang istbat penentuan awal Ramadhan 1434 H. Beberapa ormas islam pun juga menghendaki beberapa hal dalam kaitanya dengan peneanganan penyatuan penentuan awal bulan qamariyyah dimana mereka berasumsi dan mengusulkan kepada Menteri

---

<sup>521</sup> H. A. Zahri, SH, "Posisi Hilal Kritis Peluang Awal Ramadhan 1433 H Berbeda", diupload di [www.badilag.net](http://www.badilag.net) tanggal 12 Juli 2012. Didownload 13/7/2013.



Agama agar dibentuk Undang-Undang yang mengatur tentang istbat rukyatul hilal sebagai solusi dalam menyelesaikan kemelut yang selama ini terjadi. Namun apa yang disampaikan Ustadz belum ada tanggapan dari kalangan akademis, pemerintah dan DPR.<sup>522</sup>

Penulis berharap apabila Rekonstruksi Undang-Undang tersebut menjadi program legislasi nasional maka tokoh-tokoh peraditan agama dapat memasukkan pasal yang menyatakan bahwa isbat rukyatul hilal awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah merupakan kewenangan Sidang Istbath Rukyatul hilal dan penetapan tersebut mengikat kepada seluruh umat Islam (final dan binding).

Kementrian Agama, ormas Islam dan masyarakat Islam kedudukannya sama di mata hukum <sup>523</sup> untuk mengajukan permohonan penetapan istbat rukyatul hilal kepada Sidang Istbath Rukyatul hilal yang pada pokoknya mohon penetapan istbat rukyatul hilal dengan menghadirkan perukyat yang menyaksikan hilal dengan menghadirkan 2 orang saksi. Penulis berpendapat pemohon tidak mesti pejabat dari Kementrian Agama. Ormas dan umat Islam pada umumnya boleh menjadi pemohon dan menghadirkan perukyat/pelapor untuk disumpah apa bila memenuhi persyaratan formal dan materiil. Dalam menetapkan istbat rukyatul hilal, Sidang Istbath Rukyatul hilal berijtihad mencari data sendiri tidak mesti menggunakan data

---

<sup>522</sup> Siaran langsung sidang Istbat Kementrian Agama bersama ormas Islam untuk menentukan 1 Ramadhan 1434 H, 8 Juli 2013.

<sup>523</sup> Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disebutkan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.



dari BHR Kementerian Agama bisa jadi Sidang Istbath Rukyatul hilal menggunakan data dari lembaga lain yang kapabelitasnya telah teruji.

Dalam hal ini Sidang Istbath Rukyatul hilal independen bebas memutus tidak boleh mengikuti kemauan pemohon. Karena hakim dianggap mengetahui tentang hukumnya sebagaimana adagium ius curianovit 524 Dengan aturan baru tersebut Sidang Istbath Rukyatul hilal dapat menerima permohonan pelapor/perukyat dari masyarakat umum termasuk perukyat dari Cakung Jakarta Timur seperti tahun ini dan tahun sebelumnya tanpa ragu-ragu.

Karena dengan aturan pemohon harus dari pejabat Kementerian Agama menimbulkan keagu- ragan sebagaimana yang dialami Hakim Pengadilan Agama Timur yang bertugas di saat pelaksanaan Rukyatul Hilal untuk menentukan awal Ramadlan 1433 H. Setelah pelapor disumpah saat itu Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur belum 14 mengambil keputusan dalam bentuk Penetapan Itsbat dengan alasan yang memutuskan adalah Menteri Agama.<sup>525</sup>

Dengan kewenangan absolute yang jelas bahwa otoritas penetapan istbat rukyatul hilal (termasuk yang membacakan penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah) di bawah Sidang Istbath Rukyatul hilal maka Kementerian Agama tidak lagi menyelenggarakan sidang

<sup>524</sup> Sutopo, *Istilah dan Adagium Hukum*, (YPPHIM Kantor Perwakilan Jawa Tengah: Semarang, 2001), hal. 25

<sup>525</sup> Drs. H. Nemin Aminuddin, SH., MH. (Hakim PA Jakarta Timur), "Salahkah Hakim Menggunakan Haknya", diupload di www.badilag.net tanggal 9 Agustus 2012.

sebagaimana yang telah berjalan bertahun-tahun. Namun aktivitas Kementerian Agama melakukan pengamatan bersama pihak pesantren,

### **Membentuk Undang-Undang Penentuan Awal Bulan Qamariyah**

Pada saat ini perlu adanya regulasi tentang penetapan awal bulan yang mana penetapan tersebut merupakan, salah satu bentuk upaya pemerintah di dalam meminimalisir perbedaan yang akhirnya akan melahorkan konflik dan perpecahan khususnya Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha. Regulasi ini dibuat sebagai upaya preventif melawan kelemahan mendasar di negara kita yaitu dalam sisi law enforcement (penegakan hukum), sementara dalam making law (pembuatan undang-undang) cenderung mengalami over produksi.

Belum lagi jika ditinjau dari faktor historis dan sosiologis bahwa negara kita berbeda dengan negara Malaysia, Brunai dan semacamnya, dimana ormas keagamaan lahirnya lebih dahulu dari NKRI.<sup>526</sup> Hal ini juga dipandang perlu membuat regulasi dalam bentuk unifikasi hukum dan bentuk Undang-Undang yang mengatur tentang awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzuhijjah. Gagasan ini kurang begitutu. Namun gagasan ini muncul kembali dalam sidang istbat penentuan awal Ramadhan 1434 H.

Beberapa ormas islam pun juga menghendaki beberapa hal dalam kaitanya dengan peneanganan penyatuan penentuan awal bulan qamariyyah dimana mereka berasumsi dan mengusulkan kepada Menteri Agama agar

---

<sup>526</sup> H. A. Zahri, SH, "Posisi Hilal Kritis Peluang Awal Ramadhan 1433 H Berbeda", diupload di [www.badilag.net](http://www.badilag.net) tanggal 12 Juli 2012. Didownload 13/7/2013.

dibentuk Undang-Undang yang mengatur tentang istbat rukyatul hilal sebagai solusi dalam menyelesaikan kemelut yang selama ini terjadi. Namun apa yang disampaikan Ustadz belum ada tanggapan dari kalangan akademis, pemerintah dan DPR. Menteri Agama tidak komentar waktu Ust. Yusuf Ustman Bai'sa mengusulkan hal ini.<sup>527</sup>

Penulis berharap apabila Rancangan Undang-Undang tersebut menjadi prolegnas maka tokoh-tokoh peradilan agama dapat memasukkan pasal yang menyatakan bahwa istbat rukyatul hilal awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah merupakan kewenangan Sidang Istbath Rukyatul hilal dan penetapan tersebut mengikat kepada seluruh umat Islam (final dan binding).

Kementrian Agama, ormas Islam dan masyarakat Islam kedudukannya sama di mata hukum <sup>528</sup> untuk mengajukan permohonan penetapan istbat rukyatul hilal kepada Sidang Istbath Rukyatul hilal yang pada pokoknya mohon penetapan istbat rukyatul hilal dengan menghadirkan perukyat yang menyaksikan hilal dengan menghadirkan 2 orang saksi. Penulis berpendapat pemohon tidak mesti pejabat dari Kementrian Agama. Ormas dan umat Islam pada umumnya boleh menjadi pemohon dan menghadirkan perukyat/pelapor untuk disumpah apa bila memenuhi persyaratan formal dan materiil. Dalam menetapkan istbat rukyatul hilal, Sidang Istbath Rukyatul hilal berijtihad mencari data sendiri tidak mesti menggunakan data

<sup>527</sup> Siaran langsung sidang Istbat Kementrian Agama bersama ormas Islam untuk menentukan 1 Ramadhan 1434 H, 8 Juli 2013.

<sup>528</sup> Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disebutkan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

dari BHR Kementerian Agama bisa jadi Sidang Istbath Rukyatul hilal menggunakan data dari lembaga lain yang kapabelitasnya telah teruji.

Dalam hal ini Sidang Istbath Rukyatul hilal independen bebas memutus tidak boleh mengikuti kemauan pemohon. Karena hakim dianggap mengetahui tentang hukumnya sebagaimana adagium ius curianovit 529 Dengan aturan baru tersebut Sidang Istbath Rukyatul hilal dapat menerima permohonan pelapor/perukyat dari masyarakat umum termasuk perukyat dari Cakung Jakarta Timur seperti tahun ini dan tahun sebelumnya tanpa ragu-ragu.

Karena dengan aturan pemohon harus dari pejabat Kementerian Agama menimbulkan keagu- ragan sebagaimana yang dialami Hakim Pengadilan Agama Timur yang bertugas di saat pelaksanaan Rukyatul Hilal untuk menentukan awal Ramadlan 1433 H. Setelah pelapor disumpah saat itu Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur belum 14 mengambil keputusan dalam bentuk Penetapan Itsbat dengan alasan yang memutuskan adalah Menteri Agama.<sup>530</sup>

Dengan kewenangan absolute yang jelas bahwa otoritas penetapan istbat rukyatul hilal (termasuk yang membacakan penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah) di bawah Sidang Istbath Rukyatul hilal maka Kementerian Agama tidak lagi menyelenggarakan sidang sebagaimana yang telah berjalan bertahun-tahun. Namun aktivitas Kementerian Agama

<sup>529</sup> Sutopo, *Istilah dan Adagium Hukum*, (YPPHIM Kantor Perwakilan Jawa Tengah: Semarang, 2001), hal. 25

<sup>530</sup> Drs. H. Nemin Aminuddin, SH., MH. (Hakim PA Jakarta Timur), “Salahkah Hakim Menggunakan Haknya”, diupload di www.badilag.net tanggal 9 Agustus 2012.

melakukan pengamatan bersama pihak pesantren, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Ormas Islam, Menkoinfo, BMKG, dan instansi terkait tetap berjalan sebagaimana mestinya dan apabila ada perukyat yang telah melihat hilal, melapor kepada Hakim Sidang Istbath Rukyatul hilal yang sedang bertugas saat itu. Pratek yang berlaku selama ini penetapan istbat dilaporkan kepada Menteri Agama tidak ada pertentangan karena memang sebelum 30 Juni 2004 PA/PTA berada di bawah Menteri Agama. Maka benarlah apa yang telah berjalan selama ini.<sup>531</sup>

Namun dengan keluarkannya Kepres Nomor 21 Tahun 2004<sup>532</sup> maka sejak 30 Juni 2004 pembinaan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah Mahkamah Agung. Konsekwensi logis dari one roof system tersebut maka terkait organisasi, administrasi dan finansial Sidang Istbath Rukyatul hilal dilaporkan kepada Mahkamah Agung bukan kepada Menteri Agama. Apalagi terkait teknis yustisial sebelum one roof system pun Sidang Istbath Rukyatul hilal melaporkannya ke Mahkamah Agung. Diharapkan dalam Undang-Undang -yang hari ini baru mimp- setelah menerima penetapan isbat dari Sidang Istbath Rukyatul hilal selanjutnya Mahkamah Agung membacakan penetapan kesaksian rukyatul hilal 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 1 Dzulhijjah yang bersifat final dan binding

<sup>531</sup> Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006.

<sup>532</sup> Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung. Maka logis pengadilan agama melaporkan penetapan /perkara ke Mahkamah Agung, Sedangkan sebelum *one roof system* pengadilan agama melaporkan penetapan kesaksian rukyatul hilal kepada Menteri Agama.

sebagai pendapat negara. Dengan demikian kewenangan istbat kesaksian rukyatul hilal menjadi kewenangan absolute Sidang Istbath Rukyatul hilal semakin jelas dan ada jaminan kepastian hukumnya. Sangat mungkin dalam Undang-Undang tersebut dicantumkan pasal yang melarang ormas Islam mengumumkan jatuhnya 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 1 Dzulhijjah mendahului penetapan Mahkamah Agung dan sanksi tegas bagi ormas Islam yang melanggar ketentuan Undang-undang tersebut.

#### **Sebelum Terbentuknya Undang-Undang**

Terkait Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006 Mahkamah Agung baru mengeluarkan Penetapan KMA yang pada pokoknya memberi izin kepada Mahkamah Syar'iyah sewilayah hukum Provinsi NAD dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia untuk melaksanakan sidang itsbat rukyat hilal dengan hakim tunggal.<sup>533</sup>

Mahkamah Agung dengan kewenangannya dapat mengeluarkan Penetapan KMA sebagai tafsir Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006 yang menjelaskan produk isbat rukyatul hilal bukan penetapan melainkan keterangan, pertimbangan atau nasihat tentang hukum Islam sebagaimana telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989. Yaitu pengadilan agama dapat memberikan keterangan,

---

<sup>533</sup> Lihat Surat Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/095/X/2006 Tertanggal 17 Oktober 2006 Tentang Sidang Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal.



pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.<sup>534</sup>

Implementasinya Kementerian Agama minta pendapat atau keterangan kepada Sidang Istbath Rukyatul hilal secara tertulis untuk menerangkan kapan 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 1 Dzulhijjah. Selanjutnya Sidang Istbath Rukyatul hilal mengeluarkan surat keterangan (bukan penetapan) guna disampaikan kepada Menteri Agama sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan.<sup>535</sup> Untuk itu perlu adanya rekomendasi sebagai berikut


- c. Perlu peninjauan ulang Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan penetapan itsbat rukyatul hilal, karena sesuai pasal tersebut penetapan Sidang Istbath Rukyatul hilal hanya dijadikan pertimbangan dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Konsekwensinya, penetapan Sidang Istbath Rukyatul hilal mungkin dipakai dan mungkin tidak. Memperlakukan penetapan Sidang Istbath Rukyatul hilal dengan tidak semestinya dapat dinilai sebagai contempt of court.

<sup>534</sup> Dalam Pasal 32 UU Nomor 3 Tahun 2009 disebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Dalam mengisi kekosongan hukum Mahkamah Agung selalu ambil bagian untuk menciptakan sedikit kewenangan yang terkait dengan legislatif. Contohnya PERMA Nomo 1 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan dan PERMA Nomor 2 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>535</sup> Sesuai Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 bahwa pengadilan agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta



- d. Jika kewenangan penetapan istbat rukyatul hilal tetap menjadi kewenangan absolute Sidang Istbath Rukyatul hilal maka harus diperkuat dengan lahirnya UU yang mengatur istbat rukyatul hilal itu merupakan perkara dan Penetapan istbat rukyatul hilal Sidang Istbath Rukyatul hilal bersifat final dan binding, mengikat seluruh umat Islam di Indonesia (include Menteri Agama).
- e. Hingga terbentuknya Undang-Undang dimaksud Mahkamah Agung Dengan kewenangannya dapat mengeluarkan Penetapan KMA yang menafsirkan Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006. Bahwa kewenangan dimaksud adalah membuat keterangan atas permintaan Kementerian Agama. Istbat rukyatul hilal bukan perkara dan atas keterangan Sidang Istbath Rukyatul hilal terkait isbat rukyatul hilal tersebut Menteri Agama bebas mempertimbangkannya.



**BAB V**

**REKONSTRUKSI REGULASI PENENTUAN AWAL BULAN  
QAMARIYAH DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN**

**A. Regulasi Penentuan Awal Bulan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia**

**A.1. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama:**

Berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  
Tentang Peradilan Agama:

Ayat (1) : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;

Ayat (2) : Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51. Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.<sup>536</sup>

**A.2. Undang Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 52A**

1) Bunyi Undang Undang Pasal 52A

“Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”<sup>537</sup>

---

<sup>536</sup> Lihat Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, pasal 52 A tentang istbath rukyatul hilal halaman 23

<sup>537</sup> Baca Pasal penjelasan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, pasal 52 A tentang istbath rukyatul hilal halaman 25

## 2) Penjelasan Pasal Tersebut

“Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.”<sup>538</sup>

### A.3. Penetapan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia

#### Nomor : KMA1095/X/2006

“Berdasarkan Penetapan Nomor : KMA1095/X/2006 : Menetapkan, pertama : Memberi ijin sidang itsbat kesaksian rukyat hilal dengan hakim tunggal kepada Mahkamah Syar'iyah se-wilayah hukum Provinsi NAD dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia.”

### A.4. Tata cara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal

Hisab dan Rukyat adalah perpaduan perhitungan dan observasi hilal dan merupakan salah satu cara atau metode untuk penentuan awal bulan. Selanjutnya Pemohon/Pelapor Sidang Itsbat Rukyat Hilal adalah pejabat/petugas yang ditunjuk oleh Kantor Departemen Agama.<sup>539</sup>

Kemudian Syahid/Perukyat adalah orang yang melapor melihat hilal dan diambil sumpah oleh hakim., Saksi adalah orang yang

<sup>538</sup> Ibid.

<sup>539</sup> Kementerian agama Republik Indonesia, *Tata Tertib Pelaksanaan Sidang Itsbat Rukyatul Hilal*, kementerian Agama Republik Indonesia, halaman 2

mengetahui dan menyaksikan proses pelaksanaan sidang itsbat dan pengangkatan sumpah syahid/ perukyat. Hakim dimaksud adalah hakim tunggal Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang menyelenggarakan sidang itsbat kesaksian rukyat hilal. Itsbat hakim adalah penetapan hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Sya.r'iyah terhadap laporan perukyat kesaksian rukyat hilal awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.<sup>540</sup>

Penetapan (itsbat) rukyat hilal adalah alat bukti dan bahan pertimbangan dalam sidang itsbat Menteri Agama dalam menetapkan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Penetapan (itsbat) awal bulan Ramadhan dan Syawal secara nasional ditetapkan oleh Pemerintah cq. Menteri Agama, dan penetapan tersebut berlaku secara umum. Penetapan (itsbat) awal bulan Ramadhan dan Syawal merupakan kewenangan Menteri Agama dan bukan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Bahwa oleh karena penetapan kesaksian rukyat hilal tersebut diperlukan Menteri Agama dalam rangka menetapkan tanggal 1 (satu) Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah secara nasional, maka perlu diselenggarakan sidang itsbat kesaksian rukyat hilal dengan cepat dan sederhana.

Bahwa permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal merupakan perkara yang bersifat permohonan (voluntair) dan di dalamnya tidak ada lawan dan sengketa, maka penetapannya merupakan penetapan akhir dan final,

---

<sup>540</sup> *Ibid*

yakni tidak ada upaya hukum baik banding maupun kasasi.<sup>541</sup> Sidang itsbat rukyat hilal dilaksanakan di tempat pelaksanaan rukyat hilal (sidang di tempat), dilakukan dengan cepat, sederhana dan menyesuaikan dengan kondisi setempat. Pemohon dan Pelapor (Kantor Departemen Agama) mengajukan permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat pelaksanaan rukyat hilal. Semua biaya yang timbul akibat permohonan tersebut dibebankan kepada biaya dinas Kantor Departemen Agama. Panitera atau petugas yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah mencatat permohonan tersebut dalam Register Permohonan Sidang Itsbat Rukyatul Hilal.<sup>542</sup>

Ketua Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah menunjuk hakim tunggal untuk menyidangkan permohonan tersebut. Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Sya'iyah menugaskan panitera sidang untuk mendampingi hakim dan mencatat persidangan dalam berita acara. Penunjukan hakim tunggal dan penugasan panitera sidang dilakukan setelah Departemen Agama mengajukan permohonan, atau sebelum pelaksanaan sidang itsbat kesaksian rukyat hilal. Hakim dan panitera sidang yang bertugas harus menyaksikan kegiatan pelaksanaan rukyat hilal. Waktu rukyat hilal harus sesuai dengan data yang diterbitkan oleh Badan Hisab Rukyat

---

<sup>541</sup> *Ibid*

<sup>542</sup> *Ibid*

Departemen Agama. Setelah hakim memeriksa syahid/perukyat dan apabila berpendapat syahid/perukyat dan kesaksiannya memenuhi syarat formil dan materiil, maka hakim tersebut memerintahkan syahid /perukyat mengucapkan sumpah dan lafaz sebagai berikut: *“Ashadu an laa ilaaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, demi Allah Saya bersumpah bahwa Saya telah melihat hilal awal bulan tahun ini”* Pengangkatan sumpah para syahid/perukyat didampingi 2 (dua) orang saksi. Setelah hakim menyumpah syahid / perukyatan kesaksian rukyat hilal, selanjutnya hakim menetapkan / mengitsbatkan kesaksian rukyat tersebut, dan dicatat dalam berita acara persidangan oleh panitera sidang. Penetapan/itsbat kesaksian rukyat hilal tersebut diserahkan kepada penanggung jawab rukyat hilal (Kantor Departemen Agama Setempat).<sup>543</sup>

Selanjutnya petugas Departemen Agama melaporkan penetapan tersebut kepada panitia sidang Itsbat Nasional Departemen Agama RI di Jakarta. Demi kelancaran pelaksanaan persidangan itsbat kesaksian rukyat hilal, pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah agar berkoordinasi dengan kantor Departemen Agama Setempat dan panitera atau petugas yang ditunjuk mempersiapkan semua yang diperlukan dalam penyelenggaraan persidangan, seperti formulir permohonan, berita acara, penetapan, al qu'ran, toga hakim dan keperluan lainnya yang terkait dengan kegiatan tersebut.

---

<sup>543</sup> *Ibid*

#### A.5. Deskripsi Perbedaan Hisab Dan Rukyat Yang Berlaku Di

##### Kementerian Agama Republik Indonesia

Data perhitungan hisab dan rukyat yang digunakan adalah bersumber dari data astronomi, antara lain Almanak Nautika, Ephemeris Hisab Rukyat, dan Ephemeris Al Falakiyah, atau data yang dihimpun dari Badan Hisab Rukyat Departemen Agama.

Deskripsi Perbedaan Perhitungan Hisab Kementerian Agama Terdapat beberapa rujukan sistem hisab yang digunakan oleh Kementerian Agama. Berbagai rujukan inilah yang menjadikan perbedaan dalam perhitungan. Beberapa sistem hisab tersebut yaitu: 1) Hisab *Ḥaqīqī Taqrībī*, dengan rujukan meliputi: *Kitab Sullam al-Nayyirayn*, *Fath al-Ra'ūf al-Mannān*, *al-Qawā'id alFalaqiyyah*; 2) Hisab *Ḥaqīqī Tahqīqī*, dengan rujukan meliputi: *Hisāb Ḥaqīqī*, *Badī'at al-Mīthāl*, *al-Khulāṣah al-Wāfiyah*, *al-Manāhij al-Hamīdiyyah*, *Nūr alAnwār*, *Menara Kudus*; 3) Hisab Kontemporer, dengan rujukan meliputi: New Comb, Jeen Meus, E.W. Brouwn, Almanak Nautika, Ephemeris Hisab Rukyat, *al-Falaqiyyah*, *Mawāqīt*, Ascript, Astro Info, Starry Night Pro 5.12 Berbagai sistem hisab tersebut, terdapat selisih yang cukup besar apabila dibandingkan dengan sistem hisab *taqrībī*, sebagaimana ditunjukkan tabel 1 di bawah ini:



Tabel A.5.1.

## Rekap Hasil Perhitungan Ijtima' dan Tinggi Hilal

## Awal Syawal 2006/1427H menurut Berbagai Macam Sistem

Sitem Hisab	No	Sistem	Hari	Ijtima Tanggal	Jam	Tinggi Hilal
I <i>Hisāb</i> <i>Ḥaqīqī</i> <i>Taqrībī</i>	1	<i>Sullam al-</i>	Ahad	22 Okt.	10.41	3 <sup>0</sup> 39' 30'' 3 <sup>0</sup>
	2	<i>Nayyirayn</i>	Ahad	2006	11.14	23'
		<i>Fath al-Ra'ūf</i> <i>al-Mannān</i>		22 Okt. 2006		
	3	<i>al-Qawā'id</i> <i>al-</i> <i>Falaqīyya</i> <i>h</i>	Ahad	22 Okt. 2006	12.08	1 <sup>0</sup> 48'
II <i>Hisāb</i> <i>Ḥaqīqī</i>	4	<i>Ḥisāb Ḥaqīqī</i>	Ahad	22 Okt. 2006	12.15	00 52'
<i>Tahqīqī</i>	5	<i>Badī'at al-</i> <i>Mithāl</i>	Ahad	22 Okt. 2006	12.14	00 46' 28''
	6	<i>al-Khulāṣah</i> <i>al-Wāfiyah</i>	Ahad	22 Okt. 2006	12.17	0 <sup>0</sup> 51'
	7	<i>al-Manāhij</i> <i>alḤamīdiy</i> <i>yah</i>	Ahad	22 Okt. 2006	12.12	0 <sup>0</sup> 42'
	8	<i>Nūr al-Anwār</i>	Ahad	22 Okt.	12.09	0 <sup>10</sup> 01'

				2006		
	9	Menara Kudus	Ahad	22 Okt. 2006	12.14.36	0° 58' 32"
III Hisab Kontemporer	10	New Comb	Ahad	22 Okt.	11.56.38	0° 43' 15"
	11	Jeen Meeus	Ahad	2006	12.14	0° 47'
	12	EW. Brouwn	Ahad	22 Okt.	12.14	0° 45'
	13	Almanak	Ahad	2006	12.16	0° 42' 48"
	14	Nautika	Ahad	22 Okt.	12.14.18	0° 37' 41"
	15	Ephemeris	Ahad	2006	12.15.08	0° 55' 36"
	16	Hisab	Ahad	22 Okt.	12.14.17	0° 26' 24"
	17	Rukyat	Ahad	2006	12.15	0° 12'
	18	<i>al-Falaqiyah</i>	Ahad	22 Okt. 2006	12.14	0° 55'
			<i>Mawāqit</i>		2006	
		Ascript		22 Okt.		
		Astro Info		2006		
				22 Okt.		
				2006		
				22 Okt.		
				2006		


Keputusan Temu Kerja Evaluasi Hisab Rukyat Tahun 2006, tanggal 1-3 Juni 2006

di Hotel Ria Diani Bogor.

Adapun hisab resmi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia mengacu pada sistem hisab Haqiqi Kontemporer yang berpedoman pada ufuk *mar'i* dengan menggunakan Kriteria MABIMS13, yaitu: 1) Tinggi hilal minimum  $2.^{\circ}$ ; 2) Jarak dari matahari minimum  $3.^{\circ}$ ; 3) Umur bulan dihitung saat ijtimak atau bulan baru atau bulan dan matahari segaris bujur saat matahari terbenam minimal 8 jam. Kriteria ini sering disebut sebagai kriteria *imkān al-ru'yat*. Dasar dari kriteria *imkān al-ru'yat* 20 yang digunakan pemerintah di atas adalah hilal Syawal 1424 H. Pada waktu itu tinggi hilal 20, ijtima' terjadi jam 10.18 WIB, 29 Juni 1984 yang dilihat oleh Muhammad Arief (Panitera Pengadilan Agama Pare-pare), Muhadir (Bendahara Pengadilan Pare-pare), H. Abdullah Hamid (Guru Agama Jakarta), H. Abdullah (Guru Agama Jakarta), K. Ma'mur (Guru Agama Sukabumi) dan Endang Effendi (Hakim Agama Sukabumi).

Sedangkan sistem hisab rujukan pokok hisab Depag RI adalah Ephemeris hisab rukyat dengan Markas hisab POB Sukabumi Jawa Barat dengan posisi  $70^{\circ} 01' 44,6''$  S,  $106^{\circ} 33' 27,8$  BT dan ketinggian dari muka laut 52,69 meter. Adapun kalender resmi yang digunakan adalah *Taqwim Standar Indonesia*, yang merupakan Hasil Temu Kerja Evaluasi Hisab Rukyat Tahunan antara Kemenag, Nahdlatul Ulama' (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), Al-Mansyuriyah, Observatorium Bosscha ITB, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Planetarium & Observatorium Jakarta, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

(BMKG), Bakosurtanal dan Ahli hisab rukyat perseorangan.<sup>15</sup> Hasil Sidang Itsbat sampai Tahun 2011 Adapun hasil Sidang Itsbat dalam penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal pada tahun 1381 H – 1434 H./1962 M – 2011 M adalah sebagaimana terangkum dalam tabel 2. Tabel tersebut menunjukkan bahwa dalam hasil keputusan terjadi beberapa kali perbedaan, khususnya antara Pemerintah dan Muhammadiyah. Dari data tersebut dapat teramati bahwa perbedaan seringkali terjadi pada saat posisi-posisi hilal awal bulan sedikit berada di atas ufuk yaitu antara  $0^{\circ}$  -  $2^{\circ}$ . Jika hilal berada di bawah ufuk (negatif) atau cukup tinggi (di atas  $2^{\circ}$ ) biasanya perbedaan ini jarang terjadi. Hal ini karena kriteria yang digunakan oleh Muhammadiyah berbeda dengan pedoman dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah. Akan tetapi kita dapat mengamati beberapa hasil sidang istbath dari tahun ke tahun sebagaimana table di bawah ini.



Tabel A.5.2

**Hasil Sidang Itsbat dari Tahun 1381 H/1962 M  
sampai tahun 1432 H/2011 M**

<b>TAHUN H/M</b>	<b>BULAN</b>	<b>IJTIMA</b>	<b>KETING GIAN</b>	<b>KEPUTUSAN</b>	<b>KET</b>
1381 H/ 1962 M	Ramadhan	Senin, 5 Feb 1962	5° 37'	Selasa, 6 Feb 1962	Pelabuhan Ratu, Sukabu mi
	Syawal	Selasa, 6 Maret 1962	0° 43'	Kamis, 8 Maret 1962	Istikmal
1382 H/ 1963 M	Ramadhan	Jum'at, 25 Jan 1963	-	Ahad, 27 Jan 1963	Istikmal
	Syawal	Ahad, 24 Feb 1963	4° 51'	Senin, 25 Feb 1963	-
1383/ 1964 M	Ramadhan	Rabu, 15 Jan 1964	-	Kamis, 16 Jan 1964	Kampung Bandan Ancol
	Syawal	Jum'at, 13 Feb 1964	-	Sabtu, 15 Feb 1964	Istikmal
1384/ 1965 M	Ramadhan	3 Jan 1965 (02:32 WIB)		Senin, 4 Jan 1965	-

	Syawal	Senin, 1 Feb 1965 (21:36 WIB)	-	Rabu, 3 Feb 1965	Istikmal
1385/ 1966 M	Ramadhan	Kamis, 23 Des 1965 (03:15 WIB)	7° 11'	Jum'at, 24 Des 1965	-
	Syawal	21 Jan 1966 (21:10 WIB)	-	Jum'at, 23 Jan 1966	Istikmal
1386/ 1967 M	Ramadhan	Senin, 12 Des 1966		Selasa, 13 Des 1966	Kelapa Gading, Puncak Tugu Nasion al
	Syawal	Selasa, 10 Jan 1967	-	Kamis, 12 Jan 1967	Istikmal
1387/ 1968 M	Ramadhan	-	جامعته سلطان ابي جوع الاسلامي	Ahad, 3 Des 1967	
	Syawal	-	-	Senin, 1 Jan 1968	
1388/ 1968 M	Ramadhan	Rabu, 20 Nov 1968	1°	Jum'at, 22 Nov 1968	
	Syawal	Jum'at, 20 Des 1968	8°	Sabtu, 21 Des 1968	

1389 /1969 M	Ramadhan	Senin, 10 Nov 1969	6° 25'	Selasa, 11 Nov 1969	Jakarta, Bekasi, Pelabuhan Ratu
1389/ 1969 M	Ramadhan	Senin, 10 Nov 1969	6° 25'	Selasa, 11 Nov 1969	Jakarta, Bekasi, Pelabuhan Ratu
	Syawal	Selasa, 9 Des 1969	kurang dari 1°	Kamis, 11 Des 1969	
1390/ 1970 M	Ramadhan	Jum'at, 30 Okt 1970	2° 47'	Sabtu, 31 Okt 1970	Jakarta
	Syawal	Ahad, 29 Nov 1970	7°	Senin, 30 Nov 1970	
1391/ 1971 M	Ramadhan	Selasa, 19 Okt 1971		Kamis, 21 Okt 1971	Istikmal
	Syawal	Kamis, 18 Nov 1971	6°	Jum'at, 19 Nov 1971	
1392/ 1972 M	Ramadhan	Sabtu, 7 Okt 1972	-	Senin, 9 Okt 1972	Istikmal
	Syawal	Senin, 6 Nov 1972	5°	Selasa, 7 Nov 1972	Ancol, Bekasi
1393/ 1973 M	Ramadhan	Rabu, 16 Sept 1973		Jum'at, 28 Sept 1973	Istikmal



1973 M		1973		Sept 1973	
	Syawal	Jum'at, 26 Okt 1973	3°	Sabtu, 27 Okt 1973	Ancol Tiang Priok, Bekasi
1394/ 1974 M		Senin, 16 Sept 1974		Selasa, 17 Sept 1974	Jakarta, Yogyakart a
	Syawal	Selasa, 15 Okt 1974	-	Kamis, 17 Okt 1974	Istikmal
1395/ 1975 M	Ramadhan	Sabtu, 6 Sept 1975	-	Ahad, 7 Sept 1975	Jakarta, Bekasi, Sukabumi
	Syawal	Ahad, 5 Okt 1975		Senin, 6 Okt 1975	Jakarta, Bekasi
1396/ 1976 M	Ramadhan	Rabu, 25 Agustus 1976	-	Jum'at, 27 Agt. 1976	Istikmal
	Syawal	Jum'at, 24 Sept 1976	-	Sabtu, 25 Sept 1976	
1397/ 1977 M	Ramadhan	Senin, 15 Agustus 1977		Selasa, 16 Agt. 1977	Jakarta, Sukabumi
	Syawal	Jum'at, 24 Sept 1976	-	Sabtu, 25 Sept 1976	

1397/ 1977 M	Ramadhan	Senin, 15 Agustus 1977		Selasa, 16 Agt. 1977	Jakarta, Sukabumi
	Syawal	Selasa, 13 Sept 1977	-0.5° sampai - 1.56°	Kamis, 15 Sept 1977	Istikmal
1398/ 1978 M	Ramadhan	Jum'at, 4 Agt. 1978		Sabtu, 5 Agt. 1978	Jakarta, Sukabumi, Brebes
	Syawal	Sabtu, 2 Sept 1978	-3° 26' sampai - 4° 47'	Senin, 4 Sept 1978	Istikmal
1399/ 1979 M	Ramadhan	Selasa, 24 Juli 1979		Rabu, 25 Juli 1979	Jakarta, Sukabumi, Purwakarta
	Syawal	Rabu, 22 Agt. 1979	-3° 35' sampai 4°56'	Jum'at, 24 Agt. 1979	Istikmal
1400/ 1980 M	Ramadhan	Sabtu, 12 Juli 1980	-	Senin, 14 Juli 1980	Istikmal
	Syawal	Senin, 11 Agt. 1980	-	Selasa, 12 Agt. 1980	Mataram, Sukabumi,

					Jakarta
1401/ 1981 M	Ramadhan	Kamis, 2 Juli 1981		Jum'at, 3 Juli 1981	Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Situbondo
	Syawal	Jum'at, 31 Juli 1981		Sabtu, 1 Agt. 1981	Jakarta Selatan, Jakarta Timur
1402/ 1982 M	Ramadhan	Senin, 21 Juni 1982		Rabu, 23 Juni 1982	Istikmal
	Syawal	Rabu, 21 Juli 1982	-	Kamis, 22 Juli 1982	Ternate, Ampenan, Sukabumi dan daerah lainnya
1403/ 1983 M	Ramadhan	Sabtu, 11 Juni 1983		Ahad, 12 Juni 1983	Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Cakung
	Syawal	Ahad, 10 Juli 1983		Selasa, 12 Juli 1983	Istikmal

1404/ 1984 M	Ramadhan	Rabu, 30 Mei 1984	-4°  sampa  i 6°	Jum'at, 1 Juni  1984	Istikmal
	Syawal	Jum'at, 29 Juni  1984		Sabtu, 30  Juni 1984	Pare-Pare,  Cakung,  Pelabuhan  Ratu
1405/ 1985 M	Ramadhan	Senin, 20 Mei  1985	-	Selasa, 21  Mei 1985	-
	Syawal	Selasa, 18 Juni  1985	1°	Kamis, 20  Juni 1985	-
1406/ 1986 M	Ramadhan	Jum'at, 9 Mei  1986	-	Sabtu, 10 Mei  1986	-
	Syawal	Sabtu, 7 Juni 1986	-2°  sampa  i 4°	Senin, 9 Juni  1986	Istikmal
1407/ 1987 M	Ramadhan	Selasa, 28 April  1987	2°	Rabu, 29  April 1987	Pelabuhan  Ratu
	Syawal	Rabu, 27 Mei 1987	-2°  sampa  i 5°	Jum'at, 29  Mei 1987	Pelabuhan  Ratu,  Jakarta  Timur
1408/ 1988 M	Ramadhan	Sabtu, 16 April  1988		Senin, 18  April 1988	Jakarta

1988 M		1988		April 1988	Timur, Klender
	Syawal	Senin, 16 Mei 1988		Selasa, 17 Mei 1988	Cakung, Klender
1409/ 1989 M	Ramadhan	Kamis, 6 April 1989		Jum'at, 7 April 1989	Jakarta Timur
	Syawal	Jum'at, 5 Mei 1989	-2° sampa i 4°	Ahad, 7 Mei 1989	Gresik, Cakung
1410/ 1990 M	Ramadhan	Selasa, 27 Maret 1990		Rabu, 28 Maret 1990	Pelabuhan Ratu, Bekasi
	Syawal	Rabu, 25 April 1990		Kamis, 26 April 1990	Ujung Pangka h, Gresik, Cakung , Jakarta Timur
1411/ 1991 M	Ramadhan	Kamis, 16 Maret 1991	-0.5° sampai - 2.5°	Sabtu, 18 Maret 1991	Istikmal

	Syawal	Senin, 15 April 1991		Selasa, 16 April 1991	Cakung, Klender, Kembangan, Pelabuhan Ratu
1412/ 1992 M	Ramadhan	Rabu, 4 Maret 1992	-3° sampai -5°	Jum'at, 6 Maret 1992	Istikmal
	Syawal	Jum'at, 3 April 1992	-2°	Ahad, 5 April 1992	Istikmal
1413/ 1993 M	Ramadhan	Ahad, 21 Feb 1993	-2.5° sampai - 4.5°	Selasa, 23 Feb 1993	Istikmal
	Syawal	Selasa, 23 Maret 1993	-2.5°	Kamis, 25 Maret 1993	Istikmal
1414/ 1994 M		Kamis, 20 Feb 1994	-3.5° sampai -6°	Sabtu, 12 Feb 1994	Istikmal
	Syawal	Sabtu, 12 Maret 1994	-3°	Senin, 14 Maret 1994	Istikmal
1415/	Ramadhan	Selasa, 31 Jan		Rabu, 1 Feb	Manado,

1995 M		1995		1995	Pelabuhan Ratu, Sukabumi
	Syawal	Rabu, 1 Maret 1995	-2° sampai 4°	Jum'at, 3 Maret 1995	Istikmal
1416H/96 M	Ramadhan	Sabtu, 20 Jan 1996	° sampai -4.5°	Senin, 22 Jan 1996	Istikmal
	Syawal	Senin, 19 Feb 1996	-	Selasa, 20 Feb 1996	Pelabuhan Ratu, Bekasi, Gresik, Jakarta Barat
1417/1997 M	Ramadhan	Kamis, 9 Jan 1997	0.3° sampai 3°	Jum'at, 10 Jan 1997	Gorontalo, Rembang
	Syawal	Jum'at, 7 Feb 1997	-1.5° sampai -6.5°	Ahad, 9 Feb 1997	Istikmal
1418/1998 M	Ramadhan	Senin, 29 Des 1997 (23:34 WIB)	-4° sampai	Rabu, 31 Des 1997	Istikmal



			i 7°		
	Syawal	Rabu, 28 Jan 1998	0° sampai 1° 45'	Jum'at, 30 Jan 1998	Istikmal
1419/ 1999 M	Ramadhan	Sabtu, 19 Des 1998 (04:39 WIB)	-5.5° sampai - 7.5°	Ahad, 20 Des 1998	Istikmal
	Syawal	Ahad, 17 Jan 1999 (21:41 WIB)	-4° 59' sampai - 3° 13'	Selasa, 19 Jan 1999	Istikmal
1420/ 2000 M	Ramadhan	Rabu, 8 Des 1999 (09.38 WIB)	3° 42' sampai 5° 23'		
	Syawal	Kamis, 6 Jan 2000 (23:47 WIB)	-5° 32' sampai - 3° 56'	Sabtu, 8 Jan 2000	Istikmal
1421/ 2000 M	Ramadhan	Ahad, 26 Nov 2000 (06:05 WIB)	3 1/2° sampai denga n 5°	Senin, 27 Nov 2000	
	Syawal	Senin, 25 Des 2000	-5° sampa i 3°	Rabu, 27 Des 2000	
1422/	Ramadhan	Kamis, 15 Nov	0° 20'	Sabtu, 17	

2001 M		2001 (13:41 WIB)	sampai 2° 20'	Nov 2001	
	Syawal	Sabtu, 15 Des 2001 (03: 48 WIB)	° sampai 6.5°	Ahad, 16 Des 2001	
1423/ 2002 M	Ramadhan	Selasa 5 Nov 2002 14.34 WIB	.6 s/d 7,5	Rabu 6 Nov 2002	
	Syawal	Senin, 24 Nov 2003 (05:57 WIB)	4° sampai 6°	Selasa 25 Nov 2003	
1424/ 2003 M	Ramadhan	Sabtu, 25 Okt 2003 (19:51 WIB)	3° sampai - 1°	Senin, 27 Okt 2003	
	Syawal	Senin, 24 Nov 2003(05.57 WIB	4° sampai 6°	Jum'at, 15 Okt 2003	
\1425/ 2004 M	Ramadhan	kamis, 14 Okt 2004 (09.48 WIB)	2° sampai 4°	Jum'at, 15 Okt 2004	
	Syawal	Jum'at, 12 Nov 2004 (21.27 WIB)	03° 10' sampai -4°	Ahad, 14 Nov 2004	
1426 H/	Ramadhan	Senin, 03 Okt 2005	-0° 30' s/d	Rabu, 5 Okt	Istikmal

2005 M		(17.28 WIB)	-2° 30'	2005	
	Syawal	Rabu, 2 Nov 2005 (08.25 WIB)	1° 30' s/d 3°	Kamis, 3 Nov 2005	Rukyat  Cakung dan Gresik
1427 H/ 2006 M	Ramadhan	Jum'at, 22 Sept 2006 (18.46 WIB)	-2° s/d -1° 30'	Ahad, 24 Sept 2006	Istikmal
	Syawal	Ahad 22 oktober 2006 (12.14 WIB)	-0° 30' s/d 1°	Selasa 22 Okt 2006	Istikmal
1428 H/ 2007 M	Ramadhan	Selasa 11 sept 2007 (19.45 WIB )	-3° s/d -1° 30'	Kamis, 13 Sept	Istikmal
	Syawal	Kamis 11 Okt 2007 (12.02 WIB)	0° s/d 0° 45'	Sabtu, 13 Okt 2007	Istikmal
1429 H/ 2008 M	Ramadhan	Ahad 31 Agust 2008 (02.59 WIB)	4° 17' s/d 5° 20'	Senin, 1 Sept 2008	Rukyat  Gresik  Lampu ng Jabar
1430 H/ 2009 M	Ramadhan	Kamis, 20 Agt. 2009 (17.02 WIB)	-3° 10' s/d -0° 50'	Sabtu, 22 Agt 2009	Istikmal

	Syawal	Sabtu, 19 Sept 2009 (01.44 WIB)	3° 40' s/d 5° 10'	Ahad, 20 Sept 2009	Rukyat dari sukabu mi semara ng dan cakung
1431H/ 2010 M		Selasa, 10 Agt. 2010 (10:09 WIB)	2° 14' s/d 2° 32'	Rabu, 11 Agt. 2010	Rukyat Cilincing, Proboling go, Bengkulu dan Candrodip o
	Syawal	Rabu, 8 Sept 2010 (17:30 WIB)	-2° 53' s/d 1° 54'	Jum'at, 10 Sept 2010	Istikmal
1432H/ 2011 M	Ramadhan	Ahad, 31 Juli 2011 (01:42 WIB)	5° 26'	Senin, 1 Agt. 2011	Rukyat Bangkalan , Makassar dan

					Condrodip o
	Syawal	Senin, 29 Agt. 2011 (10: 06 WIB)	1° 13'	Rabu, 31 Agt. 2011	Istikmal

Namun demikian ketika kita menilik kasus rukyah di Indonesia terdapat beberapa kriteria aliran hisab rukyah dan masingmasing aliran hisab rukyah memiliki kriteria yang berbeda. Akan tetapi beberapa kemungkinan yang terjadi di dalam rukyah adalah sebagaimana yang terdapat dalam table di bawah ini :

**Tabel A.5.3**

**DAFTAR TABEL KEMUNGKINAN DALAM RUKYAT**

<b>NO</b>	<b>HASIL HISAB</b>	<b>CUACA</b>	<b>HASIL RUKYAT</b>	<b>HUKUM</b>
1	Di bawah ufuk	Cerah	Berhasil dirukyat	Dipertanyakan
			Belum Berhasil dirukyat	Diterima
		Mendung	Berhasil dirukyat	Tidak diterima
			Belum Berhasil dirukyat	Diterima
2	Diatas ufuk namun belum mungkin bisa dirukyat	Cerah	Berhasil dirukyat	Dipilah
			Beluml Berhasil	Diterima

			dirukyat	
		Mendung	Berhasil dirukyat	Tidak diterima
		P;	Beluml Berhasil dirukyat	Diterima
3	Diatas ufuk namun belum mungkin bisa dirukyat	Cerah	Berhasil dirukyat	Diterima
			Belum Berhasil dirukyat	Ihtilaf
		Mendung	Berhasil dirukyat	Tidak diterima
			Belum Berhasil dirukyat	Diterima

### **B. Draf Undang Undang Berdasarkan Asas Keadilan**

Dalam Mengevaluasi dan merancang Draf Undang Undang Pasal 52 A Uu Nonor 3 Tahun 2006 Dan Kritik Pelaksanaan Sidang Istbat Kementrian Agama perlu adanya kecermatan yang mana pada Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal

bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. 544 ahwa penetapan itsbat kesaksian rukyatul hilal tersebut diserahkan kepada penanggung jawab rukyatul hilal (kementerian agama) 545

Penulis berpendapat Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006 menyisakan permasalahan serius terhadap kewibawaan Sidang Istbath Rukyatul hilal yang memiliki kewenangan akan tetapi kurang sakti- dengan alasan sebagai berikut:

Sebagaimana kita saksikan bersama beberapa tahun terakhir jalannya sidang istbat penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal yang disiarkan langsung oleh beberapa stasiun televisi. Sebelum Menteri Agama memutuskan penetapan terlebih dahulu mendengarkan pendapat ormas Islam dan laporan dari beberapa daerah yang telah ditentukan. Termasuk penetapan Sidang Istbath Rukyatul hilal di berbagai daerah.

Melihat penetapan Sidang Istbath Rukyatul hilal berada dalam posisi alat pertimbangan Menteri Agama dalam mengambil keputusan, penulis merasakan kegalauan yang mendalam. Karena kemungkinan bisa terjadi penetapan Sidang Istbath Rukyatul hilal mengabaikan permohonan pemohon namun karena mayoritas ormas Islam menyatakan tidak melihat

---

<sup>544</sup> H. Rinafli, S.Ag., SH., MM. “Problematika Hisab Rukyat Serta Penyamaan Persepsi dalam Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah”, Makalah, disampaikan pada acara Pembinaan Syariah di Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 23 Oktober 2012.

<sup>545</sup> Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi 20010*, hal. 207.



hilal maka penetapan Sidang Istbath Rukyatul hilal kalah suara dengan pendapat ormas, dianulir atau dikesampingkan. Menurut penulis, memperlakukan penetapan Sidang Istbath Rukyatul hilal dengan tidak semestinya adalah tindakan contempt of court.<sup>546</sup>

Kewenangan absolute Sidang Istbath Rukyatul hilal tersebut sebagaimana Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006 tidak efektif. Karena dalam prakteknya penetapan Sidang Istbath Rukyatul hilal tidak mengikat dan yang berlaku secara nasional adalah Keputusan Menteri Agama. Sementara Sidang Istbath Rukyatul hilal tetap melakukan pemantauan di lapangan, menerima, memeriksa dan menetapkan istbat rukyatul hilal. Apakah kewenangan tersebut masih relevan untuk dipertahankan? Bukankah pekerjaan yang sia-sia itu harus ditinggalkan? Kita dapat menyaksikan praktek sidang itsbat yang dilakukan oleh Menteri Agama dan disiarkan langsung oleh stasiun televisi, dalam mengambil

keputusan Menteri agama mempertimbangkan suara terbanyak dari ormas-ormas yang hadir. Metode pengambilan keputusan dengan cara mengambil suara terbanyak merupakan ranah politik.

Apabila penetapan Sidang Istbath Rukyatul hilal dalam posisi minoritas dipastikan penetapan Sidang Istbath Rukyatul hilal akan dianulir

<sup>546</sup> Lihat surat Ditjen Badilag Nomor 249/DJA.4/OT.01.1/VII/2013 tertanggal 3 Juli 2013 Tentang Rukyat Awal Ramadhan Syawal dan Zulhijjah 1434 H. Ditjen Badilag menginstruksikan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia dan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kab/Kota se-Provinsi Aceh serta Ketua Pengadilan Agama Seluruh Indonesia untuk Melaksanakan Sidang Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal pada wilayah yurisdiksi Mahkamah syar'iyah/Pengadilan Agama masing-masing bagi perukyat yang melaporkan telah melihat hilal pada tanggal 29 bulan Syakban, 29 Ramadhan dan 29 Zulkaidah. Perintah Badilag ini benar dan tepat karena yang diperiksa dalam sidang istbat hanya perukyat yang melaporkan telah melihat hilal pada tanggal tersebut di atas

dalam forum sidang itsbat yang dipimpin oleh Menteri Agama. Padahal menurut hukum acara yang boleh memperbaiki penetapan/putusan pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan tingkat banding atau kasasi. Berbeda dengan proses pengambilan keputusan pada forum sidang itsbat Kementerian Agama, penetapan Sidang Istbath Rukyatul hilal adalah wilayah yuridis dimana hakim dalam mengambil kesimpulan untuk sebuah penetapan didasarkan alat bukti yang sah dan menyakinkan di persidangan seperti 2 orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil. Dalam konteks penetapan istbat rukyatul hilal

Hakim Sidang Istbath Rukyatul hilal harus menyumpah pelapor/perukyat yang harus berkualifikasi sebagaimana saksi. Seperti yang kita saksikan langsung dalam sidang istbat Senin, 8 Juni 2013 dan sidang istbat di tahun-tahun sebelumnya, Menteri Agama mendengarkan laporan saksi-saksi yang tidak melihat hilal dari berbagai daerah. Hal ini berkebalikan dengan sidang Sidang Istbath Rukyatul hilal dimana hakim hanya mendengarkan perukyat/pelapor yang melihat, atau hakim memerintahkan pemohon untuk menghadirkan perukyat/pelapor yang melihat, mengetahui peristiwa secara langsung akan adanya hilal. Simpulnya Sidang Istbath Rukyatul hilal hanya menyumpah perukyat/orang yang mengetahui saja, orang yang tidak melihat hilal tidak perlu disumpah apalagi dimintai keterangan. Apanya yang akan diterangkan, melihat saja tidak? Sedangkan yang penulis saksikan dalam acara sidang itsbat penentuan 1 Ramadhan dan 1 Syawal, Menteri Agama menerima laporan

orang yang tidak melihat. Bagaimana mungkin orang yang tidak melihat dimintai keterangan? Sejak Islam masuk ke Indonesia umat Islam sudah terbiasa menentukan kapan puasa dan kapan berhari raya.

Setelah terbentuk organisasi kemasyarakatan Islam, masing-masing menetapkan kapan jatuhnya tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 1 Dzulhijjah dengan teknik dan metodologi berdasarkan keyakinan masing-masing ormas (hisab atau rukyat). Adakalanya masing-masing ormas berbeda dan tidak jarang pula sama namun mereka tetap saling menghormati satu dengan lainnya.

Sejak Departemen Agama terbentuk pada tanggal 3 Januari 1946, sejak itu penentuan awal bulan Ramadhan, hari raya idul fitri (Syawal) dan hari raya idul adha (Dzulhijjah) menjadi kewenangannya. Kewenangan itu dikukuhkan dengan Penetapan Pemerintah Nomor: 2/Um.7/Um/9/Um/1946.547 Penetapan Menteri Agama tersebut sejatinya menjadi madzhab ketiga dalam penentuan awal tahun hijriyah karena sebelum terbentuknya Departemen Agama khilafiyah dalam penentuan awal bulan sudah menjadi hal biasa.

Maksud pemerintah mempersatukan umat selama 67 tahun hingga kini tidak berhasil. Tetap saja beberapa ormas/madzhab tidak seirama dengan keputusan pemerintah. Dikatakan keputusan Menteri Agama menjadi

---

<sup>547</sup> Lihat H. Rinafli, S.Ag., SH., MM. "Problematika.....Untuk mengatur pelaksanaannya, Menteri Agama KH.Fathurrahman Kafrawi mengeluarkan maklumat No.5 Th.1947 yang bertujuan untuk menciptakan persatuan umat Islam dalam penetapan Hari-hari besar keagamaan. Akan tetapi upaya ini belum tuntas sehingga menjadi agenda penting Kementerian Agama tiap tahun sampai sekarang. Pada tahun 1972, Departemen Agama membentuk Lembaga Rukyat dan Hisab melalui Keputusan Menteri Agama RI No. 77 Tahun 1972.

madzhab ketiga karena menurut penulis Menteri Agama dalam perjalanan seiring waktu membuat aturan baru tentang imkanurrukyah<sup>548</sup> Menurut penulis imkanurrukyat ini adalah sumber masalah, tidak bersumber nash yang sharih hanya berdasarnya Musyawarah Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS), sehingga kriterianya dapat berubah menyesuaikan keinginan MABIMS.

Sedangkan aliran rukyat sebagai madzhab pertama, dasar hukumnya sangat jelas. Sebagaimana aliran hisab sebagai madzhab kedua juga menggunakan dasar hukum yang sama dengan madzhab pertama hanya saja beda cara memahami hadist. Madzhab pertama memahami secara tekstual dan madzhab kedua memahaminya secara kontekstual.<sup>549</sup> Penulis berharap seandainya Menteri Agama dalam mengambil keputusan berdasarkan hisab murni atau rukyat murni maka perbedaan 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 1 Dzulhijjah dapat diminimalisir.

<sup>548</sup> Secara bahasa, Imkanur Rukyah berasal dari dua kata: imkan [arab: إن الكم] yang artinya mengukur tingkat kemungkinan, dan ruyah [arab: ريو] yang artinya melihat hilal. Gabungan dua kata ini dapat artikan sebagai bentuk mempertimbangkan kemungkinan terlihatnya hilal. Kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriyah ini, ditetapkan berdasarkan Musyawarah Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), dan dipakai secara resmi untuk penentuan awal bulan Hijriyah pada Kalender Resmi Pemerintah. Imkanur Rukyah dimaksudkan pemerintah untuk menjembatani metode rukyah dan metode hisab, yang mewakili metode dua ormas islam terbesar di indonesia. Namun tetap saja tidak berhasil karena metode ini justru menjadi madzhab ke-3. Masalah imkanurrukyat datang ketika menurut perhitungan hisab hilal dalam posisi 3° (tiga derajat) diatas ufuk, namun cuaca hujan atau mendung apakah Menteri Agama akan mengistimalkan bulan itu menjadi 30 hari? Dalam praktek ada saja orang yang bersaksi melihat hilal walaupun cuaca tidak memungkinkan.

<sup>549</sup> Tentang kajian metode hisab dan rukyat, lebih lanjut Lihat foot not No 1.

Namun selama Menteri Agama masih menggunakan metode imkanurrukyat jangan harap ada kesamaan. KH. Malik Madani<sup>550</sup> mengusulkan kepada Menteri Agama bahwa praktek sidang istbat yang berlangsung selama ini perlu ditinjau ulang. Katibul Aam Rais Syuriah PBNU minta ke depan kalau berdasarkan ilmu pengetahuan posisi hilal telah jelas tidak mungkin dirukyat, harusnya pemerintah langsung membuat keputusan tanpa berlama-lama mendengarkan pendapat ormas. Karena masyarakat Islam di wilayah Timur (WIT) sudah menunggu malam ini tarowih atau tidak? Hal ini Beliau sampaikan karena mendapat masukan dan informasi dari masyarakat muslim yang berada di wilayah Timur Indonesia. Penulis setuju dengan KH Malik Madani, jika secara ilmu hisab -yang sudah terjamin akurasinya- posisi hilal kurang dari 2° 10

Melihat praktek pelaksanaan Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006 yang berjalan selama ini tidak efektif maka perlu kaji ulang, sekiranya tidak memberi manfaat bagi masyarakat banyak apakah tidak sebaiknya dilepaskan dari pada menjadi kewenangan absolute namun semu dan tidak sakti. Namun mengingat perjuangan tokoh-tokoh peradilan agama dan wakil rakyat yang telah berjuang (dua derajat), kenapa pula Menteri Agama memerintahkan Kepala Kementrian Agama Kabupaten/Kota untuk melakukan pengamatan. Tentu saja hilal tidak akan terlihat. Seharusnya hal

---

<sup>550</sup> Katib Aam Syuriah PBNU dalam sidang istbat bersama Kementrian Agama yang disiarkan secara langsung dari Kantor Kementrian Agama RI, Jakarta, 8 Juni 2013.

ini tidak perlu dipaksakan karena mengamati barang yang jelas- jelas tidak terlihat merupakan perbuatan sia-sia dan mubadzir.

Aturan yang berlaku selama ini pemohon dan pelapor adalah Pejabat Kantor Kementerian Agama. Mereka mengajukan permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal kepada Sidang Istbath Rukyatul hilal yang mewilayahi tempat pelaksanaan rukyat hilal. Akan tetapi mereka juga yang menentukan kriteria waktu rukyatul hilal. Dan data yang harus dipakai oleh Sidang Istbath Rukyatul hilal untuk pertimbangan membuat penetapan istbat adalah data yang diterbitkan oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama.<sup>551</sup> Hal ini tidaklah lazim berlaku di pengadilan pada umumnya. Tidak ada pihak yang mengajukan, pihak sebagai user, pihak yang menentukan kriteria dan sekaligus decision maker. Ini tidak fair. Dengan aturan yang dibuat oleh Kementerian Agama tersebut, maka kelompok masyarakat baik perorangan maupun organisasi selalu kalah suara dalam sidang istbat Kementerian Agama. Seperti perukyat dari Cakung Jakarta Timur yang bersaksi sudah melihat hilal akan tetapi kesaksiannya tidak diakui dan dipertimbangkan oleh sidang dengan alasan tidak masuk akal. Menteri Agama khilaf jika mengklaim kebenaran hanya dari dalam dirinya. Mungkin saja instansi lain maupun ormas Islam mempunyai data yang berbeda, oleh karenanya uji 11 kebenarannya ada di sidang Sidang Istbath Rukyatul hilal bukan di sidang istbat Kementerian Agama. menjadikan istbat kesaksian rukyatul hilal ini menjadi kewenangan absolute pengadilan

---

<sup>551</sup> Contoh parameter yang dijadikan kriteria untuk dapat terlihat hilal, seperti tinggi hilal minimum 2°, beda azimuth bulan dan matahari minimum 3°, umur bulan (sejak ijtima' sampai dengan saat matahari terbenam) minimum 8 jam



agama, maka harus ada political will dari semua pihak baik lembaga legislatif ataupun lembaga eksekutif untuk memperkuat kewenangan ini sehingga penetapan Sidang Istbath Rukyatul hilal mengikat seluruh masyarakat muslim Indonesia include Menteri Agama. Caranya pabila kewenangan tersebut tetap dipertahankan adalah dengan membentuk Undang-Undang Tentang Penetapan Awal Bulan Hijriyah.

Dari berbagai uraian di atas dapat dicermati bagaimana pelaksanaan siding istbath yang dilakukan oleh menteri agama lebih mengerucut ke spesifikasi ilmiah dan lebih mengarah kepada pendapat umum tidak terlalu universal pemaknaan undang undang tersebut sehingga melahirkan semua orang bebas menafsiri tanpa didasari mereka sudah over dan keluar dari ranah keahlian mereka sehingga dapat dikatakan mereka tidak ahlinya karena tidak disertai dengan disiplin ilmu keahlian yang mereka miliki serta tidak mengedepankan dalil postulat agama Islam. Dan disiplin ilmu sesuai dengan obyektifitas ilmiah dan ini tentunya menyisakan beberapa permasalahan yang cukup serius dan berlarur larut yang dalam hal ini dampaknya tentunya yang lebih tidak obyektif dan tidak dapat diterima oleh mayoritas.



## **C. Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Negara Negara Islam Sebagai Prototif Rekonstruksi Regulasi**

### **B.1. Pertemuan Di Turki Istanbul**

Beberapa pertemuan negara negara Islam tentang Penyatuan Awal Bulan Kamariah, yaitu. Mu'tamar Tatsbit Awa'il asy-Syuhur al-Qamariah di Istanbul, Turki pada 26-29 Zulhijah 1398/27-30 November 1978. Konferensi ini menghasilkan tiga kesepakatan :

- (1) pada dasarnya penetapan awal bulan dilakukan dengan rukyat,
- (2) sah menentukan masuknya awal bulan dilakukan dengan rukyat, dan
- (3) untuk sahnya penggunaan hisab dalam penetapan awal bulan kamariah harus dipenuhi dua syarat, yaitu elongasi minimal 8 derajat dan tinggi rembulan minimal 5 derajat.

### **B.2. Pertemuan Jeddah**

Pertemuan negara negara Islam tentang Penyatuan Awal Bulan Kamariah, yaitu pada tanggal 10-16 Rabiul akhir 1406/22-28 Desember 1985 menyepakati :

- (1) Mempercayakan penuh kepada Lembaga Fikih Islam untuk menyempurnakan kajian ilmiah yang diperkuat ahli hisab,
- (2) Membukukan materi penyatuan awal bulan kamariah sebagai agenda pembahasan untuk dikaji dari dua disiplin, yaitu ilmu falak dan ilmu fikih,
- (3) Mempercayakan penuh kepada Lembaga Fikih Islam untuk

menghadirkan ahli falak yang memadai agar bekerjasama dengan ulama fikih dalam menjelaskan semua sisi permasalahan yang nantinya dijadikan pijakan hukum syara”.

### **B.3. Pertemuan Oman Jordania**

Pertemuan negara negara Islam tentang Penyatuan Awal Bulan Kamariah, yaitu pada tanggal 8-13 Safar 1407/11-16 Oktober 1986 menghasilkan keputusan :

- (1) Ketika terjadi rukyat di suatu daerah maka umat Islam wajib mengikutinya. Adapun perbedaan matlak tidak dipertimbangkan karena perintah puasa dan lebaran pada hadis nabi itu sifatnya umum,
- (2) Wajib berpegang pada rukyat, sementara hisab hanya sebatas alat bantu, sebagai bentuk pengamalan hadis nabawi dan fakta-fakta ilmiah.

### **B.4. Pertemuan Amman Yordania**

Pertemuan negara negara Islam tentang Penyatuan Awal Bulan Kamariah, yaitu pada tanggal 29-31 Oktober 2001 “The Second Islamic Astronomical Conference” diselenggarakan oleh The Arab Union of Astronomy and Space Sciences (AUASS) bekerjasama dengan Jordanian Astronomy Society (JAS), dan The Jordanian Ministry Affairs. Konferensi ini menghasilkan beberapa kesepakatan diantaranya, yaitu : (a)

menggunakan hisab visibilitas hilal untuk semua bulan dalam setahun, tidak hanya untuk Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, (b) menggunakan kalender hijriah universal (UHC), (c) menolak laporan hasil observasi jika tidak sesuai dengan kriteria visibilitas hilal, dan (d) memasukkan mata kuliah astronomi Islam pada Program Studi di Lingkungan Fakultas Syari'ah, karena memiliki hubungan erat dengan ilmu syari'ah.

#### **B.5. Pertemuan Maroko**

Pertemuan negara-negara Islam tentang Penyatuan Awal Bulan Kamariah, yaitu pada tanggal 9-10 November 2006 "Experts" Meeting to Study the Subject of Lunar Month's Calculation among Muslims" mengambil kesimpulan yang "radikal" bahwa rukyatul hilal sudah tidak diperlukan lagi, sebagaimana dikatakan Khalid Shaukat, "sighting is not necessary". "The First Emirates Astronomical Conference Applications of Astronomical Calculation" pada tanggal 13-14 Desember 2006/22-23 Zulkaidah 1427, diselenggarakan oleh Emirates Astronomical Society (EAS), Islamic Crescents Observation Project (ICOP), dan National Center for Documentation and Research (NCOR). Konferensi ini menghasilkan kesepakatan-kesepakatan, antara lain (a) mengadopsi kalender Islam berdasar hisab visibilitas hilal dan berupaya dapat dijadikan acuan umat Islam secara luas, (b) menyertakan astronom yang ahli dalam observasi hilal dalam komite resmi yang menentukan awal bulan hijriah, dan (c) memperkenalkan astronomi Islam dalam berbagai surat kabar,

kolom rutin di majalah, maupun di Televisi. Pada tanggal 22-24 Syakban 1428/ 4-6 September 2007

#### **B.6. Pertemuan Indonesia**

Pertemuan negara negara Islam tentang Penyatuan Awal Bulan Kamariah, dimana Muhammadiyah menyelenggarakan Simposium Internasional Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional di Hotel Sahid Jaya Jakarta. Simposium ini menghadirkan beberapa tokoh penggagas kalender Islam internasional yaitu Mohammad Ilyas (Malaysia), Mohammad Syawkat Audah (Uni Emirat Arab), dan Jamaluddin Abd Razeq (Maroko). Selain itu juga hadir ahli astronomi Islam dari Mesir yaitu Muhammad Ahmad Sulaiman. Pertemuan ini merupakan langkah baru dalam menjawab integrasi hisab dan rukyat melalui penyatuan kalender Islam internasional.

#### **B.7. Pertemuan Dakar Sinegal**

Pertemuan negara negara Islam tentang Penyatuan Awal Bulan Kamariah, yaitu Pada tanggal 13-14 Maret 2008 diadakan pertemuan di Dakar Sinegal yang dikenal dengan “**Deklarasi Dakar**”. Deklarasi ini menyeru negara-negara Islam dan para pakar untuk melakukan mobilisasi tenaga dalam upaya penyatuan kalender Islam demi citra Islam di mata dunia.

### B.8. Pertemuan Belanda

Pertemuan negara negara Islam tentang Penyatuan Awal Bulan Kamariah, yaitu pada **Konferensi “Asy-Syar”i al-Falaky lidirasati mas’ali al-Ahillah”** diselenggarakan pada tanggal 25-26 Jumadil awal 1429/31 Mei – 1 Juni 2008 di Soesterberg Belanda. Konferensi ini menghasilkan keputusan bahwa hasil observasi dapat diterima bila memenuhi beberapa syarat,yaitu (a) ijtimak qabla al-ghurub, (b) moonset after sunset, dan (c) memenuhi visibilitas hilal (umur bulan 12 jam dan mukus 20 menit setelah matahari terbenam).

### B.9. Pertemuan Lebanon

Pertemuan negara negara Islam tentang Penyatuan Awal Bulan Kamariah, yaitu pada **Konferensi yang bertajuk “Jadaliyah al-„Alaqah baina al-Fiqh wa al-Falaki”** yang diselenggarakan di Lebanon pada tanggal 10–12 Rabi’ul awal 1431 H/ 25-26 Februari 2010 yang menghadirkan narasumber Yusuf Marwah (Kanada), Mohammad Odeh (ICOP), Salih al-Ujairy (Kuwait), Khalid az-Zaaq (Saudi Arabia), Muhammad al-Ushairy (Syria), dan Musallam Syalthout (Mesir) menyepakati penggunaan hisab untuk menentukan awal bulan kamariah dalam rangka mewujudkan kalender Islam dan menjadikan Ka’bah sebagai “Greenwich Islami”. **“The Second Emirates Astronomical Conference ”** pada tanggal 30 Mei – 1 Juni 2010/16-18 Jumadil akhir 1431, diselenggarakan oleh Emirates Astronomical Society (EAS), Islamic

Crescents' Observation Project (ICOP), dan National Center for Documentation and Research (NCOR). Konferensi ini memilih kembali Mohammad Syawkat Audah sebagai presiden Islamic Crescents' Observation Project (ICOP) secara aklamasi dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan, antara lain (a) melanjutkan diskusi tentang kalender Islam dengan tujuan untuk menuju kesepakatan yang lebih besar dan sistem yang lebih komprehensif, diterima semua pihak dan diterapkan seluas mungkin, (b) meminta pihak berwenang menolak laporan kesaksian hilal pada tanggal 29, jika berdasarkan hasil hisab belum terjadi ijtimaq dan bulan terbenam terlebih dahulu sebelum matahari (moonset before sunset), dan (c) menyertakan astronom yang ahli dalam observasi hilal dalam komite resmi yang menentukan awal bulan hijriah.

#### **B.10. Pertemuan Di Saudi Arabia Makkah**

Pertemuan negara-negara Islam tentang Penyatuan Awal Bulan Kamariah, yaitu pada muktamar yang bertemakan "**Itsbatu asy-Syuhur al-Qamariyah baina ulama asy-Syari'ati wa al-Hisabi al-Falaky**" Pada tanggal 11-13 Februari 2012 dilaksanakan muktamar di Mekah al-Mukarramah. Muktamar ini diselenggarakan oleh Rabithah „Alam al-Islamiy. Hasil muktamar ini merekomendasikan terbentuknya komite yang terdiri atas pakar astronomi dan ulama untuk menyatukan awal bulan hijriah di Negara-negara muslim. Komite ini menetapkan Mekah sebagai pusat observasi dan akan membuat kalender hijriah yang berlaku bagi seluruh

negara muslim. Muktamar ini menekankan pentingnya observasi dalam menentukan permulaan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Para peserta menyatakan Islam tidak keberatan memanfaatkan teknologi modern untuk melakukan observasi dalam penentuan awal bulan hijriah. Para peserta sepakat pula, mereka yang tinggal di Negara yang muslim menjadi minoritas mesti memulai dan mengakhiri puasa Ramadan jika bulan baru teramati di wilayah manapun di Negara tersebut. Bila tidak dapat mengamati bulan baru karena berbagai alasan, mereka dapat mengikuti negara muslim terdekat atau komunitas muslim terdekat.

#### **B.11. Pertemuan Di Istanbul Turki**

Pertemuan negara negara Islam tentang Penyatuan Awal Bulan Kamariah, yaitu Pada tanggal 18-19 Februari 2013/8-9 Rabiul akhir 1434 diselenggarakan **“The Preparation Meeting for International Crescent Observation Conference”** di Istanbul Turki. Perbedaan dalam menentukan awal bulan kamariah (Ramadan, Syawal, dan Zulhijah) tidak hanya terjadi di Indonesia. Berbagai umat Islam dibelahan dunia juga mengalami hal yang sama. Oleh karena itu perlu dirumuskan konsep kalender Islam yang bisa diterima semua pihak.

#### **B.12. Pertemuan Di Iran Teheran**

Pertemuan negara negara Islam tentang Penyatuan Awal Bulan Kamariah, yaitu Pada tanggal 26 Juni 2013/17 Syakban 1434 diadakan **“5th**



**Conference on Lunar Crescent Visibility and Calendar”** oleh Institute of Geophysics, University of Tehran, Tehran Iran. Pada tanggal 25 Rajab 1436/ 14 Mei 2015 Menteri Agama RI Lukman Hakim juga melakukan Silaturahmi dan Muzakarah Penyatuan Kalender Hijriah dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang langsung dipimpin oleh Ketua Umum PB NU Agil Siradj. Menurut penuturan Hendro Setyanto salah seorang anggota Lajnah Falakiyah PB NU dalam pertemuan tersebut masih nampak perbedaan konsep tentang kalender. Bagi NU kalender masih dipandang sebagai panduan untuk ibadah bukan sebagai dasar ibadah sehingga dalam penetapan ibadah tetap diperlukan rukyat. Pada tanggal 29 Syawal-1 Zulkaidah 1436/14-16 Agustus 2015 dilakukan pertemuan ahli untuk penyusunan standarisasi kriteria awal bulan kamariah. Hasil pertemuan ini membentuk tim sembilan yang bertugas membuat konsep untuk dibahas dalam Munas IX Majelis Ulama Indonesia di Surabaya pada tanggal 9-12 Zulkaidah 1436/24-27 Agustus 2015. Draft MUI mengemukakan tiga alternatif dasar penetapan awal bulan kamariah, yaitu wujudul hilal, visibilitas hilal, dan rukyatul hilal. *The International Hijri Calendar Union Congress*, Istanbul, 28-30 Mei 2016 menyepakati kalender unifikatif sebagai kalender Islam internasional yang akan diberlakukan di seluruh dunia Kongres ini dihadiri pakar astronomi dan para ulama dari sekitar 60 negara

Tabel Pertemuan Negara Negara Islam Dalam Menentukan Awal Bulan  
Qamariyah

NO	PERTEMUAN	KRITERIA IMKAN	KRITERIA ILMIAH
1	<b>Mu'tamar di Istanbul, Turki 1978 M</b> <b>Dihadiri 60 negara Islam</b>	Ketinggian hilal 5 <sup>0</sup> Elongasi 8 <sup>0</sup> Dan ijtimak atau umur bulan minimal 12 jam	Kembali kepada refrensi kitab ilmu falak yaitu dua drajat elongasi 3 drajat umur bulan 8 jam
2	<b>Pertemuan Jeddah 1985 dihadiri 60 Negara Islam</b>	Diserahkan ahli fikih dan ahli falak dan ilmiah	Kembali kepada refrensi kitab ilmu falak yaitu dua drajat elongasi 3 drajat umur bulan 8 jam
3.	<b>Pertemuan Oman Jordania 1986</b> <b>Dihadiri 60 negara Islam</b>	Diserahkan ahli fikih dan ahli falak dan ilmiah	Kembali kepada refrensi kitab ilmu falak yaitu dua drajat elongasi 3 drajat umur bulan 8 jam
4	<b>Pertemuan Maroko 2006</b> <b>Dihadiri 60 negara Islam</b>	Diserahkan ahli fikih dan ahli falak dan ilmiah	Kembali kepada refrensi kitab ilmu falak yaitu dua drajat elongasi 3 drajat umur bulan 8 jam
5	<b>Pertemuan Emirates Astronomical Society (EAS), 2006</b>	Diserahkan ahli fikih dan ahli falak dan ilmiah	Kembali kepada refrensi kitab ilmu falak yaitu dua drajat elongasi 3 drajat umur bulan 8 jam
6	<b>Pertemuan di kota Mekah al-Mukarramah.</b> <b>Dihadiri 60 negara Islam</b>	Diserahkan ahli fikih dan ahli falak dan ilmiah	Kembali kepada refrensi kitab ilmu falak yaitu dua drajat elongasi 3 drajat umur bulan 8 jam
7	<b>Pertemuan Lebanon 2010 M</b> <b>Dihadiri 60 negara Islam</b>	Diserahkan ahli fikih dan ahli falak dan ilmiah	Kembali kepada refrensi kitab ilmu falak yaitu dua drajat elongasi 3 drajat umur bulan 8 jam
8	<b>PERTEMUAN DI IRAN TEHERAN 2013 M</b> <b>Dihadiri 60 negara Islam</b>	Diserahkan ahli fikih dan ahli falak dan ilmiah	Kembali kepada refrensi kitab ilmu falak yaitu dua drajat elongasi 3 drajat umur bulan 8 jam

## **D. Rekonstruksi Regulasi Penentuan Awal Bulan Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan**

### **D.1.Rekonstruksi Regulasi Penentuan Awal Bulan Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan**

Setiap negara didirikan atau dibentuk tentu memiliki tujuan-tujuan tertentu, dibentuknya suatu negara untuk menjadikan pedoman atau arah bagi penyelenggaraan negara dalam menjalankan pemerintahannya.

Menurut *Roger. F. Soultau* sebagai mana di kutip oleh Retno Listyarti.<sup>552</sup> Menyatakan bahwa negara itu bertujuan untuk rakyat yang berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya masyarakat sebebasmungkin. Kemudian *immanuel kant dan kranenbreg* sebagaimana dikutip Retno Listyarti dalam buku yang sama mengatakan bahwa dibentuknyasuatu negara adalah untuk jaminan kebebasan atas hak-haknya, oleh karena itu dalam berbangsa dan bernegara harus dibentuk peraturan atau undang-undang yang dapat melindungi masyarakat, agar hak dan kebebasan mereka sebagai warga negara terjamin, karena itu menurut *kranenbreg* negara hukum yang terbentuk sebaiknya negara hukum yang modern/*welfare state* artinya selain untuk menjaga keamanan dan ketertiban bernegara, maka negara juga mempunyai kewajiban dalam mewujudkan dan memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya, dengan demikian negara yang dibentuk memiliki fungsi.

---

<sup>552</sup>Retno Listyarti, *pendidikan kewarganegaraan*, PT. Erlangga, jakarta, 2006, hlm. 25.

Fungsi negara menurut *lioyd vernon ballard* secara sosiologis ada 4 (empat) yaitu:

1. *Social Conservation*, yaitu fungsi menjabarkan undang-undang untuk masyarakat agar terbentuk peraturan untuk masyarakat contohnya seperti wajib menjalankan peraturan yang sudah dibuat dengan cara menyelesaikan konflik antar warganya.
2. *Social Control*, yaitu mendamaikan, menyesuaikan, dan mengkoordinir sikap kelompok-kelompok yang berselisih misalnya seperti menyelenggarakan keadilan sosial.
3. *Social Amelioration*, dari keadaan kelompok-kelompok yang dirugikan. Maka jika hukum dapat memberikan keadilannya kepada kelompok-kelompok yang dirugikan.
4. *Social Improvement*, yaitu perluasan bidang kehidupan, diantara fungsi ini adalah perluasan pendidikan, kemajuan budaya dan pengadaan penelitian ilmiah.<sup>553</sup>

Prinsip dasar negara kesatuan republik indonesia adalah pancasila yang mengakomodir dan harusnya juga bersifat memaksa sebagai pandangan hidup semua orang yang mengaku bangsa indonesia.<sup>554</sup> Dan menjadi sifat dasar bagi semua rakyat Indonesia dalam bermasyarakat. Dasar nilai-nilai keadilan dalam pancasila yaitu:

Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

<sup>553</sup>*Ibid*, hlm. 28.

<sup>554</sup>Notonagoro, *pancasila dasar falsafah negara(cet keenam)*, bina aksara, jakarta, 1984. Hlm.49.

- (1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- (3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
- (6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
- (7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

**Sila Kedua: Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab**

- (1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama,

kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

- (3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
- (4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
- (5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
- (6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- (7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- (8) Berani membela kebenaran dan keadilan.
- (9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
- (10) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

- (1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- (2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
- (3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
- (4) Mengembangkan rasa kebanggaan kebangsaan dan tanah air Indonesia.
- (5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

(6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika.

(7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Sila Keempat: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah  
Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

(1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.

(2) Tidak boleh memaksakan kehendak orang lain.

(3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

(4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.

(5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.

(6) Dengan iktikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.

(7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

(8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

(9) Keputusan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan



martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

- (10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan.

Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- (1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- (3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- (4) Menghormati hak orang lain.
- (5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- (6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- (7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dari gaya hidup mewah.
- (8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- (9) Suka bekerja keras.
- (10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

- (11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Adanya gejala mulai meninggalkan atau setidaknya tak lagi menaruh kepedulian terhadap Pancasila dan adanya amandemen total UUD 1945 menjadi pertanda betapa kuatnya pengaruh globalisasi di bidang ideologi dan politik nasional.<sup>555</sup>

Dalam merekonstruksi undang-undang tersebut dibutuhkan beberapa pertimbangan konsep keilmuan yang mapan objektif secara ilmiah dapat diterima oleh semua fihak sehingga kriteria penetapan awal bulan qamariyah dapat diterima secara ilmiah dan diterima oleh semua fihak dimana undang-undang tersebut mampu menyatukan dari berbagai perbedaan yang terjadi di dalam dunia ilmu hisab yang saat ini berkembang bentuk rekonstruksi yang kami maksud adalah dengan menambah beberapa ayat untuk melahirkan kesatuan pemahaman yang mempunyai kekuatan hukum dan dapat ditatai dan diikuti oleh seluruh elemen masyarakat dengan tanpa terkecuali.

## **D.2. Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 3 2006 Pasal 52 A Tentang**

### **Rukyatul Hilal Atau Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menambah**

#### **Ayat 52 B “**

Mengenai Penetapan awal bulan hijriyah sebagaimana yang dimaksud pasal 52 A maka jika menurut ilmu hisab itu terjadi

<sup>555</sup>Mulyanto, *Pancasila (buku panduan mahasiswa)*, Gramedia, Jakarta, 1 87. Hlm. 84.

imkanurrukyah dengan kriteria 2 derajat hilal di atas ufuk jarak matahari tiga derajat dan telah terjadi ijtimak selama 8 jam maka istbath rukyatul hilal bisa ditetapkan dengan menggunakan rukyah bil ilmi dengan ketentuan sidang isbath tidak harus menunggu tanggal 29 diakhir bulan hijriyyah. Akan tetapi jika tidak memenuhi kriteria tersebut maka Istbath Rukyatul hilal tetap menunggu waktu sebagaimana tuntuan ilmu hisab rukyah secara ilmiah.”

**Tabel D.2.1**

**TABEL REKONSTRUKSI UU NOMOR 3 TAHUN 2006**

NO.	PERIHAL	URAIAN
1.	Dasar Rekonstruksi	Memadukan antar aliran penentuan awal bulan qamariyah komponen masyarakat yang sering konflik sila ke-5 Pancasila dan tentang keadilan hukum dan perlindungan hukum sebagai penegak keadilan di Indonesia
2.	Paradigma Rekonstruksi	Merekonstruksi regulasi penentuan awal bulan awal bulan qamariyah sebagai implementasi pemerintah melaksanakan UU Nomor 3 2006 pasal 52A
3.	Teori-Teori Rekonstruksi	1. <i>Grand Theory</i> : Teori Negara Hukum dan Teori Keadilan. 2. <i>Middle Theory</i> : Teori Konflik Dan Teori Sistem Hukum

		3. <i>Applied Theory</i> : Teori Hukum Progresif dan Teori Maslahat
4.	Tujuan Rekonstruksi	<p>1. Penentuan Awal Bulan qamariyah di dasarkan pada Penguatan <i>nilai nilai Ilmiah</i> Yang berbasis pada nilai nilai keadilan dan meminimalisir konflik serta mensinkronkan konflik yang terjadi di masyarakat</p> <p>2. Penentuan Awal Bulan qamariyah di dasarkan pada <i>Norma Hukum</i> Yang berbasis pada nilai nilai keadilan dan meminimalisir konflik serta mensinkronkan konflik yang terjadi di masyarakat</p>
5.	Konsep Rekonstruksi	<p>Pasal 52 A</p> <p>UU No. 3 Tahun 2006 tentang penentuan awal bulan ramadhan syawal dan dzulhijjah:      Pasal 52 A</p> <p>Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilaldalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”</p> <p>Menambah pasal 52B yaitu</p> <p>“Mengenai Penetapan awal bulan hijriyah sebagaimana yang dimaksud pasal 52 A</p>

	<p>maka jika menurut ilmu hisab itu terjadi imkanurrukyah dengan kriteria 2 derajat hilal di atas ufuk jarak matahari tiga derajat dan telah terjadi ijtimak selama 8 jam maka istbath rukyatul hilal bisa ditetapkan dengan menggunakan rukyah bil ilmi dengan ketentuan sidang isbath tidak harus menunggu tanggal 29 diakhir bulan hijriyyah. Akan tetapi jika tidak memenuhi kriteria tersebut maka Istbath Rukyatul hilal tetap menunggu waktu sebagaimana tuntuan ilmu hisab rukyah secara ilmiah.”</p>
--	---

**D.3. Rekonstruksi Undang Undang Nomor 3 2006 Pasal 52 A Tentang Rukyatul Hilal Atau Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menambah Ayat 52 C “**

جامعته سلطان أبوعبوع الإسلامية”

Yang di maksud dengan penentuan awal bulan hijriyyah adalah penentuan yang didasarkan pada teknik penghitungan ilmiah yang secara astronomis diakui oleh dunia ilmiah yaitu penentuan dengan menggunakan system hakiki bittahkik, maupun ilmu falak kontemporer sebagaimana yang berkembang di dunia ilmu astronomi.

Tabel D.3.1

TABEL REKONSTRUKSI UU NOMOR 3 TAHUN 2006

NO.	PERIHAL	URAIAN
1.	Dasar Rekonstruksi	Memadukan antar aliran penentuan awal bulan qamariyah komponen masyarakat yang sering konflik sesuai sila ke 1, sila ke 2, sila ke 3 sila ke 4 dan sila ke-5 Pancasila dan tentang keadilan hukum pemerintah berdiri dan memayungi masyarakat memberikan perlindungan hukum penegakan keadilan di Indonesia
2.	Paradigma Rekonstruksi	Merekonstruksi regulasi penentuan awal bulan awal bulan qamariyah sebagai implementasi pemerintah melaksanakan UU Nomor 3 2006 pasal 52A
3.	Teori-Teori Rekonstruksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Grand Theory</i>: Teori Negara Hukum dan Teori Keadilan.</li> <li>2. <i>Middle Theory</i>: Teori Konflik Dan Teori Sistem Hukum</li> <li>3. <i>Applied Theory</i>: Teori Hukum Progresif dan Teori Maslahat</li> </ol>
4.	Tujuan Rekonstruksi	1. Penentuan Awal Bulan qamariyah di dasarkan pada Penguatan <i>nilai nilai Ilmiah</i> Yang berbasis pada nilai nilai keadilan dan meminimalisir konflik serta

		<p>mensinkronkan konflik yang terjadi di masyarakat</p> <p>2. Penentuan Awal Bulan qamariyah di dasarkan pada <i>Norma Hukum</i> Yang berbasis pada nilai nilai keadilan dan meminimalisir konflik serta mensinkronkan konflik yang terjadi di masyarakat</p>
5.	Konsep Rekonstruksi	<p>Pasal 52 A</p> <p>UU No. 3 Tahun 2006 tentang penentuan awal bulan ramadhan syawal dan dzulhijjah:</p> <p>Pasal 52 A</p> <p>Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilaldalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”</p> <p>Menambah pasal 52B yaitu</p> <p>- “Mengenai Penetapan awal bulan hijriyah sebagaimana yang dimaksud pasal 52 A maka jika menurut ilmu hisab itu terjadi imkanurrukyah dengan ktiteria 2 derajat hilal di atas ufuk jarak matahari tiga derajat dan telah terjadi ijtimak selama 8 jam maka istbath rukyatul hilal bisa</p>



		<p>ditetapkan dengan menggunakan rukyah bil ilmi dengan ketentuan sidang isbath tidak harus menunggu tanggal 29 diakhir bulan hijriyyah. Akan tetapi jika tidak memenuhi kriteria tersebut maka Istbath Rukyatul hilal tetap menunggu waktu sebagaimana tuntuan ilmu hisab rukyah secara ilmiah.”</p> <p>- Penambahan pasal 52 C</p> <p>- “Yang di maksud dengan penentuan awal bulan hijriyyah adalah penentuan yang didasarkan pada teknik penghitungan ilmiah yang secara astronomis diakui oleh dunia ilmiah yaitu penentuan dengan menggunakan system hakiki bittahkik, maupun ilmu falak kontemporer sebagaimana yang berkembang di dunia ilmu astronomi.”</p>
--	--	--

#### D.4. Rekonstruksi Undang Undang Nomor 3 2006 Pasal 52 A Tentang

##### Rukyatul Hilal Atau Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menambah

##### Ayat 52 D “

52 C Jika telah terjadi kriteria imkanurrukyah sebagaimana ayat tersebut di atas maka sidang isbath rukyatul hilal bisa dilakukan lebih awal tidak menunggu akhir bulan hijriyyah.

**Tabel D.4.1**

**TABEL REKONSTRUKSI UU NOMOR 3 TAHUN 2006**

NO.	PERIHAL	URAIAN
1.	Dasar Rekonstruksi	Memadukan antar aliran penentuan awal bulan qamariyah komponen masyarakat yang sering konflik sesuai sila ke1,sila ke 2, sila ke 3 sila ke 4 dan sila ke-5 Pancasila dan tentang keadilan hukum pemerintah berdiri dan memayungi masyarakat memberikan i perlindungan hukum penegakan keadilan di Indonesia
2.	Paradigma Rekonstruksi	Merekonstruksi regulasi penentuan awal bulan awal bulan qamariyah sebagai sebagai implementasi pemerintah melaksanakan UU Nomor 3 2006 pasal 52A
3.	Teori-Teori Rekonstruksi	1. <i>Grand Theory</i> : Teori Negara Hukum dan

		<p>Teori Keadilan.</p> <p>2. <i>Middle Theory</i>: Teori Konflik Dan Teori Sistem Hukum</p> <p>3. <i>Applied Theory</i>: Teori Hukum Progresif dan Teori Maslahat</p>
4.	Tujuan Rekonstruksi	<p>1. Penentuan Awal Bulan qamariyah di dasarkan pada Penguatan <i>nilai nilai Ilmiah</i> Yang berbasis pada nilai nilai keadilan dan meminimalisir konflik serta mensinkronkan konflik yang terjadi di masyarakat</p> <p>2. Penentuan Awal Bulan qamariyah di dasarkan pada <i>Norma Hukum</i> Yang berbasis pada nilai nilai keadilan dan meminimalisir konflik serta mensinkronkan konflik yang terjadi di masyarakat</p>
5.	Konsep Rekonstruksi	<p>Pasal 52 A</p> <p>UU No. 3 Tahun 2006 tentang penentuan awal bulan ramadhan syawal dan dzulhijjah:</p> <p>Pasal 52 A</p> <p>Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilaldalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”</p>

	<p>Penaambahan pasal 52B</p> <p>- “Mengenai Penetapan awal bulan hijriyah sebagaimana yang dimaksud pasal 52 A maka jika menurut ilmu hisab itu terjadi imkanurrukyah dengan kriteria 2 derajat hilal di atas ufuk jarak matahari tiga derajat dan telah terjadi ijtima selama 8 jam maka istbath rukyatul hilal bisa ditetapkan dengan menggunakan rukyah bil ilmi dengan ketentuan sidang istbath tidak harus menunggu tanggal 29 diakhir bulan hijriyah. Akan tetapi jika tidak memenuhi kriteria tersebut maka Istbath Rukyatul hilal tetap menunggu waktu sebagaimana tuntuan ilmu hisab rukyah secara ilmiah.”</p> <p>- Penambahan pasal 52 C</p> <p>- “Yang di maksud dengan penentuan awal bulan hijriyah adalah penentuan yang didasarkan pada teknik penghitungan ilmiah yang secara astronomis diakui oleh dunia ilmiah yaitu penentuan dengan menggunakan system hakiki bittahkik,</p>
--	--

		<p>maupun ilmu falak kontemporer sebagaimana yang berkembang di dunia ilmu astronomi.”</p> <p>- Penambahan pasal 52 D</p> <p>“Jika telah terjadi kriteria imkanurrukyah sebagaimana ayat tersebut di atas maka sidang isbath Awal bulan qamariyah bisa dilakukan lebih awal tidak menunggu akhir bulan hijriyyah.”</p>
4.	Tujuan Rekonstruksi	<p>Penguatan nilai nilai keadilan dan meminimalisir konflik serta mensinkronkan konflik yang terjadi di masyarakat tentang penentuan awal bulan qamariyah</p>
5.	Konsep Rekonstruksi	<p>Pasal 52 A</p> <p>UU No. 3 Tahun 2006 tentang penentuan awal bulan ramadhan syawal dan dzulhijjah:</p> <p>Pasal 52 A</p> <p>Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilaldalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”</p> <p>Penaambahan pasal 52B</p>

		<p>- “Mengenai Penetapan awal bulan hijriyah sebagaimana yang dimaksud pasal 52 A maka jika menurut ilmu hisab itu terjadi imkanurrukyah dengan kriteria 2 derajat hilal di atas ufuk jarak matahari tiga derajat dan telah terjadi ijtimak selama 8 jam maka istbath rukyatul hilal bisa ditetapkan dengan menggunakan rukyah bil ilmi dengan ketentuan sidang isbath tidak harus menunggu tanggal 29 diakhir bulan hijriyyah. Akan tetapi jika tidak memenuhi kriteria tersebut maka Istbath Rukyatul hilal tetap menunggu waktu sebagaimana tuntuan ilmu hisab rukyah secara ilmiah.”</p> <p>- Penambahan pasal 52 C</p> <p>- “Yang di maksud dengan penentuan awal bulan hijriyyah adalah penentuan yang didasarkan pada teknik penghitungan ilmiah yang secara astronomis diakui oleh dunia ilmiah yaitu penentuan dengan menggunakan system hakiki bittahkik, maupun ilmu falak kontemporer</p>
--	--	---

	<p>sebagaimana yang berkembang di dunia ilmu astronomi.”</p> <p>- Penambahan pasal 52 D</p> <p>“Jika telah terjadi kriteria imkanurrukyah sebagaimana ayat tersebut di atas maka sidang isbath Awal bulan qamariyah bisa dilakukan lebih awal tidak menunggu akhir bulan hijriyyah.”</p>
--	--

Tabel D.4.2

## TABEL REKONSTRUKSI UU NOMOR 3 TAHUN 2006

No	UU RI Nomor 3 Tahun 2006	Kelemahan-kelemahan	Rekonstruksinya
1	<p>“Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilaldalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”</p> <p>Penjelasan pasal 52 A</p> <p>Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian</p>	<p>Kelemahan pasal ini adalah bahwa pasal ini membetikan mandat kepada pengadilan agama yang kemudian mandate tersebut tidak ditindak lanjuti dengan</p>	<p>Menambah ayat atau pasal untuk keperluan tersebut</p>



<p>orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. “</p>	<p>beberapa aturan yang melahirkan kebersamaan dan kondusifitas suasana penetapan tersebut yaitu dengan menggabungkan beberapa perbedaan yang terjadi</p>	
---	---	--

Rekonstruksi terhadap KMA Penetapan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : KMA1095/X/2006 adalah sebagai berikut:

- 1) “Berdasarkan Penetapan Nomor : KMA1095/X/2006 : Menetapkan, pertama : Memberi ijin sidang itsbat kesaksian rukyat hilal dengan hakim tunggal kepada Mahkamah Syar'iyah se- wilayah hukum Provinsi NAD dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia.”

**Menjadi:**

Penyempurnaan pasal 52 C

“Mengenai Penetapan awal bulan hijriyah sebagaimana yang dimaksud pasal 52 A maka jika menurut ilmu hisab itu terjadi imkanurrukyah dengan kriteria 2 derajat hilal di atas ufuk jarak matahari tiga derajat dan telah bterjadi ijtimak selama 8 jam maka istbath rukyatul hilal bisa ditetapkan dengan menggunakan rukyah bil ilmi dengan ketentuan sidang isbath tidak harus menunggu tanggal 29 diakhir bulan hijriyyah. Akan tetapi jika tidak memenuhi kriteria tersebut maka Istbath Rukyatul hilal tetap menunggu waktu sebagaimana tuntuan ilmu hisab rukyah secara ilmiah.”

- 2) “Berdasarkan Penetapan Nomor : KMA1095/X/2006 : Menetapkan, pertama : Memberi ijin sidang itsbat kesaksian rukyat hilal dengan hakim tunggal kepada Mahkamah Syar'iyah se- wilayah hukum Provinsi NAD dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia.”

**Menjadi**

Penyempurnaan pasal 52 C

“Mengenai Penetapan awal bulan hijriyah sebagaimana yang dimaksud pasal 52 A maka jika menurut ilmu hisab itu terjadi imkanurrukyah dengan kriteria 2 derajat hilal di atas ufuk jarak matahari tiga derajat dan telah bterjadi ijtimak selama 8 jam maka

istbath rukyatul hilal bisa ditetapkan dengan menggunakan rukyah bil ilmi dengan ketentuan sidang isbath tidak harus menunggu tanggal 29 diakhir bulan hijriyyah. Akan tetapi jika tidak memenuhi kriteria tersebut maka Istbath Rukyatul hilal tetap menunggu waktu sebagaimana tuntuan ilmu hisab rukyah secara ilmiah.”

Dalam pasal 52 C

yang di maksud dengan penentuan awal bulan hijriyyah adalah penentuan yang didasarkan pada teknik penghitungan ilmiah yang secara astronomis diakui oleh dunia ilmiah yaitu penentuan dengan menggunakan system hakiki bittahkik, maupun ilmu falak kontemporer sebagaimana yang berkembang di dunia ilmu astronomi.

52 D

Jika telah terjadi kriteria imkanurrukyah sebagaimana ayat tersebut di atas maka sidang isbath rukyatul hilal bisa dilakukan lebih awal tidak menunggu akhir bulan hijriyyah.

Penyempurnaan pasal 52 B, 52 C dan 52 D merupakan upaya pembatasan pelaksanaan sidang isbath yang sangat mudah di di bawa ke ranah politik ataupun ke ranah yang agar supaya terjadi konsifisitas penentuan awal bulan qamariyah yang akan mlahirkan kemaslahatan

persatuan keadilan hukum demi menjaga persatuan dan kesatuan Negara republik Indonesia.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kaya dengan serba multi baik multi agama budaya etnis dan suku bangsa sehingga berkarakter heterogin dan pluralistic sehingga mutlak dibutuhkan mekanisme untuk menyatukan bangsa ini supaya terhiundar dari perpecahan.hal ikni oleh pemerintah di beri media dengan sidang isbath, dimana peran ormas islam ini cukup terwakili sekalipun setelah sidang isbath ternyata mereka tidak patuh kepada hasil sidang tersebut.

Oleh karena itu dibutuhkan mekanisme baru di dalam menjembatani permasalahan tersebut demi tegaknya persatuan dan kesatuan negeri ini. Fokus masalah dalam disertasi ini adalah tentang bagaimana teknik penentuan awal bulan qamariyyah yang yang bias diterima oleh seluruh komponen bangsa ini sehingga tidak mengancam persatuan dan kesatuan Negara republic Indonesia ini

Untuk itu diperlukan langkah langkah dalam menuju hal tersebut yaitu dengan mengadakan rekonstruksi regulasi penentuan awal bulan qamariyah. Regulasi penentuan awal qamariyah di Indonesia sebagaimana yang diatur Dalam Mengevaluasi dan merancang Draf Undang Undang Pasal 52 A UU Nonor 3 Tahun 2006 Dan Kritik Pelaksanaan Sidang Istbat Kementrian Agama

perlu adanya kecermatan yang mana pada Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006. Ahwa penetapan itsbat kesaksian rukyatul hilal tersebut diserahkan kepada penanggung jawab rukyatul hilal (kementrian agama) Hal ini menurut asumsi penulis Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006 menyisakan permasalahan serius terhadap kewibawaan Sidang Istbath Rukyatul hilal yang memiliki kewenangan Sehingga sangat dibutuhkan beberapa aturan atau regulasi didalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang muncul disaat penentuan awal bulan qamariyah.

Kekurangan dan kelemahan yang muncul di permukaan public sebagaimana fenomena yang terjadi tiap tahun adalah terjadinya penentuan awal bulan qamariyah yang tidak kompak yang dampak berikstunya bias mengancam persatuan dan kesatuan Negara republic Indonesia ini. Dimana hal ini disebabkan karena beberapa aspek diantaranya adalah adanya perbedaan Perbedaan Kriteria Yang Digunakan di dalam penentuan awal bulan qamariyah dimana kriteria yang mereka miliki masing masing mempunyai karakteristik yang berbeda. Kemudian Perbedaan Tentang ulil amri dalam hal ini siapa yang anggap sebagai ulil amri yang harus menentukan awal bulan qamariyah sehingga melahirkan asumsi perbedaan ulil amri yang akibatnya tidak taat kepada keputusan siding isbath. Selanjutnya Perbedaan Observasi dimana ketika pemerintah mengadakan observasi rukyatul hilal di berbagai titik mereka mempunyai hasil yang berbeda beda sehingga dalam perseptif ini bertentangan antara satu dengan yang lain dan tentunya ini problem yang cukup serius. Yang berikutnya

adalah Perbedaan ormas Islam dalam hal ini masing masing ormas mempunyai teknik penyikapan yang berbeda di dalam merespon penentuan awal bulan qamariyah ini. Dan yang terakhir adalah Perbedaan Tentang Keshahihan sidang isbat dimana masyarakat muslim menanggapi keshahihan sidang isbath ini dengan berbagai kacamata yang berbeda yang oleh mereka ada yang melihat vdari sudut pandang politik yang memang sudah keluar dari ranah obyektifitas ilmiah dalam penentuan awal bulan qamariuyah

Rekonstruksi regulasi tentang penentuan awal bulan qamariyah merupakan suatu tuntutan yang tak terelakkan Dimana sidang Istbath Rukyatul hilal bukan di sidang istbat Kementerian Agama saja yang Akan menjadikan istbat kesaksian rukyatul hilal ini menjadi kewenangan *absolute* pengadilan agama, maka harus ada *political will* dari semua pihak baik lembaga legislatif ataupun lembaga eksekutif untuk memperkuat kewenangan ini sehingga penetapan Sidang Istbath Rukyatul hilal mengikat seluruh masyarakat muslim Indonesia *include* Menteri Agama. Caranya apabila kewenangan tersebut tetap dipertahankan adalah dengan membentuk Undang-Undang Tentang Penetapan Awal Bulan Hijriyah. Untuk itu dapat dicermati bagaimana pelaksanaan siding istbath yang dilakukan oleh menteri agama lebih mengkerucut ke spesifikasi ilmiah dan lebih mengarah kepada pendapat umum tidak terlalu universal pemaknaan undang undang tersebut sehingga melahirkan semua orang bebas menafsiri tanpa didasari mereka



sudah over dan keluar dari ranah keahlian mereka sehingga dapat dikatakan mereka tidak ahlinya karena tidak disertai dengan disiplin ilmu keahlian yang mereka miliki serta tidak mengedepankan dalil postulat agama Islam. Dan disiplin ilmu sesuai dengan obyektifitas ilmiah dan ini tentunya menyisakan beberapa permasalahan yang cukup serius dan berlarur larut yang dalam hal ini dampaknya tentunya yang lebih tidak obyektif dan tidak dapat diterima oleh mayoritas. Sehingga lahirlah rekonstruksi regulasi Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006. Dengan menambah ayat 52B, 52C, 52D yang bunyinya Penyempurnaan pasal 52 ayat B “*Mengenai Penetapan awal bulan hijriyah sebagaimana yang dimaksud pasal 52 A maka jika menurut ilmu hisab terjadi imkanurrukyah dengan kriteria 2 derajat hilal di atas ufuk jarak matahari dengan bulan tiga derajat dan telah terjadi ijtimak selama 8 jam maka istbath rukyatul hilal bisa ditetapkan dengan menggunakan rukyah bil ilmi dengan ketentuan sidang isbath tidak harus menunggu tanggal 29 diakhir bulan hijriyyah. Akan tetapi jika tidak memenuhi kriteria tersebut maka Istbath Rukyatul hilal tetap menunggu waktu sebagaimana tuntuan ilmu hisab rukyah secara ilmiah.*”

Penyempurnaan berikutnya adalah ayat 52C yang berbunyi “*Dalam pasal 52 B yang di maksud dengan penentuan awal bulan hijriyyah adalah penentuan yang didasarkan pada teknik penghitungan ilmiah yang secara astronomis diakui oleh dunia ilmiah yaitu penentuan dengan menggunakan system hakiki bittahkik, maupun ilmu falak kontemporer sebagaimana yang berkembang di dunia ilmu astronomi.*” Penyempurnaan berikutnya adalah

ayat 52 D ”Jika telah terjadi kriteria imkanurrukyah sebagaimana ayat tersebut di atas maka sidang isbath bisa dilakukan lebih awal tidak menunggu akhir bulan hijriyah.

## **B. Implikasi Kajian Disertasi**

### **1. Implikasi Teoritis**

Implikasi terhadap penentuan awal bulan qamariyah bahwa penentuan awal bulan qamariyah disamping harus melibatkan kebijakan pemerintah juga harus didukung dengan kajian ilmiah terkait dengan ilmu hisab dan ilmu astronomi serta ilmu ilmu lain yang dapat menunjang kebijakan serta keadilan tersebut sehingga dalam perspektif keilmuan maka ilmu falak atau ilmu hisan dan ilmu astronomi sangat diperlukan dalam ikut andil kebijakan tersebut sehingga dampak dan implikasinya ilmu ilmu penunjang tersebut akan termotifasi untuk berkembang dan maju. Sehingga diskursus tentang ilmu ilmu yang bersinggungan dengan penentuan awal bulan qamariyah tersebut akan semakin berkembang pesat.

### **2. Implikasi Praktis**

Studi ini mempunyai implikasi yang bersifat praktis, yaitu Perlu pelaksanaan Sidang Istbath yang memberikan kenyamanan kepada seluruh komponen bangsa ini para ahli yang ada dilingkungan akademisi diharapkan berpartisipasi ikut menyelesaikan persoalan ini dengan

melakukan kritik konstruktif kepada lembaga lembaga pemerintah dan ormas ormas Islam untuk ikut membela dan mempertahankan NKRI ini

### C. Saran

- 1) Perlu peninjauan ulang Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan penetapan istbat rukyatul hilal, karena sesuai pasal tersebut penetapan Sidang Istbath Rukyatul hilal hanya dijadikan pertimbangan dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Konsekwensinya, penetapan Sidang Istbath Rukyatul hilal mungkin dipakai dan mungkin tidak. Memperlakukan penetapan Sidang Istbath Rukyatul hilal dengan tidak semestinya dapat dinilai sebagai contempt of court.
- 2) Jika kewenangan penetapan istbat rukyatul hilal tetap menjadi kewenangan absolute Sidang Istbath Rukyatul hilal maka harus diperkuat dengan lahirnya UU yang mengatur istbat rukyatul hilal itu merupakan perkara dan Penetapan istbat rukyatul hilal Sidang Istbath Rukyatul hilal bersifat final dan binding, mengikat seluruh umat Islam di Indonesia (include Menteri Agama).
- 3) Hingga terbentuknya Undang-Undang dimaksud Mahkamah Agung Dengan kewenangannya dapat mengeluarkan Penetapan KMA yang menafsirkan Pasal 52 AUU Nomor 3 Tahun 2006. Bahwa kewenangan dimaksud adalah membuat keterangan atas permintaan Kementerian

Agama. Istbat rukyatul hilal bukan perkara dan atas keterangan Sidang Istbath Rukyatul hilal terkait isbat rukyatul hilal tersebut Menteri Agama bebas mempertimbangkannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- A Wasit Aulawi, Laporan Musyawarah Nasional Hisab dan Rukyah 1977, Jakarta: Ditbinpera, 1977
- A, Baiquni, Islam dan Ilmu Pengetahuan Modern, (Jakarta: Penerbit Pustaka cet. I, 1983), h. 74
- A. Izzuddin, Analisis Kritis Hisab Awal bulan Qomariyyah dalam Kitab Sulam Nayyirain (Skripsi), Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 1997.
- A. Wahab Afif, Mashlahat Al-Ummah : Suatu Pendekatan Menuju Masyarakat Muslim Moderat, Orasi Penganugrahan Gelar Doktor Honoris Causa Ilmu Perbandingan Mazhab & Bimbingan Masyarakat Islam, 7 Agustus 2010, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung,
- A.A. Oka Mahendra, Kepemimpinan Nasional dan Dinamika Lembaga Perwakilan Rakyat, Denpasar: Manikgeni,1997,
- A.MuktiAli. (1998). Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini. Jakarta: Rajawali.
- Abdul Hamid Al-Syarwani, Hasyiyah Al-Syarwani, Jilid Iii, Kairo: Beirut, T.T
- Abdul hamid al-syarwani, hasyiyah al-syarwani, jilid III, kairo: beirut, t.t,
- Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004,
- Abdul Latif Abu Wafa, al-Falak al- Hadith, Mesir: al-Qatr, 1933, hal. 3.
- Abdullah bin Abdurrahman Al Basaam, Taudhih Al Ahkam Min Bulughul Maram, cetakan kelima tahun 1423H, maktabah Al Asadi, Makkah, KSA
- Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali, Tanpa tahun, Mustasfa min 'ilmi al ushul, Juz I, Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, .
- Abu Husein Muslim bin Al-Hajjaj, shahih muslim, kairo: dar al-fikr,t.t
- Ahmad Ali MD, *Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin*, Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan, Edisi No. 75, 2012
- Ahmad Baiquni, Al-Qur'an, Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, Cet. Ke-4, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996
- Ahmad Fadlil Sumadi, 2012, *Hukum Dan Keadilan Sosial*, Materi Perkuliahan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Tanpa Penerbit, Jakarta,
- Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Di Indonesia: Upaya Penyatuan Mazhab Rukyah Dengan Mazhab Hisab*: Logung Pustaka. (2003)

- Ahmad Izzuddin, *fiqh hisab rukyah*, erlangga Jakarta 2007
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* Jakarta, Sinar Grafika.
- Ahmad, Abdul Aziz Bakri, Mabâdi' 'Ilmi al-Falaq al-Hadîts, Maktabah al-Dâr al-'Arabiyah li'l Kitâb, Kairo, Mesir, cet. I, 2010.
- Al Jurjawi, *Hikmat al Tasyri' wa Falsafatuhu*, Dar al Fikr Juz II, Beirut, 2007
- Al-Bukhari, Shahih Bukhari, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, Juz III, 1345 H al-Dalâl, Syarqawi Muhammad Shâlih, Mausû'ah 'Ulûmi'l Falak wa'l Fadhâ' wa'l Fîziyâ' Dar Al Fikr, Baerut, t.th
- Al-Ghazali, Tanpa tahun, Al-Musstashfamin 'Ilmil Ushul, vol 1, Dar Ihyail Turats Al-Arabi, Beirut,
- Ali Syari'ati, Islam Mazhab Pemikiran dan Aksi. terj., M. S. Nasrulloh dan Afip Muhammad. cet. II. Bandung: Mizan. (1995)
- Al-Jurjani, al-Ta'rifat, *Dar al Kutub al Ilmiah*, Beirut, 2003
- Al-Khulasatul Wafiyah karya Zubaer Umar al-Jailany dengan markaz Mesir, al-Hamihijul Hamidiyah karya Abdul Hamid Mursy dengan markaz Mesir, dan masih banyak lagi
- Al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam, *Dar al Masyriq*, Beirut, 1998.
- Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bayrût: Dar al-Fikr, 1983), Jilid 1
- Amanda Coffey, Amanda Coffey, *Reconceptualizing Social Policy: Sociological Perspective on Contemporary Social Policy*, Open University Press, McGraw-Hill Education, Berkshire-England, 2004
- Amanda Coffey, *Reconceptualizing Social Policy: Sociological Perspective on Contemporary Social Policy*, Open University Press, McGraw-Hill Education, Berkshire-England, 2004,
- Amri, R. i. (2012). *Upaya Penyatuan Kalender Islam Di Indonesia (Studi atas Pemikiran Thomas Djamaluddin)*.
- Armstrong, Karen. (2001). *Berperang Demi Tuhan*.terj., Sartio Wahono dkk. Bandung: Mizan.2003: 169-192), Juga lihat Harun Nasution. (1986). *Akal dan Wahyu dalam Islam*. cet. II. Jakarta: UI- Press. (1995: 88)
- Andrea Ata Ujan, *Filsafat Hukum : Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Yogyakarta, Kanisius, 2009.
- Andree Feillard, *NU Vis-à-vis Negara Pencarian Isi Bentuk Dan Makna*, LKIS, Yogyakarta, 1999
- Anthon F Susanto, *Dekontruksi Hukum :Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010.
- Ari Wibowo, *Mewujudkan Keadilan Melalui Penerapan Hukum Progresif, dalam Mahrus Ali (Editor), Membedakan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.



- Arief Sidharta, *Dengan Apakah Teori Hukum itu?*, Laboratorium Hukum FH Unpar Bandung, Penerbitan Tidak Berkala No. 3, Seri Dasar-dasar Ilmu Hukum No. 3, 2001
- Arief Sidharta, *Dengan Apakah Teori Hukum itu?*, Laboratorium Hukum FH Unpar Bandung, Penerbitan Tidak Berkala No. 3, Seri Dasar-dasar Ilmu Hukum No. 3, 2001,
- Arkoun, Mohamed (ed). (1999). *Membongkar Wacana Hegemoni dalam Islam dan Postmodernis*. terj. Jaohari dkk. cet. I. Surabaya: al- Fikri.
- Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Filologi Astronomi*, (Purwokerto: UMP Press, 2017, cet. I)
- Asy-Syatiby, Tanpa tahun, *Al-Muwafaqat, fi Ushulisy Syari'ah*, Juz II, Darul Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut
- Azhari, S. (2015). *Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam*.
- Azhari, Susiknan. *Ilmu Falak; Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2007
- Azymardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. Ke-1, 1999
- Azymardi Azra, *Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. Ke-1, 1998
- Azymardi Azra. *Pergolakan Politik Islam; Ddamentalisme, Modernisme hingga Posmodernisme*. cet. I. Jakarta: Paramadina. (1996).
- Bagir Manan, 2005, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta,
- Bambang Hidayat, *Under a Tropical Sky: A History of Astronomy in Indonesia*, dalam *Journal Of Astronomical History And Heritage*, June 2000.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2005,
- Barton, Greg. (1999). *Gagasan Islam Liberal Di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme* Nurcholiz Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid. terj., Nanang Tahqiq. Jakarta: UIN Press. 1965: 42),
- Bayong Tjasyono, *Ilmu Kebumihan dan Antariksa*, (Cet. 3; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009),.
- Bernard, dkk, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010
- Bruce B. Lawrence, *Islam Tidak Tunggal: Melepaskan Islam Dari Kekerasan*. terj., Harimukti Bagus Oka. cet. II. Jakarta: (2004)
- Budi Utomo didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan beberapa Orang pelajar sekalah dokter.



- BuletinMajelisPermusyawaratanUlamaKabupaten Aceh Utara, Nida' Al-Islam, Triwulan III 2009, (Lhokseumawe: BadanPenerbitandanPenyiaran MPU Aceh Utara),
- Burns, 1999, *Collaborative Action Research for English Language Teachers*, Cambrige, Cambrige University Press,
- Bustanul Arifin, *Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional*, Yayasan Al hikmah, Jakarta, 2001
- Cambridge Learner's Dictionary, 2007:393, dalam Ahmad Fadlil Sumadi, 2012, *Hukum Dan Keadilan Sosial, Materi Perkuliahan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, Tanpa Penerbit, Jakarta,
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum*.
- Charles Sampford, *The Disorder of Law : A Critique of Legal Theory*, Basil Blackwell, New York USA, 1989.
- D.Q. Muchtar, "Sejarah Majlis Tarjih", dalam Beberapa Aspek Pedoman Bertarjih, Jakarta: PP Muhammadiyah, 1985,
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, *Teori Hukum dan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 1999
- Dan Ronny Hanitijo Soemitro, menyebutnya dengan istilah metode penelitian hukum yang normatif atau metode penelitian hukum yang doktrinal(Ronny Hanitijo Soemitro, 1994,
- Daniel S Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta:LP3ES, 1990, hlm.514.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1980
- Depag RI, *Himpunan Keputusan Musyawarah Hisab Rukyah dari berbagai Sistem Tahun 1990-1997*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Cet. Ke-1, 1999-2000
- Departemen Agama RI, *Alquran Dan terjemah*, Departemen Agama RI 1997
- Departemen Agama RI, *Himpunan Hasil Musyawarah Jawatan Kuasa Penyelarasan Ru'yah dan Taqvim Islam Negara Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS) ke-1 sampai ke-10*, (Jakarta: Dirbinpera Dirjen Binbaga Islam, 2001)
- Departemen Agama RI, *Himpunan Hasil Musyawarah Jawatan Kuasa Penyelarasan Ru'yah dan Taqvim Islam Negara Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS) ke-1 sampai ke-10*, (Jakarta: Dirbinpera Dirjen Binbaga Islam, 2001),

- Departemen Agama RI, *Hisab Rukyah*, Departemen Agama Republik Indonesia, 1992,
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2010, Almanak Hisab Rukyat,
- Ditbinbapera, Ditjen Binbaga, Depag RI, Himpunan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal Tahun 1381-1418/1962-1997
- Dominikus Rato, 2011, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Yogyakarta, LaksBangPRESSIndo
- Dominikus Rato, 2011, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Yogyakarta, LaksBangPRESSIndo:
- Dr. Abdul Munir Mul Khan, *Ajaran dan Jalan Kematian Syekh Siti Jenar*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2002
- Dr. Arifuddin Ahmad, M. Ag, *Paradigma Baru Memahami Hadits Nabi Refleksi Pemikiran Pembaruan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail*, Renaisan, Jakarta; 2005
- Drs. H. Nemin Aminuddin, SH., MH. (Hakim PA Jakarta Timur), “Salahkah Hakim Menggunakan Haknya”, diupload di [www.badilag.net](http://www.badilag.net) tanggal 9 Agustus 2012.
- Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln. *Handbook of Qualitative Research*. Sage Publikation. London. 1994
- Enciclopedia Britannica, Volume II, London: Chicago, 1768,
- Erlyn Indarti dalam I.S. Susanto dan Bernard L. Tanya (Penyunting), *Wajah Hukum di Era Reformasi : Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Satjipto Rahardjo*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Erlyn Indarti, “*Selayang Pandang Critical Theory, Critical Legal Theory, dan Critical Legal Studies* “, *Majalah Masalah-Masalah Hukum Fak. Hukum Undip*, Vol XXXI No.3 Juli 2002, Semarang, hlm.
- Erlyn Indarti, “*Selayang Pandang Critical Theory, Critical Legal Theory, dan Critical Legal Studies* “, *Majalah Masalah-Masalah Hukum Fak. Hukum Undip*, Vol XXXI No. 3 Juli 2002, Semarang.
- Esmi Warassih, *Basis Sosial Hukum: Pertautan Ilmu Pengetahuan Hukum dan Ilmu Pengetahuan Sosial (dalam Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis)*, PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005
- Fachry Ali. (1996). *Golongan Agama dan Etika Kekuasaan: Keharusan Demokratisasi dalam Islam Indonesia*. cet. I. Surabaya: Risalah Gusti.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal Dan Dzulhijjah
- Fazlur Rahman, *Islam Kontemporer Menuju Dialog Antaragama*. terj. Ruslani. cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (2001)

- Fazlur Rahman, Islam. Chicago: The University of Chicago Press.) (1982)
- Fenomena ini dapat dilihat secara utuh dalam Ichtijanto, Almanak Ilmu falak,  
Jakarta: Badan Ilmu Falak Depag RI, 1981
- George Ritzer, *Sociological Theory*, The McGraw-Hill Companies.Inc., 1996
- Guba dan Lincoln, *Computing Paradigms in Qualitative Research*, dalam  
*Handbook of Qualitative Research*, London, Sage Publikation, 1994,
- Guba dan Lincoln, *Computing Paradigms in Qualitative Research*, dalam  
*Handbook of Qualitative Research*, London, Sage Publikation, 1994
- H. A. Zahri, SH, “Posisi Hilal Kritis Peluang Awal Ramadhan 1433 H Berbeda”,  
diupload di [www.badilag.net](http://www.badilag.net) tanggal 12 Juli 2012. Didownload 13/7/2013.
- H. Rinafli, S.Ag., SH., MM. “Problematika Hisab Rukyat Serta Penyamaan  
Persepsi dalam Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah”,  
Makalah, disampaikan pada acara Pembinaan Syariah di Kementerian Agama  
Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 23 Oktober 2012.
- H. Rinafli, S.Ag., SH., MM. “Problematika.....Untuk mengatur pelaksanaannya,  
Menteri Agama KH.Fathurrahman Kafrawi mengeluarkan maklumat No.5  
Th.1947 yang bertujuan untuk menciptakan persatuan umat Islam dalam  
penetapan Hari-hari besar keagamaan. Akan tetapi upaya ini belum tuntas  
sehingga menjadi agenda penting Kementerian Agama tiap tahun sampai  
sekarang. Pada tahun 1972, Departemen Agama membentuk Lembaga  
Rukyat dan Hisab melalui Keputusan Menteri Agama RI No. 77 Tahun  
1972.
- H.A.R. Gibb, *Modern Tren In Islam*, Diterjemahkan oleh Machsun Husain, Raja  
Grafindo persada, Jakarta, 1993, Cet.,V
- H.R.Otje Salman dan Anthon F.Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*,  
Bandung: PT Alumni, 2004
- Hamdany Ali, *Himpunan Keputusan Menteri Agama*, cet. I (Jakarta: Lembaga  
Lektur Keagamaan, 1972),
- Hamdany Ali, *Himpunan Keputusan Menteri Agama*, Jakarta: Lembaga Lektur  
Keagamaan, Cet. Ke-1, 1972
- Harun Nasution, *EnsiklOpedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, Cet. Ke-1,  
1992
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek*. Jilid I.cet. 5.Jakarta: UI  
Press. (1995).
- Hasbi Ash-Shiddiqie dikutip dalam Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*,  
Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Hendro Setyanto, *Membaca Langit*, Al-Ghuraba, Jakarta: 2008
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), (Jakarta: Sekretariat MUI,  
2010)

- Howard R. Turner, diterjemahkan oleh Zulfahmi Andri, Sains Islam yang Mengagumkan: Sebuah Catatan terhadap Abad Pertengahan, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2004),
- Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya, Editor : Ifdhal Kasism et.al., Elsam dan Huma, Jakarta).
- Husain Heriyanto, Menggali Nalar Saintifik Peradaban Islam. Bandung: Mizan. 2011
- Ibn Hajar Al Asqalani. Al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah vol I. Mesir: Dar al-Kutub. 1853
- Ibn Hajar Asqalani, Fathu al-Bari vol VII. Beirut: Dar al-Ma'rifah. T.t
- Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, (t. t. : t. p. : tth), Juz 1
- Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah, Maushu'ah al-Hadîts al-Nabawî al-Syarîf al-Shahihah wa al-Sunan wa al-Masânîd*, Dar Al Fikr, Baerut Lebanon, Tth
- Ibnu Hajar Al Atsqalani , Subulu As Salam, Dar Al Fikr, Baertut TTh,
- Ilyas, Yallop, SAAO, Odeh, "Kriteria Hisab Rukyat Indonesia ".makalah disampaikan pada seminar nasional IAIN Walisongo Semarang tahun 1999,
- Imam Abu Daud, Sunan Abi Daud, Dar Al Fikr , JUz I, Tth,
- Imam Al-Bukhari. Jami' Shahih al-Bukhari II. Kairo: Matba'ah al-Salafiyah, T.t
- Imam al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, Dar Al Fikr, Baerut Lebanon,t. th.
- Imam al-Ramlî, *Nihayah al-Muhtaj*, Dar Al Fikr, Baerut Lebanon,t.th.,
- Imam Ibnu Ar Rusyd, Bidayah Al Mujtahid wa An Nihayah Al Muqtashid, Dar Al fikr, Baerut, t.th,
- imam Mukhlas, filsafat rukyah dan hisab, dalam 'menuju kesatuan hari raya', surabaya: Bina Ilmu, 1995
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Dar Al Fikr, Baerut Lebanon, t.th,
- Izzuddin, Ahmad. Ilmu Falak Praktis. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2012
- J.,Utama, & S.Siregar, *Usulan Kriteria Visibilitas Hilal di Indonesia Dengan Model Kastner. Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia (Indonesian Journal of Physics Education)*, (2013)
- J.H.A. Logeman, Over de theorie van een stelling staatsrecht, Leiden: Universitaire, 1948,
- Jamil Ahmad, Seratus Muslim TerKemuka, terj. Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, Cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987
- Jawaid, M. (2014). Saudi Moon Sighting Reports–A Review.
- JE Sahetapy, Runtuhnya Etik Hukum, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 169.
- Joenil Kahar: Geodesi, (Bandung: ITB, 2008)

- John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, London, Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan ke I, Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Junizar-. Kajian Tentang Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Persis. Uin sunan kalijaga yogyakarta. (2010).
- Junizar-.*Kajian Tentang Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Persis. Uin sunan kalijaga yogyakarta.* (2010).
- Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlaq*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985.
- Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad Ke-19*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-1, 1984
- Karen Amstrong, *Islam Sejarah Singkat*. terj., Funky Kusnaendy Timur. Yogyakarta: Jendela, (2003)
- Kementerian Agama RI, “Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dalam Penetapan 1 Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah 1381 H-1432 H/1962 M-2011 M”, 2011.
- Kementrian agama Republik Indonesia, *Tata Tertib Pelaksanaan Sidang Istbath Rukyatul Hilal*, kementrian Agama Republik Indonesia,
- Kementrian Agama RI,*Himpunan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal Tahun 1318-1418 H/1962-1997 M ketika menetapkan tanggal 1 Syawal 1418 H/1998 M.* Kementrian Agama RI,tahun 1997
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadhan, dan 1 Syawal.
- KH Salamun Ibrahim, *Ilmu Falak*, Pustaka Progresif, Bandung : 1995
- kputusan muktamar Nahdlatul Ulama mulai tahun 1984, 1987, 1992, 1993 dan 1999
- Laura Nader, *Law in Culture and Society*, Aldine Publishing Company, Chicago, 1969.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009.
- lihat John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic*, New York : Oxford University Press, 1995, hal. 145-147,.
- Lily Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum, Madzhab dan Refleksinya*, Remaja Rasdakarya, Bandung, 2004
- M S L Toruan, *Kosmografi*, Semarang: Banteng Timur, Cet. Ke-7, 1953
- M. Nathir Arsyad, *Ilmuwan Muslim Sepanjang Sejarah*, Cet. Ke-4, Bandung: Mizan, 1995.



- M. Solihan dan Subhan, *Rukyah dengan Tehnologi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994
- Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Buku II Edisi Revisi 2010,
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2010)
- Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, USA : The Johns Hopkins University, 1984.
- Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 29 Dzulqa'dah -2 Dzulhijjah 1429 H/ 27-30 Oktober 2008 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, JL.Lingkar Barat Taman Tirta Kasihan Bantul Yogyakarta.
- Maknatutu dan J.C Pangkerego, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Jakarta: Penerbit Ichtiar Baru, 1975
- Mark R.Woodward, *Jalan Baru Islam Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*, terj. Ihsan Ali Fauzi, Bandung: Mizan, Cet. Ke-1, 1998.
- Marsito, *Kosmografi Ilmu Bintang-bintang*, Jakarta: Pembangunan, 1960,
- Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah" *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* No.3, Vol. VI Th. 1995.
- Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah" *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* No.3, Vol. VI Th. 1995. <sup>1</sup> Al Syathibi Ibrahim bin Musa, *Al Muwafaqat Fi Al Ushul Al Syariah*, Dar Al Kutub Al Alamiyah, Baerut, Juz II,
- Maskufa, *Ilmu Falak*, Gaung Persada, Jakarta 2010
- Materi Sidang Anggota Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI tahun 2007.
- Mehdi Nakosteen, *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam*, terj. Joko S Kahhar dan Supriyanto Abdullah, Surabaya: Risalah Gusti, Cet, Ke-1, 1996
- Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta).
- Moedjono, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bagian I, Yogyakarta, Penerbit Yayasan penerbitan FKIS-IKIP, 1974
- Moedjono, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bagian I, Yogyakarta, Penerbit Yayasan penerbitan FKIS-IKIP, 1974
- Muh. Farid Wajdi, *Dairatul Ma'arif*, Mesir, Juz VII, Cet, Ke-2, 1342 H, hal. 485.
- Muhaimin Nur, *pedoman perhitungan awal bulan qomariyah*, jakarta: proyek pembinaan administrasi hukum dan peradilan agama, 1983,

- Muhammad Basil Al Tai, 'Ilm al-Falak wa al-Taqawim. Beirut: Dar al-Nafais. 2007
- Muhammad Mansur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri al-Batawi, Sullam al-Nayyirain, Jakarta, t.th
- Muhammad Muslehudin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist; a Comparative Study of Islamic Legal System*, Markazi Makatab Islami, Delhi, 1985
- Muhammad Mustafa Syalabi, *Ta' lil al-Ahkam, Dar Al-Nahdah Al-Arabiyah*, Beirut, 1981.
- Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah*, Mu'assasah ar-Risalah, Beirut, 1977.
- Muhammad ThahirAzhary, *Negara Hukum(Suatu study tentang prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Negara Madinah)*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992
- Muhammad Wardan, *Hisab 'Urfi dan Hakiki* (Yogyakarta, t.p, 1987),
- Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Tiori dan Praktek*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004)
- Muhyiddin Khazin, *Makalah Teknik Pelaksanaan Rukyatul Hilal dan Sidang Itsbat* (Subdit Pembinaan Syari'ah dan Hisab Rukyat Departemen Agama RI tahun 2008).
- Mukhlis, Imam, *Filsafat Rukyah dan Hisab*, Surabaya : Bina Ilmu, 1995
- Mulyadhi Kartanegara, *Reaktualisasi Tradisi Ilmiah Islam*, (Jakarta: Baitul Ihsan, 2006)
- Mulyanto, *pancasila(buku panduan mahasiswa)*, Gramedia, Jakarta, 19 87.
- Noeh Dan Basith Adam, *Sejarah Singkat Perdilan Agama Islam Di Indonesia*, Bina Insani, Surabaya,1983
- Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, terjemah Dariyatno, dkk, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, terjemah Dariyatno, dkk, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
- Notonagoro, *pancasila dasar falsafah negara(cet keenam)*, bina aksara, jakarta, 1984.
- Nourouzzaman Shidiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 1997
- Nourouzzaman Shidiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 1997
- Nur, Muhaimin, *Pedoman Perhitungan Awal Qomariyah*, Jakarta: Proyek Pembinaan



- Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban : Sebuah telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan kemodernan*, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, 1992.
- O. Yosi, *Studi Analisis Hisab Rukyat Lajnah Falakiah Al Husiniyah Cakung Jakarta Timur Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariyah (Studi Kasus Penetapan Awal Syawal 1427 H/2006 M)*. (2011). IAIN Walisongo Semarang.
- Odeh, M. S. (2004). New criterion for lunar crescent visibility. *Experimental astronomy*, 18(1-3),
- Odeh, M. S. (2004). New criterion for lunar crescent visibility. *Experimental astronomy*, 18(1-3), 39-64.
- Padmo Wahyono, "Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia", Makalah, Jakarta:1977
- Paulus E. Lotulung, 1993, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Bandung, Citra Aditya Bakti 89
- Pedoman Hisab Muhammadiyah, Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1430 H/2009 M, halaman 23
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005,
- Petrajani, Francisca dan Paul Strather, Terj. Newton dan Gravitasi, (Jakarta: Erlangga, 2002)
- Poerbondono dan Eka Djunasjah, *Survei Hidrografi*, (Bandung: Refika Aditama, 2005)
- PP Muhammadiyah, "Pedoman Hisab Muhammadiyah", PP Muhammadiyah, 1997
- PP.Tarjih, M., & Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah. UMM Articles Archive*, (2009).
- Prof Dr. H. Syamsul Anwar, MA, yang berjudul "Paham Hisab Muhammadiyah", disampaikan dalam acara Coaching Pendalaman Materi dan Penyamaan Persepsi tentang Paham Hisab Muhammadiyah dan Tuntunan Ibadah Bulan Ramadan, pada hari Ahad 9 Rajab 1437 H / 17 April 2016 M, di Yogyakarta.
- Prof, Dr. Zaenudin Ali, M.A. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Cet., IV
- Prof. Dr. H. M Erfan Soebahar, M.A, *Aktualisasi Hadits Nabi di Era Teknologi Informasi*, RaSAIL Media Group, Semarang; 2010
- Ralf Dahrendorf dalam Bernard Raho, 2007, *Teori Sosiologi Modern, Prestasi Pustakaraya*, Jakarta,
- Ralf Dahrendorf dalam Bernard Raho, 2007, *Teori Sosiologi Modern, Prestasi Pustakaraya*, Jakarta
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, cet. 3, 2002),

- Redaksinya adalah “am ma mashlahatu fi ‘ibaratini fil ashli ‘an jalbi manfaat au daf’i “. Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali, Tanpa tahun, Mustasfa min ‘ilmi al ushul, Juz I, Al-Kutub Al-Ilmiah, Beirut
- Retno Listyarti, pendidikan kewarganegaraan, PT. Erlangga, Jakarta, 2006,
- Retno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dengan Adat Di Indonesia*, INIS, Seri, XXXV, 1999,
- Retno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dengan Adat Di Indonesia*, INIS, Seri, XXXV, 1999
- Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press.
- Ritzer, George & Goodman, Douglas J. , “Modern Sociological Theory “, 6th edition, terj. Alimandan, Teori Sosiologi Modern, Prenada Media, Jakarta, 2004
- Robert H. BaKer, Op. Cit., hal. 180-182, dan Lihat H. G. Den Hollander, *BeknOpt Leerboekje der Cosmografie*, terj. I Made Sugita, Jakarta: J. B. Wolters Groningen, 1951
- Rohmah, N. (2015). *Otoritas Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah (Konfrontasi Antara Pemimpin Negara Dan Pemimpin Ormas Keagamaan)*. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*,
- Rudolf, *There Was Light*, New York: Alfred A KnOpt, 1957
- Ruskanda, S. F. (1994). *Rukyah dengan teknologi: upaya mencari kesamaan pandangan tentang penentuan awal Ramadhan dan Syawal*: Gema Insani.
- S.H. Nasr, *Science and Civilization in Islam*, Cambridge: The Islamic Texts Society, 1985
- Sakirman, S. (2013). *Kriteria ijtima“dalam penentuan awal bulan hijriyah di indonesia*. *Al-ahwal*, 5(1).
- Satjipto Rahardjo, 1998, *Relevansi Hukum Adat dengan Modernisasi Hukum Kita*, FH. UII.,
- Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University,
- Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University,
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing,
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Uki Press, Jakarta, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1976
- Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Cetakan ke-dua, Alumni, Bandung, 1980.

- Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Cetakan ke-dua, Alumni, Bandung, 1980.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas,<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Uki Press, Jakarta, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1977
- Secara lengkap tentang kalender Aji Soko, baca Covarrubias Miguel, *Island of Bali*, New York: Alfred A. Knopf, 1947
- Sedarmayanti & Syarifuddin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung,
- Seminar tentang *Pelatihan Hisab Awal Bulan Qamariyah Dan Awal Waktu Shalat*, diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Yogyakarta 27-30 Nopember 2008, h. 13.23
- Siaran langsung sidang Istbat Kementerian Agama bersama ormas Islam untuk menentukan 1 Ramadhan 1434 H, 8 Juli 2013.
- Siaran langsung sidang Istbat Kementerian Agama bersama ormas Islam untuk menentukan 1 Ramadhan 1434 H, 8 Juli 2013.
- Simamora, *Ilmu Falak Kosmografi*, (Jakarta: Pedjuang Bangsa, 1985), .
- Simon Roberts, *Order and Dispute: An Introduction to Legal Anthopology*, Harmonsworth: Penguin Books. 1979.
- Soedikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty
- Soejono Koesoemo Sisworo, *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum*, FH UNDIP, Semarang, tanpa tahun.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji menyebutnya dengan istilah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali, Jakarta).
- Soetandyo Wignjosoebroto menyebutnya dengan istilah metode penelitian hukum doktrinal(Soetandyo Wignjosoebroto, 2002,
- Sofwan Jannan, *Kalender Hijriyah dan Masehi 150 tahun*, Yogyakarta: UII Press, 1994
- Sriyatin Sadik, *PerKembangan Ilmu Falak dan Penetapan Awal Bulan Qamariyyah*, dalam *Menuju Kesatuan Hari Raya*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995
- Sudarmono, *Analisis terhadap Penetapan Awal Bulan Qamariyah Menurut Persatuan Islam*, skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, tahun 2008.

- Sudarmono, Analisis terhadap Penetapan Awal Bulan Qamariyah Menurut Persatuan Islam, skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, tahun 2008.
- Sudarmono, Analisis terhadap Penetapan Awal Bulan Qamariyah Menurut Persatuan Islam, skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, tahun 2008.
- Sulidar, Hadis-Hadis Ru'yah dan Hisab, (Medan: CV. Prima Utama, 2016),
- Sunaryati Hartono menyebutnya dengan istilah metode penelitian hukum normatif(C.F.G. Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke- 20, Alumni, Bandung, ).
- Sunaryati Hartono, Pengertian Tentang Negara Hukum, Bandung: Alumni, 1973
- surat Ditjen Badilag Nomor 249/DJA.4/OT.01.1/VII/2013 tertanggal 3 Juli 20013 Tentang Rukyat Awal Ramadhan Syawal dan Zulhijjah 1434 H. Ditjen Badilag menginstruksikan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia dan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kab/Kota se-Provinsi Aceh serta Ketua Pengadilan Agama Seluruh Indonesia untuk Melaksanakan Sidang Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal pada wilayah yurisdiksi Mahkamah syar'iyah/Pengadilan Agama masing-masing bagi perukyat yang melaporkan telah melihat hilal pada tanggal 29 bulan Syakban, 29 Ramadhan dan 29 Zulkaidah. Perintah Badilag ini benar dan tepat karena yang diperiksa dalam sidang istbat hanya perukyat yang melaporkan telah melihat hilal pada tanggal tersebut di atas
- Surat Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/095/X/2006 Tertanggal 17 Oktober 2006 Tentang Sidang Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal.
- Suryono Sukanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Susiknan Azhari , Ilmu Falak; Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern, Suara
- Susiknan Azhari, Catatan & Koleksi Astronomi Islam dan Seni (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2015)
- Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Susiknan Azhari, Hisab dan Rukyat: Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007,
- Susiknan Azhari, Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, 2007, Hal. 129
- Susiknan Azhari, Revitalisasi Studi Ilmu Falak di Indonesia, dalam al-Jami'ah, Pasca IAIN Yogyakarta, No. 65/VI/2000

- Susiknan Azhari, *Sa'adoeddin Djambek (1911 – 1977) dalam Sejarah Pemikiran Hisab di Indonesia* (Yogyakarta: IAIN Yogyakarta, 1999),
- Susiknan Azhari, *Studi Astronomi Islam*, (Yogyakarta: Pintu Publishing, 2017, cet. 1, 2017),
- Sutopo, *Istilah dan Adagium Hukum*, (YPPHIM Kantor Perwakilan Jawa Tengah: Semarang, 2001), hal. 25
- Syahran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung, Alumni 1992,
- Syihabbudin Ahmad Hajar Al-Haitami, *Tuhfat Al Muhtaj*, Jilid Iii, Kairo: Beirut, T.T
- Syukri Ghozali: “Mengharap Kepada Badan Ilmu Falak Departemen Agama agar memperhatikan mesyarakat Islam Indonesia. Bila masyarakat dipaksa menganut suatu pendapat sebelum ada titik temu dari berbagai pendapat, maka usaha untuk mempersatukan pendapat akan mengalami Kegagalan”. A Wasit Aulawi, *Laporan Musyawarah Nasional Hisab dan Rukyah 1977*, Jakarta: Ditbinpera, 1977
- Taqiyuddin Ibnu Daqiqil Ied. *Ihkaam Al Ahkam Syarhu Umdat Al Ahkaam*, Tahqiqi Ahmad Muhammad Syakir, cetakan kedua tahun 1407H, Dar aalam Al Kutub, Bairut,
- Taufik, *Mengkaji Ulang Metode Ilmu Falak Sullam al-Nayyiraini*, makalah disampaikan pada pertemuan tokoh Agama Islam / Orientasi Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan Ilmu falak PTA Jawa Timur pada tanggal 9-10 Agustus 1997, di Hotel Utami Surabaya
- Tgk.Muhammad Isa Mulieng, *Al-Ikhtsharu Al-Falaky*,(Darussalam: Labuhan Haji, 1957 M/1377 H.)
- Thanthawy al-Jauhary, *Tafsir al-Jawahir*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, Juz VI, 1346 H
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, Cet. VIII, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, Cet. VIII, Kanisius, Yogyakarta, 1995
- Tidak terdapat keseragaman diantara para ahli hukum mengenai istilah penelitian hukum normatif,
- Ulil Abshar Abdalla, di majalah Gatra, edisi 21 Desember 2002.
- Umar Amin Husen, *Kultur Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984
- Undang undang nomor 3 tahun 2006
- Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, pasal 52 A tentang istbath rukyatul hilal halaman 23



Utama, J., & Siregar, S. (2013). Usulan Kriteria Visibilitas Hilal di Indonesia Dengan Model Kastner. *Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia (Indonesian Journal of Physics Education)*,

UU Nomor 3 Tahun 2009

Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Wahbah al Zuhaili, *al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Dar al Fikr Juz IX, Beirut, 2009

Wahyu Widiana menyampaikan hal tersebut Ketika menjadi Key Note Speech dalam acara Work Shop Nasional "Mengkaji Ulang Metode Penetapan Awal Waktu Shalat" yang diselenggarakan UII Yogyakarta, 7 April 2001.

Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik : Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2013)

Yosi, O. (2011). Studi analisis hisab rukyat Lajnah Falakiyah al Husiniyah Cakung Jakarta Timur dalam penetapan awal bulan qomariyah (studi kasus penetapan awal syawal 1427 H/2006 M). IAIN Walisongo.

Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2011,



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **Jaenal Arifin, S.Ag., M.Ag.**

Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan 7 Februari 1974

Alamat : Krajan Putatsari RT 02 RW 01 Kecamatan  
Grobogan Kabupaten Grobogan

Agama : Islam

orangtua : Alm.Ny.Hj Siti Munawaroh dan Alm. KH  
Moh Ilyas

Istri : Hj. Choirus Saadah

Anak-Anak : Ahsana Faelasufa Amalia

Riwayat Pendidikan :

3. Sekolah Dasar Negeri Putatsari I, 1986
4. MTs Manbaul Huda Tanggunharjo 1989
5. MA Futuhiyah Mranggen, 1992 4.Sarjana
6. Hukum Islam (S1) Universitas Islam Negeri  
walisongo Semarang 1997
7. Pasca Sarjana (S2) Pemikiran Hukum Islam  
Universitas Islam Negeri walisongo Semarang  
2004
8. Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas  
Islam Sultan Agung Semarang,  
Proses.

Riwayat Pekerjaan : Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Di  
IAIN Kudus 2007 – sekarang